

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2021

JADWAL

Tanggal Efektif	:	9 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	12 - 13 Agustus 2021
Tanggal Penjatahan	:	16 Agustus 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	19 Agustus 2021
Tanggal Distribusi Obligasi ("Tanggal Emisi")	:	19 Agustus 2021
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	:	20 Agustus 2021

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.200.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,25% (empat koma dua lima persen) per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 November 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2022.

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA+_(idn) (*Double A Plus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT UOB Kay Hian Sekuritas

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2021.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini kepada Kepala Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta dengan Surat No. 490/TBG-TBI-00/FIN.05/V/2021 pada tanggal 27 Mei 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan berencana untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021" pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04113/BEI.PP1/06-2021 tanggal 17 Juni 2021, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan obligasi yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.2").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK. 04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020").



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN	xvi
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xviii
RINGKASAN.....	xx
I. PENAWARAN UMUM	1
1. Penawaran Umum Obligasi	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	15
3. Keterangan mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi	16
4. Keterangan mengenai Wali Amanat	19
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	19
III. PERNYATAAN UTANG	22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	41
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	41
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	43
3. Data Keuangan Lainnya.....	43
4. Rasio-Rasio Penting	44
5. Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman.....	45
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	46
1. Umum	45
2. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan	47
3. Kebijakan Akuntansi Penting	49
4. Analisis Laba Rugi Komprehensif	52
5. Operasi per Segmen.....	57
6. Hasil Kegiatan Operasional.....	57
7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	60
8. Likuiditas dan Sumber Permodalan.....	63
9. Belanja Modal	65
10. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Risiko Tingkat Suku Bunga.....	65
11. Kewajiban dari Ikatan Perjanjian	66
12. Perkembangan Terkini	67
VI. FAKTOR RISIKO	69
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	84
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	86
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	86
1. Riwayat Singkat Perseroan	86
2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	87
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	89
4. Perjanjian Penting.....	90
5. Keterangan Tentang Aset Tetap.....	166
6. Ketentuan Hukum dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup	168
7. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	167



8.	Keterangan Tentang Pemegang Saham Utama Berbadan Hukum	171
9.	Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.....	174
10.	Tata Kelola Perusahaan.....	179
11.	Sumber Daya Manusia.....	187
12.	Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	190
B.	KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	191
C.	KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	202
1.	Umum.....	202
2.	Keunggulan Kompetitif.....	203
3.	Strategi Bisnis Perseroan	205
4.	Portofolio Sites Telekomunikasi Perseroan	207
5.	Menara Telekomunikasi <i>Build-to-Suit</i>	208
6.	Akuisisi Portofolio Sites Telekomunikasi	209
7.	Kolokasi	210
8.	Kegiatan Usaha.....	210
9.	Pengendalian Mutu.....	212
10.	Kegiatan Pemasaran dan Penjualan	212
11.	Penyewa Utama Sites Telekomunikasi Perseroan.....	213
12.	Persaingan Usaha	213
13.	Prospek Usaha.....	213
14.	Kekayaan Intelektual	214
15.	Kecenderungan Usaha	216
IX.	PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA.....	217
X.	PERPAJAKAN	223
XI.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	225
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	226
XIII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	228
XIV.	TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	234
1.	Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif	234
2.	Pemesan Yang Berhak.....	235
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi	235
4.	Jumlah Minimum Pemesanan	235
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi	235
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi.....	235
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi.....	235
8.	Penjatahan Obligasi	236
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi.....	236
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik.....	237
11.	Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi	237
12.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi	238
XV.	AGEN PEMBAYARAN	239
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	240
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	241
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	265



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti :</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	<p>berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/ atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
“Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V”	<p>berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure No. 135 tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure No. 11 tanggal 3 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan di kemudian hari.</p>
“Akuntan Publik”	<p>berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.</p>
“Arus Kas Teranualisasi”	<p>berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.</p>
“Aset Tetap”	<p>berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.</p>
“BAE”	<p>berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.</p>
“Bank Kustodian”	<p>berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>



“Bapepam-LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.
“CAGR”	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V, Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, dan dokumen-dokumen Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, POJK No. 7/2017 dan POJK No. 36/2014, termasuk namun tidak terbatas pada Prospektus, Prospektus Awal, dan Prospektus Ringkas sebagaimana akan diedarkan kepada Masyarakat.
“EBITDA”	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap, penyusutan aset hak guna serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.



“EBITDA Proforma”	berarti <i>Modified EBITDA</i> , ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.
“EBITDA yang Disesuaikan”	berarti laba bersih bulan berjalan dari para debitur <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement, US\$200.000.000 Facility Agreement, US\$375.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$275.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), ditambah dengan : (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk goodwill; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement, US\$200.000.000 Facility Agreement, US\$375.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$275.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), kemudian dikurangi dengan: (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Emisi”	berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan di bidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.



“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2020”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 21 Januari 2020 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,25% dan jatuh tempo pada tahun 2025 (“Surat Utang 2020”).
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2021”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 20 Januari 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$300.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,75% dan jatuh tempo pada tahun 2026 (“Surat Utang 2021”).
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Perusahaan Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Konfirmasi Tertulis	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.



“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT CIMB Niaga Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPO, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA”	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA Marjin”	berarti <i>Modified</i> EBITDA kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 4,25% (empat koma dua lima persen) per tahun, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



“Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender (yang saat ini telah lunas untuk Seri A) dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap masing-masing Seri A dan B sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun dan 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap masing-masing Seri A dan B sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun dan 8,00% (delapan persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap masing-masing Seri A dan B sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dan 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.915.000.000.000 (dua triliun sembilan ratus lima belas miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap masing-masing Seri A dan B sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun dan 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp970.000.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan V yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Pengakuan Hutang”	berarti akta pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 13 tanggal 3 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi yang dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 84 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 137 tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 14 tanggal 3 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 136 tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 12 tanggal 3 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.



“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-059/OBL/KSEI/0521 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V.
“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”	<p>berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu : Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. atas dasar lewatnya waktu yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">(i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau(ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau <p>b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</p>
“Perseroan”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Persetujuan Prinsip”	berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00038/BEI/05-2020 tanggal 20 Mei 2020. Bursa Efek telah memberikan persetujuan prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang kepada Perseroan berdasarkan Surat No. S-04113/BEI.PP1/06-2021 tanggal 17 Juni 2021.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Fitch Ratings Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.



“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit (L/C)</i> atau instrumen sejenis.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari RUPS Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.



“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”	berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.
“US\$”	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
“US\$1.000.000.000 Facility Agreement”	berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebesar US\$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diubah beberapa kali dengan <i>Amendment and Restatement Agreement</i> tanggal 6 November 2015, <i>Amendment and Waiver Letter</i> tanggal 17 Maret 2017 dan <i>Amendment Letter</i> tanggal 21 April 2017, antara Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai <i>Original Borrowers</i> dan <i>Original Guarantors/Obligors</i>) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Arrangers</i>) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Agen/Agent</i>). Saat ini fasilitas yang tersedia hanya Fasilitas B (<i>revolving facility</i>) sebesar US\$100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022.
“US\$200.000.000 Facility Agreement”	berarti perjanjian pinjaman <i>revolving</i> sebesar US\$200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2017 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai <i>Original Borrowers</i> dan <i>Original Guarantors/Obligors</i>), dengan PT Bank ANZ Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. dan PT Bank UOB Indonesia (sebagai <i>Arrangers</i>) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Agen/Agent</i>), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022.



“US\$375.000.000 Facility Agreement”	berarti perjanjian pinjaman fasilitas untuk fasilitas bergulir (<i>revolving facility</i>) sebesar US\$375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2019 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai <i>Original Borrowers</i> dan <i>Original Guarantors/Obligors</i>), dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Mizuho Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Singapura dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Arrangers</i>) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Agen/Agent</i>), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 24 Januari 2025.
“US\$275.000.000 Facility Agreement”	berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas <i>revolving</i> sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2021 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI, dan MBT (sebagai <i>Original Borrowers</i> dan <i>Original Guarantors/Obligors</i>), dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank OCBC NISP Tbk., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Arranger</i>) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Agen/Agent</i>), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2026.
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245 Tahun 2020, Tambahan No. 6573, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwalianan.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN

“3G”	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
“4G”	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
“5G”	berarti singkatan dari <i>fifth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 4G, yang memiliki kecepatan data lebih tinggi dibandingkan 4G.
“Anchor tenant”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Perseroan (<i>initial customer</i>).
“BAPS”	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
“BAUK”	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
“BTS”	berarti singkatan dari <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“Build-to-Suit”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CDMA”	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
“CME”	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“DAS” atau “IBS”	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna System</i> atau <i>In-Building System</i> , yaitu sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
“GSM”	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“IMB”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
“IMBM”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
“Kolokasi”	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i>).



“Rasio Kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
“MLA”	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Perusahaan Anak Perseroan dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
“Penyewaan atau <i>tenancy</i> ”	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
“RFI”	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
“SDM”	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
“SITAC”	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
“ <i>Sites</i> menara”	berarti menara yang berada di atas tanah (<i>ground-based</i>) atau di atas atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i>) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Perseroan.
“ <i>Sites</i> ” atau “ <i>Sites</i> Telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara, (ii) IBS.
“ <i>Tower</i> ”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
“ <i>Tower space</i> ”	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
“WiMax”	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (<i>mobile</i>).



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Balikom”	berarti PT Bali Telekom.
“Berca”	berarti PT Berca Hardayaperkasa.
“BT”	berarti PT Batavia Towerindo.
“GHON”	berarti PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“GLJ”	berarti PT Gihon Lima Jaya.
“GOLD”	berarti PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
“Hutch”	berarti PT Hutchison 3 Indonesia.
“IBST”	berarti PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
“Indosat”	berarti PT Indosat Tbk.
“JPI”	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
“MBT”	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
“MSI”	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
“Mitratel”	berarti PT Dayamitra Telekomunikasi.
“Mitrayasa”	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
“PCI”	berarti PT Provident Capital Indonesia.
“PKP”	berarti PT Permata Karya Perdana.
“Protelindo”	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
“PMS”	berarti PT Prima Media Selaras.
“Sampoerna”	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
“SKP”	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Smartfren”	berarti PT Smartfren Telecom Tbk., dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk. (“Mobile-8”).
“SMI”	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
“STP”	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
“TB”	berarti PT Tower Bersama.
“TBGG”	berarti TBG Global Pte. Ltd.
“TBS”	berarti Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.



“TI”	berarti PT Telenet Internusa.
“TK”	berarti PT Towerindo Konvergensi.
“Grup Tower Bersama”	berarti Perseroan termasuk Perusahaan Anak-nya.
“TO”	berarti PT Tower One.
“Triaka”	berarti PT Triaka Bersama.
“UT”	berarti PT United Towerindo.
“WAS”	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
“XL Axiata”	berarti PT XL Axiata Tbk.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Riwayat singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 43/2020"), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0233270 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020. Berdasarkan Akta No. 43/2020, para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan telah menyetujui: perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940.



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan DPS per 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	7.755.471.093	155.109.421.860	35,85
PT Provident Capital Indonesia	5.036.352.510	100.727.050.200	23,28
Winato Kartono	490.159.500	9.803.190.000	2,27
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	287.803.863	5.756.077.260	1,33
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,02
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	7.975.060.149	159.501.202.980	36,87
	21.631.053.945	432.621.078.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽²⁾	1.025.945.500	20.518.910.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 30 Juni 2021 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 25 Oktober 2018, dan (iii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 4 September 2019.

Kegiatan Usaha Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 16.256 *sites* telekomunikasi per 31 Desember 2020 yang dimiliki melalui Perusahaan Anak.

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada;
- Marjin keuntungan dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada;
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar portofolio Perseroan melalui proses konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur menara;
- Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.



Prospek Usaha Perseroan

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dan masuk 10 besar ekonomi dunia berdasarkan paritas daya beli. Indonesia juga merupakan negara terpadat keempat di dunia dengan sekitar 50% dari populasi di bawah usia 30 tahun (sumber : Statistik Pemuda Indonesia tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik). Penduduk usia muda tersebut, khususnya penduduk dari kelas menengah yang tumbuh cepat, merupakan generasi yang melek teknologi selular dan teknologi internet, sehingga permintaan untuk teknologi-teknologi tersebut diperkirakan akan terus menguat.

Seiring dengan semakin banyak orang terhubung pada perangkat mereka yang membutuhkan kecepatan dan *bandwith* yang lebih besar, permintaan atas data seluler juga akan terus meningkat. Namun jumlah infrastruktur jaringan nirkabel masih terbilang terbatas. Pada tahun 2015 sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, jumlah menara di Indonesia berkembang dari 69.500 menara mencapai 99.500 menara dan perusahaan menara telah membangun hingga 5.000 menara tiap tahunnya. Permintaan konsumen untuk kualitas yang lebih tinggi dan pergeseran teknologi ke 5G, sama halnya dengan transisi dari teknologi jaringan 2G ke 3G kemudian ke 4G LTE, membutuhkan menara tambahan dan investasi yang signifikan. Hal ini akan membantu memicu peningkatan permintaan tambahan menara telekomunikasi sejalan dengan pembangunan jaringan operator, termasuk jaringan kecil dan DAS.

Perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen telah mengambil pangsa pasar yang signifikan selama tiga tahun terakhir dan akan terus meningkatkan pangsa pasar mereka karena operator utama seperti PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), PT Indosat Tbk. ("Indosat"), dan PT XL Axiata Tbk. ("XL Axiata") tidak berfokus dalam membangun menara tambahan. Operator tersebut mengalihkan pembangunan menara kepada perusahaan menara independen untuk mengurangi biaya belanja modal mereka, sehingga menciptakan potensi pertumbuhan yang besar untuk perusahaan menara independen yang telah mapan. Perseroan berkeyakinan bahwa hampir seluruh pertumbuhan menara baru akan diarahkan kepada perusahaan menara independen, seperti Perseroan.

Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
7.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
9.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-
15.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
16.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
17.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
18.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
19.	PT Gihon Lima Jaya ("GLJ")	Jasa, perdagangan umum, pembangunan dan pengangkutan	Banten	2018	2018	belum beroperasi	-	99,00% melalui GHON
20.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
21.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD

Catatan:

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.



2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan :

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	370 Hari Kalender.
Tingkat Bunga Obligasi	:	4,25% (empat koma dua lima persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 November 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2022.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>)	:	1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buyback</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan <i>buyback</i> tersebut sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>Sinking fund</i>	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.



Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak.

Hasil Pemeringkatan : AA+_(idn) (*Double A Plus*) dari Fitch.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Surat Utang Dolar Amerika Serikat					
Surat Utang 2020	US\$350	4,25%	5 tahun	21 Januari 2025	BBB- dari Fitch
Surat Utang 2021	US\$300	2,75%	5 tahun	20 Januari 2026	BBB- dari Fitch
Obligasi					
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri B	Rp867.000	7,75%	3 tahun	24 Maret 2023	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A	Rp231.000	6,30%	370 Hari Kalender	18 September 2021	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri B	Rp469.000	8,00%	3 tahun	8 September 2023	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A	Rp295.000	5,75%	370 Hari Kalender	12 Desember 2021	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri B	Rp455.000	7,25%	3 tahun	2 Desember 2023	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A	Rp1.898.000	5,50%	370 Hari Kalender	27 Februari 2022	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B	Rp1.017.000	6,75%	3 tahun	17 Februari 2024	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV	Rp970.000	5,50%	370 Hari Kalender	19 April 2022	AA+ _(idn) dari Fitch

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Perusahaan Anak Perseroan, yang terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.



5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan (iii) laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, yang seluruhnya telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi mengenai laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020 disajikan dalam rangka memanfaatkan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum sebagaimana telah ditegaskan tetap berlaku berdasarkan Surat OJK No. S-30/D.04/2021 perihal Penegasan, Perpanjangan atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 2 Juni 2021. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau revidu berdasarkan Standar Perikatan Revidu 2410 "Revidu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret	31 Desember	
	2021 ⁽¹⁾	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	8.006.236	3.227.394	2.376.740
Jumlah Aset Tidak Lancar	34.290.658	33.293.909	28.494.970
Jumlah Aset	42.296.894	36.521.303	30.871.710
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.617.461	13.777.876	4.513.623
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	24.791.118	13.439.589	20.834.803
Jumlah Liabilitas	32.408.579	27.217.465	25.348.426
Jumlah Ekuitas	9.888.315	9.303.838	5.523.284

Catatan:

(1) Tidak diaudit.



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	2020	2019
PENDAPATAN	1.422.151	1.261.924	5.327.689	4.698.742
Beban pokok pendapatan	336.027	212.226	1.093.065	903.454
LABA KOTOR	1.086.124	1.049.698	4.234.624	3.795.288
Beban usaha	104.858	106.408	418.623	426.434
LABA DARI OPERASI	981.266	943.290	3.816.001	3.368.854
Beban lain-lain – Bersih	(590.477)	(617.634)	(2.306.547)	(2.146.259)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	390.789	325.656	1.509.454	1.222.595
Beban pajak penghasilan - Bersih	(106.649)	(80.817)	(442.878)	(356.474)
LABA BERSIH PERIODE / TAHUN BERJALAN	284.140	244.839	1.066.576	866.121
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	584.477	(498.059)	4.398.787	2.398.818

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

Rasio Keuangan Penting

	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan	12,7% ⁽¹⁾	13,4%	8,8%
Laba kotor	3,5% ⁽¹⁾	11,6%	7,4%
Laba dari operasi	4,0% ⁽¹⁾	13,3%	6,9%
Laba bersih tahun/periode berjalan	16,1% ⁽¹⁾	23,1%	23,3%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(217,4%) ⁽¹⁾	83,4%	35,3%
EBITDA	14,2% ⁽¹⁾	15,1%	7,8%
Jumlah aset	15,8% ⁽²⁾	18,3%	6,0%
Jumlah liabilitas	19,1% ⁽²⁾	7,4%	(0,3%)
Jumlah ekuitas	6,3% ⁽²⁾	68,4%	50,1%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan	76,4%	79,5%	80,8%
Laba dari operasi / Pendapatan	69,0%	71,6%	71,7%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	20,0%	20,0%	18,4%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	41,1%	82,6%	51,1%
EBITDA / Pendapatan	87,1%	86,7%	85,4%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	2,9% ⁽³⁾	11,5%	15,7%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	5,9% ⁽⁴⁾	47,3%	43,4%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah aset	0,7% ⁽³⁾	2,9%	2,8%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Jumlah aset	1,4% ⁽⁴⁾	12,0%	7,8%
RASIO KEUANGAN (x)			
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,1x	0,2x	0,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	3,3x	2,9x	4,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,8x	0,7x	0,8x
Interest coverage ratio ⁽⁵⁾	2,6x ⁽⁷⁾	2,4x	2,1x
Debt coverage service ratio ⁽⁶⁾	0,9x ⁽⁷⁾	0,4x	1,0x

Catatan:

(1) Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

(2) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

(3) Dihitung dengan menggunakan laba bersih untuk periode 3 (tiga) bulan.

(4) Dihitung dengan menggunakan penghasilan komprehensif untuk periode 3 (tiga) bulan.

(5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga

(6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

(7) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga disetahunkan.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab V dalam Prospektus ini.



6. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dapat dipaparkan sebagai berikut:

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

- Dikarenakan pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan Perseroan sehingga terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para pelanggan Perseroan.

B. Risiko usaha yang bersifat material

- Sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi dan apabila perjanjian penyewaan dengan pelanggan-pelanggan tersebut diakhiri, tidak diperpanjang maupun diubah secara material, hal-hal ini dapat berdampak negatif dan merugikan Perseroan.
- Penggabungan usaha atau terjadinya konsolidasi di antara para pelanggan Perseroan dapat berdampak secara material bahkan merugikan pendapatan dan arus kas Perseroan.
- Kompetisi dalam industri penyewaan menara telekomunikasi dapat menyebabkan tekanan pada penentuan harga yang mungkin berdampak secara material bahkan merugikan Perseroan.
- Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan Perseroan. Strategi pertumbuhan Perseroan baik organik ataupun melalui akuisisi bergantung pada berbagai macam faktor, yang mungkin saja berada di luar kendali Perseroan.
- Perseroan memiliki utang dalam jumlah besar. Apabila Perseroan tidak membayar atau memperoleh pembiayaan kembali atas utangnya, Perseroan dapat menghadapi masalah likuiditas dan hal tersebut dapat mengharuskan Perseroan menerbitkan efek ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi efek ekuitas, atau menjual sebagian asetnya untuk membayar kewajiban pembayaran utang.
- Perseroan mungkin mencatatkan tambahan utang, yang dapat meningkatkan risiko atas utang yang ada saat ini.
- Beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Perseroan.
- Kenaikan beban operasi dapat mengurangi margin operasi.
- Menara yang dioperasikan Perseroan di beberapa lokasi tidak memiliki izin.
- Perseroan mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara Perseroan.
- Apabila Perseroan tidak mampu memperpanjang atau memperbaharui sewa lahan pada ketentuan yang layak secara komersial, atau melindungi hak-hak Perseroan atas tanah di tempat berdirinya menara-menara Perseroan, hal ini dapat berdampak negatif secara material pada bisnis dan kinerja operasi Perseroan.
- Revaluasi atas aset tetap menara telekomunikasi dapat berubah-ubah dan dapat berdampak negatif secara material pada laba bersih Perseroan.
- Teknologi baru dapat menyebabkan para calon pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa tower space dari Perseroan sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan.
- Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah tindakan penyuapan atau penyalahgunaan lain yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, perwakilan, agen, pelanggan atau pihak ketiga lainnya.
- Perseroan dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam undang-undang lingkungan hidup.
- Menara-menara Perseroan dapat terkena dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga di mana asuransi Perseroan mungkin tidak menyediakan nilai pertanggungan yang memadai.
- Perseroan mengandalkan personil manajemen kunci, dan bisnis Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan jika tidak mampu merekrut, melatih, melatih ulang dan memotivasi para personil penting.
- Perseroan dapat mengalami peningkatan biaya dan pertumbuhan pendapatan Perseroan dapat berkurang akibat persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio terutama jika risiko ini semakin meningkat.



C. Risiko umum

- Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung secara global dan gangguan yang disebabkan oleh langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi penyebarannya dapat menimbulkan dampak merugikan dalam skala dan durasi yang belum dapat ditentukan terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
- Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
- Depresiasi atau volatilitas nilai Rupiah dapat membawa dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.
- Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya.
- Bisnis Perseroan tunduk pada peraturan Pemerintah dan perubahan undang-undang dan peraturan saat ini atau di masa depan dapat membatasi kemampuan Perseroan mengoperasikan bisnis Perseroan sebagaimana yang dilakukan sekarang.
- Perseroan tunduk pada ketentuan negara lain atau peraturan internasional sehubungan dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat.

D. Risiko bagi investor

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021

1.2. Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

1.3. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.4. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.5. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap 4,25% (empat koma dua lima persen) per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut :

Bunga ke-	Tanggal
1	19 November 2021
2	19 Februari 2022
3	19 Mei 2022
4	29 Agustus 2022



1.6. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.7. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 ("Peraturan KSEI"). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.9. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.10. Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.11. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan



dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.12. Pembelian Kembali Obligasi (*Buy back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”);
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali dari pihak ter-Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui : situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;



- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas dengan ketentuan :
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13. Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

1.14. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran



Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.15. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
- c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
 - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;



- 3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
 - 4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan;
 - 5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali :
- 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2020 dan *Indenture* Surat Utang 2021;
 - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
 - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak;
 - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
 - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
- 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
 - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - 3) pengalihan aset yang dilakukan antar Perusahaan Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Perusahaan Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - 4) pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
- g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
- h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir i huruf c angka 2) diatas.



- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.

- iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
 - f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
 - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
 - 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan RUPSLB dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
 - 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali



Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;

- 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan dengan ketentuan pengecualian apabila penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada OJK dan Bursa Efek tersebut melebihi akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan, maka penyampaian oleh Perseroan tersebut wajib memenuhi ketentuan dalam Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham *juncto* Surat OJK No. S-30/D.04/2021 tertanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek dengan ketentuan pengecualian apabila penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek melebihi akhir periode dimaksud, maka penyerahan oleh Perseroan tersebut wajib memenuhi ketentuan dalam Surat OJK No. S-205/D.04/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan *juncto* Surat OJK No. S-30/D.04/2021 tertanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *junctis* Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00057/BEI/08-2020 tertanggal 19 Agustus 2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulan I, Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan; dan
- 4) perhitungan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian dengan EBITDA dari kuartal terakhir dikalikan 4, bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan oleh Perseroan untuk setiap periode yang dimaksudkan dalam ketentuan butir iii huruf h angka 3) diatas.

Total Pinjaman Konsolidasian berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pelaporan. Untuk pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pelaporan. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.

EBITDA berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode triwulan pelaporan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan: (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar goodwill dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan: (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.

- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya



kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangngnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;

- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
- l. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- m. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- n. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- o. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

1.16. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali yang timbul karena *Force Majeure*; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir i huruf a di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.



- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :
- Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
- a. butir i huruf a, b, c, d, dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir i huruf f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- iii. Apabila :
- Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.17. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 20/2020");
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;



- d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 - iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 - iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 - v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 - vi. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, sesuai dengan Peraturan KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;



- d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - m. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.



- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;



- 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil;
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1.18. Hak Keutamaan (Senioritas) Obligasi

Tidak terdapat senioritas (hak keutamaan) dari Obligasi dan tidak ada utang lain yang memiliki senioritas lebih tinggi dari Obligasi. Obligasi bersifat *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

1.19. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

**Perseroan:**

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**
Alamat : The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62 21) 2924 8900
Faksimili : (62 21) 2157 2015
Untuk perhatian : *Corporate Secretary*

Wali Amanat:

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Alamat : Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon : (62 21) 2500124, 5758144
Faksimili : (62 21) 5752360, 2510316
Untuk perhatian : Divisi *Investment Services*

1.20. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

1.21. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.



- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 27 Mei 2021 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 062/5.T053/BD2/Akh 12.20 tanggal 22 Juni 2021, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA+_(idn) (*Double A Plus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional dari Fitch sesuai dengan surat No. 126/DIR/RATLTR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, dengan peringkat :

AA+_(idn)
(Double A Plus)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Perseroan :

AAA(idn)	Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-suarat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
----------	--



AA(idn)	Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A(idn)	Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BBB(idn)	Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BB(idn)	Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B(idn)	Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC(idn), CC(idn), C(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan
DDD(idn), DD(idn), D(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda tambah (“+”) atau kurang (“-“) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “C” yang menandakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori : tanda tambah (“+”) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (“-“) menunjukkan di bawah rata-rata dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

3.3. Faktor-faktor Penggerak Peringkat

Profil Bisnis yang Membaik. Peringkat Perseroan mencerminkan profil bisnis yang kuat, didukung oleh visibilitas arus kas yang kuat yang didukung oleh kontrak jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan dan dengan klausula eskalasi. Profil bisnis Perseroan terus membaik, dengan penambahan menara organik dan sewa didorong oleh belanja modal besar dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk memperkuat jaringan 4G dan memperluas infrastruktur fiber. Bisnis menara memiliki risiko teknologi, tingkat *churn* pelanggan, serta belanja modal pemeliharaan yang rendah. Profitabilitas yang stabil dan produksi kas yang kuat dari perusahaan menara memungkinkan ambang batas *leverage* yang lebih tinggi untuk perusahaan menara dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya.



Leverage Terkendali. Fitch memproyeksikan *funds from operations (FFO) net leverage* Perseroan akan tetap berada di bawah sensitivitas negatif yakni 5.5x pada 2021-2022. Fitch meyakini bahwa perusahaan akan memiliki ruang gerak yang cukup bahkan setelah menyelesaikan akuisisi 3.000 menara dari IBST sebesar Rp3.975 miliar pada April 2021. Fitch mengekspektasi Perseroan akan mendistribusikan pengembalian pemegang saham dengan hati-hati, menjaga rasio utang bersih/EBITDA kuartal terakhir yang disetahunkan di bawah 5,0x (1Q21: 4,4x). Perseroan membayar dividen dan pembelian kembali saham sebesar Rp652 miliar dan Rp617 miliar pada 2019 dan 2020, secara berurutan – lebih rendah daripada ekspektasi Fitch sebesar Rp1,2 triliun-1,3 triliun.

Pertumbuhan Didukung Akuisisi. Fitch mengekspektasi pendapatan dan EBITDA meningkat sebesar 15%-20% pada 2021, disebabkan oleh kombinasi akuisisi menara PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (“IBST”) dan kuatnya permintaan atas menara dan jaringan fiber dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Perseroan menambah 3.110 sewa bersih pada 2020; meningkatkan rasio penyewanya menjadi 1,96x pada akhir 2020 dan lebih lanjut menjadi 1,98x pada akhir 1Q21, tertinggi di industri. Fitch mengekspektasi pangsa pasar Perseroan akan meningkat 20% (2020:17%) pada 2021 karena perusahaan berkembang lebih cepat daripada rata-rata industri dan didukung oleh akuisisi menara IBST. Akuisisi tersebut akan meningkatkan portofolio Perseroan menjadi di atas 19.000 menara dan Fitch memperkirakan bahwa transaksi tersebut akan menambah pendapatan sekitar US\$41 juta dan EBITDA sekitar US\$34 juta per tahun. Fitch mengekspektasi akuisisi ini akan sedikit mengurangi kontribusi perusahaan-perusahaan telekomunikasi dengan peringkat *investment grade* terhadap pendapatan Perseroan dari 76% pada 1Q21 dan melemahkan margin EBITDA.

Terkendalinya Tekanan Harga Sewa Menara. Fitch memprediksi margin EBITDA yang stabil sebesar 84%-86% pada 2021, dari 85% pada 2020 berdasarkan EBITDA yang disesuaikan oleh Fitch. Tekanan harga sewa menara akan diimbangi oleh profitabilitas yang kuat dari penambahan kolokasi. Sekitar 34% dari kontrak sewa perusahaan akan perlu diperbaharui pada 2021-2023. Perseroan sebelumnya telah memperbaharui kontrak yang berakhir jangka waktunya pada tarif penyewaan rata-rata, mempertahankan margin EBITDA operasionalnya tetap pada 85%-86% selama 2016-2019. Minimalnya tumpang tindih situs menara dengan pesaingnya juga menyisakan sedikit ruang bagi perusahaan telekomunikasi untuk mengurangi tarif sewa.

Visibilitas Arus Kas yang Kuat. Peringkat-peringkat Perseroan mendapatkan manfaat dari perjanjian sewa jangka panjang yang memberikan visibilitas dan stabilitas terhadap arus kasnya. Total pendapatan yang terkunci adalah sekitar Rp24 triliun (US\$1,66 miliar) pada akhir Maret 2021, dan rata-rata sisa masa kontrak adalah 4,9 tahun. Kami menilai risiko tidak diperbaharuinya kontrak adalah rendah, karena menara adalah infrastruktur yang sangat penting bagi perusahaan telekomunikasi, yang ingin menghindari relokasi peralatan untuk meminimalisasi gangguan layanan.

Risiko Rekanan dan Mata Uang Asing Rendah. Operator dengan peringkat *investment grade* berkontribusi 76% terhadap pendapatan Perseroan pada 1Q21. Perseroan memitigasi risiko mata uang dengan sepenuhnya melindungi eksposur dolar AS-nya, dengan pendapatan tahunan dalam mata uang Dolar AS sebesar US\$40 juta dari Indosat (BBB/AAA(idn)/Stabil). Perseroan memiliki eksposur pendapatan terhadap pemimpin pasar selular, Telkomsel, pada 1Q21 sebesar 38%, lebih tinggi daripada perusahaan menara independen terbesar, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (“Protelindo”) (BBB/AAA(idn)/Stabil) sebesar 15%, dan perusahaan terbesar ketiga, PT Solusi Tunas Pratama Tbk. sebesar 17%. Fitch meyakini terdapat risiko gagal bayar atau penundaan pembayaran yang terkendali dari perusahaan telekomunikasi yang lebih kecil, seperti PT Hutchison 3 Indonesia (“Hutch”) – yang didukung oleh perusahaan induk yang lebih kuat dan PT Smartfren Telecom Tbk. (“Smartfren”). Kedua perusahaan telekomunikasi ini berkontribusi sebesar 16% dan 7%, secara berturut-turut, terhadap pendapatan Perseroan untuk 1Q21.

Subordinasi Struktural Menurun. Obligasi Perseroan diperingkat pada tingkat yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjangnya, meskipun terdapat subordinasi struktural terhadap utang yang dimiliki oleh perusahaan anak yang beroperasi yang menghasilkan pendapatan grup. Fitch mengekspektasi rasio utang *prior-ranking*/EBITDA yang disetahunkan akan membaik, karena Perseroan secara bertahap membiayai kembali utang perusahaan anak-nya dengan menggunakan obligasi Dolar AS dan Rupiah dari perusahaan *holding*. Fitch percaya akan terdapat pemulihan kreditur yang kuat dalam skenario gagal bayar karena proporsi yang tinggi dari arus kas operasional terkunci secara kontraktual.



PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK No. 49/2020.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP, Perusahaan Anak, untuk melakukan pembayaran sebagian kewajiban keuangan terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada bulan Januari 2025. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk melunasi sebagian Fasilitas A dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*. Sebagai tambahan informasi, Fasilitas A dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* merupakan salah satu fasilitas yang digunakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk membiayai kembali pinjaman-pinjaman yang telah ada, yang awalnya digunakan oleh Perusahaan Anak untuk membiayai belanja modal untuk sewa lahan jangka panjang, pembelian material, dan pembayaran jasa kontraktor sehubungan dengan penambahan menara telekomunikasi. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

Per tanggal 2 Agustus 2021, saldo kewajiban keuangan SKP dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar US\$100,3 juta atau setara Rp1.450,5 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* sebesar sekitar Rp1.192,1 miliar (dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi perkiraan biaya Emisi) kepada para kreditur melalui Agen, maka saldo sisa kewajiban SKP atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* akan menjadi sekitar US\$17,9 juta atau setara Rp258,4 miliar. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 2 Agustus 2021 sebesar Rp14.462/US\$1.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 3 tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Obligasi, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

SKP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui MSI dengan penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP, sehingga penyaluran dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini dari Perseroan kepada SKP dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dan diatur dalam POJK No. 42/2020, dan Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi dengan tata cara yang diatur pada umumnya dalam ketentuan terkait transaksi afiliasi dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020. Nilai transaksi afiliasi tersebut juga tidak mencapai batasan nilai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.



Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK masing-masing berdasarkan Surat No. 471/TBG-TBI-00/FIN/05/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 *juncto* Surat No. 573/TBG-TBI-00/FIN/05/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Koreksi Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 dan Surat No. 472/TBG-TBI-00/FIN/05/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0.654% (nol koma enam lima empat persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi :

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,121%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,028%, biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,079%, dan biaya jasa Notaris sekitar 0,014%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,081%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,013% dan biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,068%; dan
- Biaya lain-lain sekitar 0,252%, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya jasa konsultasi keuangan, biaya penyelenggaraan Penawaran Awal dan Penawaran Umum, biaya pencetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya audit.



III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS, dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp27.217,5 miliar dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - pihak ketiga	571.000
Utang lain-lain	21.057
Utang pajak	56.522
Pendapatan yang diterima di muka	1.061.994
Beban masih harus dibayar	1.156.790
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	152.617
Surat utang bagian jangka pendek	6.900.451
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pihak ketiga	3.857.445
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>13.777.876</u>
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	11.411
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	313.895
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.668.031
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pihak ketiga	6.421.402
Cadangan imbalan pasca-kerja	24.850
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>13.439.589</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>27.217.465</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak dalam Rupiah dan Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp571 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Rupiah	
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.	397.499
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	17.796
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	12.920
PT Omadi Investindo	3.256
PT Bach Multi Global	3.016
PT Jaya Engineering Technology	2.719



(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
PT Mandiri Infra Tripakarti	2.546
PT Berkat Bersama Teknik	2.518
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	2.253
PT Nayaka Pratama	2.046
PT Dwi Pari Abadi	1.721
PT Prasetia Dwidharma	1.625
PT Cipta Jaya Sejahtera Abadi	1.564
PT Raka Mitra Bersama	1.341
PT Karya Lintas Sejahtera	1.187
PT Dwi Pari Selaras	1.009
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	34.308
Sub-jumlah	489.324
Dolar AS	
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	81.676
Sub-jumlah	81.676
Jumlah	571.000

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain - Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21,1 miliar, yang merupakan utang lain-lain ke pihak ketiga atas asuransi dan lainnya.

Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp56,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	5.485
Pajak Penghasilan Pasal 21	2.728
Pajak Penghasilan Pasal 23	11.910
Pajak Penghasilan Pasal 25	6.436
Pajak Penghasilan Pasal 26	1.531
Pajak Penghasilan Pasal 29	24.001
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	4.431
Jumlah	56.522

Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.062,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
PT XL Axiata Tbk.	455.997
PT Hutchison 3 Indonesia	278.857
PT Indosat Tbk.	178.050
PT Telekomunikasi Selular	105.903
PT Smartfren Telecom Tbk.	30.848
PT Smart Telecom	8.071
PT Sampoerna Telecom	1.945
Lainnya	2.323
Jumlah	1.061.994



Sesuai perjanjian sewa, Perusahaan Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.156,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi	578.160
Beban bunga :	
Surat utang	304.627
Pinjaman jangka panjang	60.842
Karyawan	106.979
Perbaikan dan pemeliharaan menara	44.315
Listrik	3.422
Jasa konsultan	5.640
Keamanan	5.930
Lainnya	46.875
Jumlah	1.156.790

Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas menara telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo liabilitas sewa Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp152,6 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai liabilitas sewa dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

Surat utang bagian jangka pendek

Saldo surat utang bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.900,5 miliar, yang merupakan surat utang yang telah diterbitkan Perseroan dan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Penjelasan lebih lengkap mengenai surat utang dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.857,4 miliar, yang timbul dari pinjaman sindikasi dan pinjaman non-sindikasi. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman jangka panjang dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Cadangan imbalan pasca-kerja	-
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	-
Penyusutan aset tetap	-
Pajak atas pendapatan bunga	11.411
Rugi fiskal	-
Jumlah	11.411

Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo liabilitas sewa Perseroan dan Perusahaan Anak setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebesar Rp313,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
a. Aset hak guna	450.430
b. Kendaraan	16.082
Jumlah	466.512
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	152.617
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	313.895

a. Aset hak guna

Sesuai dengan penerapan PSAK 73 "Sewa", Perseroan dan Perusahaan Anak mulai melakukan penerapan dan mengakui liabilitas sewa aset hak guna dari estimasi nilai perpanjangan sewa lahan untuk mencakup jangka waktu kolokasi, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Penerapan awal, 1 Januari 2020	318.453
Ditambah:	
Penambahan sewa lahan	60.572
Beban keuangan	93.604
Dikurangi:	
Pembayaran sewa lahan	(22.199)
Jumlah	450.430
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	147.976
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	302.454

b. Kendaraan

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	14.310
PT Toyota Astra Financial Services	1.772
Jumlah	16.082
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	4.641
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	11.441



Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran sewa minimum pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Jatuh tempo dalam satu tahun	6.954
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	14.147
	<hr/> 21.101
Dikurangi :	
Beban bunga yang belum jatuh tempo	(5.019)
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	16.082
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	4.641
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	11.441
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	16.082

Pada tanggal 31 Desember 2020, sewa pembiayaan ini dikenakan bunga berkisar antara 5,5% sampai dengan 15,22% per tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.

Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo surat utang Perseroan dan Perusahaan Anak setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.668,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Dolar AS	
5,25% <i>Unsecured Senior Notes</i> (saldo pada 31 Desember 2020 sebesar US\$350 juta)	4.936.750
4,25% <i>Unsecured Senior Notes</i> (saldo pada 31 Desember 2020 sebesar US\$350 juta)	4.936.750
Rupiah	
a. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	230.000
b. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	608.000
c. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	1.500.000
d. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	700.000
e. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	750.000
Jumlah	13.661.500
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(93.018)
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.900.451)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	6.668.031

5.25% *Unsecured Senior Notes*

Pada tanggal 10 Februari 2015, TBGG, Perusahaan Anak, menerbitkan 5,25% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang 2015") dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2015 ini dikenakan bunga sebesar 5,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahun, dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015. Surat Utang 2015 ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022. Surat Utang 2015 ini dijamin oleh Perseroan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 4 (empat) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2015 tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sebesar US\$300 juta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*, (b) sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan (c) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.



Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2015, Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- i. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:
 - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Perusahaan Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Perusahaan Anak Yang Dibatasi;
 - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;
 - c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d. membuat setiap investasi yang dibatasi.

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Catatan :

- (1) Perusahaan Anak Yang Dibatasi berarti semua Perusahaan Anak Perseroan per 31 Desember 2020;
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Jaminan Surat Utang berarti Jaminan Perusahaan dari Perseroan atas kewajiban TBGG berdasarkan *Indenture* dan Surat Utang, yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan *Indenture* di mana Penjamin Surat Utang adalah Perseroan.
- (4) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Transaksi penerbitan Surat Utang 2015 ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2"), yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2015 tersebut kepada OJK pada tanggal 12 Februari 2015. Surat Utang 2015 ini didaftarkan pada bursa efek di Singapura.

Surat Utang 2015 telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 22 Februari 2021.

4.25% Unsecured Senior Notes sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perseroan menerbitkan 4,25% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang 2020") dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2020 ini dikenakan bunga sebesar 4,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 21 Juli 2020. Surat Utang 2020 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025. Surat Utang 2020 ini tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2020 tersebut digunakan untuk membiayai kembali seluruh saldo pinjaman Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan US\$1.000.000.000 *Facility Agreement* dan sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement*.



Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- i. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti :
 - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Perusahaan Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Perusahaan Anak Yang Dibatasi;
 - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari penerbit atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari penerbit;
 - c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari penerbit atau setiap Perusahaan Anak yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Perusahaan Anak atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d. membuat setiap Investasi Yang Dibatasi.

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Catatan :

- (1) Perusahaan Anak Yang Dibatasi berarti semua Perusahaan Anak Perseroan per 31 Desember 2020;
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Transaksi penerbitan Surat Utang 2020 ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2, yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan, dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2020 tersebut kepada OJK pada tanggal 23 Januari 2020. Surat Utang 2020 ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

Per 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp230,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 1 Oktober 2016. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, adalah pada tanggal 1 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.



Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 42 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 23 November 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

Pada tanggal 5 Juli 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap I") sebesar 8,5% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini adalah sebesar Rp608,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 6 Juli 2018.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 5 Oktober 2018. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, adalah pada tanggal 5 Juli 2021.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 27 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 23 November 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV

Pada tanggal 24 Maret 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV"). Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini adalah sebesar Rp1.500,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 26 Maret 2020.



Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp633,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp867,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2020, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 April 2021 untuk obligasi seri A dan 24 Maret 2023 untuk obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 9 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 23 November 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

Pada tanggal 8 September 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini adalah sebesar Rp700,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 9 September 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian utang pokok Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp231,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp469,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2021 untuk obligasi seri A dan 8 September 2023 untuk obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 No. 129 tanggal 27 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.



Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 23 November 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

Pada tanggal 2 Desember 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini adalah sebesar Rp750,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 3 Desember 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp295,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp455,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2021 untuk obligasi seri A dan 2 Desember 2023 untuk obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 76 tanggal 13 November 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 115 tanggal 24 November 2020, keduanya dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 23 November 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini.

Pada 31 Desember 2020, beban bunga masih harus dibayar untuk surat utang adalah sebesar Rp304,6 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun "beban masih harus dibayar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun "beban keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.



Pinjaman Jangka Panjang

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari pinjaman sindikasi dan pinjaman non-sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman Sindikasi dan Pinjaman Non-Sindikasi

Saldo pinjaman sindikasi dan non-sindikasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang jatuh tempo lebih dari satu tahun pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.421,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Pinjaman sindikasi	
a. <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> (saldo pada 31 Desember 2020 sebesar US\$366,9 juta)	5.175.125
b. <i>US\$200.000.000 Facility Agreement</i> (saldo pada 31 Desember 2020 sebesar US\$74,0 juta)	1.043.770
c. <i>US\$375.000.000 Facility Agreement</i> (saldo pada 31 Desember 2020 sebesar US\$292,1 juta)	4.120.070
Pinjaman non-sindikasi	
a. PT Bank UOB Indonesia	24.800
b. PT Bank QNB Indonesia	36.500
Jumlah pinjaman	<u>10.400.265</u>
Dikurangi :	
Biaya pinjaman	(121.418)
Jumlah pinjaman - bersih	<u>10.278.847</u>
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(3.857.445)</u>
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u><u>6.421.402</u></u>

Pinjaman Sindikasi

a. *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 21 November 2014, Perusahaan Anak tertentu dari Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("*US\$1.000.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pada tanggal 21 April 2017, Perseroan dan Perusahaan Anak, telah merevisi dan menyajikan kembali *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* yang diubah melalui surat perubahan dan pengesampingan tanggal 6 November 2015 dan 17 Maret 2017.

Pada tanggal 16 Maret 2020, Perusahaan Anak melakukan penyesuaian nilai *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*. Amendemen nilai fasilitas tersebut adalah untuk Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dari sebesar US\$300 juta menjadi US\$100 juta.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.



Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 4 (empat) fasilitas, yaitu:

i. Fasilitas A sebesar US\$400.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020. Fasilitas ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 12 Juli 2019.

ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$91,9 juta.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Oversea Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank Ltd., cabang Jakarta, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia dan PT Bank UOB Indonesia.

iii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,50% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan November 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 November 2015.

iv. Fasilitas Pinjaman Seri D sebesar US\$275.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. Perusahaan Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$275 juta.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Oversea Bank Ltd., DBS Bank Ltd., CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., MUFG Bank Ltd., cabang Jakarta, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia dan PT Bank BNP Paribas Indonesia.

b. *US\$200.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("*US\$200.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$200.000.000 untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$200.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5x;



- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., CIMB Bank Berhad, PT Bank UOB Indonesia, MUFG Bank Ltd., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, dan PT Bank DBS Indonesia.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$74,0 juta.

c. *US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 28 Juni 2019, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("*US\$375.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$375.000.000 untuk melunasi Fasilitas A dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$375.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Ltd., CIMB Bank Berhad, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Mizuho Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., The Hongkong Shanghai Banking Corporation, dan United Overseas Bank Ltd.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2025.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$292,1 juta.

Pinjaman Non-Sindikasi

a. *PT Bank UOB Indonesia ("UOB")*

Pada tanggal 31 Oktober 2018, GHON, Perusahaan Anak, telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("*Perjanjian Fasilitas Pinjaman Revolving*") yang bersifat *uncommitted* sebesar Rp50,0 miliar untuk menyediakan tambahan dana modal kerja.

Pada tanggal 4 Januari 2019, GHON, Perusahaan Anak, telah merevisi dan menyajikan kembali perjanjian fasilitas pinjaman tersebut menjadi fasilitas pinjaman *revolving* yang bersifat *uncommitted* Rp50,0 miliar dan bersifat *committed* Rp100,0 miliar.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi GHON, Perusahaan Anak, harus menyerahkan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Perseroan dan pemegang saham lainnya dan memastikan laporan keuangan GHON, Perusahaan Anak, telah dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perseroan.



Dalam fasilitas pinjaman ini, GHON, Perusahaan Anak, diharuskan memenuhi beberapa kondisi, di antaranya :

- i. Rasio *Debt to EBITDA* yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 3,75x.
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum 50,00%.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas, yaitu :

- i. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri I sebesar Rp50,0 miliar

Fasilitas ini bersifat *uncommitted*, dan dikenakan margin bunga sebesar 1,75% per tahun di atas JIBOR untuk rasio *Debt/EBITDA* kurang dari 3x dan 2,25% per tahun di atas JIBOR untuk rasio *Debt/EBITDA* lebih dari 3x. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2021.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah nihil.

- ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri II sebesar Rp100,0 miliar

Fasilitas ini bersifat *committed* dan dikenakan margin bunga sebesar 2,50% per tahun di atas JIBOR untuk rasio *Debt/EBITDA* kurang dari 3x dan 3,00% per tahun di atas JIBOR untuk rasio *Debt/EBITDA* lebih dari 3x. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2021.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp24,8 miliar.

Per 31 Desember 2020, GHON, Perusahaan Anak, telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur atas seluruh pinjaman kredit investasi yang diberikan.

Pada tanggal 9 November 2020, PKP, Perusahaan Anak, telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman (“Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*”) yang bersifat *uncommitted* sebesar Rp200,0 miliar untuk menyediakan tambahan dana modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi PKP, Perusahaan Anak, harus menyerahkan perjanjian pemegang saham yang ditandatangani oleh Perseroan dan pemegang saham lainnya dan laporan keuangan Perseroan.

Dalam fasilitas pinjaman ini, PKP, Perusahaan Anak, diharuskan memenuhi beberapa kondisi, di antaranya:

- i. Rasio *Debt to EBITDA* yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 4,00x.
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum 30,00%.

Fasilitas ini bersifat *uncommitted* dan dikenakan margin bunga sebesar 2% per tahun di atas JIBOR. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan November 2021.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah nihil.

b. *PT Bank QNB Indonesia (“QNB”)*

Pada tanggal 22 Desember 2020, GHON, Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman yang bersifat *committed* sebesar Rp50,0 miliar untuk menyediakan tambahan dana modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.

Dalam fasilitas pinjaman ini, GHON, Perusahaan Anak diharuskan memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *debt to equity* maksimum sebesar 2,00x.



- ii. Rasio *debt service coverage* minimum sebesar 2,00x.
- iii. *Top tier revenue ratio* minimum 50,00%.

Fasilitas ini bersifat *committed* dan dikenakan marjin bunga sebesar 2,75% per tahun di atas JIBOR. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Desember 2025.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp36,5 miliar.

Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24,8 miliar. Perseroan dan Perusahaan Anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

3.1. Komitmen

Perjanjian Sewa Menara *Base Transceiver Station* (“BTS”) dan Sistem Telekomunikasi Dalam Gedung

Perusahaan Anak (TB, TI, GHON, PKP, UT, BT, Balikpapan, PMS, SMI, SKP, MSI, TK, dan Triaka) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut :

- a. PT Hutchison 3 Indonesia (“Hutch”)
Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 2020, Perusahaan Anak dan Hutch menandatangani Perjanjian Sewa Induk (“MLA”), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. PT XL Axiata Tbk. (“XL Axiata”)
Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 2020, Perusahaan Anak dan XL Axiata menandatangani MLA, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amendemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi (“RFI”) di masing-masing lokasi.
- c. PT Indosat Tbk. (“Indosat”)
Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 2020, Perusahaan Anak dan Indosat telah menandatangani beberapa MLA, mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat RFI di masing-masing lokasi.
- d. PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”)
Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 2020, Perusahaan Anak telah menandatangani sejumlah MLA dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan *Site* (“BAPS”) untuk masing-masing lokasi menara.
- e. PT Smartfren Telecom Tbk. (“Smartfren”)
Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 2020, Perusahaan Anak dan Smartfren, telah menandatangani beberapa MLA, sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amendemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.



Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Kurang dari satu tahun	5.117.594
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	12.859.263
Lebih dari lima tahun	6.780.980
Jumlah	<u>24.757.837</u>

3.2 KONTINJENSI

Saat ini, salah satu Perusahaan Anak sedang menghadapi beberapa perkara hukum dengan beberapa pihak penggugat terkait sewa lahan di sebagian kecil lokasi menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak tersebut berdiri. Total nilai gugatan materil yang diajukan adalah sebesar Rp700 juta. Pada 31 Desember 2020, status perkara-perkara tersebut telah ada yang dimenangkan oleh Perseroan dan masih ada yang dalam proses persidangan. Selain perkara tersebut di atas, salah satu Perusahaan Anak yang lain juga sedang dalam proses berperkara untuk menggugat Pemerintah Kabupaten Badung untuk (i) membangunkan kembali 5 menara telekomunikasi yang dibongkar sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Badung; (ii) membayar ganti rugi materil senilai Rp23.957 juta ditambah bunga 4%; dan (iii) membayar ganti rugi inmateril senilai Rp100 juta.

Setelah berkonsultasi dengan konsultan hukum yang menjadi kuasa hukum Perusahaan Anak dalam menangani perkara-perkara tersebut, manajemen berkeyakinan akan dapat memenangkan seluruh perkara tersebut, baik pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Menurut manajemen, perkara hukum tersebut tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan tidak memberikan pengaruh secara berarti dan tidak berdampak material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, sehingga tidak diperlukan adanya provisi atas perkara-perkara tersebut.

4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

a. Pencairan pinjaman

- *Surat Utang 2021*

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perseroan menerbitkan Surat Utang 2021 sebesar US\$300 juta. Surat utang ini dikenakan bunga sebesar 2,75% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Surat utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026. Dana dari penerbitan surat utang ini digunakan untuk membiayai kembali sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021, GHON, Perusahaan Anak, telah menarik fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp131,5 miliar.

- *Fasilitas pinjaman QNB*

Pada tanggal 8 Januari 2021, GHON, Perusahaan Anak, telah menarik fasilitas pinjaman dari QNB sebesar Rp13,5 miliar.



- *Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US\$100.000.000*

Pada tanggal 16 Februari, 29 Maret dan 30 Maret 2021, Perusahaan Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$35,2 juta, US\$10,0 juta dan US\$41,9 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$200.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 6 Januari, 19 Januari, 16 Februari, 30 Maret, 15 April dan 22 April 2021, Perusahaan Anak telah menarik fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$10,0 juta, US\$12,7 juta, US\$59,6 juta, US\$9,5 juta, US\$5,0 juta dan US\$7,0 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$275.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 29 Januari dan 30 Maret 2021, Perusahaan Anak telah menarik fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$275.000.000 *Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$275,0 juta dan US\$205,5 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 4 Februari, 16 Februari, 2 Maret, 18 Maret, 30 Maret, 15 April 2021, dan 17 Mei 2021, Perusahaan Anak telah menarik fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$23,0 juta, US\$255,2 juta, US\$45,9 juta, US\$21,1 juta, US\$20,1 juta, US\$46,0 juta dan US\$12,0 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III*

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sebesar Rp2.915,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan di BEI pada tanggal 18 Februari 2021. Obligasi tersebut diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut: (i) obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.898,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun dengan jangka waktu obligasi seri A adalah 370 Hari Kalender; dan (ii) obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.017,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun. Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

- *Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV*

Pada tanggal 9 April 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,50% per tahun dengan jangka waktu 370 Hari Kalender. Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini adalah sebesar Rp970,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan di BEI pada tanggal 12 April 2021. Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

b. Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp110,6 miliar.

- *Fasilitas pinjaman QNB*

Pada tanggal 28 Januari 2021, 26 Februari, 26 Maret, 28 April dan 28 Mei 2021 GHON, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari QNB sebesar Rp4,2 miliar.



- *Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US\$100.000.000*

Pada tanggal 22 Januari, 3 Februari dan 7 Mei 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$42,1 juta, US\$36,9 juta dan US\$5,0 juta.

- *Fasilitas Pinjaman Berjangka Seri D sebesar US\$275.000.000*

Pada tanggal 29 Januari 2021, Perusahaan Anak telah melunasi seluruh Fasilitas Pinjaman Berjangka Seri D sebesar US\$275.000.000 dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$275,0 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$200.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 22 Januari, 3 Februari, 3 Maret dan 7 Mei 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$16,2 juta, US\$9,1 juta, US\$30,9 juta dan US\$10,0 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 22 Januari 2021, 15 April 2021, dan 3 Juni 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$292,1 juta, US\$75,0 juta dan US\$40,0 juta.

- *Surat Utang 2015*

Pada tanggal 22 Februari 2021, TBGG, Perusahaan Anak, telah melunasi seluruh surat utang dalam Dolar AS sebesar US\$350 juta. Surat utang tersebut jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$275.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 24 Februari 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$205,5 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV*

Pada tanggal 1 April 2021, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri A dengan nilai nominal Rp633,0 miliar.

c. Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$275.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani *US\$275.000.000 Facility Agreement* untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, United Overseas Bank Ltd., PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia dan PT Bank OCBC NISP Tbk.



Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2026.

d. Perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan UOB

Pada tanggal 9 Maret 2021, GHON, Perusahaan Anak, telah menandatangani Perubahan Fasilitas Pinjaman dengan UOB dengan surat No. 209/03/2021. Perubahan perjanjian tersebut antara lain merubah :

- i. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri I yang bersifat *uncommitted* dengan jumlah pokok semula sebesar Rp50,0 miliar dinaikkan hingga menjadi jumlah pokok sebesar Rp100,0 miliar;
- ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri II yang bersifat *committed* dengan jumlah pokok semula sebesar Rp100,0 miliar diturunkan hingga menjadi jumlah pokok sebesar Rp50,0 miliar;
- iii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri I diperpanjang berlaku terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
- iv. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri II diperpanjang berlaku terhitung sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan (iii) laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, yang seluruhnya telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi mengenai laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020 disajikan dalam rangka memanfaatkan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum sebagaimana telah ditegaskan tetap berlaku berdasarkan Surat OJK No. S-30/D.04/2021 perihal Penegasan, Perpanjangan atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 2 Juni 2021. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS dengan opini tanpa modifikasi.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret	31 Desember	
	2021 ⁽¹⁾	2020	2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	5.109.575	947.341	525.242
Piutang usaha - pihak ketiga	802.226	710.722	466.547
Piutang lain-lain	300.721	262.885	305.778
Pendapatan yang masih harus diterima	633.447	491.190	522.332
Persediaan dan perlengkapan	152.810	118.312	17.708
Uang muka dan beban dibayar di muka	540.391	534.604	170.957



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret	31 Desember	
	2021 ⁽¹⁾	2020	2019
Pajak dibayar dimuka	467.066	162.340	69.134
Sewa lahan jangka panjang – bagian lancar	-	-	297.534
Investasi	-	-	1.508
Jumlah Aset Lancar	8.006.236	3.227.394	2.376.740
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan - bersih	27.914	60.726	249.591
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	28.893.120	28.738.362	24.649.294
Properti investasi - nilai wajar	388.416	388.020	266.186
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2.664.363	2.614.882	-
Uang jaminan	1.714	1.708	2.281
Aset keuangan derivatif	1.929.791	1.084.975	1.312.140
Taksiran klaim pajak penghasilan	-	15.903	15.903
Goodwill	376.189	381.189	381.189
Sewa lahan jangka panjang	-	-	1.612.596
Aset tidak lancar lainnya	9.151	8.144	5.790
Jumlah Aset Tidak Lancar	34.290.658	33.293.909	28.494.970
JUMLAH ASET	42.296.894	36.521.303	30.871.710
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha - pihak ketiga	310.288	571.000	247.591
Utang lain-lain	29.431	21.057	40.939
Utang pajak	110.336	56.522	44.071
Pendapatan yang diterima di muka	2.174.999	1.061.994	860.882
Beban masih harus dibayar	948.355	1.156.790	1.168.585
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	156.850	152.617	-
Surat utang bagian jangka pendek	3.856.041	6.900.451	2.146.911
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Sewa Pembiayaan	-	-	4.644
Pihak ketiga	31.161	3.857.445	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.617.461	13.777.876	4.513.623
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	-	11.411	12.000
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	326.702	313.895	-
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	12.188.953	6.668.031	5.678.296
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Sewa pembiayaan	-	-	14.247
Pihak ketiga	12.249.268	6.421.402	15.115.908
Cadangan imbalan pasca-kerja	26.195	24.850	14.352
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	24.791.118	13.439.589	20.834.803
JUMLAH LIABILITAS	32.408.579	27.217.465	25.348.426
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140	453.140
Saham treasuri	(1.028.268)	(1.028.268)	(1.028.268)
Tambahan modal disetor - bersih	(520.500)	(520.500)	(519.015)
Penghasilan komprehensif lain	7.801.087	7.600.888	4.476.604
Saldo laba			
Cadangan wajib	62.100	62.100	61.600
Belum ditentukan penggunaannya	2.504.323	2.142.322	1.549.511
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	9.271.882	8.709.682	4.993.572
Kepentingan non-pengendali	616.433	594.156	529.712
JUMLAH EKUITAS	9.888.315	9.303.838	5.523.284
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	42.296.894	36.521.303	30.871.710

Catatan:

(1) Tidak diaudit.



2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	2020	2019
PENDAPATAN	1.422.151	1.261.924	5.327.689	4.698.742
Beban pokok pendapatan	336.027	212.226	1.093.065	903.454
LABA KOTOR	1.086.124	1.049.698	4.234.624	3.795.288
Beban usaha	104.858	106.408	418.623	426.434
LABA DARI OPERASI	981.266	943.290	3.816.001	3.368.854
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	(765)	307	37.452	8.966
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	-	-	34.778	79.427
Pendapatan bunga	4.485	4.719	14.869	10.440
Penurunan nilai <i>goodwill</i>	(5.000)	(12.500)	-	(47.421)
Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi	-	-	(4.584)	(40.405)
Beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan	(3.987)	(7.232)	(23.810)	-
Pajak penghasilan final	(42.216)	(14.228)	(155.723)	(81.394)
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang	(476.211)	(491.550)	(1.943.161)	(1.940.149)
Beban keuangan - Lainnya	(54.798)	(78.791)	(191.345)	(76.761)
Lainnya - Bersih	(11.985)	(18.359)	(75.023)	(58.962)
Beban lain-lain - Bersih	(590.477)	(617.634)	(2.306.547)	(2.146.259)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	390.789	325.656	1.509.454	1.222.595
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(73.667)	(57.306)	(254.752)	(261.448)
Tangguhan	(32.982)	(23.511)	(188.126)	(95.026)
Beban pajak penghasilan - Bersih	(106.649)	(80.817)	(442.878)	(356.474)
LABA BERSIH PERIODE / TAHUN BERJALAN	284.140	244.839	1.066.576	866.121
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus revaluasi	460	238.295	3.405.454	1.600.720
Keuntungan (kerugian) aktuarial	-	-	(4.889)	12.236
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih translasi mata uang asing	(41)	(1.880)	(548)	16
Perubahan lindung nilai arus kas	299.918	(979.313)	(67.806)	(80.275)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN PERIODE BERJALAN	584.477	(498.059)	4.398.787	2.398.818
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	265.902	228.536	1.009.625	819.454
Kepentingan non-pengendali	18.238	16.303	56.951	46.667
Jumlah	284.140	244.839	1.066.576	866.121
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	562.200	(532.788)	4.323.265	2.285.137
Kepentingan non-pengendali	22.277	34.729	75.522	113.681
Jumlah	584.477	(498.059)	4.398.787	2.398.818
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa				
Entitas induk (nilai penuh)	12,75	10,96	48,40	39,26

Catatan:

(1) Tidak diaudit.



3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
EBITDA ⁽¹⁾	1.239.086	1.085.145	4.617.126	4.010.556
Belanja modal	904.306	801.237	2.051.887	2.039.485
Pinjaman bersih ⁽²⁾	23.525.752	24.930.391	23.130.506	22.616.642
Dividen per saham	-	-	28	138,689497

Catatan :

(1) EBITDA = Laba dari operasi + Penyusutan aset tetap + Penyusutan aset hak guna + Amortisasi sewa lahan dan perizinan.

(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas - Rekening yang dibatasi penggunaannya.

4. RASIO KEUANGAN PENTING

	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan	12,7% ⁽¹⁾	13,4%	8,8%
Laba kotor	3,5% ⁽¹⁾	11,6%	7,4%
Laba dari operasi	4,0% ⁽¹⁾	13,3%	6,9%
Laba bersih tahun/periode berjalan	16,1% ⁽¹⁾	23,1%	23,3%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(217,4%) ⁽¹⁾	83,4%	35,3%
EBITDA	14,2% ⁽¹⁾	15,1%	7,8%
Jumlah aset	15,8% ⁽²⁾	18,3%	6,0%
Jumlah liabilitas	19,1% ⁽²⁾	7,4%	(0,3%)
Jumlah ekuitas	6,3% ⁽²⁾	68,4%	50,1%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan	76,4%	79,5%	80,8%
Laba dari operasi / Pendapatan	69,0%	71,6%	71,7%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	20,0%	20,0%	18,4%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	41,1%	82,6%	51,1%
EBITDA / Pendapatan	87,1%	86,7%	85,4%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	2,9% ⁽³⁾	11,5%	15,7%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	5,9% ⁽⁴⁾	47,3%	43,4%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah aset	0,7% ⁽³⁾	2,9%	2,8%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Jumlah aset	1,4% ⁽⁴⁾	12,0%	7,8%
RASIO KEUANGAN (x)			
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,1x	0,2x	0,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	3,3x	2,9x	4,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,8x	0,7x	0,8x
Interest coverage ratio ⁽⁵⁾	2,6x ⁽⁷⁾	2,4x	2,1x
Debt coverage service ratio ⁽⁶⁾	0,9x ⁽⁷⁾	0,4x	1,0x

Catatan:

(1) Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

(2) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

(3) Dihitung dengan menggunakan laba bersih untuk periode 3 (tiga) bulan.

(4) Dihitung dengan menggunakan penghasilan komprehensif untuk periode 3 (tiga) bulan.

(5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga

(6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

(7) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga disetahunkan.



	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan	12,7% ⁽¹⁾	13,4%	8,8%
Laba kotor	3,5% ⁽¹⁾	11,6%	7,4%
Laba dari operasi	4,0% ⁽¹⁾	13,3%	6,9%
Laba bersih periode/tahun berjalan	16,1% ⁽¹⁾	23,1%	23,3%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(217,4%) ⁽¹⁾	83,4%	35,3%
EBITDA	14,2% ⁽¹⁾	15,1%	7,8%
Jumlah aset	15,8% ⁽²⁾	18,3%	6,0%
Jumlah liabilitas	19,1% ⁽²⁾	7,4%	(0,3%)
Jumlah ekuitas	6,3% ⁽²⁾	68,4%	50,1%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan	76,4%	79,5%	80,8%
Laba dari operasi / Pendapatan	69,0%	71,6%	71,7%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	20,0%	20,0%	18,4%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	41,1%	82,6%	51,1%
EBITDA / Pendapatan	87,1%	86,7%	85,4%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	2,9% ⁽³⁾	11,5%	15,7%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	5,9% ⁽⁴⁾	47,3%	43,4%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah aset	0,7% ⁽³⁾	2,9%	2,8%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Jumlah aset	1,4% ⁽⁴⁾	12,0%	7,8%
RASIO KEUANGAN (x)			
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,1x	0,2x	0,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	3,3x	2,9x	4,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,8x	0,7x	0,8x

Catatan:

(1) Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

(2) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

(3) Dihitung dengan menggunakan laba bersih untuk periode 3 (tiga) bulan.

(4) Dihitung dengan menggunakan penghasilan komprehensif untuk periode 3 (tiga) bulan.

5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	31 Desember 2020
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	4,7x
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang Disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 5,0x	1,9x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	77,5%
Pinjaman Non-Sindikasi		
<i>Debt to EBITDA</i> yang Disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 3,75x	0,5x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	79,3%



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS dengan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Per 31 Desember 2020, Perseroan mengoperasikan sekitar 16.265 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 16.155 *sites* menara telekomunikasi dan 110 jaringan IBS. Sekitar 82,3% dan 77,5% dari pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui Perusahaan Anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan.

Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 31.850 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 5 (lima) operator telekomunikasi berbeda dan 2 (dua) penyedia jaringan 4G LTE. Perseroan menyewakan *tower space* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 31 Desember 2020, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,2 tahun. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space* dan penyewaan IBS masing-masing memberikan kontribusi sebesar 99,2% dan 0,8% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2020.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.698,7 miliar dan Rp5.327,7 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp4.010,6 miliar atau mencapai 85,4%, dan EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp4.617,1 miliar atau mencapai 86,7%.



2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan

Pendapatan Perseroan secara signifikan diperoleh berdasarkan kontrak di muka dengan pelanggan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi). Per 31 Desember 2020, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sebesar Rp24.757,8 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 5,2 tahun. Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia dimana sekitar 82,3% dan 77,5% dari pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi

Pembangunan menara build-to-suit. Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara dan pembangunan *site* menara baru pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Selama tahun 2020, Perseroan secara organik menambah 835 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.

Rasio Kolokasi. Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun Perseroan telah meningkatkan jumlah penyewaan pada menara telekomunikasi dari 28.740 penyewaan per 31 Desember 2019 menjadi 31.850 penyewaan per 31 Desember 2020, rasio kolokasi Perseroan masih belum stabil dari waktu ke waktu dikarenakan akuisisi portofolio *sites* atau pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi meningkat dari 1,85x per 31 Desember 2019 menjadi 1,96x per tanggal 31 Desember 2020.

Dengan demikian, seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

Akuisisi portofolio sites. Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Perseroan dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Perseroan mengambil alih 2 (dua) perusahaan menara yang tercatat di BEI, GHON dan GOLD, pada tahun 2018, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 *sites* menara telekomunikasi ke dalam portofolio Perseroan. Perseroan juga telah menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan atas 3.000 menara telekomunikasi milik IBST pada 7 April 2021 yang memberikan tambahan sekitar 4.400 penyewaan.



Beban bunga

Utang Perseroan dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain pada tahun 2019 dan 2020. Porsi utang Perseroan dalam jumlah signifikan memiliki bunga mengambang, yang telah menyebabkan dan diperkirakan akan terus menyebabkan beban bunga Perseroan berfluktuasi sejalan dengan perubahan suku bunga. Perseroan dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

Belanja modal

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Perseroan juga mencatatkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, pembelian saham serta pembayaran sewa atas lahan sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp2.039,5 miliar dan Rp2.051,9 miliar.

Perpajakan

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia saat ini adalah 25%. Selisih antara tarif pajak perusahaan efektif dan tarif pajak perusahaan terutama dikarenakan beda tetap dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Untuk keperluan perpajakan, semua sewa yang ditandatangani sebelum 2 Januari 2018, Perseroan menyusutkan aset tetap dan properti investasi berdasarkan masa manfaat masing-masing aset. Untuk keperluan laporan keuangan, Perseroan hanya melakukan penyusutan terhadap aset tetap dan mengukur aset tetap dan properti investasi Perseroan pada nilai wajar. Perubahan nilai properti investasi dicatatkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga 5 (lima) tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Perseroan juga mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk biaya-biaya tertentu. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi.

Pada 6 September 2017, otoritas pajak Indonesia menerbitkan peraturan pajak baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan" ("PP No. 34/2017"). Menurut PP No. 34/2017 ini, maka pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018 akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari nilai bruto sewa sedangkan pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sebelum 2 Januari 2018 akan tetap dipotong pajak perusahaan yang bersifat tidak final sebesar 25%.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta penurunan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022. Perseroan berkeyakinan penyesuaian tarif pajak ini akan berdampak positif terhadap kinerja Perseroan.

Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah 29,2% dan 29,3% masing-masing pada tahun 2019 dan 2020. Beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp356,5 miliar dan Rp442,9 miliar.

Perseroan juga diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10% dari pelanggan Perseroan. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.



Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebagian besar kegiatan akuisisi lahan untuk konstruksi menara meliputi kegiatan untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) atau Izin Mendirikan Bangunan Menara (“IMBM”) serta kepatuhan terhadap berbagai Peraturan Pemerintah. Meskipun Perseroan umumnya memperoleh izin warga sebelum dimulainya pembangunan menara, yang merupakan praktek yang berlaku umum di Indonesia dan karena panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Perusahaan Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,02% pada tahun 2019 sebelum mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% pada tahun 2020 dengan tingkat inflasi masing-masing mencapai 2,72% dan 1,68%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 optimis dapat mencapai rentang 4,8% sampai 5,8% yang didukung dari vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19, kinerja ekspor, konsumsi swasta dan Pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal Pemerintah maupun dari masuknya penanaman modal asing sebagai timbal balik positif terhadap UU Cipta Kerja. Teknologi baru, seperti 4G dan 5G, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.

Dampak dari pandemic COVID-19

Pandemi COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap hasil kegiatan usaha Perseroan pada tahun 2020 dikarenakan pendapatan Perseroan didasarkan pada perjanjian penyewaan jangka panjang dengan perusahaan telekomunikasi yang memiliki ketentuan pengakhiran secara terbatas. Pandemi COVID-19 juga tidak mengakibatkan kenaikan risiko kredit yang signifikan karena pelanggan Perseroan masih dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Perseroan sesuai perjanjian penyewaan, dan Perseroan tetap dapat memenuhi kewajibannya kepada para krediturnya. Namun, situasi COVID-19 masih terus berkembang dan dampak akhirnya terhadap kegiatan usaha Perseroan di masa mendatang belum dapat dipastikan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disiapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen Perseroan untuk membuat beberapa penilaian, estimasi dan asumsi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset, liabilitas, pendapatan dan beban, serta pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Perseroan mendasarkan estimasi dan asumsi pada pengalaman historis dan faktor lainnya yang diyakini bersifat wajar pada keadaan tertentu. Perseroan secara berkelanjutan mengevaluasi penilaian dan estimasi tersebut, meskipun keadaan saat ini dan asumsi mengenai perkembangan pada masa mendatang dapat berubah dikarenakan perubahan di pasar atau kondisi di luar kendali Perseroan. Hal ini menyebabkan hasil sebenarnya mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi yang telah dibuat. Untuk dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana manajemen Perseroan membuat penilaian terhadap kejadian pada masa mendatang, termasuk variabel dan asumsi yang digunakan dan sensitivitas penilaian terhadap kondisi yang berbeda-beda, Perseroan mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting sebagaimana berikut di bawah ini. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada catatan 2 dan 3 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dilampirkan dalam Prospektus ini.



Pengukuran nilai wajar

Sehubungan dengan penerapan PSAK 16 (Revisi 2014) “Aset Tetap”, Perseroan telah memilih model revaluasi untuk pengukuran setelah pengakuan awal menara telekomunikasi. Hirarki nilai wajar aset tetap pada akhir tahun pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Untuk menentukan nilai wajar, penilai independen menggunakan kombinasi dua pendekatan sebagai metode penilaian: pendekatan pendapatan, yang mendiskontokan arus kas masa depan, dan pendekatan biaya, yang didasarkan pada biaya penggantian saat ini.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perseroan menetapkan klasifikasi dari aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila aset dan liabilitas keuangan tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan PSAK 71 “Instrumen Keuangan” (“PSAK 71”). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan seperti yang dijelaskan pada catatan 2f laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian

Perseroan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitasnya. Dalam hal tersebut, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk piutang usaha.

Mulai 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan penyisihan kerugian ekspektasian berdasarkan PSAK 71. Perseroan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitasnya. Dalam hal tersebut, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan. Perseroan harus menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit untuk semua kategori pinjaman sejak awal periode kredit. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk piutang usaha.

Atas penerapan PSAK 71, Perseroan mengakui efek kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	1 Januari 2020
Penyisihan kerugian terhadap kredit ekspektasian pada :	
Piutang usaha	2.132
Piutang lain-lain	1.578
Pendapatan yang masih harus diterima	3.522
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	<u>7.232</u>

Penyusutan aset tetap

Perseroan mencatatkan aset tetap, kecuali menara telekomunikasi, pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset, jika ada. Menara telekomunikasi dicatat dengan menggunakan model revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi, jika ada.

Revaluasi pada nilai wajar dilakukan pada setiap tahun pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah



penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, untuk mengurangi jumlah akumulasi dari surplus revaluasi, sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi dari aset tersebut.

Surplus revaluasi aset tetap dapat dialihkan ke saldo laba jika terjadi penghentian atau pelepasan aset tersebut. Sebagian surplus revaluasi juga dapat dialihkan sejalan dengan penggunaan aset. Dalam hal tersebut, maka surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pengalihan tersebut tidak dilakukan melalui laba rugi.

Perseroan menghitung depresiasi dengan metode garis lurus, berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap. Manajemen Perseroan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut antara 4-30 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Renovasi dan restorasi utama, perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan mungkin dapat direvisi di masa mendatang.

Sewa

Mulai 1 Januari 2020, Perseroan sebagai penyewa menerapkan PSAK 73 "Sewa" mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30 "Sewa", kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah. Aset sewa guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima, yang disusutkan dengan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan.

Atas penerapan PSAK 73, Perseroan mengakui efek kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	1 Januari 2020
Aset hak guna bersih	2.239.436
Sewa lahan jangka panjang	(1.910.130)
Liabilitas sewa	(337.344)
Dampak Awal Penerapan PSAK 73	(8.038)

Penurunan nilai goodwill

Perseroan disyaratkan untuk melakukan pengujian, secara tahunan, apakah nilai *goodwill* telah mengalami penurunan nilai. Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan pada perhitungan nilai yang dapat digunakan. Penggunaan metode ini mensyaratkan estimasi atas arus kas masa depan dan penentuan tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini arus kas. Informasi lebih lanjut mengenai nilai tercatat terdapat dalam catatan 37 laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Imbalan pasca-kerja

Perseroan menentukan biaya, aset, dan liabilitas imbalan kerja bergantung pada pemilihan estimasi dan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian. Rincian dari asumsi utama terdapat dalam Catatan 34 laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Perubahan pada asumsi yang digunakan mungkin memiliki efek yang signifikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan.



Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Proses hukum

Perseroan meninjau perkembangan kasus hukum yang masih berjalan dalam proses hukum dan pada setiap tanggal pelaporan, guna untuk menilai kebutuhan provisi dan pengungkapan dalam laporan keuangannya. Di antara faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan provisi litigasi adalah sifat litigasi, klaim atau penilaian, proses hukum dan tingkat potensi kerusakan dijurisdiksi di mana litigasi, klaim atau penilaian tersebut berada, perkembangan dari kasus (termasuk perkembangan setelah tanggal pelaporan keuangan namun sebelum laporan tersebut dikeluarkan), pendapat atau pandangan penasihat hukum, pengalaman dalam kasus serupa dan keputusan dari manajemen Perseroan tentang bagaimana Perseroan akan merespon terhadap litigasi, klaim atau penilaian.

4. ANALISIS LABA RUGI KOMPREHENSIF

Pendapatan

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan sewa dan pemeliharaan yang dibayar oleh penyewa *sites* telekomunikasi. Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah pendapatan berdasarkan pelanggan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2020		2019	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
PT Telekomunikasi Selular	2.082.756	39,1	2.010.213	42,8
PT Indosat Tbk.	1.145.724	21,5	1.013.971	21,6
PT XL Axiata Tbk.	898.641	16,9	844.416	18,0
PT Hutchison 3 Indonesia	785.540	14,7	526.683	11,2
PT Smartfren Telecom Tbk.	377.148	7,1	264.802	5,6
Lainnya	37.880	0,7	38.657	0,8
Jumlah	5.327.689	100,0	4.698.742	100,0

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2020		2019	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Jawa dan Bali	3.053.819	57,3	2.671.840	56,9
Sumatera	1.426.335	26,8	1.274.710	27,1
Kalimantan	392.311	7,4	338.178	7,2
Sulawesi	455.224	8,5	414.014	8,8
Jumlah	5.327.689	100,0	4.698.742	100,0

Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan masing-masing adalah 19,2% dan 20,5% dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2019 dan 2020. Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pokok pendapatan dan persentasenya terhadap jumlah beban pokok pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	2020		2019	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Penyusutan menara	406.836	37,2	277.413	30,7
Penyusutan aset hak guna	310.171	28,4	-	-
Perbaikan dan pemeliharaan	210.928	19,3	176.484	19,5
Keamanan	45.430	4,1	43.931	4,9
Amortisasi perizinan	31.104	2,8	21.206	2,3
Listrik	28.008	2,6	26.296	2,9
Asuransi	25.884	2,4	25.662	2,8
Penyusutan menara bergerak	16.289	1,5	16.857	1,9
Amortisasi sewa lahan	-	-	294.071	32,5
Lainnya	18.415	1,7	21.534	2,5
Jumlah	1.093.065	100,0	903.454	100,0

Penyusutan menara. Penyusutan menara merupakan biaya penyusutan untuk menara telekomunikasi (yang tercatat di dalam aset tetap).

Penyusutan aset hak guna. Implementasi PSAK 73, efektif sejak 1 Januari 2020, mengakibatkan reklasifikasi amortisasi sewa lahan sebagai penyusutan aset hak guna. Penyusutan aset hak guna terdiri dari biaya penyusutan sewa lahan untuk menara telekomunikasi, sewa pembiayaan dan sewa kantor.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan terutama terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan *sites* telekomunikasi.

Keamanan. Beban keamanan terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga untuk jasa keamanan di *sites* menara.

Amortisasi perizinan. Amortisasi perizinan terdiri dari biaya yang dibayarkan kepada pemilik gedung berdasarkan perjanjian sewa *sites* untuk IBS dan biaya perizinan yang dibayar di muka. Biaya perizinan diamortisasi selama masa manfaat dari perizinan tersebut.

Listrik. Beban listrik terdiri dari biaya untuk listrik pada sebagian besar *sites* telekomunikasi dan juga bahan bakar untuk generator yang digunakan pada beberapa *sites* menara tertentu. Biaya listrik yang dikeluarkan untuk pengoperasian peralatan yang dimiliki penyewa pada *sites* telekomunikasi dibayarkan oleh penyewa sendiri, kecuali untuk penyewa IBS. Untuk penyewa tersebut, Perseroan membebaskan biaya listrik sebagai komponen biaya pemeliharaan dan membayar biaya listrik aktual yang timbul dari pengoperasian peralatan antena pada *sites* telekomunikasi Perseroan.

Asuransi. Beban asuransi terdiri dari premi yang dibayarkan untuk mendapatkan penutupan asuransi pada *sites* telekomunikasi Perseroan.

Penyusutan menara bergerak. Penyusutan menara bergerak merupakan biaya penyusutan untuk menara bergerak (yang tercatat di dalam aset tetap).

Amortisasi sewa lahan. Amortisasi sewa lahan terdiri dari amortisasi biaya sewa lahan yang dibayar di muka untuk *sites* telekomunikasi yang lahannya tidak dimiliki Perseroan. Biaya sewa lahan diamortisasi selama periode sesuai dengan jangka waktu perjanjian sewa yang terkait. Untuk akuisisi perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites*, Perseroan umumnya mengalokasikan harga perolehan aset tetap setelah mengurangi porsi yang dialokasikan untuk sewa lahan yang dibayar di muka jika ada.

Lainnya. Beban lainnya terutama terdiri dari beban untuk perjalanan dinas dan kunjungan ke *sites* untuk karyawan operasional, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan beban terkait dengan upaya untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar *sites* serta pajak bumi dan bangunan.



Laba kotor

Laba kotor Perseroan merupakan jumlah pendapatan setelah dikurangi beban pokok pendapatan. Tabel di bawah ini menyajikan laba kotor Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2020		2019	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba kotor	4.234.624	79,5	3.795.288	80,8

Beban usaha

Beban usaha Perseroan masing-masing adalah 9,1% dan 7,9% dari jumlah pendapatan Perseroan pada tahun 2019 dan 2020. Tabel berikut menyajikan rincian beban usaha Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah beban usaha untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2020		2019	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Gaji dan tunjangan	265.685	63,5	261.345	61,3
Penyusutan	29.638	7,1	32.155	7,5
Beban manfaat karyawan	23.293	5,6	14.262	3,3
Beban kantor	20.508	4,9	21.227	5,0
Jasa profesional	16.812	4,0	25.840	6,0
Donasi dan tanggung jawab sosial	16.271	3,9	5.829	1,4
Sewa kantor	11.033	2,6	13.123	3,1
Sponsor dan representasi	8.271	2,0	17.266	4,0
Penyusutan aset hak guna	7.087	1,7	-	-
Transportasi	6.712	1,6	7.651	1,8
Perjalanan dinas	3.555	0,8	9.695	2,3
Telekomunikasi	577	0,1	698	0,2
Lainnya	9.181	2,2	17.343	4,1
Jumlah	418.623	100,0	426.434	100,0

Gaji dan tunjangan. Beban gaji dan tunjangan terdiri dari gaji, bonus dan tunjangan untuk karyawan.

Penyusutan. Beban penyusutan terkait dengan penyusutan untuk aset tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset tetap tersebut.

Beban manfaat karyawan. Beban manfaat karyawan adalah penyisihan untuk imbalan pasca-kerja untuk karyawan (sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Beban kantor. Biaya kantor terdiri dari berbagai beban kantor termasuk pencetakan dan alat tulis, pos dan kurir, beban langganan dan listrik di kantor pusat dan cabang.

Jasa profesional. Beban jasa profesional terdiri dari biaya untuk penasihat hukum, akuntan dan konsultan lainnya.

Donasi dan tanggung jawab sosial. Donasi dan tanggung jawab sosial terutama terdiri dari sumbangan untuk bantuan bencana alam, biaya kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak terkait langsung dengan lokasi sites Perseroan.

Sewa kantor. Beban sewa kantor terdiri dari biaya sewa untuk ruang kantor di kantor pusat Perseroan di Jakarta dan kantor cabang Perseroan di beberapa daerah.



Sponsor dan representasi. Beban sponsor dan representasi terutama terdiri dari beban untuk kegiatan *public relation* dan *sponsorship* bagi penyewa Perseroan.

Penyusutan aset hak guna. Perseroan mulai mencatatkan penyusutan aset hak guna sebagai akibat dari implementasi PSAK 73. Penyusutan aset hak guna terkait dengan penyusutan aset hak guna menggunakan metode penyusutan garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset hak guna tersebut.

Transportasi. Beban transportasi terdiri dari biaya untuk sewa kendaraan bagi karyawan di kantor cabang.

Perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas terdiri dari biaya untuk perjalanan bisnis dan kunjungan lapangan yang dilakukan karyawan non-operasional.

Telekomunikasi. Beban telekomunikasi terdiri dari beban untuk telepon selular bagi karyawan dan komunikasi telepon tetap, termasuk komunikasi suara dan data, pada kantor pusat dan kantor cabang.

Lainnya. Beban lainnya terutama terdiri dari berbagai biaya lain-lain yang jumlahnya secara individu tidak signifikan, termasuk pelatihan karyawan, iklan dan acara perusahaan.

Laba dari operasi

Laba dari operasi Perseroan merupakan pendapatan setelah dikurangi beban operasi. Tabel di bawah ini menyajikan laba dari operasi Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2020		2019	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba dari operasi	3.816.001	71,6	3.368.854	71,7

Pendapatan (beban) lain-lain

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan (beban) lain-lain dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2020		2019	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba selisih kurs - Bersih	37.452	0,7	8.966	0,2
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	34.778	0,7	79.427	1,7
Pendapatan bunga	14.869	0,3	10.440	0,2
Penurunan nilai <i>goodwill</i>	-	-	(47.421)	(1,0)
Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi	(4.584)	(0,1)	(40.405)	(0,9)
Beban kerugian kredit ekspektasian aset keuangan	(23.810)	(0,4)	-	-
Pajak penghasilan final	(155.723)	(2,9)	(81.394)	(1,7)
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang	(1.943.161)	(36,5)	(1.940.149)	(41,3)
Beban keuangan - Lainnya	(191.345)	(3,6)	(76.761)	(1,6)
Lainnya - Bersih	(75.023)	(1,4)	(58.962)	(1,3)
Jumlah	(2.306.547)	(43,3)	(2.146.259)	(45,7)

Laba selisih kurs - Bersih. Laba selisih kurs - Bersih terutama terdiri dari laba translasi atas aset dan liabilitas keuangan dalam Dolar AS termasuk pinjaman dari pihak ketiga tanpa jaminan dalam Dolar AS.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi terdiri dari selisih antara biaya tercatat dan nilai wajar dari properti investasi pada akhir periode akuntansi.



Pendapatan bunga. Pendapatan bunga terdiri dari bunga yang diperoleh dari kas dan setara kas yang disimpan dalam rekening operasional.

Penurunan nilai goodwill. Efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, Perseroan melaksanakan uji penurunan nilai atas goodwill dari penggabungan usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi. Penurunan nilai wajar atas aset tetap terdiri dari selisih antara biaya tercatat dan nilai wajar dari menara telekomunikasi pada akhir periode akuntansi.

Beban kerugian kredit ekspektasian aset keuangan. Dalam hal Perseroan memiliki informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat melaksanakan kewajiban keuangannya, Perseroan akan melakukan evaluasi terhadap akun tersebut dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga, serta faktor pasar yang telah diketahui. Kerugian kredit ekspektasian merupakan aset keuangan yang menggambarkan provisi spesifik untuk pelanggan yang dicatatkan atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan.

Pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final terdiri dari pajak final sebesar 10% atas penghasilan yang diperoleh Perseroan dari pendapatan sewa menara telekomunikasi.

Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang. Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk utang yang belum dilunasi dari utang bank dalam Dolar AS dan Rupiah dan surat utang jangka panjang Dolar AS, dan juga pinjaman dari pihak ketiga tanpa jaminan.

Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - Lainnya terdiri dari beban bunga atas liabilitas sewa, dan amortisasi atas biaya fasilitas pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga dan amortisasi biaya penerbitan surat utang jangka panjang dalam Dolar AS dan obligasi.

Lainnya - Bersih. Lainnya - Bersih terutama terdiri dari berbagai biaya non-operasi yang jumlahnya secara individu tidak signifikan.

Penghasilan komprehensif lain

Surplus revaluasi. Revaluasi aset tetap Perseroan pada nilai wajar dilakukan pada setiap tahun pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, untuk mengurangi jumlah akumulasi dari surplus revaluasi, sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi dari aset tersebut.

Surplus revaluasi aset tetap dapat dialihkan ke saldo laba ketika terjadi penghentian atau pelepasan aset tersebut. Sebagian surplus revaluasi juga dapat dialihkan sejalan dengan penggunaan aset. Dalam hal tersebut, maka surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pengalihan tersebut tidak dilakukan melalui laba rugi.

Cadangan lindung nilai arus kas. Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dalam rangka memitigasi fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing atas pinjaman dalam mata uang asing.

Kepentingan non-pengendali

Kepentingan non-pengendali merupakan hak dan bagian dari pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba bersih Perusahaan Anak berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam Perusahaan Anak.



5. OPERASI PER SEGMENT

Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan Perseroan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2020		2019	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan penyewaan menara	5.282.926	99,2	4.656.569	99,1
Pendapatan penyewaan <i>In building</i>	36.535	0,7	30.220	0,6
Pendapatan penyewaan gedung	8.228	0,1	11.953	0,3
Jumlah	5.327.689	100,0	4.698.742	100,0

Pendapatan meningkat sebesar 13.4% menjadi Rp5.327,7 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp4.698,7 miliar pada tahun 2019 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari penyewaan menara selama tahun 2020, sejalan dengan keberhasilan Perseroan bertumbuh secara organik. Pendapatan penyewaan menara memberikan kontribusi terbesar masing-masing sebesar 99,1% dan 99,2% pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2020		2019	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Jawa dan Bali	3.053.819	57,3	2.671.840	56,9
Sumatera	1.426.335	26,8	1.274.710	27,1
Kalimantan	392.311	7,4	338.178	7,2
Sulawesi	455.224	8,5	414.014	8,8
Jumlah	5.327.689	100,0	4.698.742	100,0

Sebagian besar pendapatan Perseroan, masing-masing sebesar 84,0% dan 84,1% dari jumlah pendapatan Perseroan pada tahun 2019 dan 2020, berasal dari Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Hal ini dikarenakan sebagian besar *sites* telekomunikasi dan penyewaan menara Perseroan terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Namun demikian, pendapatan Perseroan dari Pulau Kalimantan mencatatkan pertumbuhan yang lebih cepat sebesar 16,0%, sejalan dengan rencana perluasan jaringan yang dilakukan oleh para operator telekomunikasi yang menjadi pelanggan Perseroan.

6. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 13,4% menjadi Rp5.327,7 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp4.698,7 miliar pada tahun 2019 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan organik. Jumlah *sites* telekomunikasi Perseroan meningkat menjadi 16.265 per 31 Desember 2020 dari 15.589 per 31 Desember 2019, dan jumlah penyewaan meningkat menjadi 31.850 per 31 Desember 2020 dari 28.740 per 31 Desember 2019. Selain itu, rasio kolokasi meningkat menjadi 1,96x per 31 Desember 2020 dari 1,85x per 31 Desember 2019, sejalan dengan kenaikan utilisasi menara melalui penambahan kolokasi. Perseroan memandang bahwa kenaikan ini di antaranya didorong oleh peningkatan permintaan data seluler karena kegiatan bekerja dari rumah dan pembelajaran jarak jauh untuk mencegah penyebaran virus sehingga operator telekomunikasi terus memadatkan jaringan mereka yang ada di Pulau Jawa dan melakukan investasi tambahan yang signifikan untuk meningkatkan jaringan 3G/4G mereka di wilayah utama di luar Pulau Jawa.



Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 21,0% menjadi Rp1.093,1 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp903,5 miliar pada tahun 2019, terutama dikarenakan kenaikan penyusutan aset hak guna, penyusutan menara dan beban perbaikan dan pemeliharaan, yang sebagian di-offset dengan amortisasi sewa lahan. Kenaikan beban pokok pendapatan sejalan dengan peningkatan pendapatan.

Penyusutan menara. Beban penyusutan naik sebesar 46,7% menjadi Rp406,8 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp277,4 miliar pada tahun 2019, terutama dikarenakan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Penyusutan aset hak guna. Perseroan mencatatkan beban penyusutan aset hak guna sebesar Rp301,2 miliar pada tahun 2020, sebagai dampak dari penerapan PSAK 73.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan naik sebesar 19,5% menjadi Rp210,9 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp176,5 miliar pada tahun 2019, terutama dikarenakan pertumbuhan jumlah penyewaan.

Keamanan. Beban keamanan naik sebesar 3,4% menjadi Rp45,4 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp43,9 miliar pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Amortisasi perizinan. Beban amortisasi perizinan naik sebesar 46,7% menjadi Rp31,1 pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp21,2 miliar pada tahun 2019, terutama dikarenakan peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Listrik. Beban listrik naik sebesar 6,5% menjadi Rp28,0 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp26,3 miliar pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh meningkatnya pemakaian listrik yang menjadi beban Perseroan.

Asuransi. Beban asuransi meningkat sebesar 0,9% menjadi Rp25,9 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp25,7 miliar pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Perseroan.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak turun sebesar 3,4% menjadi Rp16,3 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp16,9 miliar pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh habisnya umur ekonomis menara bergerak selama tahun 2020.

Amortisasi sewa lahan. Perseroan tidak mencatatkan beban amortisasi sewa lahan pada tahun 2020, sebagai dampak dari penerapan PSAK 73.

Lainnya. Beban lainnya turun sebesar 14,5% menjadi Rp18,4 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp21,5 miliar pada tahun 2019, terutama dikarenakan penurunan biaya kunjungan langsung ke *site* akibat pandemi COVID-19.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 11,6% menjadi Rp4.234,6 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp3.795,3 miliar pada tahun 2019.

Beban usaha. Beban usaha turun sebesar 1,8% menjadi Rp418,6 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp426,4 miliar pada tahun 2019, yang secara umum disebabkan oleh dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") oleh Pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Beban usaha yang mengalami penurunan cukup signifikan terutama adalah beban sponsor dan representasi, dan beban jasa profesional terkait jasa konsultasi manajemen, teknologi informasi, dan komunikasi publik. Penurunan beban usaha ini sebagian di-offset dengan kenaikan beban donasi dan tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi virus COVID-19, penanggulangan bencana, serta meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional Perseroan. Perseroan mencatatkan penyusutan aset hak guna pada tahun 2020 sebesar Rp7,1 miliar dibandingkan penyusutan aset hak guna pada tahun 2020 sebesar nihil dikarenakan penerapan PSAK 73.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat sebesar 13,3% menjadi Rp3.816,0 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp3.368,9 miliar pada tahun 2019.



Beban lain-lain - Bersih. Beban lain-lain - Bersih Perseroan meningkat sebesar 7,5% menjadi Rp2.306,5 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp2.146,3 miliar pada tahun 2019.

Laba selisih kurs - Bersih. Laba selisih kurs - bersih meningkat sebesar 317,7% menjadi Rp37,4 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp9,0 miliar pada tahun 2019. Hal tersebut terutama dikarenakan dampak dari nilai tukar Rupiah yang melemah dari Rp13.901 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp14.105 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan nilai tukar Rupiah yang menguat dari Rp14.481 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp13.901 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2019.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Nilai wajar atas properti investasi turun sebesar 56,2% menjadi Rp34,8 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp79,4 miliar pada tahun 2019, sesuai dengan perhitungan nilai wajar ini dilakukan oleh konsultan independen pada setiap periode audit.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga naik sebesar 42,4% menjadi Rp14,9 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp10,4 miliar pada tahun 2019, terutama sebagai akibat saldo kas dan bank rata-rata yang lebih tinggi selama tahun 2020.

Penurunan nilai wajar atas goodwill. Perseroan tidak mencatatkan beban penurunan nilai wajar atas *goodwill* pada tahun 2020. Nilai wajar tersebut didasarkan pada hasil perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh kantor penilai independen yang menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas di masa depan dan pendekatan aset.

Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi. Perseroan mencatatkan penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi sebesar Rp4,6 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp40,4 miliar pada tahun 2019 dikarenakan penurunan nilai wajar pada tanggal revaluasi yang dihitung oleh penilai independen telah melebihi saldo surplus revaluasi yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada akhir periode akuntansi terutama untuk JPI, Perusahaan Anak.

Beban kerugian kredit ekspektasian aset keuangan. Perseroan mencatatkan beban kerugian kredit ekspektasian aset keuangan sebesar Rp23,8 miliar pada tahun 2020, sebagai dampak dari penerapan PSAK 71.

Pajak penghasilan final. Pajak penghasilan naik sebesar 91,3% menjadi Rp155,7 miliar pada tahun 2020 dari Rp81,4 miliar pada tahun 2019, sejalan dengan kenaikan pendapatan sewa menara telekomunikasi Perseroan dari kontrak sewa yang dimulai sejak 2 Januari 2018.

Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang. Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang naik sebesar 0,2% menjadi Rp1.943,2 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp1.940,1 miliar pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan saldo pinjaman rata-rata selama tahun 2020.

Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - lainnya meningkat sebesar 149,3% menjadi Rp191,3 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp76,8 miliar pada tahun 2019, terutama dikarenakan adanya beban bunga liabilitas sewa yang timbul dari penerapan PSAK 73.

Lainnya - Bersih. Beban lainnya - bersih naik sebesar 27,2% menjadi Rp75,0 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp59,0 miliar pada tahun 2019, terutama disebabkan penyesuaian estimasi jumlah pajak penghasilan tahun buku 2019 dengan realisasi jumlah pajak penghasilan yang dilaporkan dan dibayarkan pada tahun 2020 sesuai Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2019.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan naik sebesar 23,5% menjadi Rp1.509,4 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp1.222,6 miliar pada tahun 2019.



Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 24,2% menjadi Rp442,9 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp356,5 miliar pada tahun 2019.

Pajak kini. Beban pajak kini turun sebesar 2,6% menjadi Rp254,8 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp261,4 miliar pada tahun 2019, terutama disebabkan semakin banyaknya porsi dari pendapatan sewa menara yang dikenakan PPh final 10%, khususnya untuk tenansi dengan status kontrak dilanjutkan (*renewal*) yang pada kontrak periode sebelumnya masih dikenakan PPh Pasal 23.

Pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan meningkat sebesar 98,0% menjadi Rp188,1 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp95,0 miliar pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh pemanfaatan aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi fiskal yang telah dikompensasi dengan laba fiskal, serta untuk menyesuaikan dengan saldo rugi fiskal berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan diatas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar 23,2% menjadi Rp1.009,6 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp819,5 miliar pada tahun 2019.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali naik sebesar 22,0% menjadi Rp57,0 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp46,7 miliar pada tahun 2019.

Laba bersih tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 23,1% menjadi Rp1.006,6 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp866,1 miliar pada tahun 2019.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain meningkat sebesar 117,4% menjadi Rp3.332,2 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp1.532,7 miliar. Peningkatan ini terutama dikarenakan naiknya surplus revaluasi.

Surplus revaluasi. Surplus revaluasi naik sebesar 112,7% menjadi Rp3.405,4 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp1.600,7 miliar pada tahun 2019, terutama disebabkan pertumbuhan menara telekomunikasi dan jumlah penyewaan *sites* yang lebih tinggi pada tahun 2020.

Perubahan lindung nilai arus kas. Perubahan lindung nilai arus kas naik sebesar 15,5% menjadi negatif Rp67,8 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya negatif Rp80,3 miliar pada tahun 2019, terutama dikarenakan dampak dari nilai tukar Rupiah yang melemah selama tahun 2020.

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain naik sebesar 83,4% menjadi Rp4.398,8 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp2.398,8 miliar pada tahun 2019.

7. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2020	2019
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	947.341	525.242
Piutang usaha - pihak ketiga	710.722	466.547
Piutang lain-lain	262.885	305.778
Pendapatan yang masih harus diterima	491.190	522.332
Persediaan dan perlengkapan	118.312	17.708



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2020	2019
Uang muka dan beban dibayar di muka	534.604	170.957
Pajak dibayar dimuka	162.340	69.134
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	-	297.534
Investasi	-	1.508
Jumlah Aset Lancar	3.227.394	2.376.740
Aset Tidak Lancar		
Aset pajak tangguhan - bersih	60.726	249.591
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	28.738.362	24.649.294
Properti investasi - nilai wajar	388.020	266.186
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2.614.882	-
Uang jaminan	1.708	2.281
Aset keuangan derivatif	1.084.975	1.312.140
Taksiran klaim pajak penghasilan	15.903	15.903
Goodwill	381.189	381.189
Sewa lahan jangka panjang	-	1.612.596
Aset tidak lancar lainnya	8.144	5.790
Jumlah Aset Tidak Lancar	33.293.909	28.494.970
JUMLAH ASET	36.521.303	30.871.710

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar 18,3% menjadi sebesar Rp36.521,3 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2019 sebesar Rp30.871,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan aset tetap dan aset hak guna. Sebagai akibat penerapan PSAK 73 mulai 1 Januari 2020, Perseroan mereklasifikasi sewa lahan menjadi aset hak guna yang akan disusutkan selama masa manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Jumlah aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar 35,8% menjadi Rp3.227,4 miliar dibandingkan jumlah aset lancar pada 31 Desember 2019 sebesar Rp2.376,7 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar 80,4% menjadi Rp947,3 miliar pada 31 Desember 2020 dari Rp525,2 miliar pada 31 Desember 2019, dan kenaikan uang muka dan beban dibayar dimuka sebesar 212,7% menjadi Rp534,6 miliar pada 31 Desember 2020 dari Rp171,0 miliar pada 31 Desember 2019 yang timbul dari uang muka pembelian 3.000 menara milik IBST sebesar Rp399,0 miliar pada tahun 2020. Piutang usaha Perseroan juga naik sebesar 52,3% menjadi Rp710,7 miliar pada 31 Desember 2020 dari Rp466,5 miliar pada 31 Desember 2019. Perseroan secara konsisten menerapkan kebijakan piutang usaha yang cermat, dengan didukung oleh proses pemantauan secara berkala terhadap kualitas kredit dan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban mereka. Per 31 Desember 2020, 89,6% dari piutang usaha Perseroan masuk di dalam kategori belum jatuh tempo dibandingkan dengan 93,7% pada tahun 2019. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan sewa lahan jangka panjang - bagian lancar sebesar Rp297,5 miliar menjadi nihil pada 31 Desember 2020 sebagai dampak dari penerapan PSAK 73.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar 16,8% menjadi Rp33.294,0 miliar dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada 31 Desember 2019 sebesar Rp28.495,0 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 16,6% menjadi Rp28.738,4 miliar pada 31 Desember 2020 dari Rp24.649,3 miliar pada 31 Desember 2019, sejalan dengan penambahan penyewaan menara organik. Sebagai akibat penerapan PSAK 73 mulai 1 Januari 2020, Perseroan mencatatkan aset hak guna sebesar Rp2.614,9 miliar pada 31 Desember 2020 yang sebagian di-offset dengan penurunan sewa lahan jangka panjang sebesar Rp1.612,6 miliar menjadi nihil.



Liabilitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2020	2019
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha - pihak ketiga	571.000	247.591
Utang lain-lain	21.057	40.939
Utang pajak	56.522	44.071
Pendapatan yang diterima di muka	1.061.994	860.882
Beban masih harus dibayar	1.156.790	1.168.585
Liabilitas sewa – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	152.617	-
Surat utang bagian jangka pendek	6.900.451	2.146.911
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Sewa pembiayaan	-	4.644
Pihak ketiga	3.857.445	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.777.876	4.513.623
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	11.411	12.000
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	313.895	-
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.668.031	5.678.296
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Sewa pembiayaan	-	14.247
Pihak ketiga	6.421.402	15.115.908
Cadangan imbalan pasca-kerja	24.850	14.352
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.439.589	20.834.803
JUMLAH LIABILITAS	27.217.465	25.348.426

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar 7,4% menjadi Rp27.217,5 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2019 sebesar Rp25.348,4 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha, surat utang dan pendapatan yang diterima di muka yang sebagian di-offset dengan penurunan pinjaman jangka panjang.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar 205,3% menjadi Rp13.777,9 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2019 sebesar Rp4.513,6 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan surat utang jangka pendek sebesar 221,4% menjadi Rp6.900,4 miliar pada 31 Desember 2020 dari Rp2.146,9 miliar pada 31 Desember 2019, yang terdiri dari Surat Utang 2015 sebesar US\$350 juta yang akan dilunasi pada bulan Februari 2021, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A, dan kenaikan pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp3.857,4 miliar, yang terdiri dari Fasilitas D dari US\$1.000.000.000 Facility Agreement yang jatuh tempo bulan Juni 2021.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada 31 Desember 2020 turun sebesar 35,5% menjadi Rp13.439,6 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2019 sebesar Rp20.834,8 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan porsi pinjaman jangka panjang sebesar 57,5% menjadi Rp6.421,4 miliar pada 31 Desember 2020 dari Rp15.115,9 miliar pada 31 Desember 2019, seiring dengan fasilitas pinjaman yang jatuh tempo. Penurunan tersebut sebagian di-offset oleh kenaikan surat utang jangka panjang sebesar 17,4% menjadi Rp6.668,0 miliar pada 31 Desember 2020 dari Rp5.678,3 miliar pada 31 Desember 2019 dari penerbitan Surat Utang 2020, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II. Perseroan juga mencatatkan liabilitas sewa aset hak guna dan kendaraan jangka panjang sebesar Rp313,9 miliar pada 31 Desember 2020 sebagai dampak dari penerapan PSAK 73.



Per 31 Desember 2020, Perseroan mampu menjaga posisi keuangan yang kuat agar mampu memenuhi seluruh kewajiban pinjaman. Rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*net senior debt at hedged rate*) terhadap EBITDA keempat ketiga tahun 2020 yang disetahunkan adalah 1,9x, yang berada jauh di bawah batas yang ditetapkan untuk fasilitas kredit Perseroan yaitu rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA bulan terakhir yang disesuaikan dan disetahunkan untuk di bawah 5,0x. Rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*total debt at hedged rate*) terhadap EBITDA triwulan keempat yang disetahunkan adalah 4,7x, jauh di bawah pembatasan dari surat utang Perseroan yaitu rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA triwulan terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari 6,25x. Perseroan masih memiliki ruang untuk penambahan pinjaman berdasarkan *covenant* yang disyaratkan oleh fasilitas bank dan surat utang Perseroan.

Ekuitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

	31 Desember	
	2020	2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140
Saham treasuri	(1.028.268)	(1.028.268)
Tambahan modal disetor - bersih	(520.500)	(519.015)
Penghasilan komprehensif lain	7.600.888	4.476.604
Saldo laba		
Cadangan wajib	62.100	61.600
Belum ditentukan penggunaannya	2.142.322	1.549.511
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	8.709.682	4.993.572
Kepentingan non-pengendali	594.156	529.712
JUMLAH EKUITAS	9.303.838	5.523.284

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar 68,4% menjadi Rp9.303,8 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2019 sebesar Rp5.523,3 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penghasilan komprehensif lain selama tahun 2020 yang terkait dengan surplus revaluasi.

8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diterima dari pelanggan Perseroan, pinjaman bank serta surat utang. Perseroan saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah Obligasi ini diterbitkan. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$217 juta dan Rp338,7 miliar. Perseroan juga dari waktu ke waktu dapat menerbitkan obligasi untuk memperoleh pembiayaan tambahan.



Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	5.329.911	4.822.066
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	14.869	12.324
Pembayaran kas ke karyawan	(200.305)	(247.353)
Pembayaran pajak penghasilan	(497.775)	(272.610)
Pembayaran kas ke pemasok	(860.243)	(623.010)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.786.457	3.691.417
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penambahan properti investasi	(87.056)	(5.151)
Pembayaran sewa lahan jangka panjang	(610.007)	(345.684)
Penambahan aset tetap	(1.354.824)	(1.688.650)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.051.887)	(2.039.485)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerbitan surat utang	7.728.900	750.000
Penerimaan pinjaman jangka panjang	5.911.224	10.512.614
Penerimaan derivatif	439.625	452.727
Penerimaan dari penerbitan saham baru - Perusahaan Anak	-	32.580
Penerimaan dari pihak berelasi	-	1.200
Pembayaran biaya terkait penerbitan saham baru - Perusahaan Anak	-	(1.940)
Pembayaran sewa pembiayaan	-	(6.272)
Saham treasuri	-	(42.889)
Pembayaran liabilitas sewa - kendaraan	(8.445)	-
Pembayaran dividen - Perusahaan Anak	(11.055)	(9.197)
Pembayaran liabilitas sewa - aset hak guna	(22.199)	-
Pembayaran dividen	(605.670)	(600.000)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(1.775.421)	(2.105.771)
Pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang	(12.973.527)	(10.322.752)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1.316.568)	(1.339.700)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	4.097	(7.576)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	422.099	304.656
Kas dan setara kas pada awal tahun	525.242	220.586
Kas dan setara kas pada akhir tahun	947.341	525.242

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan jasa giro dan bunga deposito dan pembayaran pajak penghasilan.

Pada tahun 2020, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 2,6% menjadi Rp3.786,5 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp3.691,4 miliar pada tahun 2019, terutama dikarenakan kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 10,5% menjadi sebesar Rp5.329,9 miliar. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan kenaikan pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran kas ke pemasok.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset tetap termasuk *sites* telekomunikasi, penambahan properti investasi, dan pembayaran sewa atas lahan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp2.039,5 miliar pada tahun 2019 dan Rp2.051,9 miliar pada tahun 2020, yang terutama terdiri dari pembangunan *sites* telekomunikasi dan pembayaran sewa lahan.



Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

Pada tahun 2020, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami turun sebesar 1,7% menjadi Rp1.316,6 miliar terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang Rp12.973,5 miliar dan pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang sebesar Rp1.775,4 miliar. Pembayaran tersebut terutama diperoleh dari pencairan pinjaman bank sebesar Rp5.911,2 miliar dan penerbitan surat utang sebesar Rp7.728,9 miliar. Perseroan juga melakukan pembayaran dividen sebesar Rp600,0 miliar dan Rp605,7 miliar masing-masing pada tahun 2019 dan 2020.

9. BELANJA MODAL

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Perseroan meliputi antara lain penambahan aset tetap, terutama menara telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan. Perseroan mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Perseroan pada saat diselesaikannya pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Penambahan aset tetap	1.354.824	1.688.650
Pembelian dan sewa atas lahan	610.007	345.684
Penambahan properti investasi	87.056	5.151
Total belanja modal	2.051.887	2.039.485

Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2021 diperkirakan antara Rp1 triliun sampai dengan Rp1,5 triliun yang seluruhnya akan digunakan untuk penambahan sebanyak-banyaknya 3.000 penyewaan yang terdiri dari pembangunan menara telekomunikasi sebanyak-banyaknya 1.000 menara dan/atau penambahan kolokasi sebanyak-banyaknya 2.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa rencana penambahan menara dan kolokasi yang direncanakan tersebut dapat dilaksanakan karena tergantung pada permintaan operator telekomunikasi di Indonesia. Pembangunan menara membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 4-6 bulan sedangkan penambahan kolokasi membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 1 (satu) bulan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, belanja modal yang telah terealisasi telah mencapai sekitar 40,0%. Pihak-pihak yang terlibat dan sanksi dalam pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab Perjanjian dengan kontraktor dalam Prospektus.

10. RISIKO NILAI TUKAR MATA UANG ASING DAN RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Perseroan menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap US Dolar, serta fluktuasi suku bunga pinjaman, sehingga Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi suku bunga dan fluktuasi mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dari Perseroan.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perseroan. Beberapa pinjaman dan belanja modal Perseroan adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada saat ini, Perseroan melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian besar dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha tahunan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang



Dolar Amerika Serikat. Perseroan melakukan kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Untuk kontrak berjangka, pada umumnya Perseroan membayar sejumlah premi dengan jumlah yang tetap.

Sebagai hasil dari kontrak tersebut, Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mengurangi beberapa risiko nilai tukar mata uang asing, meskipun aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh Perseroan tidak mencakup seluruh eksposur mata uang asing dan terdapat kemungkinan bahwa perjanjian pengganti atas aktivitas lindung nilai tersebut tidak tersedia pada saat kontrak lindung nilai tersebut telah selesai.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika Rupiah menguat 1% terhadap Dolar Amerika Serikat namun seluruh variabel lainnya tetap, maka laba tahun berjalan lebih rendah sebesar Rp37,7 miliar terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Jika bagian utang berbunga dalam valuta asing yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo utang berbunga pada 31 Desember 2020 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Kurs laporan posisi keuangan	Kurs lindung nilai
Pinjaman sindikasi	10.338.965	9.905.205
Pinjaman non-sindikasi	61.300	61.300
Surat utang	13.661.500	12.940.051
Liabilitas sewa - kendaraan	16.082	16.082
Dikurangi:		
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(214.436)	(214.436)
Jumlah - bersih	23.863.411	22.708.202

Risiko tingkat suku bunga

Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perseroan melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Pinjaman jangka panjang Perseroan kepada pihak ketiga setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6.421,2.

11. KEWAJIBAN DARI IKATAN PERJANJIAN

Tabel berikut di bawah ini menyajikan analisis mengenai liabilitas yang timbul dari ikatan perjanjian material yang dibuat oleh Perseroan per 31 Desember 2020 :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktual	Kurang dari setahun	1-3 tahun	Lebih dari 3 tahun
Utang usaha - pihak ketiga dan utang lain-lain	592.057	592.057	592.057	-	-
Beban masih harus dibayar	1.156.790	1.156.790	1.156.790	-	-
Pinjaman jangka panjang	10.278.847	10.400.265	3.910.974	2.340.020	4.149.271
Surat utang	13.568.482	13.661.500	6.933.750	1.791.000	4.936.750
Jumlah	25.596.176	25.810.612	12.593.571	4.131.020	9.086.021



12. PERKEMBANGAN TERKINI

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit). Hasil interim dari kegiatan operasional tidak menggambarkan hasil kegiatan operasional untuk seluruh tahun buku fiskal.

HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 12,7% menjadi Rp1.422,2 miliar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dari sebelumnya Rp1.261,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan organik. Jumlah *sites* telekomunikasi Perseroan meningkat menjadi 16.501 *sites* per 31 Maret 2021 dari 15.681 *sites* per 31 Maret 2020, dan jumlah penyewaan meningkat menjadi 32.501 per 31 Maret 2021 dari 29.856 per 31 Maret 2020. Selain itu rasio kolokasi meningkat menjadi 1,98x per 31 Maret 2021 dari 1,92x per 31 Maret 2020, sejalan dengan kenaikan utilisasi menara melalui penambahan kolokasi.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 58,3% menjadi Rp336,0 miliar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dari sebelumnya Rp212,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan beban penyusutan menara dan beban penyusutan aset hak guna sejalan dengan peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 3,5% menjadi Rp1.086,1 miliar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dari sebelumnya Rp1.049,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban usaha. Beban usaha menurun sebesar 1,5% menjadi Rp104,9 miliar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dari sebelumnya Rp106,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, yang secara umum disebabkan oleh dampak kebijakan PSBB oleh Pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Beban usaha yang mengalami penurunan cukup signifikan terutama adalah beban kantor, beban sponsor dan representasi, beban transportasi dan beban perjalanan dinas. Penurunan beban usaha ini sebagian di-offset dengan kenaikan beban donasi dan tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi virus COVID-19, penanggulangan bencana, serta meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional Perseroan.

Laba operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba operasi Perseroan meningkat sebesar 4,0% menjadi Rp981,3 miliar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dari sebelumnya Rp943,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban lain-lain - Bersih. Beban lain-lain bersih Perseroan turun sebesar 4,4% menjadi Rp590,5 miliar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dari sebelumnya Rp617,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan penurunan beban keuangan sejalan dengan keberhasilan Perseroan untuk menerbitkan Surat Utang 2021 dengan peringkat layak investasi serta beberapa obligasi dalam Rupiah, dan menyelesaikan pembiayaan kembali pinjaman dalam Dolar AS. Penurunan tersebut sebagian di-offset dengan kenaikan pajak penghasilan sejalan dengan kenaikan pendapatan sewa menara telekomunikasi Perseroan dari kontrak sewa yang dimulai sejak 2 Januari 2018.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 20,0% menjadi Rp390,8 miliar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dari sebelumnya Rp325,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.



Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 32,0% menjadi sebesar Rp106,6 miliar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dari sebelumnya Rp80,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan penurunan rugi fiskal yang dapat dikompensasi di masa datang dan biaya penyusutan di Perusahaan Anak Perseroan, sehingga mengakibatkan kenaikan laba Perusahaan Anak.

Laba bersih periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan Perseroan meningkat sebesar 16,1% menjadi Rp284,1 miliar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dari sebelumnya Rp244,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Penghasilan komprehensif lain. Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp300,3 miliar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan negatif Rp742,9 miliar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, terutama dikarenakan perubahan lindung nilai arus kas sejalan dengan kenaikan nilai wajar aset keuangan derivatif untuk periode 3 (tiga) bulan pertama tahun 2021.

ASET, LIABILITAS, DAN EKUITAS

Posisi 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 meningkat sebesar 15,8% menjadi sebesar Rp42.296,9 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2020 sebesar Rp36.521,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan peningkatan kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai saldo kas menunggu penyelesaian transaksi akuisisi menara telekomunikasi milik IBST pada awal bulan April 2021. Aset keuangan derivatif juga mengalami peningkatan sejalan dengan kenaikan nilai wajar aset keuangan derivatif dari kontrak lindung nilai yang dimiliki oleh Perseroan.

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 meningkat sebesar 19,1% menjadi sebesar Rp32.408,6 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp27.217,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan penerbitan Surat Utang 2021, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.

Per 31 Maret 2021, Perseroan mampu menjaga posisi keuangan yang kuat agar mampu memenuhi seluruh kewajiban pinjaman. Rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*net senior debt at hedged rate*) terhadap EBITDA triwulan pertama tahun 2021 yang disetahunkan adalah 1,3x yang berada jauh di bawah batas yang ditetapkan untuk fasilitas kredit Perseroan yaitu rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA bulan terakhir yang disesuaikan dan disetahunkan untuk di bawah 5,0x. Rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*total debt at hedged rate*) terhadap EBITDA triwulan pertama yang disetahunkan adalah 5,4x di bawah pembatasan dari surat utang Perseroan yaitu rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA triwulan terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari 6,25x. Perseroan masih memiliki ruang untuk penambahan pinjaman berdasarkan *covenant* yang disyaratkan oleh fasilitas bank dan surat utang Perseroan.

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Maret 2021 meningkat sebesar 6,3% menjadi sebesar Rp9.888,3 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp9.303,8 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan kenaikan saldo laba dan penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan cadangan lindung nilai arus kas masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2021.



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi Perseroan memiliki risiko. Investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Perseroan. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung :

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Dikarenakan pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan Perseroan, maka Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para pelanggan Perseroan

Dikarenakan oleh panjangnya jangka waktu perjanjian sewa dengan para pelanggan (biasanya 10 tahun), maka Perseroan, seperti halnya semua perusahaan menara independen lainnya dalam industri ini, sangat bergantung pada kekuatan finansial para pelanggan. Meskipun industri telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif, dengan 5 (lima) operator telekomunikasi yang ada saat ini, Perseroan berkeyakinan bahwa hanya sebagian kecil dari para operator telekomunikasi tersebut yang berhasil mencatatkan keuntungan (*profitable*). Banyak operator telekomunikasi memiliki tingkat utang yang tinggi serta bergantung pada kegiatan penggalangan dana untuk membiayai kegiatan operasional dan kebutuhan belanja modal mereka. Pelemahan ekonomi dan/atau gangguan di pasar utang dan finansial dapat menyebabkan pendanaan menjadi lebih sulit dan mahal. Apabila pelanggan atau calon pelanggan menara telekomunikasi Perseroan tidak mampu menggalang dana yang memadai untuk mendanai rencana bisnis mereka, maka mereka akan mengurangi belanja modalnya. Hal ini akan berdampak secara material dan merugikan terhadap permintaan *sites* telekomunikasi milik Perseroan. Apabila satu atau lebih pelanggan signifikan menara Perseroan mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat pelemahan ekonomi berkepanjangan atau yang lainnya, maka hal itu dapat menyebabkan adanya piutang usaha yang tidak dapat ditagih dari pelanggan tersebut dan hal tersebut berdampak secara material dan merugikan pada bisnis pelanggan Perseroan dalam jangka panjang, yang pada akhirnya pada kualitas pembayaran pelanggan.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

Sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi dan apabila perjanjian penyewaan dengan pelanggan-pelanggan tersebut diakhiri, tidak diperpanjang maupun diubah secara material, hal-hal ini dapat berdampak negatif dan merugikan Perseroan

Sebagian besar pendapatan operasional Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi. Sekitar 82,3% dan 77,5% dari pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Apabila salah satu pelanggan ini tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa menara telekomunikasi, maka hal tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan terhadap pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Perseroan mungkin saja mengalami perselisihan dengan para pelanggan yang dapat mengarah kepada pengakhiran perjanjian sewa antara Perseroan dengan para pelanggan atau perubahan yang material atas ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Terjadinya salah satu hal-hal tersebut dapat berdampak secara



material bahkan merugikan bisnis, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Apabila Perseroan terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan, maka hubungan Perseroan dengan para pelanggan dapat berakhir atau rusak, yang mana hal tersebut dapat mengarah pada penurunan pendapatan atau kenaikan biaya dan mungkin menyebabkan kerugian terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa pelanggan Perseroan akan memperpanjang perjanjian sewa menara telekomunikasi pada saat perjanjian-perjanjian tersebut berakhir. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat dengan sukses memperoleh ketentuan yang menguntungkan ketika bernegosiasi dengan para pelanggan atas pembaruan perjanjian sewa menara telekomunikasi. Ketidakmampuan memperoleh perpanjangan atas perjanjian sewa menara telekomunikasi yang telah ada atau ketidakmampuan memperoleh ketentuan yang menguntungkan dalam negosiasi perpanjangan perjanjian dapat menyebabkan turunnya pendapatan Perseroan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan membayar Obligasi.

Penggabungan usaha atau terjadinya konsolidasi di antara para pelanggan Perseroan dapat berdampak secara material bahkan merugikan pendapatan dan arus kas Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan harga di antara para operator telekomunikasi terbesar Indonesia akan terus berlanjut. Hal ini akan meningkatkan jumlah pelanggan, menit pemakaian dari pelanggan dan kebutuhan akan kapasitas jaringan. Perseroan juga percaya bahwa dengan tingkat harga saat ini dan juga kebutuhan belanja modal yang besar di kalangan operator telekomunikasi seluler, hanya operator telekomunikasi dengan skala operasi yang besar dalam hal kapasitas jaringan maupun total jumlah pelanggan yang akan tetap bertahan. Perseroan percaya bahwa, menimbang banyaknya jumlah operator telekomunikasi di Indonesia, dan juga keunggulan skala ekonomis yang dinikmati oleh operator-operator besar, konsolidasi dapat terjadi di antara operator-operator telekomunikasi yang lebih kecil (beberapa di antaranya merupakan pelanggan Perseroan) guna meraih skala yang diperlukan bagi pertumbuhan yang menguntungkan dalam jangka panjang di pasar persaingan industri ini.

Konsolidasi secara signifikan di antara pelanggan-pelanggan Perseroan dapat menyebabkan pengurangan BTS dan/atau kebutuhan kolokasi bagi perusahaan-perusahaan yang berkonsolidasi, karena jumlah BTS pada lokasi tertentu dapat menjadi berlebih atau *tower space* tambahan dapat diperoleh dari hasil konsolidasi tersebut. Selain itu, konsolidasi dapat menyebabkan pengurangan belanja modal di masa depan secara keseluruhan, apabila perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi memiliki rencana ekspansi yang sama. Sebagai akibatnya, para pelanggan Perseroan dapat memutuskan untuk tidak memperbaharui sewa mereka dengan Perseroan dikarenakan terjadinya konsolidasi tersebut. Apabila jumlah pengakhiran yang signifikan terjadi akibat konsolidasi industri, maka hal tersebut dapat berdampak material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan, yang selanjutnya membawa efek yang merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan likuiditas Perseroan.

Kompetisi dalam industri penyewaan menara telekomunikasi dapat menyebabkan tekanan pada penentuan harga yang mungkin berdampak secara material bahkan merugikan Perseroan

Persaingan dalam industri penyewaan menara telekomunikasi sangat tinggi dan pelanggan Perseroan memiliki alternatif-alternatif lain dalam menyewa *tower space* termasuk diantaranya :

- operator telekomunikasi seperti Telkomsel, XL Axiata dan Indosat memiliki portofolio *sites* telekomunikasi sendiri dan juga menyewakan *tower space* kepada pihak ketiga;
- perusahaan menara telekomunikasi independen yang mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi yang besar, utamanya PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Protelindo;
- sejumlah perusahaan menara telekomunikasi independen lainnya dalam jumlah yang signifikan yang mengoperasikan portofolio *sites* dalam skala lebih kecil; dan
- pada kondisi tertentu, pemilik lokasi alternatif seperti lantai teratas bangunan, jaringan IBS baik di dalam atau luar ruangan, papan iklan dan menara transmisi listrik.

Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan usaha dalam industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia sangat bergantung pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi serta kualitas dan tinggi menara. Di samping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh besarnya portofolio menara, *pricing*, manajemen operasional serta jasa layanan tambahan bagi pelanggan. Beberapa pesaing Perseroan, seperti operator telekomunikasi seluler nasional yang melakukan kolokasi pada menaranya merupakan pesaing dengan kemampuan keuangan yang lebih kuat dibandingkan Perseroan. Sebagai tambahan, beberapa pesaing Perseroan juga menerapkan kriteria imbal hasil investasi yang lebih rendah dibanding Perseroan.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, masing-masing sekitar 82,3% dan 77,5% dari pendapatan Perseroan berasal dari Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata. Hanya Telkomsel yang memiliki dan mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi yang jauh lebih besar daripada milik Perseroan. Namun, Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi besar cenderung untuk tidak menyewakan menara telekomunikasi secara ekstensif kepada pesaing langsung. Perubahan dalam kebijakan ini atau kejadian lain, termasuk perubahan peraturan, untuk meningkatkan penambahan kolokasi di antara para operator telekomunikasi besar Indonesia, dapat berakibat pada meningkatnya persaingan untuk kolokasi.

Kondisi persaingan yang semakin tinggi dapat secara negatif mempengaruhi harga sewa menara dan pendapatan Perseroan serta menyebabkan pelanggan yang telah ada tidak memperpanjang masa sewa menara ataupun pelanggan baru akan menyewa menara dari pesaing Perseroan. Perseroan juga menghadapi persaingan dalam hal mengidentifikasi dan melaksanakan akuisisi aset berupa menara khususnya aset menara dengan kualitas yang bagus dan portofolio *sites* yang besar, yang dapat mengakibatkan akuisisi menara menjadi lebih mahal. Setiap faktor-faktor risiko tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta kinerja operasional Perseroan.

Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan Perseroan. Strategi pertumbuhan Perseroan baik organik ataupun melalui akuisisi bergantung pada berbagai macam faktor, yang mungkin saja berada di luar kendali Perseroan

Strategi Perseroan untuk mencapai pertumbuhan usaha terbagi atas tiga hal, yaitu pertumbuhan organik melalui ekspansi dari peningkatan rasio kolokasi, pembangunan menara tambahan berdasarkan pesanan khusus (*build-to-suit*) dari operator telekomunikasi Indonesia serta pertumbuhan melalui akuisisi portofolio *sites* dari perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen dan dari operator telekomunikasi. Sebagai contoh, Perseroan telah menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan 3.000 menara telekomunikasi milik IBST pada bulan April 2021 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.975 miliar.

Kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi pertumbuhan organik akan bergantung pada berbagai macam faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pesanan *sites build-to-suit* dan kolokasi, kemudian menyelesaikannya secara tepat waktu dan dengan cara yang efektif dalam hal biaya, kemampuan Perseroan untuk menjaga hubungan dengan regulator yang berwenang dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan perizinan dari pihak berwenang. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus melanjutkan ekspansi portofolio *sites* secara organik pada basis yang layak secara komersial dalam waktu yang tepat. Kegagalan untuk mencapai hal tersebut dapat berdampak buruk secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional serta likuiditas Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk tumbuh melalui strategi akuisisi juga bergantung pada sejumlah faktor. Perseroan harus mengidentifikasi kandidat akuisisi yang layak dan juga tersedia dengan biaya yang layak, mencapai persetujuan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada ketentuan yang menarik secara komersial dan kemudian dapat memperoleh pendanaan untuk menuntaskan akuisisi. Perseroan terus mencari peluang-peluang untuk melakukan akuisisi serta mengkaji keuntungan, risiko dan kelayakan transaksi-transaksi potensial. Usaha pencarian dan pengkajian tersebut, serta seluruh diskusi mengenai hal tersebut dengan pihak ketiga, akan mengarah pada dapat atau tidaknya Perseroan melakukan akuisisi di masa mendatang.

Kemampuan Perseroan untuk melanjutkan pertumbuhan melalui akuisisi akan bergantung pada sejumlah faktor. Perseroan harus dapat mengidentifikasi kandidat akuisisi yang cocok dan tersedia pada harga yang sesuai, mencapai kesepakatan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada syarat dan ketentuan komersial yang wajar dan juga mendapatkan pendanaan untuk menyelesaikan akuisisi atau investasi yang lebih besar. Perseroan terus menerus melakukan penelaahan atas kualitas, risiko dan kelayakan dari transaksi yang berpotensi dan mencari peluang akuisisi. Upaya-upaya untuk mencari dan melakukan penelaahan tersebut, dan diskusi terkait hal tersebut dengan pihak ketiga, dapat menghasilkan suatu akuisisi di masa mendatang atau mungkin tidak sama sekali.

Kemampuan Perseroan untuk tumbuh melalui akuisisi lebih lanjut juga bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesediaan operator-operator telekomunikasi besar Indonesia (beberapa di antaranya merupakan pelanggan utama Perseroan) untuk terlibat dengan Perseroan dalam transaksi penjualan dan sewa kembali (*sale and leaseback*) portofolio *sites* mereka, dengan ketentuan yang memenuhi kriteria pengembalian investasi Perseroan. Manfaat atau hasil yang diinginkan dari akuisisi bisa memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak ada jaminan bahwa



akuisisi tertentu akan membawa manfaat atau hasil yang diinginkan. Selain itu, transaksi akuisisi atau investasi dapat menghadapkan Perseroan pada kewajiban atau risiko yang tidak diketahui, tanpa adanya ganti rugi yang memadai ataupun perlindungan hukum yang memadai. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu terus memperbanyak portofolio *sites* atas dasar yang layak secara komersial ataupun dalam waktu yang tepat, atau mungkin tidak sama sekali.

Strategi akuisisi Perseroan juga akan membutuhkan waktu dan perhatian manajemen Perseroan secara signifikan. Selain mengintegrasikan, melatih dan mengelola tenaga kerja, Perseroan perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kontrol manajemen dan keuangan, sistem informasi dan prosedur-prosedur pelaporan, termasuk untuk bisnis yang diakuisisi. Risiko-risiko tambahan terkait akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

- proses integrasi yang sulit atas kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi ke dalam organisasi Perseroan;
- manajemen, informasi, dan sistem akuntansi dari perusahaan yang diakuisisi bisa saja berbeda dari, serta tidak sesuai dengan, sistem yang dimiliki oleh Perseroan dan maka dari itu perlu waktu dan usaha lebih untuk proses integrasi tersebut;
- manajemen Perseroan harus mendedikasikan perhatiannya untuk menyatukan bisnis yang diakuisisi, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari bisnis yang telah berjalan;
- kegagalan dalam mematuhi peraturan yang ada setelah dilakukannya akuisisi terhadap suatu bisnis dapat berdampak pada keharusan untuk membongkar portofolio *sites* telekomunikasi dari bisnis yang diakuisisi; dan
- Perseroan dapat kehilangan pegawai penting Perseroan sendiri atau pegawai penting dari bisnis yang diakuisisi.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas dapat memakan waktu dan biaya.

Akuisisi juga dapat menimbulkan pembayaran imbalan kontinjensi, yang mungkin lebih besar daripada dampak yang dihasilkan dari akuisisi tersebut terhadap pendapatan Perseroan di masa mendatang. Sebagai contoh, sesuai dengan *Asset Purchase Agreement* yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Indosat pada bulan Februari 2021 sehubungan dengan pembelian 2.500 menara dari Indosat, apabila pendapatan kolokasi Perseroan melebihi target tertentu untuk setiap tahun yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2022, Perseroan diwajibkan membayarkan sejumlah kompensasi kepada Indosat. Nilai kompensasi agregat maksimum adalah US\$112,5 juta. Pada tanggal 11 Oktober 2019, Perseroan melakukan pembayaran pertama sebesar US\$18,8 juta kepada Indosat sebagai pembayaran bagi hasil.

Selain itu, strategi akuisisi Perseroan juga dapat mengharuskan Perseroan membelanjakan cadangan dana Perseroan dalam jumlah yang besar, mendatangkan utang yang besar dan/atau mengeluarkan sejumlah besar ekuitas baru, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan, serta menyebabkan dilusi yang signifikan atas kepemilikan para pemegang saham yang ada saat ini. Dampak dilusi ini juga dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menyempurnakan proses akuisisi lebih lanjut. Perseroan juga mungkin mengalami kerugian terkait dengan penurunan nilai *goodwill* dan aset tak berwujud lainnya pada atau setelah akuisisi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu secara efisien dan efektif mengelola penggabungan atau pertumbuhan operasional Perseroan pasca akuisisi, dan kegagalan Perseroan melakukan hal itu dapat berdampak material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional Perseroan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan.

Perseroan memiliki utang dalam jumlah besar. Apabila Perseroan tidak membayar atau memperoleh pembiayaan kembali atas utangnya, Perseroan dapat menghadapi masalah likuiditas dan hal tersebut dapat mengharuskan Perseroan menerbitkan efek ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi efek ekuitas, atau menjual sebagian asetnya untuk membayar kewajiban pembayaran utang

Perseroan memiliki utang dalam jumlah besar. Sampai dengan 31 Desember 2020, pinjaman bersih Perseroan, di mana bagian pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, tercatat sebesar Rp21.975,3 miliar. Kemampuan Perseroan dalam menjalankan rencana bisnis terutama strategi akuisisi Perseroan bergantung pada kemampuan mendapatkan pendanaan eksternal, termasuk pembiayaan utang dan ekuitas. Kemampuan Perseroan memperoleh pembiayaan ekuitas tambahan akan



tergantung pada risiko pasar yang berlaku saat itu. Kemampuan Perseroan mengakses pembiayaan utang untuk kepentingan akuisisi dan pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo bergantung pada banyak faktor, yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, penurunan ekonomi, kesulitan likuiditas Rupiah dan Dolar AS di perbankan ataupun pasar utang, kerusuhan sosial atau perubahan di lingkup peraturan, hal ini dapat menaikkan biaya pinjaman Perseroan atau membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan utang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan selalu mampu memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang layak, jika memang ada. Ketidakmampuan Perseroan mendapatkan pembiayaan utang dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan serta pasar modal dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi-strategi pertumbuhan atau membiayai kembali utang yang telah jatuh tempo.

Apabila Perseroan tidak dapat membiayai kembali atau melakukan negosiasi utangnya, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan operasional atau memperoleh modal yang cukup untuk membayar utang atau mendanai rencana belanja modal. Dalam kondisi tersebut, Perseroan mungkin menghadapi masalah likuiditas yang substansial dan hal tersebut dapat mewajibkan Perseroan untuk menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau menjual sebagian asetnya guna memenuhi kewajiban pembayaran utang. Kegagalan untuk mendapatkan pembiayaan kembali atas utang pada saat diperlukan dapat mengakibatkan Perseroan dianggap gagal bayar atas utang-utang tersebut dan membatasi kemampuan Perseroan secara material untuk melakukan pelunasan atas bagian dari Obligasi yang jatuh tempo. Dengan asumsi Perseroan dapat memenuhi rasio keuangan tertentu, Perseroan memiliki kemampuan untuk menarik tambahan utang dari fasilitas utang yang ada, dan setiap tambahan utang dapat memperburuk risiko yang telah diuraikan di atas.

Selain itu, sebagai akibat dari utang Perseroan yang besar :

- Perseroan dapat menjadi lebih rentan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang buruk;
- Perseroan dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendanaan tambahan untuk membiayai investasi dan kebutuhan umum perusahaan lainnya atau membiayai kembali utang Perseroan yang telah ada;
- Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan Obligasi;
- Perseroan telah atau akan diwajibkan untuk menyisihkan sebagian besar arus kas dari operasi untuk pembayaran pokok dan bunga utang sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk mendanai proyek lain-lain, termasuk investasi;
- Perseroan akan memiliki fleksibilitas terbatas dalam merencanakan atau merespon perubahan dalam bisnis dan industri sewa menara telekomunikasi;
- Perseroan akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih rendah dibandingkan pesaing dengan tingkat utang yang lebih rendah;
- Perseroan dapat diharuskan untuk menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau menjual sebagian asetnya, dengan ketentuan yang tidak menguntungkan, guna memenuhi kewajiban pembayaran; dan
- Perseroan akan memiliki kemampuan terbatas untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis yang strategis, termasuk pengembangan infrastruktur wireless serta penggabungan usaha dan akuisisi.

Saat ini, Perseroan telah menerbitkan surat utang yang membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan utang, membayar dividen, memberikan jaminan, menjual aset maupun terlibat dalam penggabungan usaha dan akuisisi. Perusahaan Anak Perseroan, sesuai dengan ketentuan instrumen utangnya, juga diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan tertentu. Kemampuan Perseroan dalam memenuhi pembatasan rasio keuangan berdasarkan instrumen ini dan memenuhi kewajiban utangnya akan tergantung pada kinerja operasional Perseroan di masa depan. Apabila Perseroan gagal untuk memenuhi pembatasan-pembatasan yang telah ada, Perseroan akan dinyatakan gagal bayar berdasarkan instrumen tersebut, yang dalam kondisi tertentu dapat mengakibatkan sebagian besar pinjaman jangka panjang Perseroan, termasuk surat utang dan Obligasi, menjadi jatuh tempo. Apabila Perusahaan Anak yang telah beroperasi mengalami gagal bayar atas utang-utangnya, agen jaminan dalam fasilitas pinjaman dan fasilitas pinjaman *revolving* akan berusaha untuk menyita jaminan atas utang tersebut, dan hal tersebut dapat mengakibatkan Perseroan kehilangan pengendalian atas aset yang dijamin dan pendapatan terkait dengan aset tersebut yang dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan Perseroan.



Perseroan mungkin mencatatkan tambahan utang, yang dapat meningkatkan risiko atas utang yang ada saat ini

Perseroan mungkin mencatatkan tambahan utang yang dapat meningkatkan risiko atas utang yang ada saat ini. Apabila Perseroan mendapatkan utang dengan jaminan, kreditur yang relevan secara efektif berada pada posisi senior terhadap Obligasi sehubungan dengan aset yang dijaminan terhadap utang tersebut. Apabila Perusahaan Anak mendapatkan utang dengan jaminan, kreditur yang relevan secara efektif berada pada posisi senior terhadap Obligasi sehubungan dengan aset Perusahaan Anak yang dijaminan terhadap utang tersebut. Apabila Perseroan mendapatkan tambahan utang pada posisi setara dengan Obligasi, kreditur yang relevan akan memiliki hak *pari passu* terhadap kekayaan Perseroan yang akan dibagikan dalam hal Perseroan mengalami keadaan bangkrut, likuidasi, reorganisasi, pembubaran atau lainnya. Hal ini dapat mengurangi nilai kekayaan yang dapat dibagikan kepada Pemegang Obligasi. Pembatasan dalam perjanjian yang mengatur mengenai pinjaman Perseroan di masa mendatang dapat membatasi kegiatan usaha Perseroan secara material, termasuk kemampuan Perseroan untuk memperoleh utang, membayar dividen, melakukan investasi dan pembayaran tertentu, dan menjaminkan atau menjual aset. Selain itu, Perseroan dapat gagal memenuhi pembatasan keuangan yang terdapat dalam perjanjian terkait utang yang diperoleh di masa mendatang dalam hal hasil kegiatan usaha tidak memenuhi syarat dan kondisi yang dipersyaratkan, termasuk rasio keuangan. Kelalaian yang terjadi pada salah satu instrumen utang dapat juga memicu *cross default* instrumen utang lainnya. Terjadinya salah satu kejadian kelalaian terhadap salah satu instrumen utang, apabila tidak diperbaiki atau dikesampingkan, dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan.

Beban keuangan yang tinggi dapat menekan marjin Perseroan

Mayoritas pendanaan utang Perseroan dipengaruhi oleh suku bunga mengambang (*floating*), yang telah dan akan terus menyebabkan beban keuangan - bunga Perseroan berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Sebagai tambahan, pendanaan utang Perseroan yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada perjanjian sewa dengan pelanggan sehingga mengakibatkan Perseroan terkena risiko pembiayaan kembali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Porsi beban keuangan terhadap pendapatan (meliputi beban keuangan – pinjaman dan surat utang jangka panjang dan beban keuangan - lainnya) tercatat sebesar 42,9% dan 40,1% masing-masing pada tahun 2019 dan 2020. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa suku bunga mengambang dari utang Perseroan tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan marjin dan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan.

Kenaikan beban operasi dapat mengurangi marjin operasi

Marjin EBITDA Perseroan adalah sebesar 85,4% dan 86,7% masing-masing pada tahun 2019 dan 2020. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa beban operasi tidak akan meningkat di masa depan atau Perseroan akan dapat meneruskan kenaikan pada beban operasi tersebut kepada pelanggan-pelanggan Perseroan. Kenaikan beban operasi akan mengurangi marjin operasi Perseroan serta berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta kinerja operasional Perseroan.

Menara yang dioperasikan Perseroan di beberapa lokasi tidak memiliki izin

Sebelum dilakukan pembangunan menara telekomunikasi, Perseroan membutuhkan persetujuan dari setiap rumah tangga di lingkungan masyarakat sekitar yang seluruhnya maupun sebagian berada dalam radius yang sama dengan ketinggian menara dari lokasi menara. Setelah memperoleh seluruh persetujuan rumah tangga yang diperlukan, permohonan diajukan kepada pejabat daerah setempat untuk mendapatkan izin dan persetujuan terpisah untuk pembangunan menara. Meskipun Perseroan secara umum mengusahakan untuk mendapatkan persetujuan rumah tangga dan masyarakat setempat yang diperlukan sebelum memulai pembangunan menara, namun sesuai dengan apa yang Perseroan percayai sebagai praktek lazim di Indonesia dan menimbang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan persetujuan-persetujuan dan izin-izin dari pejabat daerah setempat, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin untuk mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi (Izin Mendirikan Bangunan Menara atau IMBM), dan izin lainnya, terkadang Perseroan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan menara serta pemasangan BTS bagi para pelanggan Perseroan sebelum seluruh persetujuan-persetujuan dan izin-izin yang diperlukan diperoleh dari otoritas-otoritas lokal.



Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sebanyak 1.447 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 267 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, Perseroan telah menyampaikan (i) permohonan IMB atau IMBM yang saat ini sedang dalam proses peninjauan oleh pejabat berwenang dan (ii) aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB atau IMBM, seluruhnya sebanyak 1.131 *sites* menara telekomunikasi; dan (iii) Perseroan belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 49 *sites* telekomunikasi, mewakili sekitar 0,34% dari jumlah *sites* menara telekomunikasi Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa pejabat berwenang akan menerbitkan izin atau persetujuan yang diperlukan atau izin tersebut akan diterbitkan pada waktunya atau seperti yang diharapkan. Apabila persetujuan-persetujuan dan izin-izin tersebut tidak diperoleh, pejabat daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara Perseroan dibongkar atau dipindahkan, dan Perseroan dapat dilarang untuk mendirikan menara telekomunikasi di wilayah tersebut dalam waktu sampai dengan satu tahun. Pada tahun 2009, Perseroan diperintahkan oleh pejabat daerah setempat di Badung, Bali untuk membongkar lima menara yang didirikan dan disewakan sebelum diterbitkannya IMB atau IMBM. Perseroan berhasil mengajukan keberatan atas keputusan tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh pejabat daerah Badung di Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali. Perseroan kemudian berhasil melakukan proses naik banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya, yang membatalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali. Namun, keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya kemudian dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Agung dan Perseroan diperintahkan untuk membongkar 5 (lima) menara telekomunikasi. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri memperbolehkan Perseroan menyampaikan permohonan IMB baru untuk *sites* menara telekomunikasi yang belum memiliki IMB atau IMBM. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pejabat berwenang setempat tidak akan mengharuskan Perseroan untuk membongkar menara telekomunikasi Perseroan atau membebaskan penalti lain pada Perseroan, seperti teguran tertulis, peringatan keras dan denda, untuk ketidakpatuhan dalam memenuhi persyaratan izin dan persetujuan.

Selain IMB atau IMBM, beberapa kotamadya dan kabupaten tertentu mewajibkan menara telekomunikasi untuk memiliki Izin Operasional Menara ("IOM"). Peraturan daerah tersebut menetapkan berbagai sanksi untuk pemanfaatan menara tanpa IOM yang sebagian besar bersifat administratif, meskipun beberapa peraturan daerah yang diterbitkan oleh kotamadya dan kabupaten tertentu memberlakukan sanksi pembongkaran menara dan/atau sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggaran. Dikarenakan peraturan daerah tidak dipublikasi secara rutin dan akurat di tingkat nasional kepada masyarakat tepat pada waktunya, terdapat kesulitan untuk mengikuti pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Meskipun jumlah kotamadya dan kabupaten yang telah melaksanakan peraturan tersebut cukup terbatas, tidak ada jaminan bahwa pemerintah daerah lainnya di masa mendatang tidak akan memberlakukan kewajiban yang sama untuk bisnis pengoperasian menara dalam wilayah yurisdiksi mereka. Sejauh pengetahuan Perseroan, peraturan daerah yang mewajibkan IOM tersebut belum diberlakukan oleh kotamadya dan kabupaten terkait, tidak ada menara yang dibongkar, tidak ada penalti yang diberikan pada operator menara yang beroperasi di bawah peraturan daerah tersebut, dan tidak ada kotamadya atau kabupaten yang mewajibkan operator menara untuk memiliki IOM tersebut. Meskipun Perseroan memiliki IOM untuk beberapa menara telekomunikasi Perseroan dan dalam proses melakukan permohonan IOM untuk menara-menara telekomunikasi lainnya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kotamadya atau kabupaten yang relevan tidak akan secara tegas memberlakukan peraturan daerah tersebut terhadap *sites* menara telekomunikasi Perseroan yang membutuhkan IOM, mengharuskan Perseroan untuk membongkar dan/atau memberikan penalti lain di masa mendatang untuk menara yang tidak memiliki IOM atau memberlakukan atau menerapkan peraturan baru dengan ketentuan-ketentuan yang lebih ketat atau konsekuensi yang lebih berat untuk pelanggaran.

Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh dan/atau mempertahankan seluruh persetujuan dan perizinan tersebut dapat dianggap pelanggaran kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian sewa sehingga pelanggan berhak untuk mengakhiri perjanjian jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi menara-menara Perseroan dalam jumlah yang material dan tidak dapat menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan dalam jumlah yang material, atau salah satu dari perjanjian sewa yang material tersebut diakhiri, maka hal tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan pendapatan dan arus kas Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional serta likuiditas Perseroan.



Perseroan mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara Perseroan

Perseroan telah, dan mungkin di masa depan, mengalami penentangan dari masyarakat setempat terhadap bangunan milik Perseroan di beberapa lokasi karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengenai dugaan risiko kesehatan. Akibat penentangan dari masyarakat setempat tersebut, Perseroan dapat diperintahkan oleh pejabat daerah setempat untuk membongkar dan merelokasi menara dalam jumlah yang material. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi sejumlah besar menara dan tidak bisa menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan, hal ini dapat menimbulkan dampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu memperpanjang atau memperbaharui sewa lahan pada ketentuan yang layak secara komersial, atau melindungi hak-hak Perseroan atas tanah di tempat berdirinya menara-menara Perseroan, hal ini dapat berdampak negatif secara material pada bisnis dan kinerja operasi Perseroan

Portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan terutama terdiri dari menara *ground-based* yang dibangun di atas tanah berdasarkan perjanjian sewa lahan jangka panjang. Sekitar 95,7% dari *sites* telekomunikasi dalam portofolio Perseroan per 31 Desember 2020 dioperasikan berdasarkan perjanjian sewa atas lahan yang tidak dimiliki oleh Perseroan. Untuk *sites* telekomunikasi di atas lahan sewa, sekitar 56,1% dari perjanjian sewa lahan untuk *sites* ini akan berakhir pada tahun 2025 atau lebih lama dan per 31 Desember 2020, rata-rata sisa periode perjanjian sewa lahan adalah 6,1 tahun.

Karena berbagai alasan, para pemilik tanah mungkin tidak bersedia untuk memperbaharui sewa lahan mereka kepada Perseroan, mereka mungkin kehilangan hak atas tanah tersebut atau mereka mungkin memindahkan kepemilikan tanah mereka kepada pihak-pihak ketiga, dimana hal-hal ini mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperbaharui sewa lahan dengan persyaratan yang layak secara komersial. Selain itu, Perseroan mungkin tidak memiliki ketersediaan modal yang memadai untuk memperpanjang sewa lahan pada menara-menara Perseroan saat berakhirnya masa sewa. Apabila Perseroan tidak dapat memperpanjang sewa-sewa lahan ini, Perseroan akan diharuskan untuk membongkar atau merelokasi menara-menara ini dan mungkin akan kehilangan arus kas yang diterima dari menara-menara tersebut, yang dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Sebagian besar properti Perseroan didirikan pada lahan sewa. Karena berbagai alasan, Perseroan mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisa dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak milik dan persoalan-persoalan lain sebelum menjalin perjanjian sewa lahan untuk sebuah lokasi menara, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi hak-hak Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan lokasi tersebut. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga mengalami perselisihan dengan para pihak yang menyewakan terkait persyaratan sewa lahan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan sebuah lokasi menara. Penghentian sewa lahan untuk lokasi menara tertentu dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan menara dan menghasilkan pendapatan dari sewa menara di lokasi tersebut. Apabila hal ini terjadi pada lokasi menara dalam jumlah material, hal ini dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Revaluasi atas aset tetap menara telekomunikasi dapat berubah-ubah dan dapat berdampak negatif secara material pada laba bersih Perseroan

Peningkatan nilai wajar dari aset tetap (menara telekomunikasi) terdiri dari selisih dari biaya tercatat dan nilai wajar dari aset Perseroan di akhir tahun/periode buku yang bersangkutan. Revaluasi dari aset tetap Perseroan dipengaruhi faktor-faktor antara lain jumlah menara, jumlah penyewaan, rasio kolokasi serta rata-rata sisa masa sewa. Walaupun revaluasi dari aset tetap tidak berdampak merugikan terhadap arus kas operasi Perseroan, berkurangnya jumlah menara, jumlah penyewaan, dan rasio kolokasi dapat secara potensial mengurangi nilai wajar aset tetap Perseroan dan berdampak negatif pada laba bersih Perseroan, dan pada akhirnya berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.



Teknologi baru dapat menyebabkan para calon pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa tower space dari Perseroan sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan

Pengembangan dan penerapan teknologi-teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel dapat mengurangi penggunaan dan kebutuhan transmisi serta penerimaan layanan nirkabel berbasis menara sehingga berakibat pada menurunnya permintaan akan *tower space* yang dibutuhkan. Contoh teknologi semacam ini adalah teknologi yang lebih efisien secara spektral yang dapat berpotensi mengatasi beberapa persoalan kapasitas jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan *tower space* antena berbasis menara atau teknologi akses VoIP pelengkap yang dapat mengurangi sebagian lalu-lintas jaringan dari jaringan berbasis menara tradisional, sehingga dapat mengurangi kebutuhan para operator untuk menambah lebih banyak peralatan antena berbasis menara di beberapa lokasi menara. Selanjutnya, munculnya berbagai teknologi alternatif dapat mengurangi kebutuhan transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara. Sebagai contoh, pertumbuhan pengiriman layanan radio, video, dan komunikasi nirkabel oleh satelit penyiaran langsung dapat berdampak material dan merugikan pada permintaan *tower space* antena Perseroan. Terdapat juga beberapa teknologi alternatif tertentu dapat menyebabkan gangguan radio pada transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara generasi lama. Alhasil, pengembangan dan penerapan berbagai teknologi alternatif pada tingkatan yang signifikan dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah tindakan penyuapan atau penyalahgunaan lain yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, perwakilan, agen, pelanggan atau pihak ketiga lainnya

Perseroan terpapar risiko-risiko terkait tindakan penyuapan dan penyalahgunaan lain yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, perwakilan, agen atau pihak ketiga lainnya. Tindakan penyalahgunaan tersebut, yang mungkin sulit untuk dideteksi dan dicegah, dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada keterlibatan dalam misrepresentasi atau penipuan atau aktivitas yang tidak pantas lainnya, seperti menerima atau menawarkan suap, atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan dan prosedur internal.

Meskipun Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi perilaku tersebut dan memastikan kepatuhan secara keseluruhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal-hal tersebut mungkin tidak selalu efektif dalam mendeteksi atau mencegah seluruh insiden ketidakpatuhan atau transaksi mencurigakan. Sebagai contoh, pada bulan April 2019, salah satu mantan karyawan Perseroan yang juga merupakan kontraktor yang digunakan oleh Perseroan divonis bersalah oleh pengadilan di Indonesia untuk tuduhan suap terkait penerbitan izin penggunaan lahan dan bangunan. Sebagai tindak lanjut, Perseroan telah mereviu dan memperkuat kebijakan dan prosedur internal Perseroan, termasuk memperbaharui prosedur pembayaran Perseroan, mewajibkan seluruh karyawan dan kontraktor Perseroan untuk menandatangani pakta integritas, dan Perseroan juga bekerja sama dengan pihak pembuat peraturan di Indonesia dan anggota-anggota lain dalam asosiasi menara untuk menerapkan praktek-praktek terbaik dalam rangka mencegah perbuatan melawan hukum.

Setiap pelanggaran terhadap undang-undang anti korupsi dapat mengakibatkan investasi atau litigasi yang dapat mewajibkan Perseroan untuk menghabiskan waktu yang signifikan, menanggung biaya substansial dan mengalihkan perhatian manajemen dari kegiatan operasional sehari-hari, serta mengakibatkan Perseroan dikenakan penalti, keuangan atau lainnya, yang dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan reputasi Perseroan.

Perseroan dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam undang-undang lingkungan hidup

Kegiatan usaha Perseroan, sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sejenis, tunduk pada berbagai persyaratan lingkungan dan keselamatan kerja serta undang-undang dan peraturan kesehatan, termasuk hal-hal terkait dengan pengelolaan, pemakaian, penyimpanan, pembuangan, emisi dan remediasi, dan pemaparan terhadap bahan, material dan limbah berbahaya maupun tidak berbahaya sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Sebagai pemilik atau penyewa lahan dan juga operator ribuan *sites*, Perseroan dapat dikenakan tanggung jawab hukum dengan biaya yang besar guna memperbaiki tanah dan air tanah yang terkontaminasi materi berbahaya tanpa memedulikan apakah Perseroan sebagai pemilik, penyewa lahan dan juga operator yang hanya



mengetahui atau bertanggung jawab terhadap kontaminasi tersebut. Banyak peraturan lingkungan hidup yang mensyaratkan kewajiban pelaporan informasi dan penyimpanan berkas terkait hal ini. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mematuhi seluruh persyaratan lingkungan hidup. Perseroan dapat dikenakan denda dalam jumlah signifikan apabila Perseroan gagal mematuhi salah satu dari persyaratan tersebut. Persyaratan dalam undang-undang dan peraturan tersebut umumnya rumit dan sering kali berubah, dan dapat menjadi semakin ketat di masa mendatang. Terdapat kemungkinan bahwa persyaratan tersebut akan berubah atau tanggung jawab hukum akan timbul di masa depan yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan kegiatan usaha, hasil operasi atau kondisi keuangan Perseroan.

Menara-menara Perseroan dapat terkena dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga di mana asuransi Perseroan mungkin tidak menyediakan nilai pertanggungan yang memadai

Menara-menara Perseroan terletak di pulau-pulau utama di Indonesia dan terpapar risiko yang berhubungan dengan bencana alam, seperti badai, banjir, topan dan gempa bumi, serta kerusakan yang tidak terduga lainnya. Setiap kerusakan atau kehancuran pada menara-menara Perseroan akibat risiko-risiko ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menyediakan layanan kepada para pelanggan Perseroan. Meskipun Perseroan memiliki pertanggungan asuransi atas terjadinya bencana-bencana alam, pertanggungan asuransi tersebut mungkin saja tidak cukup. Meskipun Perseroan memiliki asuransi gangguan usaha, asuransi tersebut mungkin saja tidak cukup untuk menanggung seluruh kehilangan pendapatan yang ditimbulkan, termasuk potensi pendapatan dari para pelanggan baru yang seharusnya dapat ditambahkan pada menara-menara Perseroan jika tidak terjadi kerusakan. Apabila Perseroan tidak mampu menyediakan layanan kepada para pelanggan Perseroan akibat kerusakan pada menara-menara Perseroan, maka hal itu dapat berakibat pada kerugian pelanggan, yang menyebabkan dampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan mengandalkan personil manajemen kunci, dan bisnis Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan jika tidak mampu merekrut, melatih, melatih ulang dan memotivasi para personil penting

Perseroan percaya bahwa tim manajemen Perseroan saat ini berkontribusi pengalaman dan keahlian yang signifikan pada pengelolaan dan pertumbuhan bisnis Perseroan. Kelanjutan keberhasilan bisnis Perseroan dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan saat ini maupun di masa depan sebagian besar akan tergantung pada usaha para personil penting Perseroan. Selain itu, terdapat kekurangan personil terampil di industri telekomunikasi Indonesia dan kekurangan ini sepertinya akan terus berlanjut. Akibatnya, Perseroan mungkin menghadapi persaingan yang semakin meningkat dengan perusahaan-perusahaan menara lainnya dalam mendapatkan karyawan terampil di berbagai tingkat maupun kategori pekerjaan dan persaingan ini diperkirakan terus meningkat. Meskipun Perseroan percaya bahwa gaji dan paket tunjangan karyawan Perseroan pada umumnya lebih kompetitif dibanding dengan apa yang ditawarkan oleh para kompetitor Perseroan, jika jumlah para kompetitor Perseroan di industri menara Indonesia semakin meningkat, Perseroan dan para pesaing akan semakin kesulitan mempertahankan karyawan terampilnya. Selain itu, pada saat Perseroan mengembangkan bisnisnya melalui akuisisi, Perseroan perlu mempertahankan dan mengintegrasikan karyawan terampil dari perusahaan-perusahaan yang diakuisisi. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengintegrasikan, merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi karyawan kunci dengan baik dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan dapat mengalami peningkatan biaya dan pertumbuhan pendapatan Perseroan dapat berkurang akibat persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio terutama jika risiko ini semakin meningkat

Persepsi publik mengenai kemungkinan risiko kesehatan yang ditimbulkan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya, dapat memperlambat pertumbuhan perusahaan nirkabel, yang selanjutnya berakibat pada perlambatan pertumbuhan Perseroan. Secara khusus, persepsi negatif publik dan peraturan terkait risiko kesehatan yang dirasakan ini, dapat memperlambat penerimaan pasar terhadap layanan komunikasi nirkabel serta meningkatkan penentangan terhadap pengembangan dan ekspansi Perseroan. Potensi dampak negatif emisi frekuensi radio terhadap kesehatan telah menjadi obyek penelitian banyak komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai tuntutan hukum di berbagai lokasi di dunia terkait kesehatan telah diajukan terhadap pabrikan peralatan nirkabel dan operator nirkabel. Apabila penelitian ilmiah atau keputusan pengadilan menghasilkan sebuah temuan yang menunjukkan bahwa emisi frekuensi radio menimbulkan risiko kesehatan terhadap para konsumen, maka hal itu dapat berdampak merugikan pada pasar layanan nirkabel, serta



para pelanggan operator nirkabel Perseroan, yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi yang signifikan terkait permasalahan ini.

3. RISIKO UMUM

Seluruh kegiatan bisnis dan aset Perseroan berada di Indonesia. Sebagai akibatnya, kondisi politik, sosial dan ekonomi di Indonesia di masa mendatang, serta tindakan dan kebijakan yang diambil atau diterapkan atau dihapus oleh Pemerintah dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek serta kemampuan Perseroan membayar Obligasi.

Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung secara global dan gangguan yang disebabkan oleh langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi penyebarannya dapat menimbulkan dampak merugikan dalam skala dan durasi yang belum dapat ditentukan terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Penyebaran pandemi COVID-19 telah memberikan kejutan ekonomi secara global yang merugikan perekonomian lokal, regional dan global, pasar keuangan, industri dan bisnis, yang tentunya berdampak merugikan terhadap Indonesia dan pada akhirnya, bisnis Perseroan. Pemerintah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, menanggapi pandemi ini dengan melakukan *lockdown*, penutupan bisnis, karantina dan pembatasan perjalanan. Pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020, Presiden Indonesia menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan pada tanggal 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, sebagai Bencana Nasional. Pemerintah menerapkan berbagai tindakan perlindungan, termasuk memberlakukan pembatasan perjalanan sementara kepada turis masuk, menutup sekolah dan tempat kerja tertentu, melarang kegiatan keagamaan dan kegiatan di tempat publik. Bisnis-bisnis juga telah menerapkan upaya penanggulangan dan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko transmisi. Bisnis, seperti Perseroan, telah mengalami gangguan dikarenakan pembatasan yang diterapkan telah mengurangi tingkat kegiatan komersial dan produksi industri di negara-negara terdampak.

Langkah-langkah tersebut tidak hanya mengganggu bisnis tetapi dapat memiliki dampak merugikan terhadap industri dan perekonomian lokal, regional dan global, termasuk perekonomian Indonesia. Sejumlah pemerintahan telah merevisi turun proyeksi pertumbuhan PDB untuk tahun 2020 sebagai tanggapan atas perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19. Pemerintah telah merevisi proyeksi PDB dari tingkat pertumbuhan sebesar 5,3% menjadi kisaran dari tingkat pertumbuhan 0,2% hingga kontraksi sebesar 1,1% dikarenakan dampak pandemi COVID-19 terhadap permintaan domestik.

Dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia telah substansial dan dapat meningkat. Pengangguran telah meningkat dan diperkirakan akan terus meningkat, valuasi dan harga perdagangan aset keuangan dan aset lainnya telah mengalami penurunan dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat telah melemah secara signifikan. Apabila pandemi terus menyebar dan Pemerintah mengambil tindakan pembatasan yang lebih ketat, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi industri dan bisnis Perseroan dalam berbagai hal, meliputi :

- membatasi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas, dan pada akhirnya, kondisi keuangan Perseroan;
- mengakibatkan Perseroan untuk menunda atau membatalkan rencana operasional dan pengembangan, dan belanja modal yang terkait;
- perlambatan ekonomi dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan pelanggan untuk mendapatkan pendanaan, sehingga dapat mengakibatkan pelanggan Perseroan tidak dapat melakukan pembayaran kewajibannya sesuai perjanjian penyewaan, mengurangi belanja modal mereka, dimana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap permintaan untuk *sites* telekomunikasi;
- berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk terlibat di dalam transaksi-transaksi strategis baru atau memfinalisasi suatu transaksi strategis pada syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya; dan



- mewajibkan Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan operasional dan menerapkan langkah-langkah dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan dan rekanan Perseroan, dimana hal tersebut dalam meningkatkan biaya atau inefisiensi operasional.

Pandemi COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap hasil keuangan Perseroan pada tahun 2020 dikarenakan pendapatan Perseroan diperoleh berdasarkan perjanjian jangka panjang dengan pelanggan operator telekomunikasi dengan ketentuan pengakhiran yang terbatas. Dikarenakan Perseroan masuk dalam kegiatan usaha esensial yang diklasifikasikan oleh Pemerintah, Perseroan tidak diwajibkan untuk menutup kegiatan operasional sebagai bagian dari langkah Pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Beberapa karyawan, subkontraktor dan agen dan vendor lokal telah terinfeksi COVID-19. Namun demikian, Perseroan tidak pernah mengalami gangguan yang signifikan terhadap pengoperasian *sites* telekomunikasi atau jaringan IBS sebagai akibat dari berbagai pembatasan yang diterapkan oleh Pemerintah dan rencana kesinambungan bisnis Perseroan. Namun, Perseroan dapat menghadapi keterlambatan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan menara dan *sites* operasional lainnya dikarenakan keterbatasan tenaga kerja akibat *lockdown* atau perintah karantina yang diberlakukan oleh Pemerintah secara umum atau oleh Perseroan, sejalan dengan persyaratan dari Pemerintah, kepada karyawan, sub-kontraktor dan agen atau kontraktor lokal yang terinfeksi COVID-19.

Dampak akhir dari virus terhadap bisnis Perseroan dalam jangka waktu dekat dan panjang tetap tidak pasti dan akan bergantung terhadap sejumlah faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi secara akurat, termasuk durasi, tingkat keparahan, potensi berulang dan lingkup pandemi serta sifat dan langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh Pemerintah. Terdapat kemungkinan bahwa pandemi COVID-19 akan mengakibatkan krisis perekonomian global atau resesi yang berkelanjutan.

Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan

Krisis ekonomi Asia yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia di pertengahan tahun 1997, ditandai oleh dampak khas di Indonesia, antara lain, depresiasi nilai tukar mata uang, penurunan PDB yang signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Kondisi tersebut berdampak material dan merugikan terhadap pelanggan Perseroan, yang bergantung pada kesehatan perekonomian Indonesia untuk menstimulasi permintaan layanan telekomunikasi. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan di Indonesia gagal membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Banyak perusahaan di Indonesia yang belum pulih secara penuh dari krisis ekonomi sampai saat ini, dan banyak dari perusahaan tersebut saat ini masih dalam proses restrukturisasi kewajiban utangnya atau terlibat dalam perselisihan yang timbul dari kegalalan pembayaran tersebut. Krisis perekonomian global sejak tahun 2007, yang sebagian dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat dan mengakibatkan kegagalan institusi keuangan besar Amerika Serikat, yang berkembang dengan cepat menjadi krisis keuangan global. Kegagalan perbankan di Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan oleh sejumlah bank Eropa dan penurunan berbagai indeks pasar modal serta penurunan nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemerosotan ekonomi dunia telah berdampak secara material dan merugikan terhadap kinerja perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi, perlambatan konsumsi rumah tangga dan melemahnya investasi karena kehilangan permintaan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Pasar keuangan global akhir-akhir ini juga mengalami volatilitas disebabkan oleh ketidakpastian politik setelah pemilihan politik di Amerika Serikat dan Eropa Barat serta referendum nasional Inggris pada tahun 2016 ketika mayoritas pemilih dalam referendum memilih untuk menarik diri dari Uni Eropa. Ketidakpastian terhadap hasil program dukungan keuangan pemerintah Eurozone dan stabilitas Uni Eropa dan kekhawatiran mengenai kondisi keuangan negara-negara tersebut masih terus berlanjut. Pandemi COVID-19 juga telah mengakibatkan ketidakpastian terhadap perekonomian global dan nasional dan volatilitas signifikan di pasar keuangan global, dan dapat mengakibatkan gangguan terhadap perekonomian global dan nasional yang berkepanjangan. Dampak akhir dari virus terhadap bisnis Perseroan dalam jangka waktu dekat dan panjang tetap tidak pasti. Kondisi-kondisi tersebut akan memiliki dampak negatif terhadap bisnis dan konsumen di Indonesia, yang pada akhirnya akan berpotensi mengurangi permintaan untuk layanan telekomunikasi.

Volatilitas harga minyak mentah dan potensi kekurangan makanan juga dapat menyebabkan perlambatan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Penurunan perekonomian di Indonesia dapat juga memicu kegagalan pembayaran lebih banyak oleh perusahaan di Indonesia dan dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Pemerintah terus memiliki defisit



fiskal dan tingkat utang yang cukup tinggi. Cadangan mata uang asing relatif rendah dan sektor perbankan di masa lalu menderita dari kredit macet yang cukup banyak. Tingkat inflasi di Indonesia yang lebih tinggi juga dapat menurunkan daya beli konsumen, yang pada akhirnya dapat menurunkan permintaan konsumen untuk layanan telekomunikasi, termasuk layanan penyewaan menara Perseroan.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah terdampak secara negatif, bersama-sama dengan pasar negara berkembang lainnya, oleh kondisi keuangan dan ekonomi di pasar negara maju yang lemah. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah mendukung pembatasan perdagangan lebih banyak dan meningkatkan tarif atas barang diimpor ke dalam Amerika Serikat, khususnya dari China. Tindakan-tindakan ini atau tindakan-tindakan lain yang menyerupai, atau dampak tidak langsung yang merugikan dari kebijakan, perjanjian atau tarif perdagangan luar negeri dapat memiliki dampak yang material dan merugikan terhadap pasar di Indonesia. Meskipun Pemerintah di masa lalu telah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia dalam menanggapi kondisi di pasar internasional, kondisi keuangan dan perekonomian yang lemah secara berkelanjutan di pasar negara maju dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar mata uang Rupiah dan aspek-aspek lain perekonomian di Indonesia. Berdasarkan International Monetary Fund ("IMF"), krisis ekonomi global telah mempengaruhi kinerja ekonomi yang mengalami penurunan pertumbuhan PDB dari 5,02% pada tahun 2019 menjadi -2,19% pada tahun 2020. Pada bulan April 2021, IMF memproyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 akan mencapai 4,3%.

Kehilangan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, termasuk situasi perekonomian global yang bertambah buruk, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas pasar keuangan Indonesia dan laju pertumbuhan ekonomi yang melambat atau laju pertumbuhan negatif di Indonesia. Terjadinya salah satu hal tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Perseroan, dan kemampuan Perseroan untuk membayar Obligasi.

Depresiasi atau volatilitas nilai Rupiah dapat membawa dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan

Salah satu faktor terpenting yang secara langsung menyebabkan krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain, seperti Dolar AS. Meskipun nilai tukar Rupiah di masa lalu telah mengalami volatilitas yang signifikan, khususnya pada saat penurunan ekonomi yang berkepanjangan setelah krisis keuangan global pada tahun 2007 dan 2008, dan volatilitas tersebut terulang kembali pada tahun 2020 sebagai akibat COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian dunia. Tidak ada jaminan bahwa volatilitas Rupiah yang signifikan tidak akan berulang di masa mendatang. Selama periode antara 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berkisar dari yang terendah Rp12.926 per Dolar AS dan tertinggi Rp16.367 per Dolar AS. Sebagai akibatnya, Perseroan mencatatkan selisih laba kurs sebesar Rp13,9 miliar pada tahun 2017, Rp2,2 miliar pada tahun 2018, Rp9,0 miliar pada tahun 2019 dan Rp37,4 miliar pada tahun 2020. Per 31 Desember 2020, kurs tengah nilai Rupiah terhadap Dolar AS tercatat sebesar Rp14.105. Tidak ada jaminan bahwa depresiasi nilai Rupiah lebih lanjut terhadap mata uang lain, termasuk Dolar AS, tidak akan terjadi. Utang Perseroan dalam porsi besar berdenominasi mata uang Dolar AS, sedangkan hampir seluruh pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah, sehingga kewajiban dari utang usaha dan utang dalam mata uang asing akan meningkat dalam Rupiah apabila nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi lebih jauh dari kurs per 31 Desember 2020, dan Perseroan akan mencatatkan rugi dari selisih kurs akibat depresiasi Rupiah tersebut yang dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan dan laba bersih Perseroan.

Selain itu, Rupiah selama ini pada umumnya bebas dipertukarkan dan diperdagangkan (kecuali bank di Indonesia dilarang melakukan transfer Rupiah ke individu di luar Indonesia yang tidak dilengkapi dengan dokumen perdagangan yang bonafit atau keperluan investasi). Akan tetapi, Bank Indonesia dari waktu ke waktu melakukan intervensi di pasar uang untuk mendukung penerapan kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah atau dengan menggunakan cadangan devisa BI untuk membeli Rupiah. Tidak ada jaminan bahwa kebijakan Bank Indonesia untuk menerapkan nilai tukar mengambang pada saat ini tidak akan mengalami perubahan, bahwa depresiasi Rupiah lebih lanjut terhadap mata uang lain, termasuk Dolar AS dan tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk menstabilkan, mempertahankan atau meningkatkan nilai tukar Rupiah, atau bahwa dalam hal tindakan-tindakan tersebut diambil, akan berujung pada kesuksesan.



Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku pada saat ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat suku bunga domestik secara signifikan, kelangkaan likuiditas, pengendalian modal atau perdagangan mata uang atau penundaan bantuan keuangan tambahan bagi Indonesia oleh kreditor multinasional. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, peningkatan biaya pinjaman atau kelangkaan pinjaman, dan sebagai akibatnya, Perseroan mungkin dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya dan dalam menerapkan strategi usaha Perseroan. Salah satu dari kondisi tersebut di atas dapat menimbulkan dampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya

Dari waktu ke waktu, Perseroan dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Perseroan mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Perseroan akan berhasil dan Perseroan dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi Perseroan.

Bisnis Perseroan tunduk pada peraturan Pemerintah dan perubahan undang-undang dan peraturan saat ini atau di masa depan dapat membatasi kemampuan Perseroan mengoperasikan bisnis Perseroan sebagaimana yang dilakukan sekarang

Bisnis Perseroan, dan bisnis para pelanggan Perseroan, tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pendirian dan pengoperasian menara. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan mereka dapat meningkatkan biaya konstruksi, biaya modifikasi, biaya penambahan antena baru pada *sites*, atau biaya perkuatan menara, sehingga membatasi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa izin operasional menara mungkin diwajibkan untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran publik atas menara telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komunitas saat ini mencoba untuk membatasi pembangunan menara telekomunikasi atau menunda pemberian izin. Kebijakan pengaturan yang ada dan perubahan pada peraturan tersebut dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat memperpanjang penundaan, atau menimbulkan biaya tambahan bagi Perseroan, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek Perseroan di lokasi-lokasi tertentu. Kegagalan untuk menyelesaikan pembangunan menara telekomunikasi baru, melakukan modifikasi, penambahan antena baru pada *sites*, atau perbaikan *sites* dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menyediakan *tower space* tambahan pada *sites* dan mempertahankan perjanjian sewa yang telah ada, sehingga dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan Perseroan dan, selanjutnya, kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas Obligasi.

Perseroan tunduk pada ketentuan negara lain atau peraturan internasional sehubungan dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat

Perseroan dari waktu ke waktu telah menerbitkan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang terdaftar di Bursa Efek Singapura. Sebagai akibatnya, Perseroan maupun Perusahaan Anak tunduk pada peraturan yang berlaku di negara Singapura, termasuk peraturan pasar modal di Singapura. Ketentuan-ketentuan dan peraturan di negara tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan yang berlaku di Indonesia, antara lain termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan dan kewajiban penerbit, kelalaian penerbit dan pelaporan. Apabila Perseroan kemudian tidak mampu untuk memperoleh dan/atau mempertahankan seluruh persetujuan, hal tersebut dapat dianggap pelanggaran kewajiban Perseroan berdasarkan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dan dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.



4. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sebelum Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, telah disusun dan disajikan oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 2 Juni 2021. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau revidu berdasarkan Standar Perikatan Revidu 2410 “Revidu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, dan oleh karena itu Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020. Fakta material dan perubahan signifikan yang terjadi dalam laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 telah diungkapkan pada Bab Ikhtisar Data Keuangan Penting dan Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Prospektus ini.

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 18 Juni 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS dengan opini tanpa modifikasi, sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, selain hal-hal sebagai berikut :

a. Pencairan Pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*
Pada berbagai tanggal setelah 18 Juni 2021 sampai dengan 28 Juli 2021, GHON, Perusahaan Anak, telah mencairkan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* UOB sebesar Rp76,4 miliar.
- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$200.000.000 Facility Agreement*
Pada tanggal 1 Juli dan 22 Juli 2021, Perusahaan Anak telah menarik fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$43,0 juta dan US\$10,0 juta.
- *Fasilitas pinjaman Revolving sebesar US\$375.000.000 Facility Agreement*
Pada tanggal 21 Juni 2021, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$32,7 juta.

b. Pembayaran Pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*
Pada berbagai tanggal setelah 18 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp73,9 miliar.
- *Fasilitas pinjaman QNB*
Pada tanggal 28 Juni dan 28 Juli 2021 GHON, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari QNB sebesar Rp1,6 miliar.



- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*
Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$7,0 juta.
- *Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I*
Pada tanggal 1 Juli 2021, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan nilai nominal Rp230,0 miliar.
- *Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I*
Pada tanggal 5 Juli 2021, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dengan nilai nominal Rp608,0 miliar.
- *Fasilitas pinjaman revolving Seri B sebesar US\$100.000.000*
Pada tanggal 7 Juli 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian pinjaman *revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$20,0 juta.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Jenny Marlina The	1	1.000.000	4,00
Eddy Yanto Hendra	24	24.000.000	96,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25	25.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	75	75.000.000	

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 43/2020"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0233270 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0087844. AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020. Berdasarkan Akta No. 43/2020, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui: perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.



Beberapa kejadian penting yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan
7 Februari 2019 – 22 Maret 2019	Perseroan melakukan penawaran tender wajib untuk membeli hingga sebanyak-banyaknya 28.438.700 saham GOLD yang dimiliki oleh pemegang GOLD selain pemegang saham yang dikecualikan berdasarkan POJK No. 9/2018, yang mewakili 9,04% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GOLD, sebagaimana diumumkan dalam Pernyataan Penawaran Tender Wajib tanggal 7 Februari 2019. Periode penawaran tender wajib ini dimulai pada tanggal 8 Februari 2019 dan berakhir pada tanggal 11 Maret 2019. Transaksi penawaran tender wajib ini telah diselesaikan oleh Perseroan sepenuhnya pada tanggal 22 Maret 2019. Selama periode penawaran tender wajib, Perseroan berhasil membeli sebanyak 15.798.850 saham GOLD yang mewakili 5,02% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GOLD. Kepemilikan Perseroan atas GOLD sesudah penawaran tender wajib menjadi sebesar 56,02%.
30 April 2019	GOLD, Perusahaan Anak Perseroan, berencana melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham GOLD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.006.720.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100. Penambahan modal akan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPS sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD. Rencana GOLD untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham GOLD dalam RUPSLB tanggal 30 April 2019.
14 November 2019	Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham (<i>stock split</i>) dengan rasio setiap 1 (satu) saham lama dengan nilai nominal Rp100 akan memperoleh 5 (lima) saham baru dengan nilai nominal Rp20. Rencana Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 30 Oktober 2019. Perdagangan saham Perseroan dengan nilai nominal baru dimulai pada tanggal 14 November 2019.
31 Januari 2020	Perseroan melalui TB mengalihkan kepemilikan seluruh sahamnya pada salah satu Perusahaan Anak, yaitu PT Infrastruktur Digital Indonesia, yang merupakan perusahaan belum beroperasi. Pengalihan ini tidak berdampak material terhadap Perseroan.
21 Desember 2020	Perseroan melalui TB, Perusahaan Anak Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat dengan IBST sehubungan dengan rencana pembelian hingga 3.000 menara dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.975 miliar atau setara US\$280,0 juta. Penyelesaian transaksi tersebut diharapkan akan selesai menjelang akhir triwulan pertama tahun 2021, dengan tunduk pada pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat.
7 April 2021	Perseroan melalui TB telah menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan atas 3.000 menara telekomunikasi milik IBST dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.975 miliar atau setara US\$280,0 juta.
25 Juni 2021	Perseroan secara langsung maupun melalui TO telah membeli saham TB milik PT Provident Capital Indonesia masing-masing sebanyak 2.780 saham dan 1 saham, seluruhnya mewakili 2,0% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam TB. Pembelian saham ini meningkatkan kepemilikan efektif Perseroan atas TB menjadi sebesar 99,99%.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut :

Tahun 2019

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, para pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui antara lain perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, yang tidak menyebabkan perubahan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan; dan (ii) DPS per 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	6.605.591.595	132.111.831.900	30,54
PT Provident Capital Indonesia	5.397.590.530	107.951.810.600	24,95
Winato Kartono	136.719.815	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,32
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	3.625.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	9.337.585.270	186.751.705.400	43,17
	21.631.053.945	432.621.078.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasuri) ⁽²⁾	1.025.945.500	20.518.910.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan:

- (1) Perhitungan berdasarkan hak suara.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Desember 2019 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016; (ii) periode pembelian kembali saham dari 25 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (iii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 4 September 2019.

Tahun 2020

Berdasarkan DPS per 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	7.755.471.093	155.109.421.860	35,85
PT Provident Capital Indonesia	5.782.760.530	115.655.210.600	26,74
Winato Kartono	136.719.815	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,32
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	7.801.535.772	156.030.715.440	36,07
	21.631.053.945	432.621.078.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasuri) ⁽²⁾	1.025.945.500	20.518.910.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan:

- (1) Perhitungan berdasarkan hak suara.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Desember 2020 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016; (ii) periode pembelian kembali saham dari 25 Oktober 2018, dan (iii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 4 September 2019.



Tahun 2021

Berdasarkan DPS per 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	7.755.471.093	155.109.421.860	35,85
PT Provident Capital Indonesia	5.036.352.510	100.727.050.200	23,28
Winato Kartono	490.159.500	9.803.190.000	2,27
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	287.803.863	5.756.077.260	1,33
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,02
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	7.975.060.149	159.501.202.980	36,87
	21.631.053.945	432.621.078.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasuri) ⁽²⁾	1.025.945.500	20.518.910.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 30 Juni 2021 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 25 Oktober 2018, dan (iii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 4 September 2019.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") dan Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. NIB Perseroan dengan No. 0220202120963 dan SIUP Perseroan tertanggal 13 Mei 2020 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak, Perusahaan Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") dan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi ("IMBM") yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 19 September 2021 untuk IMB/IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 14 Agustus 2040 untuk IMB/IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sebanyak 1.447 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 267 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, (i) Perseroan telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB atau IMBM sebanyak 1.131 *sites* menara telekomunikasi; dan (ii) Perseroan belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 49 *sites* telekomunikasi.



4. PERJANJIAN PENTING

4.1. Perjanjian penting dengan pihak afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arms' length*). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi adalah sebagai berikut :

4.1.1 SURAT UTANG

a. Surat Utang 2020

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Surat Utang 2020 berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2020 telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020 antara Perseroan dan SKP

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp959.253.823.058.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) seluruh jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan (ii) sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

10,53% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 19 Januari dan 19 Juli setiap tahun, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2020; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan
Rp959,3 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020 antara Perseroan dan TB**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
(ii) TB, sebagai Debitur.

Pinjaman
Jumlah pokok pinjaman Rp3.145.370.898.443.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025.

Tujuan
Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) seluruh jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan (ii) sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga
10,53% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga pada setiap tanggal 19 Januari dan 19 Juli setiap tahun, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2020; dan
(ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan
Rp3.145,4 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020 antara Perseroan dan SMI**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
(ii) SMI, sebagai Debitur.



Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp617.896.228.500.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

10,53% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga pada setiap tanggal 19 Januari dan 19 Juli setiap tahun, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2020; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp617,9 miliar.

b. Surat Utang 2021

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Surat Utang 2021 berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2021 telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman berjangka Rp2.617.182.588.065.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.



Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) sebagian jumlah saldo terutang fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) untuk tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga

8,30% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2021; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp2.617,2 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) TB, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman berjangka Rp1.531.451.817.748.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) sebagian jumlah saldo terutang fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) untuk tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga

8,30% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2021; dan



- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp1.531,5 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SMI, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman berjangka Rp85.715.594.188.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) sebagian jumlah saldo terutang fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*; dan (ii) untuk tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga

8,30% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2021; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.



Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan
Rp85,7 miliar.

4.1.2 PERJANJIAN PINJAMAN ANTAR PERUSAHAAN

a. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 24 Maret 2020 antara Perseroan dan SKP

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV telah disalurkan kepada SKP, Perusahaan Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp1.500 miliar, terdiri dari Seri A sebesar Rp633 miliar dan Seri B sebesar Rp867 miliar.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 4 April 2021 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 24 Maret 2023 untuk pinjaman Seri B. Saat ini, Peminjam telah melunasi pinjaman Seri A tersebut kepada Pemberi Pinjaman.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Perusahaan Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

6,75% per tahun untuk Seri A dan 8,25% per tahun untuk Seri B.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkaninya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp867,0 miliar.

b. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 19 September 2017 sebagaimana diubah dengan Amendemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 8 September 2020 antara Perseroan dan SKP

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III telah disalurkan kepada SKP, Perusahaan Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan:

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp700 miliar, terdiri dari Seri A sebesar Rp231 miliar dan Seri B sebesar Rp469 miliar.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 18 September 2021 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 8 September 2023 untuk pinjaman Seri B.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Perusahaan Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement*.

Suku bunga

6,8% per tahun untuk Seri A dan 8,5% per tahun untuk Seri B.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi SKP berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp700 miliar.



c. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 Desember 2020

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II telah disalurkan kepada SKP, Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan :

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp750 miliar, terdiri dari Seri A sebesar Rp295 miliar dan Seri B sebesar Rp455 miliar.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2021 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 2 Desember 2023 untuk pinjaman Seri B.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan Peminjam yang terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

6,25% per tahun untuk Seri A dan 7,75% per tahun untuk Seri B.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp750,0 miliar.

d. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 17 Februari 2021

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah disalurkan kepada SKP, Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan :



Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp1.462.494.000.000, terdiri dari Seri A sebesar Rp952.252.000.000 dan Seri B sebesar Rp510.242.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2022 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 17 Februari 2024 untuk pinjaman Seri B.

Tujuan

Pembayaran seluruh utang Peminjam yang telah ada terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

6% per tahun untuk Seri A dan 7,25% per tahun untuk Seri B.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp1.462,5 miliar.

Pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada SKP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui website Bursa Efek dan website Perseroan pada tanggal 19 Februari 2021. Transaksi ini merupakan suatu transaksi afiliasi serta memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

e. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 17 Februari 2021

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah disalurkan kepada TB, Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan :



Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp1.452.506.000.000, terdiri dari Seri A sebesar Rp945.748.000.000 dan Seri B sebesar Rp506.758.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2022 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 17 Februari 2024 untuk pinjaman Seri B.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan Peminjam yang terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

6% per tahun untuk Seri A dan 7,25% per tahun untuk Seri B.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp1.452,5 miliar.

Pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada TB telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui website Bursa Efek dan website Perseroan pada tanggal 19 Februari 2021. Transaksi ini merupakan suatu transaksi afiliasi serta memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

f. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 9 April 2021

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV telah disalurkan kepada SKP, Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan :



Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp970.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 19 April 2022.

Tujuan

Pembayaran kembali sebagian utang Peminjam yang terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

7,18% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp970,0 miliar.

4.1.3. PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, GHON telah menandatangani 12 perjanjian sewa menyewa dengan Rudolf Parningotan Nainggolan, yang merupakan pemegang saham utama dan Direktur Utama GHON, untuk pemakaian sejumlah lahan sebagai lokasi pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi milik GHON. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan tersebut, (i) pemberi sewa wajib menjamin tersedianya lahan untuk penempatan peralatan telekomunikasi, antenna dan alat-alat penunjang lainnya milik penyewa; dan (ii) penyewa wajib membayar harga sewa sesuai perjanjian. Penyewa tidak dapat menggunakan lahan untuk keperluan lain selain yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak kecuali terdapat kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini. Saldo sewa lahan jangka panjang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp59,4 miliar.



Berikut rincian mengenai perjanjian sewa menyewa lahan tersebut :

No.	No. Perjanjian	Lokasi	Jangka Waktu
1.	001/PKS/TAG3/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
2.	008/PKS/BINPAS/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
3.	004/PKS/CKMPK-54/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Rumambe II, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
4.	002/PKS/WNYS/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
5.	009/PKS/SINBY/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Pinayungan, Kecamatan Teluk Ambe Timur, Kabupaten Karawang	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
6.	007/PKS/JOMBRT/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
7.	005/PKS/SSKPJG/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
8.	143/PKS/GTI-TAMAN TEKNO GTI/ XII/2019 tanggal 30 Desember 2019	Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan	1 Januari 2020 - 31 Desember 2025
9.	142/PKS/GTI-LIGA IMAM BONJOL/ XII/2020 tanggal 30 Desember 2019	Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten	1 Januari 2020 - 31 Desember 2025
10.	142/PKS/GTI-LEMPUYANG/II/2020 tanggal 13 Februari 2020	Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang	15 Februari 2020 - 15 Februari 2027
11.	003/PKS/KLSUREN/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
12.	031/PKS/GTI-TEKNOWIDYA/V/2012 tanggal 4 Mei 2012	Desa Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan	4 Mei 2012 - 4 Mei 2022

4.2. Perjanjian penting dengan pihak ketiga

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana diuraikan berikut ini :

4.2.1. Surat utang

- a. **Indenture tertanggal 21 Januari 2020 sehubungan dengan US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,25% dan jatuh tempo 2025 (“Surat Utang 2020”)**

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Penerbit; dan
(ii) The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai *Trustee*.

Harga penerbitan surat utang

100% dari nilai pokok, yaitu US\$350.000.000.

Tujuan penggunaan dana

Untuk membayar (i) seluruh jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan US\$1.000.000.000 *Facility Agreement*; dan (ii) sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan US\$200.000.000 *Facility Agreement*.

Perseroan menyalurkan dana hasil penerbitan Surat Utang 2020 kepada SKP, TB dan SMI masing-masing berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020.

Tanggal jatuh tempo

21 Januari 2025.

Suku bunga

4,25% per tahun.



Tanggal pembayaran bunga

Bunga dibayarkan pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 21 Juli 2020.

Peringkat surat utang

- (i) Kewajiban umum yang tidak dijamin dari Perseroan;
- (ii) *Pari passu*, dalam hak pembayaran dengan seluruh utang tanpa jaminan yang didahulukan milik Perseroan yang ada dikemudian hari;
- (iii) Didahulukan dari segi hak pembayaran atas seluruh utang Perseroan dikemudian hari yang disubordinasikan; dan
- (iv) Disubordinasikan terhadap utang Perseroan, yang dijamin sampai dengan jumlah aset yang menjadi jaminan dari utang tersebut, dan terhadap seluruh kewajiban (termasuk utang dagang) dari masing-masing Perusahaan Anak Perseroan yang tidak memberikan jaminan terhadap Surat Utang 2020.

Jaminan

Setiap Perusahaan Anak dari Perseroan (yang selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan Anak Yang Dibatasi") akan menjamin pembayaran secara tepat waktu atas nilai pokok, premium (apabila ada) dan bunga serta seluruh biaya yang timbul berdasarkan Surat Utang 2020. Untuk pemberian jaminan tersebut, Perusahaan Anak Yang Dibatasi yang didirikan Indonesia nantinya akan menandatangani secara terpisah suatu akta jaminan perusahaan berdasarkan hukum Indonesia.

Pembatasan (*negative covenant*)

Terdapat beberapa pembatasan antara lain Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi dibatasi untuk melakukan penambahan pinjaman baru dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi dibatasi untuk menerbitkan saham preferen, kecuali apabila Rasio Utang terhadap Arus Kas Teranualisasi (pada tanggal terjadinya pinjaman baru atau penerbitan saham preferen tersebut) tidak lebih besar dari 6,25x.

Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi juga dibatasi untuk melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti antara lain membayar dividen atau membuat setiap investasi yang dibatasi, kecuali :

- (i) Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- (ii) Rasio Utang terhadap Arus Kas Teranualisasi tidak lebih besar dari 6,25x.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Bagian New York.

Pencatatan

Bursa Efek Singapura (*Singapore Exchange Securities Trading Limited*).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

US\$350,0 juta.

Penerbitan Surat Utang 2020 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan, berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah dilakukan pada tanggal 23 Januari 2020.

b. *Indenture* tertanggal 20 Januari 2021 sehubungan dengan Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,75% dan jatuh tempo pada tahun 2026 ("Surat Utang 2021")

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Penerbit; dan
- (ii) The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai *Trustee*.

Harga penerbitan surat utang

100% dari nilai pokok, yaitu US\$300.000.000.



Tujuan penggunaan dana

Perseroan telah menggunakan dana bersih yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang 2021 untuk: (i) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* sebesar US\$375,0 juta ("Fasilitas RLF tahun 2019") berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; (ii) membayar sebagian saldo terutang dari Fasilitas Pinjaman *Revolving* seri B sebesar US\$100,0 juta berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* ("Fasilitas B"); dan (iii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* sebesar US\$200,0 juta ("Fasilitas RLF tahun 2017") berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*. Jumlah pembiayaan kembali untuk Fasilitas RLF 2019, Fasilitas B dan Fasilitas RLF tahun 2017 akan tetap tersedia dan dapat dipinjam kembali.

Perseroan menyalurkan dana hasil penerbitan Surat Utang 2021 kepada SKP, TB dan SMI masing-masing berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021.

Tanggal jatuh tempo

20 Januari 2026.

Suku bunga

2,75% per tahun.

Tanggal pembayaran bunga

Bunga dibayarkan pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 20 Juli 2021.

Peringkat surat utang

- (i) Kewajiban umum yang tidak dijamin dari Perseroan;
- (ii) *Pari passu*, dalam hak pembayaran dengan seluruh utang tanpa jaminan yang didahulukan milik Perseroan yang ada di kemudian hari;
- (iii) Didahulukan dari segi hak pembayaran atas seluruh utang Perseroan di kemudian hari yang disubordinasikan; dan
- (iv) Disubordinasikan terhadap utang Perseroan, yang dijamin sampai dengan jumlah aset yang menjadi jaminan dari utang tersebut, dan terhadap seluruh kewajiban (termasuk utang dagang) dari masing-masing Perusahaan Anak Perseroan.

Jaminan

Tanpa jaminan.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya pengecualian yang relevan sebagaimana diatur dalam *Indenture*, Perseroan dan seluruh Perusahaan Anak signifikan dari Perseroan dibatasi untuk melakukan pembebanan atas sebagian atau seluruh aset dan propertinya untuk menjamin pembayaran suatu surat utang atau efek lainnya yang sejenis yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya, atau pembayaran atas kewajiban-kewajiban lainnya atas suatu surat utang. Perseroan juga dibatasi untuk secara langsung maupun tidak langsung melakukan penggabungan atau peleburan dengan pihak lain, dan menjual atau mengalihkan sebagian secara substantial atau seluruh properti dan aset milik Perseroan dan Perusahaan Anak.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Bagian New York.

Pencatatan

Bursa Efek Singapura (*Singapore Exchange Securities Trading Limited*).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

US\$300,0 juta.

Penerbitan Surat Utang 2021 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui website Bursa Efek dan website Perseroan pada tanggal 22 Januari 2021.



4.2.2. Perjanjian kredit

- a. **US\$1.000.000.000 Facility Agreement** tertanggal 21 November 2014 sebagaimana diubah beberapa kali dengan **Amendment and Restatement Agreement** tertanggal 6 November 2015, **Amendment and Waiver Letter** tanggal 17 Maret 2017 dan **Amendment Letter** tanggal 21 April 2017 (“Perjanjian”)

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Peminjam (*Original Borrower*), Penjamin (*Original Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*);
- (iii) (a) Australia and New Zealand Banking Group Ltd.; (b) The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.; cabang Jakarta; (c) BNP Paribas; (d) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (e) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (f) CTBC Bank Co. Ltd., Singapura; (g) DBS Bank Ltd.; (h) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.; (i) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (j) Sumitomo Mitsui Banking Corporation; dan (k) United Overseas Bank Ltd. sebagai Pengatur (*Arranger*);
- (iv) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;
- (v) (a) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (b) United Overseas Bank Ltd.; (c) DBS Bank Ltd.; (d) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.; (e) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (f) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (g) Sumitomo Mitsui Banking Corporation; (h) CTBC Bank Co. Ltd., Singapura; (i) Chang Hwa Commercial Bank; (j) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; (k) PT Bank ANZ Indonesia; dan (l) PT Bank BNP Paribas Indonesia maupun kreditur baru yang akan masuk di kemudian hari sebagai Kreditur; (Agen, Pengatur dan Kreditur dapat disebut juga sebagai “Pihak Pembiaya”).

Nilai pokok

Total komitmen berdasarkan Perjanjian terdiri dari 4 (empat) fasilitas pinjaman, yaitu

- (i) Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$400.000.000 (“Fasilitas A”);
 - (ii) Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$100.000.000 (“Fasilitas B”);
 - (iii) Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000 (“Fasilitas C”); dan
 - (iv) Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$275.000.000 (“Fasilitas D”);
- (secara bersama-sama disebut sebagai “Fasilitas Pinjaman”).

Tujuan

Setiap Peminjam akan menggunakan Fasilitas Pinjaman yang diperoleh dari Pihak Pembiaya untuk pendanaan yang bersifat umum termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini: (i) (dalam hal Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas C) untuk membayar kewajiban finansial yang telah ada pada saat penarikan; dan (ii) (dalam hal Fasilitas D) dalam rangka percepatan pembayaran atau pelunasan atas seluruh Fasilitas C.

Jangka waktu

- (i) Fasilitas A akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali sebagai berikut :
 - (a) Pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar US\$225.000.000;
 - (b) Pada tanggal 31 Januari 2020 atau 60 bulan sejak tanggal dicairkannya Fasilitas A, mana yang terjadi kemudian;
- (ii) Fasilitas B akan dibayarkan dengan jadwal pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022 atau 42 bulan setelah tanggal Perjanjian ini, mana yang terjadi kemudian;
- (iii) Fasilitas C akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali 360 hari kalender sejak tanggal Perjanjian;
- (iv) Fasilitas D akan dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2021.



Berdasarkan surat permintaan penggunaan (*utilization request*) tertanggal 9 November 2015 yang dikirimkan Perseroan kepada United Overseas Bank Ltd. selaku Agen, Perseroan bermaksud menggunakan pinjaman Fasilitas D dengan tanggal penggunaan yang diusulkan yaitu 16 November 2015 dengan jumlah sebesar US\$250.000.000. Tujuan penggunaan dana Fasilitas D adalah untuk melunasi seluruh pokok pinjaman Fasilitas C sebesar US\$200.000.000 dan melunasi sebagian Fasilitas B sebesar US\$50.000.000.

Berdasarkan (i) surat pemberitahuan pra-pembayaran pinjaman (*loan prepayment notification*) tertanggal 24 Mei 2019; dan (ii) surat pemberitahuan pra-pembayaran pinjaman (*loan prepayment notification*) tertanggal 5 Juli 2019, yang dikirimkan Perseroan kepada United Overseas Bank Ltd. selaku Agen, Perseroan bermaksud melakukan pra-pembayaran terhadap pinjaman Fasilitas A masing-masing sebesar US\$25.000.000 pada tanggal 31 Mei 2019 dan US\$375.000.000 pada tanggal 12 Juli 2019.

Berdasarkan surat pemberitahuan pra-pembayaran pinjaman (*loan prepayment notification*) tertanggal 21 Januari 2021, yang dikirimkan oleh Perseroan (selaku Agen Para Obligor) kepada United Overseas Bank Ltd. selaku Agen, Perseroan bermaksud melakukan pra-pembayaran terhadap sisa pinjaman Fasilitas D sebesar US\$275.000.000 pada tanggal 29 Januari 2021. Pra-pembayaran sebesar US\$275.000.000 tersebut akan didanai dari penarikan pinjaman berdasarkan *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Dengan telah dilunasinya seluruh pokok pinjaman Fasilitas C, A dan D, maka Fasilitas Pinjaman yang tersedia berdasarkan Perjanjian pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Fasilitas B.

Pembatasan finansial

- (i) *Senior leverage ratio (net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan) maksimum sebesar 5x; dan
- (ii) *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,0%.

Bunga

Bunga yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman adalah penjumlahan dari 2 komponen sebagai berikut:

- (i) Marjin yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - (a) Untuk Kreditur luar negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,75% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,50% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,00% per tahun;
 - (b) Untuk Kreditur dalam negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2,10% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,85% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,60% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,10% per tahun;
- (ii) LIBOR.

Pembayaran atas bunga tersebut pada hari terakhir dalam periode bunga dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, pembayaran atas bunga dilakukan tepat 6 (enam) bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

US\$95,0 juta untuk Fasilitas B.

b. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 21 November 2014

Para pihak

- (i) Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Subordinasi Awal (*Original Subordinated Creditors*);



- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Debtors*); dan
- (iii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Subordinasi Awal dapat menerima atau meminta pembayaran, tanpa persetujuan dari Agen, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Debitur Awal kepada Kreditur Subordinasi Awal sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu

Hingga pelunasan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

c. Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement No. 46* tanggal 18 Februari 2015, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Para pihak

- (i) Triaka, TB, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT dan Balikom sebagai Penjamin (*Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*); dan
- (ii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Para Penjamin tersebut memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*) kepada setiap Pihak Pembiaya (*Finance Party*) yaitu Agen, Pengatur (*Arranger*) dan Kreditur sebagaimana diatur dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan memberikan indemnifikasi secara penuh kepada setiap Pihak Pembiaya (*Finance Party*) tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut.

Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

d. *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Borrower*), dan Penjamin (*Original Guarantor*);
- (i) (a) PT Bank ANZ Indonesia; (b) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.; (c) BNP Paribas; (d) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (e) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (f) DBS Bank Ltd.; (g) PT Bank DBS Indonesia; (h) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta; (i) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; dan (j) PT Bank UOB Indonesia, sebagai Pengatur (*Arranger*);



- (ii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen; dan
- (iii) (a) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (b) PT Bank UOB Indonesia; (c) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Cabang Jakarta; (d) PT CIMB Niaga Tbk.; (e) DBS Bank Ltd.; (f) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta; (g) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (h) PT Bank ANZ Indonesia; (i) PT Bank BNP Paribas Indonesia; dan (j) PT Bank DBS Indonesia sebagai Kreditur Awal (*Original Lender*).

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000.

Tujuan

Setiap Debitur Awal dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjamnya berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* ini untuk pendanaan yang bersifat umum dari Debitur Awal dan Perusahaan Anaknya dari waktu ke waktu yang termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian fasilitas *revolving* ini.

Jangka waktu

Setiap Debitur Awal yang telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal akhir pembayaran kembali, yaitu tanggal 30 Juni 2022.

Pembatasan finansial

- (i) *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- (ii) *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah presentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari:

- (i) Marjin yang berlaku, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu:
 - (a) Untuk Kreditur luar negeri, sebesar 1,75% per tahun; dan
 - (b) Untuk Kreditur dalam negeri, sebesar 2% per tahun.
- (ii) LIBOR

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga, dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

US\$154,6 juta.

- e. **Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 19. tanggal 4 April 2017, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.**

Para Pihak

- (i) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Penjamin (*Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligors*); dan
- (ii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Para Penjamin tersebut akan memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun terpisah, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, atas pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh



Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligors*) kepada Pihak Pembiayaan sebagaimana diatur dalam fasilitas pembiayaan yang merujuk pada *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017, dan memberikan indemnifikasi secara penuh terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut.

Jangka waktu

Hingga pelunasan terhadap *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

f. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 30 Maret 2017

Para pihak

- (i) Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Subordinasi Awal (*Original Subordinated Creditors*);
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Debtors*); dan
- (iii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Subordinasi Awal dapat menerima atau meminta pembayaran, tanpa persetujuan dari Agen, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Debitur Awal kepada Kreditur Subordinasi Awal sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017.

Jangka waktu

Hingga pelunasan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

g. *US\$375.000.000 Facility Agreement* tertanggal 28 Juni 2019

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Borrower*), dan Penjamin Awal (*Original Guarantor*);
- (iii) (a) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., (b) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (c) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (d) DBS Bank Ltd.; (e) Mizuho Bank Ltd.; (f) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (g) PT Bank BNP Paribas Indonesia; (h) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (i) PT Bank DBS Indonesia; (j) PT Bank HSBC Indonesia; (k) PT Bank OCBC NISP Tbk.; (l) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Singapura; dan (m) United Overseas Bank Ltd sebagai Pengatur (sebagai *Arranger*);
- (iv) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen; dan
- (v) (a) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (b) United Overseas Bank Ltd.; (c) DBS Bank Ltd.; (d) Mizuho Bank Ltd., Cabang Singapura; (e) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (f) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Cabang Singapura; (g) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (h) PT Bank HSBC Indonesia; (i) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (j) PT Bank OCBC NISP Tbk.; (k) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Singapura; (l) PT Bank BNP Paribas Indonesia; dan (m) PT Bank DBS Indonesia sebagai Kreditur Awal (*Original Lender*).



Nilai pokok

Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$375.000.000.

Tujuan

Setiap Debitur (termasuk Debitur Awal) dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjam berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan perjanjian ini untuk pendanaan yang bersifat umum, dari Debitur dan setiap perusahaan anaknya, yang termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian ini.

Jangka waktu

Setiap Debitur yang telah melakukan penarikan akhir fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal akhir pembayaran kembali, yaitu tanggal 24 Januari 2025.

Pembatasan finansial

- (i) *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- (ii) *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah presentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari:

- (i) Marjin yang berlaku, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - (a) Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,75% per tahun; dan
 - (b) Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 1,85% per tahun;
- (ii) LIBOR.

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga, dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 (enam) bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 (enam) bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

US\$334,0 juta.

h. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 28 Juni 2019

Para pihak

- (i) Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Subordinasi Awal (*Original Subordinated Creditor*);
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, SMI, MBT dan Mitrayasa sebagai Debitur Awal (*Original Debtor*); dan
- (iii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Subordinasi (termasuk Kreditur Subordinasi Awal) dapat menerima atau meminta suatu pembayaran, tanpa persetujuan tertulis dari Agen terlebih dahulu, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Debitur (termasuk Debitur Awal) kepada Kreditur Subordinasi, sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian yang mengatur pemenuhan kewajiban-kewajiban dari Debitur kepada Kreditur Subordinasi, sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US\$375.000.000 Facility Agreement*.



Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

- i. **Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 125 tanggal 29 Agustus 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.**

Para pihak

- (i) Triaka, TB, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT dan Balikom sebagai Penjamin (*Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*); dan
(ii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Para Penjamin tersebut memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*) kepada setiap Pihak Pembiaya (*Finance Party*) yaitu Agen, Pengatur (*Arranger*) dan Kreditur sebagaimana diatur dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*, dan memberikan indemnifikasi secara penuh kepada setiap Pihak Pembiaya (*Finance Party*) tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut.

Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- j. **Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 20 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta**

Para pihak

- (i) Triaka, TB, TI, UT, SKP, BT, Balikom, PMS, TO, MSI, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Para Penanggung; dan
(ii) PT Bank UOB Indonesia sebagai Pihak Lindung Nilai.

Ketentuan

Para Penanggung secara bersama-sama dan masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan pembayaran kepada Pihak Lindung Nilai pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas suatu kewajiban yang dijamin, yang merupakan kewajiban yang telah ada maupun dikemudian hari berdasarkan ketentuan Perjanjian-Perjanjian ISDA (yang terkait antara lain dengan *US\$375.000.000 Facility Agreement*) atau biaya yang ditimbulkan oleh Pihak Lindung Nilai berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini. Para Penanggung secara tanggung renteng dan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat secara penuh akan mengganti rugi Pihak Lindung Nilai sebagai akibat kegagalan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian-Perjanjian ISDA.



Jangka waktu

Penangguhan Perusahaan ini berlaku sampai kewajiban yang dijamin tersebut telah dibayar secara penuh.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

k. US\$275.000.000 Facility Agreement tertanggal 20 Januari 2021

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Peminjam Awal (*Original Borrower*), atau Penanggung Awal (*Original Guarantor*);
- (iii) (a) PT Bank BNP Paribas Indonesia.; (b) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (c) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.; (d) DBS Bank Ltd.; (e) PT Bank HSBC Indonesia.; (f) PT Bank Mizuho Indonesia.; (g) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (h) PT Bank OCBC NISP Tbk.; (i) Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura.; dan (j) United Overseas Bank Ltd sebagai Pengatur (sebagai *Arranger*);
- (iv) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen; dan
- (v) (a) DBS Bank Ltd.; (b) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (c) United Overseas Bank Ltd.; (d) PT Bank HSBC Indonesia.; (e) PT Bank Mizuho Indonesia.; (f) Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura.; (g) PT Bank BNP Paribas Indonesia.; (h) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (i) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (j) PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Kreditur Awal (*Original Lender*).

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$275.000.000.

Tujuan

Setiap Peminjam (termasuk Peminjam Awal) dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjam berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan perjanjian ini untuk pendanaan yang bersifat umum, dari Peminjam dan setiap perusahaan anaknya, yang termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada, pengeluaran modal dan pendanaan akuisisi yang diizinkan sesuai dengan perjanjian ini.

Jangka waktu

Setiap Peminjam yang telah melakukan penarikan pinjaman harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan fasilitas dalam perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal akhir pembayaran kembali, yaitu tanggal 30 Juni 2026.

Pembatasan finansial

- (i) *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- (ii) *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari:

- (i) Marjin yang berlaku, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - (a) Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,75% per tahun; dan
 - (b) Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 1,85% per tahun;
- (ii) LIBOR.

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga, dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, pada tanggal yang jatuh pada interval enam bulanan setelah hari pertama periode bunga.



Hukum yang berlaku
Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan
Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan
US\$275,0 juta.

I. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 20 Januari 2021

Para pihak

- (i) Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Yang Tersubordinasi Awal (*Original Subordinated Creditor*);
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa SMI, dan MBT sebagai Peminjam Awal (*Original Debtor*); dan
- (iii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Yang Tersubordinasi (termasuk Kreditur Yang Tersubordinasi Awal) dapat menerima atau meminta suatu pembayaran, tanpa persetujuan tertulis dari Agen terlebih dahulu, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Peminjam (termasuk Peminjam Awal) kepada Kreditur Yang Tersubordinasi, sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian yang mengatur pemenuhan kewajiban-kewajiban dari Peminjam kepada Kreditur Yang Tersubordinasi, sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku
Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan
Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

m. Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement No. 7* tanggal 4 Februari 2021, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Para pihak

- (i) Triaka, TB, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT dan Balikom sebagai Para Penanggung (*Guarantors*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*); dan
- (ii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Para Penanggung tersebut memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh masing-masing Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*) kepada setiap Pihak Pembiayaan (*Finance Party*) yaitu Agen, Pengatur (*Arranger*) dan Kreditur sebagaimana diatur dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan *US\$275.000.000 Facility Agreement*, dan memberikan ganti rugi secara penuh kepada setiap Pihak Pembiayaan (*Finance Party*) tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut.

Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban berdasarkan *US\$275.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement*.



Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- n. **Akta Perjanjian Kredit No. 128 tertanggal 31 Oktober 2018 dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 209/03/2021 tertanggal 9 Maret 2021**

Para pihak

- (i) GHON sebagai Debitur; dan
- (ii) PT Bank UOB Indonesia sebagai Bank.

Nilai pokok

- (i) Fasilitas *Revolving Credit Facility* 1 bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 ("RCF 1"); dan
- (ii) Fasilitas *Revolving Credit Facility* 2 bersifat *committed* hingga jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000. ("RCF 2").

Tujuan

RCF 1 diberikan untuk modal kerja Debitur dan RCF 2 diberikan untuk membiayai kebutuhan belanja modal Debitur.

Jangka waktu

- (i) RCF 1 disediakan oleh Bank untuk dicairkan/ditarik oleh Debitur terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
- (ii) RCF 2 disediakan oleh Bank untuk dicairkan/ditarik oleh Debitur terhitung sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023.

Bunga

- (i) Bunga RCF 1 adalah sebagai berikut:
 - (a) Total utang terhadap EBITDA kurang dari 3x dikenakan margin JIBOR ditambah 1,75% per tahun;
 - (b) Total utang terhadap EBITDA lebih atau sama dengan 3x dikenakan margin JIBOR ditambah 2,25% per tahun.
- (ii) Bunga RCF 2 adalah sebagai berikut:
 - (a) Total utang terhadap EBITDA kurang dari 3 kali dikenakan margin JIBOR ditambah 2,5% per tahun;
 - (b) Total utang terhadap EBITDA lebih atau sama dengan 3x dikenakan margin JIBOR ditambah 3% per tahun.

Pembatasan

Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan, menggadaikan, membebani atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengalihan hak atau kepentingan, membebani dengan jaminan fidusia, membebani dengan hak tanggungan atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, atau menyewakan kepada pihak ketiga manapun juga, harta kekayaan Debitur, kecuali dalam rangka kegiatan operasional sehari-hari Debitur; (ii) mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, membubarkan atau melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau pemisahan usaha (*spin off*); (iii) memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pemberian pinjaman kepada pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya), kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari yang wajar; (iv) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun; (v) melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur yang mengakibatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Debitur menjadi berkurang dari 50,425%; dan (vi) mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung *corporate guarantee* kepada pihak lain manapun.



Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan
Rp45,7 miliar.

o. Akta Perjanjian Kredit No. 18 tertanggal 9 November 2020 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta

Para pihak
(i) PKP sebagai Debitur; dan
(ii) PT Bank UOB Indonesia sebagai Bank.

Nilai pokok
Revolving Credit Facility bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp200.000.000.000.

Tujuan
Bank menyediakan *Revolving Credit Facility* tersebut kepada Debitur untuk tujuan korporasi secara umum termasuk kebutuhan modal kerja dan *bridging loan* untuk mendanai kebutuhan modal kerja.

Jangka waktu
Revolving Credit Facility tersebut disediakan untuk dapat ditarik oleh Debitur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2021.

Bunga
Bunga atas *Revolving Credit Facility* adalah JIBOR ditambah 2,00% (*floating*) per tahun.

Pembatasan
Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak kepada pihak ketiga manapun juga atas harta kekayaan Debitur; (ii) menggadaikan, membebani dengan jaminan, memberikan garansi, atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan atas harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak ketiga manapun; (iii) melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau pemisahan usaha (*spin-off*); dan (iv) menerima pinjaman atau memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali pemberian pinjaman kepada atau penerimaan pinjaman dari pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan
Nihil.

p. Akta Perjanjian Kredit No. 55 tertanggal 22 Desember 2020 dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp. Admin., M.Com. (Business Law), Notaris di Jakarta

Para pihak
(i) GHON sebagai Debitur; dan
(ii) PT Bank QNB Indonesia Tbk. sebagai Bank.



Nilai pokok

Bank menyediakan *Term Loan Facility* hingga jumlah setinggi-tingginya Rp50.000.000.000.

Tujuan

Bank menyediakan *Term Loan Facility* tersebut kepada Debitur untuk pembiayaan kembali belanja modal yang sebelumnya dibiayai oleh PT Bank UOB Indonesia.

Jangka waktu

Bank memberikan jangka waktu atas *Term Loan Facility* tersebut kepada Debitur 5 (lima) tahun sejak tanggal 22 Desember 2020.

Bunga

Bunga atas *Term Loan Facility* adalah JIBOR satu bulan ditambah 2,75% per tahun.

Pembatasan

Debitur, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: (i) melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi fasilitas kredit Debitur kepada Bank; (ii) memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pemegang saham); (iii) memberikan suatu penjaminan kepada pihak lain; (iv) melakukan *merger*, akuisisi, konsolidasi, *spin-off* atau aksi korporasi lainnya yang dapat mengakibatkan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit pada Bank; dan (v) mengajukan pinjaman baru yang menyebabkan total pinjaman diatas Rp200.000.000.000.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (kecuali apabila Debitur dan Bank kemudian sepakat untuk memilih Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp45,0 miliar.

4.2.3. Perjanjian sewa menara telekomunikasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pelanggan

a. Perjanjian sewa menara telekomunikasi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi ("*Master Lease Agreement*") atau "Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi" dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Hutch, Smartfren, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna"), PT Smart Telecom ("SMART"), PT Indosat Mega Media ("IMM"), PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta"), PT Berca Hardayaperkasa ("Berca"), dan PT First Media Tbk. ("FIRST") (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut "Penyewa"). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Perusahaan Anak ("Obyek Sewa"), dimana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler*, *antenna microwave*, BTS, dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Perusahaan Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi (*tower lease agreement*) yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Perusahaan Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki kewajiban, untuk, antara lain :



- (i) membebaskan lokasi dimana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Perusahaan Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.

Di bawah ini adalah daftar Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan, Perusahaan Anak dengan Penyewa yang saat ini masih sepenuhnya berlaku dan mengikat para pihak :

- TI

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS di Area Jabotabek (6 Lokasi) dan Madura (3 Lokasi) No. HOCO50267 tanggal 16 September 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> Penempatan BTS Area Jawa Timur No. HOCO60045 (8 Lokasi) tanggal 3 Mei 2006, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 11 Agustus 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> Penempatan BTS Area JABOTABEK No. HOCO40345 (6 Lokasi) tanggal 7 Januari 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS di 7 Lokasi Area Jawa Timur No. HOC060178 tanggal 8 November 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS Area Jawa Timur tanggal 15 Februari 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel di Daerah Jawa Timur (3 Lokasi) No. HOC060120 tanggal 22 Agustus 2006, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Ijen Area Jawa Timur untuk Penempatan BTS 3G No. HOC060120 tanggal 11 Agustus 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan <i>Tower</i> Sistem Pola Sewa di Area Batam No. HOC070174 tanggal 6 September 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan <i>Tower</i> Sistem Pola Sewa di Area Batam (5 Lokasi) No. HOCO60134 tanggal 25 Agustus 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9.	Perjanjian Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya dengan No. 061/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 082/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama terhadap Perjanjian Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> tanggal 6 April 2015	10 tahun dan dimulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal <i>Ready for Installation</i> ("RFI") atau (ii) tanggal <i>on air</i> lokasi, mana yang terlebih dahulu terjadi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun.
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Sarana Penunjang BTS 7 Lokasi Sumatera No. HOC040112 tanggal 27 Mei 2004	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
11.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Bangunan <i>Tower</i> dengan Sistem Sewa di Area Jawa Tengah (5 Lokasi) No. HOC090040 tanggal 2 Juni 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
12.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Bangunan <i>Tower</i> dengan Sistem Sewa 5 Lokasi Area Jawa Tengah No. HOC100073 tanggal 17 Mei 2010	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
13.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Bangunan <i>Tower</i> dengan Sistem Sewa di Area Jawa Tengah (3 Lokasi) No. HOC100124 tanggal 23 Juli 2010	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
Indosat		
14.	Perjanjian Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 310000502 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan Nomor SRM: 5100004759 tanggal 5 Agustus 2019	10 tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2009 hingga 1 Juli 2019 dan diperpanjang hingga tanggal 1 Juli 2029, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh Para Pihak berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
XL Axiata		
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0176-08-F07-120156 tanggal 28 Juli 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 9 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A9-0176-08-F07-120156 tanggal 10 November 2020	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
16.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0122-10-F07-3000346 tanggal 1 Juli 2010, sebagaimana telah dialihkan dari CV Lintas Reka kepada TI berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 15 Juli 2011	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Hutch		
17.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 287/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT.Telenet Internusa/HSBH/Tech/VII/09 tanggal 14 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara No. 422/LGL-AMD3/PT Telenet Internusa/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	Perjanjian induk ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
18.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 419/LGL-MLA-TowerCo/PT.Lintas Persada Manunggal/HS-BH/Tech/X/09, yang telah dialihkan dari PT Lintas Persada Manunggal ("LSM") kepada TI dengan Akta Jual Beli No. 10 tanggal 2 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan Surat No. 11/LPM-SEKPRO/IX/11 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pengalihan <i>Site</i> dan Fasilitas LSM kepada TI	Perjanjian induk ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
Smartfren		
19.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur <i>Tower Existing</i> dengan Pola Sewa No. 022.M8/022.TB-T1.07/TEK/I/07 tanggal 24 Januari 2007	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh infrastruktur <i>tower</i> yang disewa. Perpanjangan dituangkan dalam BAPS.

• **UT**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS No. HOC060027 tanggal 23 Maret 2006, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Kerthadalem untuk Penempatan BTS 3G No. HOC060027 tanggal 24 Januari 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel dengan Pola Sewa di Area Bali (14 Lokasi) No. HOCO60044 tanggal 3 Mei 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa di Lokasi Ora Et Labora No. HOCO90136 tanggal 11 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Kontrak Payung Penyediaan Sarana Penunjang <i>Tower</i> BTS Melalui Pola Sewa No. 048/BC/PROC-A/LOG/2007 tanggal 29 Maret 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
5.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarpen <i>Tower</i> Sistem Pola Sewa di Area Bali (14 lokasi) No. HOC060181 tanggal 6 November 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Indosat		
6.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 310000500 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua No. 5100004751 tanggal 3 September 2019	10 tahun terhitung sejak tanggal 26 Juni 2009 hingga 25 Juni 2019 dan diperpanjang hingga tanggal 25 Juni 2029, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh Para Pihak berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian.
XL Axiata		
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0213-027-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 8 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A8-0213-07-DNOT-39034 tanggal 10 November 2020	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Hutch		
8.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Terpadu No. 288/LGL-MLA-TowerCo/PT.United Towerindo/HS-BH/Tech/VII/09 tanggal 14 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 426/LGL-AMD3/PT United Towerindo/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	12 tahun terhitung dari tanggal eksekusi dari masing-masing <i>site</i> kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian.
Smartfren		
9.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur <i>Tower Existing</i> dengan Pola Sewa No. 034.M8/034.TB-UT.07/TEK/II/07 tanggal 8 Februari 2007	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa dan perpanjangan dituangkan dalam BAPS dan ditandatangani wakil-wakil para pihak.

• **BT**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> dengan No. 078/TBG-BAT-001/FAL/04/IV/10; No. 064/BC/PROC-01/LOG/2010 tertanggal 30 April 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama terhadap Kontrak Payung Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> No. 064/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 078/TBG-BAT-001/FAL/04/IV/10 tertanggal 6 April 2015	10 tahun dan dimulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal RFI; atau (ii) tanggal <i>on air</i> lokasi, mana yang terlebih dahulu terjadi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa di Lokasi Cihideung No. HOC090022 tanggal 22 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel dengan Pola Sewa di Lokasi Pulau Untung Jawa Area Jabotabek No. HOCO90135 tanggal 11 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa (13 Lokasi) No. HOCO80182 tanggal 11 Desember 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama Kontrak Sewa Sarana Penunjang BTS di Lokasi Mayor Oking Area Jabotabek 2011 tanggal 27 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Mini Macro</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 1 <i>Site</i> No. M100002262 tanggal 24 Desember 2020	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>mini macro</i> terakhir.
Indosat		
6.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 310000501 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua No. 5100004739 tanggal 3 September 2019	10 tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2009 hingga 1 Juli 2019 dan diperpanjang hingga tanggal 1 Juli 2029, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh para pihak dalam perjanjian.
XL Axiata		
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0201-07-DNOT-39035 tanggal 29 Agustus 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 9 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A9-0201-07-DNOT-39035 tanggal 10 November 2020	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS atas <i>site</i> terkait oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
8.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 0181/LGL-MLA-TowerCo/PT.Batavia Towerindo/HS-BH/Tech/II/10 tanggal 11 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 417/LGL-AMD3/PT United Towerindo/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
Smartfren		
9.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065d/Procurement/Smartfren/MLA-Batavia/X/15 tanggal 7 Oktober 2015	Perjanjian berlaku secara terus-menerus terhitung sejak ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

• **TB**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya dengan No. 060/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 081/TB-TB-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 6 April 2015	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun.
2.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa di Lokasi Jatiwangi No. HOCO90007 tanggal 23 Maret 2009	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun.
3.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa (2 Lokasi) No. HOCO80125 tanggal 4 November 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun.
4.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa Area Jatim (2 Lokasi) No. HOCO80175 tanggal 21 Oktober 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun.
5.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa Area Jateng (5 Lokasi) No. HOCO80190 tanggal 26 September 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun.
6.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Lokasi Kedoya Putri No. HOCO70266 tanggal 8 Januari 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun.
7.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa di Lokasi Majalaya No. HOCO90019 tanggal 29 April 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS di Lokasi Majalaya No. HOCO90019 tanggal 7 April 2010	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun.
8.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel di Regional Jabotabek dengan No. HOC141029 tanggal 20 Oktober 2014	Perjanjian berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2015 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian.
9.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel di Tip Top Pondok Bambu No. AR02160353 tanggal 26 Juli 2016	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam PO dan/atau BAPS.
10.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 22 Lokasi di Area 4 No. HOC151590 tanggal 29 Januari 2016	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
11.	Perjanjian Sewa Infrastruktur BTS Hotel di Regional Bali Nusra No. HOC151639 tanggal 7 Januari 2006	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
12.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel di Regional Jabotabek No. HOC151560 tanggal 7 Januari 2016	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
13.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Sumbagut No. 018/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
14.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Sumbagteng No. 019/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
15.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Jabotabek North No. 020/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
16.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Jabotabek South No. 021/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
17.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Jawa Barat No. 022/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
18.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Jawa Tengah No. 023/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
19.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Jawa Timur No. 024/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
20.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Bali North No.025/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
21.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Bali South No.026/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
22.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Kalimantan North No.027/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
23.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Kalimantan South No.028/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
24.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Sulawesi North No.029/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
25.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Sulawesi South No.030/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
26.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Papua Maluku No.031/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
27.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower Macroc cell Pole</i> Tahun 2017 di Area 1 untuk 13 Lokasi No. MPA001-1710-4301 tanggal 15 Desember 2017	3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
28.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower MCP</i> Tahun 2017 No. MPA001-1711-4421 tanggal 15 Desember 2017	3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
28.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower MCP</i> Tahun 2017 di Area 3 untuk 97 Lokasi No. MPA001-1711-4422 tanggal 15 Desember 2017	3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
30.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower MCP</i> Tahun 2017 di Regional Kalimantan untuk 53 Lokasi No. MPA001-1711-4423 tanggal 15 Desember 2017	3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
31.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower MCP</i> Tahun 2017 di Regional Sulawesi untuk 97 Lokasi No. MPA001-1711-4424 tanggal 15 Desember 2017	3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
32.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>BTS Hotel Batch-1</i> Tahun 2017 di Jabotabek untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4482 tanggal 5 Desember 2017	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur <i>BTS</i> hotel terakhir.
33.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>BTS Hotel Batch-2</i> Tahun 2017 di Jabotabek untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4483 tanggal 5 Desember 2017	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur <i>BTS</i> hotel terakhir.
34.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>BTS Hotel Batch-3</i> Tahun 2017 di Jabotabek untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4484 tanggal 5 Desember 2017	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur <i>BTS</i> hotel terakhir.
35.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>BTS Hotel Batch-4</i> Tahun 2017 di Jabotabek untuk 25 Lokasi No. MPA001-1711-4485 tanggal 5 Desember 2017	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur <i>BTS</i> hotel terakhir.
36.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>BTS Hotel</i> Tahun 2017 di Balinusra untuk 11 Lokasi No. MPA001-1711-4487 tanggal 5 Desember 2017	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur <i>BTS</i> hotel terakhir.
37.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>BTS Hotel</i> Tahun 2017 di Area Papua Maluku untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4582 tanggal 5 Desember 2017	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur <i>BTS</i> hotel terakhir.
38.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>BTS Hotel Batch #1</i> 2017 1 Lokasi Regional Jabotabek No. HOC171384 tanggal 9 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>BTS</i> hotel terakhir.
39.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Macro Cell Pole 19 Site Batch #1</i> 2017 Regional Sulawesi No. HOC171525 tanggal 21 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
40.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> #1 2017 6 Lokasi Regional Jabotabek No. HOC171402 tanggal 21 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
41.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> #1 2017 1 <i>Site</i> Regional Jabotabek No. HOC171264 tanggal 23 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
42.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 Area IV Regional Sulawesi (12 <i>Site</i>) No. HOC171248 tanggal 28 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
43.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #3 2016 Area III Regional Bali Nusra (12 <i>Site</i>) No. HOC171252 tanggal 28 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
44.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 Area IV Regional Sulawesi (40 <i>Site</i>) No. HOC171254 tanggal 28 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
45.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2016 1 <i>Site</i> Regional Jabotabek No. HOC171250 tanggal 30 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
46.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 1 <i>Site</i> Regional Jabotabek No. HOC171253 tanggal 30 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
47.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 1 <i>Site</i> Regional Jawa Barat No. HOC171255 tanggal 30 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
48.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 1 <i>Site</i> Regional Sulawesi No. HOC171260 tanggal 30 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
49.	Perjanjian Sewa Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> #1 2015 12 <i>Site</i> di Area II Regional Jabotabek No. HOC170618 tanggal 31 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
50.	Perjanjian Sewa Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> #1 2016 2 <i>Site</i> di Area III Regional Bali Nusra No. HOC170619 tanggal 31 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
51.	Perjanjian Sewa Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> #1 2017 11 <i>Site</i> di Area II Regional Jabotabek No. HOC170622 tanggal 31 Mei 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
52.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #2 2017 1 <i>Site</i> Regional Jabotabek No. HOC171282 tanggal 5 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
53.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #P 2017 1 <i>Site</i> Regional Jawa Timur No. HOC171285 tanggal 5 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
54.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 2 <i>Site</i> Regional Jabotabek No. HOC171433 tanggal 5 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
55.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi <i>Macro Cell Pole Batch</i> #1 2017 Area IV Regional Sulawesi (6 <i>Site</i>) No. HOC171243 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
56.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi <i>Macro Cell Pole Batch</i> #3 2016 Area II Regional Jabotabek (7 <i>Site</i>) No. HOC171244 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
57.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 4 <i>Site</i> Regional Kalimantan No. HOC171245 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
58.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #3 2016 Area IV Regional Kalimantan (3 <i>Site</i>) dan <i>Batch</i> #1 2016 Area IV Regional Puma (1 <i>Site</i>) No. HOC171246 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
59.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 Area III Regional Balinusra (2 <i>Site</i>) No. HOC171247 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
60.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 Area II Regional Jabotabek (5 <i>Site</i>) No. HOC171249 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
61.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi <i>Macro Cell Pole Batch</i> #1 2017 Area I Regional Sumbagsel (8 <i>Site</i>) No. HOC171257 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
62.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP <i>Batch</i> #1 2017 3 <i>Site</i> Regional Kalimantan No. HOC171259 tanggal 7 Juni 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
63.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi <i>Macro Cell Pole Batch</i> #1 2017 Area II Regional Jawa Barat (3 <i>Site</i>) No. HOC171529 tanggal 26 Juli 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
64.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Macro Cell Pole 2 Site Batch</i> #1 2017 Regional Jabotabek No. HOC171530 tanggal 26 Juli 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
65.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 1 <i>Site Batch</i> #1 2017 di Area II Regional Jabotabek No. HOC171262 tanggal 26 Juli 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
66.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 3 <i>Site Batch</i> #1 2017 di Area II Regional Jabotabek No. HOC171263 tanggal 26 Juli 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi BTS hotel terakhir.
67.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi <i>Macro Cell Pole Batch</i> #1 2017 Area III Regional Jawa Timur No. HOC171256 tanggal 26 Juli 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
68.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Kolokasi MCP 3 <i>Site Batch</i> #1 2017 Regional Jabotabek No. HOC171531 tanggal 1 Agustus 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
69.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagut Bagian Utara No. MPA001-1810-7762 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
70.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagut Bagian Selatan No. MPA001-1810-7763 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
71.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagsel Bagian Utara No. MPA001-1810-7764 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
72.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagsel Bagian Timur No. MPA001-1810-7765 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
73.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagsel Bagian Barat No. MPA001-1810-7766 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
74.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagteng Bagian Utara No. MPA001-1810-7767 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
75.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagteng Bagian Selatan No. MPA001-1810-7768 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
76.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Jabotabek No. MPA001-1810-7769 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
77.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Jawa Barat No. MPA001-1810-7770 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
78.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Jawa Tengah No. MPA001-1810-7791 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
79.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Jawa Timur No. MPA001-1810-7793 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
80.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Bali Nusra No. MPA001-1810-7794 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
81.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Kalimantan & Sulawesi No. MPA001-1810-7795 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
82.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Papua Maluku Bagian Barat No. MPA001-1810-7796 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
83.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Papua Maluku Bagian Timur No. MPA001-1810-7797 tanggal 22 November 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
84.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Macro Cell Pole Batch #1</i> 2017 Area 2 Regional Jabodetabek (8 <i>Site</i>) No. HOC181194 tanggal 19 Desember 2018	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir.
85.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>MCP Batch #1</i> 2016 di Lokasi Sumbagut sejumlah 2 <i>Site</i> No. HOC181218 tanggal 23 Mei 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
86.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>MCP Batch #1</i> 2017 di Area 2 Regional Jabodetabek sejumlah 2 <i>Site</i> No. HOC181406 tanggal 28 Mei 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
87.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>MCP Batch #1</i> 2018 di Area 2 Regional Jabodetabek sejumlah 2 <i>Site</i> No. HOC1814 tanggal 28 Mei 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
88.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>MCP Batch #1</i> 2016 di Lokasi Sumbagut sejumlah 2 <i>Site</i> No. HOC181218 tanggal 23 Mei 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
89.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>MCP Batch #1</i> 2017 di Area 2 Regional Jabodetabek sejumlah 2 <i>Site</i> No. HOC181406 tanggal 28 Mei 2019.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
90.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>MCP Batch #1</i> 2018 di Area 2 Regional Jabodetabek sejumlah 2 <i>Site</i> No. HOC1814 tanggal 28 Mei 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
91.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Core</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 3 <i>Site</i> No. HOC191262 tanggal 5 Desember 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
92.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Bandwidth</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 11 <i>Site</i> No. HOC191254 tanggal 6 Desember 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
93.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Core</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 10 <i>Site</i> No. HOC191255 tanggal 6 Desember 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
94.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Bandwidth</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 11 <i>Site</i> No. HOC191259 tanggal 6 Desember 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
95.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Core</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 39 <i>Site</i> No. HOC191256 tanggal 7 Desember 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
96.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Bandwidth</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 15 <i>Site</i> No. HOC191257 tanggal 7 Desember 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
97.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Bandwidth</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 13 <i>Site</i> No. HOC191260 tanggal 7 Desember 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
98.	Kontrak Sewa <i>MCP PT Tower</i> Bersama Group No. PKS.1030/LG.05/AR.004/X/2018 & HOC161483 BAPS 3 Nomor 41C19430174NOS tanggal 9 Desember 2019.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
99.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Bandwidth</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 60 <i>Site</i> No. HOC191318 tanggal 10 Desember 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
100.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Bandwidth</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 20 <i>Site</i> No. HOC191322 tanggal 10 Desember 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
101.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Bandwidth</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 10 <i>Site</i> No. HOC191323 tanggal 16 Desember 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
102.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Bandwidth</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 2 <i>Site</i> No. HOC191329 tanggal 31 Desember 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
103.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Bandwidth</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 4 <i>Site</i> No. HOC191330 tanggal 31 Desember 2019	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
104.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Core</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 9 <i>Site</i> No. HOC191326 tanggal 3 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
105.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Core</i> di Regional Kalimantan Sejumlah 4 <i>Site</i> No. HOC191327 tanggal 3 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
106.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Core</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 5 <i>Site</i> No. HOC191328 tanggal 3 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
107.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Core</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 1 <i>Site</i> No. HOC191331 tanggal 3 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
108.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional Core</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 2 <i>Site</i> No. HOC191332 tanggal 3 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
109.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional System</i> dan <i>Bandwidth</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 2 <i>Site</i> No. HOC191511 tanggal 6 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
110.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional System</i> dan <i>Bandwidth</i> di Regional Sulawesi Sejumlah 2 <i>Site</i> No. HOC191516 tanggal 6 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
111.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional System</i> dan <i>Bandwidth</i> di Regional Kalimantan Sejumlah 2 <i>Site</i> No. HOC191519 tanggal 6 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
112.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional System</i> BTS Hotel Sejumlah 12 <i>Site</i> di Regional Jabodetabek No. HOC191573 tanggal 13 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
113.	Perjanjian Sewa Infrastruktur BTS Hotel Sejumlah 1 <i>Site</i> di Regional Balinusra No. HOC191582 tanggal 13 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
114.	Perjanjian Sewa Infrastruktur BTS Hotel Sejumlah 2 <i>Site</i> di Regional Jawa Timur No. HOC191583 tanggal 13 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
115.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional System</i> dan <i>Bandwidth</i> Sejumlah 16 <i>Site</i> di Regional Jabodetabek No. HOC191593 tanggal 13 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
116.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional System</i> dan <i>Bandwidth</i> di Regional Kalimantan Sejumlah 52 <i>Site</i> No. HOC191581 tanggal 17 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
117.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional System</i> dan <i>Bandwidth</i> di Regional Balinusra Sejumlah 4 <i>Site</i> No. HOC191588 tanggal 17 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
118.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional System</i> dan <i>Bandwidth</i> di Regional Jabodetabek Sejumlah 16 <i>Site</i> No. HOC191593 tanggal 17 Januari 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
119.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole Area</i> I, II, III dan IV Sejumlah 50 <i>Site</i> No. M100100570 tanggal 16 Maret 2020	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAST masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini.
120.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>New Site</i> dan Relokasi BTS Hotel 2018 di Regional Jabodetabek Sejumlah 9 <i>Site</i> No. M100001735 tanggal 10 September 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
121.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional System</i> dan <i>Swap Antenna</i> BTS Hotel di Regional Jabodetabek Sejumlah 16 <i>Site</i> No. M1000001753 tanggal 25 September 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
122.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Additional System</i> Program 2019 di Regional Jawa Barat Sejumlah 8 <i>Site</i> No. M100001772 tanggal 25 September 2020	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
123.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur MCP di Regional Jabodetabek, Jatim dan Puma Sejumlah 12 <i>Sites</i> No. M100002258 tanggal 23 Desember 2020	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>macrocell pole</i> terakhir.
124.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Mini Macro</i> di Regional Jabar, Jateng, Balinusra, dan Puma Sejumlah 8 <i>Sites</i> No. M100002261 tanggal 25 Desember 2020	Sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS masing-masing lokasi <i>mini macro</i> terakhir.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
125.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Regional Sumbagut, Jabotabek & Balinusra untuk 110 Lokasi No. TBG-TBE-00089/PDI/04/II/2021 tanggal 24 Februari 2021	10 tahun sejak tanggal efektif perjanjian atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAST masing-masing lokasi infrastruktur BTS Hotel.
Indosat		
126.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000307 tanggal 25 Mei 2009, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> , dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi tanggal 25 Maret 2014	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
127.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa <i>Small Cell</i> No. 5100001542 tanggal 5 Mei 2015	Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal 5 Mei 2015 dan/atau sampai dengan tanggal berakhirnya masa sewa suatu obyek sewa terakhir yang masih berlaku, tanggal mana yang paling terakhir.
XL Axiata		
128.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Perangkat Telekomunikasi No. 0042-09-F07-39033 tanggal 25 Mei 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
129.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0015-08-F07 tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum No. 5 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A5-0015-06-F07 (yang mengikat dan berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2009) yang telah dialihkan dari PT Itasia Birunusa kepada TB dengan Perjanjian Pengalihan (<i>Deed of Novation</i>) tanggal 24 Maret 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
130.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. 0200-06-DNO-38751 tanggal 18 Oktober 2010, sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 0321-11-F03-39033 tanggal 27 Maret 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
131.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk <i>Semi Macro/Mini Macro</i> No. 0253-11-DNOT-39033 tanggal 9 Agustus 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk <i>Semi Macro/Mini Macro</i> No. A1-0253-11-DNOT-39033 tanggal 18 Maret 2013	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
132.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel No. 0010-14-F07-39033 tanggal 28 April 2014, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel No. A1-0010-14-F07-39033 tanggal 30 September 2015	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
133.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0212-027-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 12 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A12-0212-07-DNOT-39033 tanggal 2 Oktober 2020	Jangka waktu perjanjian akan dimulai sejak tanggal efektif perjanjian, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pertama dimana tidak ada BAK dengan XL Axiata yang masih berlaku.
Hutch		
134.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 261/LGL-MLA-TB/PT Tower Bersama/HS-BH/Tech/VI/09 tanggal 26 Juni 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 423/LGL-AMD3/PT Tower Bersama/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian.
135.	<i>Lease Agreement</i> (Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa) of RNC Sampit No. 327/LGL-AGR-TowerCo/PT Tower Bersama/MNH-CKT/Tech/VIII/19 tanggal 15 Juli 2019	Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal efektif dan akan berlanjut untuk jangka waktu 10 tahun kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ini.
136.	MCP <i>Master Lease Agreement</i> No. 700/LGL-AGR/PT Tower Bersama/MNH-CKT/Tech/XI/20 tanggal 23 November 2020	10 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.
137.	BTS <i>Hotel Lease Agreement</i> No. 761/LGL-AGR/PT Tower Bersama/GW/Tech/XII/20 tanggal 14 Desember 2020	10 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.
Smartfren		
138.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 16 Agustus 2006, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 18 Januari 2010	12 tahun dari tanggal tersebut dan dapat diperbaharui untuk 10 tahun ke depan dengan persetujuan kedua belah pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
139.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Proyek MRT FASE-1 Jakarta No. TBG-TBE-00472/PDI/05/IV/2020 tanggal 1 April 2020	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2019 kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.
Sampoerna		
140.	Perjanjian Kerjasama Penyewaan Infrastruktur Tower antara Sampoerna dan PT Tower Capital Indonesia No. 042/PKS/NET-STI/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008, sebagaimana telah dialihkan kepada TB berdasarkan Surat No. 091/TCI-STI/XI/2011 tanggal 15 November 2011 perihal Pengalihan Site dan Tower PT Tower Capital Indonesia kepada TB	Perjanjian berlaku secara terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak dan/atau berakhir sampai dengan masa sewa sebagaimana tertera dalam BAPS terakhir. Masa sewa berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun atau maksimal selama sisa masa sewa lahan antara TB dengan pihak ketiga, untuk kolokasi, kecuali pemilik lahan bersedia memperpanjang sewa lahan untuk memenuhi 10 tahun masa sewa.
SMART		
141.	Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 433/Networks/SMART/PSM-TBG/IX/09 tanggal 17 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
142.	Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 199b/Procurement/SMART/PKS-Tower/XI/11 tanggal 1 November 2011, sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Surat No. 06/TCI-SMART/II/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengalihan Site dan Tower PT Tower Capital Indonesia kepada TB	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
FIRST		
143.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. TBG: PK-002/CSL/TBG/III/15 tanggal 24 Maret 2015	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS untuk <i>Macro Site Collocation</i> dan <i>Micro Site Collocation</i> dan 10 tahun untuk <i>Macro Site Build to Suit</i> dan <i>Micro Site Build to Suit</i> , dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan kedua pihak.
Berca		
144.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 013/TBG-TB-00/LEG/04/XII/2016 dan No. 080/Hinet-PKS/1220/2016 tanggal 20 Desember 2016	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal komersial kecuali diakhiri lebih awal menurut perjanjian ini.

- **TK**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
XL Axiata		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0021-10-F07-120568 tanggal 4 Maret 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 9 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur tanggal 10 November 2020	Jangka waktu penggunaan obyek sewa per site berlaku untuk selama 10 tahun, terhitung dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya berita acara penyerahan site.
Hutch		
2.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 027/LGL-MLA-TowerCo/PT. Towerindo Konvergensi/RSS-MM/Tech/II/12 tanggal 25 Januari 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 424/LGL-AMD3/PT Towerindo Konvergensi/ CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020	12 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.
Smarfren		
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065c/Procurement/Smartfren/MLA-Batavia/X/15 tanggal 7 Oktober 2015	Perjanjian berlaku secara terus-menerus terhitung sejak ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

- **PMS**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang dengan Pola Sewa di Area Jatim (3 Lokasi) No. HOC080169 tanggal 4 November 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
2.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 063/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 080/TBG-PMS-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> tanggal 6 April 2015	10 tahun dan mulai dihitung pada (i) hari ke-14 sejak tanggal RFI atau (ii) tanggal <i>on air lokasi</i> , mana yang terlebih dahulu dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> No. AR02160304 tanggal 3 Maret 2016	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020, dan jangka waktu dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> No. AR02160680 tanggal 16 Mei 2016	5 (lima) tahun yang terhitung mulai berlaku dan berakhir sesuai dengan tanggal sebagaimana tercantum dalam BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Indosat		
5.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 310000504 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 5100004750 tanggal 5 Agustus 2019	10 tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2009 hingga 1 Juli 2019 dan diperpanjang hingga tanggal 1 Juli 2029, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh para pihak berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.
XL Axiata		
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0178-08-F07 tanggal 15 Agustus 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 8 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A8-0178-08-F07 tanggal 10 November 2020	10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani BAPS <i>site</i> yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.
7.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 0093-08-F04 tanggal 28 Mei 2008 antara XL dan PT Dhanadhipa Karya Adhika yang telah dinovasi berdasarkan Perjanjian Pengalihan antara XL, PT Dhanadhipa Karya Adhika, dan PMS tanggal 21 September 2015, yang mengalihkan hak dan kewajiban dari PT Dhanadhipa Karya Adhika kepada PMS	Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal 5 Juni 2008 dan, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan perjanjian, akan terus berlaku sampai perjanjian sewa <i>site</i> masih berlaku dan perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pertama dimana tidak ada ada perjanjian sewa <i>site</i> yang masih berlaku.
Hutch		
8.	<i>Master Lease Agreement</i> (Perjanjian Induk Sewa) No. 017/LGL-MLA-TowerCo/PT.Prima Media Selaras/HS-BH/Tech/II/20 tanggal 11 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 419/LGL-AMD3/PT Prima Media Selaras/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa yang terakhir.
9.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 203/LGL-MLA-IBC Provider/PT Dhanadhipa Karya Adhika/Hs-BH/Tech/III/2010 tanggal 19 Maret 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 1 <i>to the Master Lease Agreement</i> No. 674/LGL-AMD1-IBC Provider/PT Dhanadhipa Karya Adhika/UP-MM/Tech/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 antara Hutch dan PT Dhanadhipa Karya Adhika, yang telah dinovasi berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 15 Mei 2015 antara PT Dhanadhipa Karya Adhika, PMS, dan Hutch yang mengalihkan hak dan kewajiban dari PT Dhanadhipa Karya Adhika kepada PMS	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya formulir permohonan operator yang pertama, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian, dan akan terus berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya atau tanggal diakhirinya sewa, izin atau hak akses lainnya, okupasi, dan penggunaan yang dimiliki oleh Hutch sehubungan dengan fasilitas pada <i>site</i> .
Smartfren		
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065a/ <i>Procurement/Smartfren/MLA-PMS/X/15</i> tanggal 7 Oktober 2015	Perjanjian ini berlaku secara terus menerus terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini.

- Mitrayasa**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> Melalui Pola Sewa di Area Sumbagsel (2 Lokasi) dengan No. HOCO90031 dengan tanggal 23 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> melalui Pola Sewa di Area Jabar (2 Lokasi) dengan No. HOCO90083 tanggal 10 Juli 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan <i>Site</i> 3G Regional Jawa Timur (4 Lokasi) No. HOCO90248 tanggal 20 November 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> melalui Pola Sewa di Area Jawa Barat (8 Lokasi) dengan No. HOCO90089 tanggal 13 Juli 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> Bangunan <i>Tower</i> Melalui Pola Sewa di Lokasi KM 95 Cipularang (Gunung Hejo) dengan No. HOCO90215 tanggal 21 Oktober 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 22 Juni 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> di 3 Lokasi Area Jawa Barat dengan No. HOC100032 tanggal 30 Maret 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa di Area Jawa Barat (4 Lokasi) dengan No. HOC090018, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Menara 7 Lokasi di Area Jawa Barat dengan No. HOC100069 tanggal 24 Mei 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS Area Jawa Timur dengan No. HOC100173 tanggal 20 September 2010, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Pertama atas Kontrak Sewa Sarana Penunjang BTS di 14 Lokasi Area Jawa Barat tanggal 14 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
10.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Tower</i> di 4 Lokasi Area Jawa Barat dengan No. HOC100172 tanggal 20 September 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
11.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dengan No. Telkomsel: 119/BC/PROC-04/LOG/2010 tanggal 12 Oktober 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen No. 119/BC/PROC-04/LOG/2010 tanggal 6 April 2015	10 tahun dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
Indosat		
12.	Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> ("CME") dan <i>Site Acquisition</i> ("SITAC") untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100000623 tanggal 13 November 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> ("CME") dan <i>Site Acquisition</i> ("SITAC") untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 5100004738 tanggal 27 Agustus 2018	10 tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS.
XL Axiata.		
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0014-08-F07 tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 14 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A14-0014-08-F07 tanggal 10 November 2020	10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS <i>site</i> yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.
Hutch		
14.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 293/LGL-MLA-TowerCo/PT Mitrayasa Sarana Informasi/HS-BH/Tech/X/09, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 390/LGL-AMD2/PT Mitrayasa Sarana Informasi/BW-CKT/Tech/VIII/19 tanggal 14 Agustus 2019	12 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.
15.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 393/LGL-MLA-TowerCo/PT.Mitrayasa Sarana Informasi/HS-BH/Tech/X/09 tanggal 1 Oktober 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 418/LGL-AMD3/PT Mitrayasa Sarana Informasi/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020	12 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
SMART		
16.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 207/Network/SMART/PSM-Mitrayasa/VI/10 tanggal 24 Juni 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian sewa atau suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa tanah, mana yang lebih dahulu berakhir.

• **SKP**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan <i>Base Transceiver Station</i> No. PKS.353/LG.05/PD-00/XII/01 tanggal 6 Desember 2001	10 tahun sejak penandatanganan perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2.	Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Perangkat <i>Global System For Mobile Communication</i> Dengan Pola Sewa No. PKS.484/LG.05/PD-00/XII/2001 5 Desember 2001	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Pengelolaan Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Perangkat <i>Base Transceiver Station</i> No. PKS.072/LG.05/DU-00/IV/02 tanggal 24 April 2002	10 tahun sejak tanggal 1 Mei 2002 sampai dengan 30 April 2012 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan <i>Base Transceiver Station</i> No. 779/LG.05/PD-00/XI/2002 tanggal 14 November 2002	10 tahun sejak penandatanganan perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS No. HOC030148 tanggal 20 Agustus 2003, sebagaimana diubah dengan amendemen-amendemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amendemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Tohpati, Lokasi Tegal Lantang, Lokasi Padang Sambian tanggal 3 Maret 2008 • Amendemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Four Season untuk Penempatan BTS 3G tanggal 24 Januari 2008 • Amendemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi GWK Bali tanggal 25 Januari 2008 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS No. HOC040015 tanggal 10 Maret 2004, sebagaimana diubah dengan amendemen-amendemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amendemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan Kolokasi <i>Tower</i> di 4 Lokasi Area Sumbangsel tanggal 12 Juli 2010 • Amendemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS di Lokasi Konimex Solo untuk Penempatan BTS 3G tanggal 13 Maret 2009 • Amendemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Pangajaran (Lampung) Untuk Penempatan BTS 3G tanggal 7 Januari 2008 • Amendemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Taman Griya dan Lokasi Kadewatan untuk Penempatan BTS 3G tanggal 3 Maret 2008 • Amendemen Pertama atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS tanggal 22 Agustus 2005 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS Lokasi Kompyang-Bali No. HOC040191 tanggal 10 Agustus 2004, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Stadion Kompyang untuk Penempatan BTS 3G tanggal 3 Maret 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS Area Jawa Barat No. HOC040343 tanggal 7 Januari 2005, sebagaimana diubah dengan amendemen-amendemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amendemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Area di Bandung (12 lokasi) tanggal 3 Maret 2008 • Amendemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS di 6 Lokasi Area Jawa Barat tanggal 20 November 2008 • Amendemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Kejaksaan Untuk Penempatan BTS 3G tanggal 13 Maret 2008 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
9.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS Area Bali dan Lampung No. HOC040329 tanggal 5 Januari 2005, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> Untuk Penempatan <i>Base Transceiver Station</i> tanggal 26 Desember 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
10.	Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS No. HOC050268 tanggal 29 Agustus 2005, sebagaimana diubah dengan amendemen-amendemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amendemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Taman Mumbul untuk Penempatan BTS 3G tanggal 24 Januari 2008; • Amendemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Kalisari untuk Penempatan BTS tanggal 13 Maret 2008. 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS di Area Bali, Jawa Timur & Sumbagsel No. HOC050318 tanggal 31 Oktober 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS di Lokasi Seraya Bali No. HOC050381 tanggal 22 November 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS Area Bali dan Jawa Timur No. HOC060022 tanggal 3 Mei 2006, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Campuhan untuk Penempatan BTS 3G tanggal 3 Maret 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
14.	Kontrak Pekerjaan Penyewaan Sarana Penunjang BTS Makrosel di Area Jabotabek No. HOC060136 tanggal 22 Agustus 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
15.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarpem <i>Tower</i> Sistem Pola Sewa di Area Bali No. HOC060180 tanggal 6 November 2006, sebagaimana diubah dengan amendemen-amendemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amendemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Bypass Nusa Dua Tanggal 3 Maret 2008; • Amendemen atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Tukad Balian, Pulo Moyo Untuk Penempatan 3G tanggal 24 Januari 2008 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
16.	Kontrak Pekerjaan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk BTS di Area Jawa Timur & Jawa Tengah No. HOC060266 tanggal 15 Januari 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
17.	Kontrak Payung Penyediaan Sarana Penunjang <i>Tower</i> BTS Melalui Pola Sewa No. 049/BC/PROC-A/LOG/2007 tanggal 29 Maret 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal efektif kontrak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
18.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan BTS 2G <i>Tower</i> di Area Kupang 4 (Lokasi) No. HOC080164 tanggal 25 September 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
19.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Melalui Pola Sewa di Area Jabotabek (2 Lokasi) No. HOC080165 tanggal 25 September 2008, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Kontrak Jasa Pekerjaan Sewa Infrastruktur <i>Tower</i> Untuk Penempatan Kolokasi <i>Tower</i> Di Lokasi Kampus UI tanggal 7 April 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
20.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan 2G Tower melalui Pola Sewa di Area Jatim, Bali dan Nusra No. HOC080189 tanggal 11 Desember 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
21.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Area Sumbagsel No. HOC080313 tanggal 9 Februari 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
22.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Pesantren Al Hidayah Sumedang No. HOC090001 tanggal 9 Februari 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
23.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Area Jabotabek No. HOC090011 tanggal 23 Maret 2009, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan Kolokasi Tower di Lokasi Jatibening/JL Masjid Sangata No. HOC090011 tanggal 7 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
24.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Infrastruktur Menara di Lokasi Pool Garuda Pool/Permata Bandara (TNG266) No. HOC090239 tanggal 17 November 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
25.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Bandara Hasanuddin No. HOC090287 tanggal 4 Desember 2009	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
26.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Mall Of Indonesia No. HOC090214 tanggal 28 Desember 2009	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
27.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Menara di Lokasi Bubulak No. HOC100076 tanggal 24 Mei 2010	5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
28.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Gedung BRI 1 No. HOC100118 tanggal 15 Juli 2010	5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya atau tanggal dimulainya masa sewa yang tercantum pada BAPS dan jangka waktu dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
29.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Jasa Pemeliharaannya No. 107/BC/PROC-01/LOG/2010 tanggal 2 September 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower tanggal 6 April 2015	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
30.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Gedung Paragon City Semarang No. HOC100189 tanggal 1 November 2010	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
31.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Gedung Gramedia Expo Surabaya No. HOC100190 tanggal 1 November 2010	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
32.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>In Building Coverage CBD</i> Ciledug Mall & Pakubuwono View Apartment No. HOC131164 tanggal 6 Desember 2013	Berlaku sejak 6 Desember 2013 sampai dengan jangka waktu sewa akhir yang tertera pada suatu BAPS.
33.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> No. 063/LG.05/AR.004/III/2015 tanggal 9 Februari 2015	5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
34.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Proyek MRT FASE-1 Jakarta MPA001-1905-8871 tanggal 24 Mei 2019	10 tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam PO dan/atau BAPS.
35.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Transmart Solo Pabelan No. 05/HK.05/RH-01/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
36.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Solution</i> Lokasi Icon Mall Gresik No. 089/PROC.01/RH-01/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan 27 Desember 2024.
37.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur IBC Multi Site Trans Studio Mall Bali (DPR526) No. 233/GA.01/AR-003/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2024.
38.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> di Site Kirana Avenue No. MPA211-1912-0447 tanggal 31 Desember 2019	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 13 Maret 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
39.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Solution</i> No. 004/PROC.01/RH-01/II/2020 tanggal 27 Januari 2020	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
40.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> di Millenium Centennial Centre No. M00002127 tanggal 12 November 2020	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 30 Mei 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Indosat		
41.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 448/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 23 Juli 2008, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Keempat tanggal 20 November 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
42.	Perjanjian Induk Sewa Infrastruktur Indoor No. CTR001625 tanggal 26 April 2021	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal efektif Perjanjian yaitu tanggal 29 Mei 2019, kecuali diakhiri lebih awal dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.
XL Axiata		
43.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 0137-08-F04-38190 tanggal 6 Agustus 2008	Berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian selama penyewaan <i>sites</i> masih berlaku.
44.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS No. 0335-05-DNO-38190 tanggal 27 September 2005, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen 13 Atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A13-0335-05-DNO-38190 tanggal 10 November 2020	10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS <i>site</i> yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.
Hutch		
45.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 621/LGL-MLA-TowerCo/PT. Solu Sindo Kreasi Pratama/BH-MM/Tech/IX/10 tanggal 17 September 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 420/LGL-AMD3/PT Solu Sindo Kreasi Pratama/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020	Perjanjian ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
46.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 448/LGL-MLA-IBC Provider/PT. Solu Sindo Kreasi Pratama/RS-MM/Tech/IX/11 tanggal 6 Oktober 2011	Berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian hingga tanggal habisnya jangka waktu sewa yang terakhir.
Smartfren		
47.	Perjanjian Sewa Menyewa Sistem Distribusi Antena ("SDA") untuk Cakupan Sinyal Dalam Gedung No. 47.M8/48. SKP-SDA.08/TEK/II/2008 tanggal 2 April 2008	Berlaku sampai dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh SDA yang disewa oleh Smartfren dari mitra dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.
Sampoerna		
48.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur <i>Tower</i> (CME) No. 040/PKS/NET-STI/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama No. 016/PKS/NET-STI/IX/2009 tanggal 1 September 2009	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak dan/atau berakhir sampai dengan masa sewa. Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
SMART		
49.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 074/Network/SMART/PSM-SKP/III/08 tanggal 4 Maret 2008	Berlaku terus menerus sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
Berca		
50.	Perjanjian Induk Sewa Menara dengan No. SKP: 014/TBG-SKP-00/LEG/04/XII/2016 dan No. BHP: 084/HiNet-PKS/0201/2017 tanggal 20 Desember 2016	Berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir secara efektif pada hari berakhirnya jangka waktu sewa untuk objek sewa yang terakhir, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian.

- **Balikom**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM antara Telkomsel dengan PT Raja Wira Sakti ("RWS") No. PKS 1205/LG.05/ND-03/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005, sebagaimana telah dialihkan RWS kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 305/LO.01/LO-01/XII/2011 tanggal 5 Januari 2012	10 tahun terhitung sejak 1 Agustus 2005 sampai dengan 31 Juni 2015.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Area Kalimantan (1 Lokasi) No. HOC050374 tanggal 28 Oktober 2005, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 13 September 2006, sebagaimana dialihkan oleh Kwartadaya kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Sistem Sewa antara Telkomsel dengan Kwartadaya dan Balikom No. 171/LO.01/LO-01/V/2011 tanggal 10 Juni 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS di Area Bali (2 Lokasi) No. HOC50422 tanggal 3 Februari 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tower dengan Sistem Sewa di Lokasi Pamalayan No. HOC060115 tanggal 10 Agustus 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Lokasi Lanud Sulaeman dan Kersamenak No. HOCO70093 tanggal 9 Oktober 2007	8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Lokasi Rancamaya No. HOCO80126 tanggal 25 September 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Lokasi Tridaya Flexi No. HOC080187 tanggal 25 September 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 27 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Area Sumbagsel No. HOCO80240 tanggal 25 November 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Cihideung No. HOC090022 tanggal 22 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
10.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower melalui Pola Sewa di Lokasi Binong (Kiracondong) No. HOCO90103 tanggal 29 Juli 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
11.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Infrastruktur Menara di Lokasi Cijerah No. HOC090252 tanggal 29 Desember 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
12.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. 062/BC/PROC-01/LOG/2010; No 079/TBG-BT-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 6 April 2015	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
13.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Area Kalimantan (4 Lokasi) No. HOC040328 tanggal 11 Januari 2011 antara Telkomsel dengan PT Kwartadaya Karyapratama ("Kwartadaya"), sebagaimana telah dialihkan Kwartadaya kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Sistem Sewa antara Telkomsel dengan Kwartadaya dan Balikom No. 171/LO.01/LO-01/V/2011 tanggal 10 Juni 2011 dan diubah terakhir kali dengan Amendemen Pertama No. K.TEL. 145/HK820/CRM-00/2012 tanggal 31 Juli 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Indosat		
14.	Perjanjian Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 3100000503 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua Terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. SRM 5100004658 tanggal 5 Agustus 2019	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa selama 10 tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS terkait.
XL Axiata		
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0126-08-F07-39211 tanggal 8 Juni 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 8 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A8-0126-08-F07-39211 tanggal 10 November 2020	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
16.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 019/LGL-MLA-TowerCo/PT. Bali Telekom/HS-BH/Tech/II/10 tanggal 11 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 416/LGL-AMD3/PT Bali Telekom/CTO/Tech/ VII/20 tanggal 29 Juli 2020	Perjanjian ini berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
Smartfren		
17.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi (<i>Co-Location</i>) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 005.M8/Balikom/AZ/XII/ 2006 tanggal 26 Desember 2006	i. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir; ii. Jangka waktu sewa setiap <i>site</i> adalah 10 tahun jika lahan adalah milik Balikom dan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bila lahan bukan milik Balikom.

- **Triaka**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dengan No. Telkomsel: /BC/PRC-01/LOG/2010 dan No. TBG: 083/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10 tanggal 27 Mei 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 6 April 2015	10 tahun dan mulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal RFI atau (ii) tanggal <i>on air site</i> , mana yang terlebih dahulu dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
XL Axiata		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0257-11-F07-121108 tanggal 14 Oktober 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 6 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A6-0257-11-F07-121108 tanggal 10 November 2020	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS atas <i>site</i> terkait oleh para pihak, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Hutch		
3.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 043/LGL/MLA-TowerCo/Co/PT Triaka Bersama/RS/MM/Tech/11/12 tanggal 2 Februari 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 425/LGL-AMD3/PT Triaka Bersama/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020	12 tahun sejak dilaksanakannya BAPS, kecuali diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
Smartfren		
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065b/Procurement/Smartfren/MLA-Triaka/X/15 tanggal 7 Oktober 2015	Perjanjian ini berlaku secara terus-menerus sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini. Masa sewa atas obyek sewa per lokasi baik berupa tanah atau bangunan permanen dimana obyek sewa berada dan peralatan telekomunikasi ditempatkan oleh Smartfren berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya sewa, mana yang terjadi terlebih dahulu.

- **SMI**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi No. 007/C00-CC0/LGL/09 dan No. 347/LG.05/PL000/IV/2009 tanggal 1 April 2009 antara Indosat dengan Telkomsel, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 4 Juni 2012 antara Indosat, Telkomsel, dan SMI	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
Indosat		
2.	Perjanjian Kerjasama Penyewaan Menara Telekomunikasi No. 002/PKS-PAB/VII/2011 dan No. 835/COO-CODA/LGL/11 tanggal 18 Juli 2011 antara Indosat dan PT Putra Arga Binangun, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 30 Mei 2012 antara Indosat, PT Putra Arga Binangun, dan SMI	10 tahun dimulai sejak hari ke 60 setelah tanggal diterbitkannya Surat Izin Instalasi.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
XL Axiata		
3.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 2078.A/XXVII.A.6169/XL/V/2010 dan No. 226/C00-C0D/LGL/10 tanggal 24 Mei 2010 antara Indosat dan XL, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 4 Juni 2012 antara Indosat, XL, dan SMI	10 tahun yang dimulai sejak hari ke 61 sejak dikeluarkan.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0372-12-F07-121409 tanggal 21 Desember 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 5 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A5-0372-12-F07-121409 tanggal 10 November 2020	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS atas <i>site</i> terkait oleh para pihak, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Hutch		
5.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 042/LGL-AGR-Tower/PT.Indosat,Tbk./BH-MM/Tech/I/10 tanggal 29 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama No. 404/LGL-AMD1-Tower/PT.Indosat,Tbk./RS-MM/Tech/VIII/11 tanggal 18 Agustus 2011 antara Indosat dan Hutch, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 12 Juni 2012 antara Indosat, Hutch, dan SMI	12 tahun terhitung sejak tanggal komersial kecuali diakhiri lebih awal.
6.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 543/LGL-MLA-TowerCo/PT Solusi Menara Indonesia/RS-MM/Tech/VII/13 tanggal 4 Oktober 2013, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 421/LGL-AMD3/PT Solusi Menara Indonesia/ CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020	12 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini
Smartfren		
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 068/Procurement/Smartfren/PKS-SMI/IX/13 tanggal 25 September 2013	Masa sewa atas obyek sewa per lokasi baik berupa tanah atau bangunan permanen di mana obyek sewa berada dan peralatan telekomunikasi ditempatkan oleh Smartfren (<i>sites</i>) berlaku untuk dan selama: (i) jangka waktu 10 tahun; atau (ii) suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya sewa lahan; mana yang terjadi terlebih dahulu.
Sampoerna		
8.	Perjanjian Penggunaan Sarana Penunjang Telekomunikasi Secara Timbal Balik No. 032/COO-CC0/LGL/08 tanggal 15 Agustus 2008, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 25 April 2012	5 (lima) tahun dan berlaku terus menerus sepanjang tidak ada pengakhiran perjanjian dari salah satu pihak.
IMM		
9.	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi No. 017/COO-CAA/LGL/06 tanggal 12 Desember 2006 antara Indosat dan Hutch, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 12 Juni 2012 antara Indosat, Hutch, dan SMI	10 tahun dimulai sejak hari ke 60 setelah tanggal diterbitkannya Surat Izin Instalasi.
Lintasarta		
10.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sarana Telekomunikasi dan <i>Facility Management Service</i> (FMS) Indosat oleh Lintasarta No. 435/NHP/HK.720/2002 tanggal 21 Agustus 2002, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 3 September 2003 antara Indosat dengan Lintasarta, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 25 Mei 2012 antara Indosat, Lintasarta, dan SMI	1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis, kecuali apabila salah satu pihak menyatakan secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.
Berca		
11.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 030/BHP-PKS/0101/2015 dan No. 015/TBG-SMI/DIR/04/I/2015 tanggal 28 Januari 2015	Perjanjian dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir efektif pada hari berakhirnya jangka waktu sewa untuk menara yang disewakan yang terakhir, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian.



• GHON

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> No. AR02140160 tanggal 18 Februari 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> di 2 Lokasi No. PKS.020/AR02/RQ.01/II/2017 tanggal 26 Januari 2017	5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur didalam perjanjian.
2.	<i>Master Purchase Agreement</i> Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> di 16 Lokasi Wilayah Jabotabek No. AR02140508 tanggal 10 Juni 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> di 16 Lokasi No. PKS.0141/AR02/RA-02/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018	4 (empat) tahun sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAK yang ditandatangani para pihak berdasarkan jangka waktu.
3.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> 12 Lokasi <i>Site</i> Jabotabek No. MPA211-1901-8211 tanggal 15 Januari 2019	10 Juni 2019 – 12 November 2023.
4.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> beserta Jasa Pemeliharannya Tahun 2018 No. MPA001-1806-7013 tanggal 20 Juli 2018	10 tahun sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAPS yang ditandatangani para pihak berdasarkan jangka waktu.
5.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> di 2 Lokasi No. PKS.0141/AR02/RA-02/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 tanggal 19 Juli 2018	Berlaku untuk 4 (empat) tahun.
6.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Tower</i> Kolokasi <i>Batch</i> #1 2020 di Regional Jabotabek Sejumlah 2 <i>Site</i> No. M100001381 tanggal 12 Mei 2020	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa pada BAPS. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam perjanjian.
7.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Tower</i> <i>Collo</i> <i>Batch</i> #2 2020 di Regional Jawa Tengah Sejumlah 1 <i>Site</i> No. M100002088 tanggal 17 November 2020	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa pada BAPS. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam perjanjian.
Indosat		
8.	Kontrak Untuk Sewa Infrastruktur <i>Tower</i> Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. SRM: 3100000290 tanggal 16 Januari 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100000290/5100001364 tanggal 27 Agustus 2015	10 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlaku efektif perjanjian, yaitu sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian atau sejak tanggal diterbitkannya <i>purchase order</i> (PO) yang pertama atau surat pesanan sewa oleh Indosat, yang mana yang lebih dahulu, dalam hal adalah sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan 15 Januari 2019, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian.
9.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Indoor</i> untuk Penempatan <i>Base Transceiver Station</i> No. 3100001171 tanggal 22 Agustus 2011, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Indoor</i> untuk Penempatan <i>Base Transceiver Station</i> No. 5100002299 tanggal 1 November 2015	Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 November 2020, kecuali diakhiri sebelumnya oleh para pihak berdasarkan ketentuan dalam perjanjian.
10.	Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 51000004649 tanggal 21 Mei 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 5100005766 tanggal 8 Oktober 2019	10 Juni 2019 – 12 November 2023.
XL Axiata		
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0164-08-F07-37919 tanggal 22 Agustus 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keduabelas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A12-0164-08-F07-37919 tanggal 21 Februari 2019	10 Juni 2019 – 12 November 2023.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
12.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 389/LGL-AGRMLA/PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia/AYP-BH/Tech/VIII/08 tanggal 5 Agustus 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kelima Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 434/LGL-AMD5/PT Gihon Telekomunikasi Indonesia/CTO/Tech/VII/20 tanggal 30 Juli 2020	Perjanjian ini berlaku pada tanggal dimulai, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan perjanjian ini, dan berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya sewa yang terlama, izin atau hak pemakaian, penempatan dan akses yang dimiliki oleh GHON sehubungan dengan fasilitas pada <i>sites</i> .
Smartfren		
13.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 201.M8/202. GT.07/TEK/IV/07 tanggal 19 April 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 008/Procurement/Smartfren/AmdIII/Gihon/II/16 tanggal 2 Februari 2016	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh infrastruktur tower yang disewa oleh Smartfren dari GHON dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat bahwa Smartfren memiliki hak untuk memperpanjang masa sewa dengan periode 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian.

• **PKP**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower Site</i> Alfamart Benoa (MGW418) dan <i>Site</i> Alfamart Semer (MGW417) di Regional Bali Nusra No. PKS.074/GA.01/AR-003/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016	5 (lima) tahun dengan detail sebagai berikut: (i) untuk <i>site</i> Alfamart Benoa, sewa berlaku hingga 22 Desember 2020; dan (ii) untuk <i>site</i> Alfamart Semer, sewa berlaku hingga pada 8 Oktober 2021. Perjanjian untuk <i>site</i> Alfamart Benoa sedang dalam proses perpanjangan.
2.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower Site</i> Nusa Kambangan (DPR036) di Regional Bali Nusra No. 073/GA.01/AR-003/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016	5 (lima) tahun untuk <i>site</i> Nusa Kambangan, sewa berlaku hingga 21 Februari 2021. Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
3.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower Site</i> Majapahit Legian Bandung (MGW023) & Alfamart Joger (MGW416) di Regional Bali Nusra No. PKS.079/GA.01/AR-003/VI/2017 tanggal 10 Mei 2017	3 (tiga) tahun dengan detail sebagai berikut: (i) untuk <i>site</i> Majapahit Legian Bandung, sewa berlaku hingga 5 Januari 2020; dan (ii) untuk <i>site</i> , Alfamart Joger, sewa berlaku hingga 10 Januari 2020. Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
4.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi BDK532 Jupitertengah No. PKS.0035/AR02/RQ-Q4/II/2018 tanggal 5 Februari 2018	2 (dua) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.
5.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi <i>Site</i> BDK422 JLBOJONGLOA No. PKS.0036/AR02/RQ-01/II/2018 tanggal 5 Februari 2018	5 (lima) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.
6.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi BDK731 Bojongkulon No. PKS.0202/AR02/RQ-01/IX/2018 tanggal 26 September 2018	7 (tujuh) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.
7.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> BDK547 Jl. Riungmas No. MPA221-1905-8911 tanggal 16 Mei 2019	7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2025.
8.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> sejumlah 1 <i>Site</i> di Regional Bali Nusra No. 394788 tanggal 30 Oktober 2019	1 (satu) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.
Indosat		
9.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 5100005795 tanggal 6 Agustus 2019	10 tahun kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian.
XL Axiata		
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk <i>Semi Macro/Mini Macro</i> No. 0031-14-F07-121782 tanggal 24 Maret 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama No. A1-0031-14-F07-121782 tanggal 25 Oktober 2016	10 tahun untuk <i>site</i> baru, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis. 5 (lima) tahun untuk kolokasi, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS <i>site</i> baru yang bersangkutan dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun dengan kesepakatan tertulis.
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk <i>Macro</i> No. 95/LGL-LIN/III/2017-121782 tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Perjanjian Sewa Menyewa <i>Macro</i> No. A1-95/LGL-LIN/III/2017-121782 tanggal 9 Juni 2017	10 tahun untuk <i>site</i> baru, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis. 5 (lima) tahun untuk kolokasi, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS <i>site</i> baru yang bersangkutan dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun dengan kesepakatan tertulis.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
12.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 239/LGL-MLA-TowerCo/PT. Alita Praya Mitra/RS-MM/TECH/IV/13 tanggal 23 April 2013, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 625/LGL-AMD2-TowerCo/PT Permata Karya Perdana/BW-CKT/Tech/XII/19 tanggal 12 Desember 2019	Perjanjian ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
13.	<i>Master Lease Agreement</i> MCP No. 157/LGL-AGR/PT. Permata Karya Perdana/NW-RSS/Tech/II/14 tanggal 14 Februari 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 1 MCP <i>Master Agreement</i> H31 Ref. No.367/LGL-AMD1/PT Permata Karya Perdana/AMCKT/ Tech/VI/16 tanggal 17 Juni 2016	5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun dengan syarat dan ketentuan yang sama.
14.	<i>Nano Site Master Lease Agreement</i> No. 593/LGL-AGR/PT. Permata Karya Perdana/NR-CKT/Tech/XI/16 tanggal 9 November 2016	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa; izin; atau hak untuk akses lainnya; penempatan; dan penggunaan alat yang dimiliki Hutch sehubungan dengan fasilitas pada <i>site</i> yang merupakan perizinan <i>site (site licence)</i> , yang terlama dan terakhir, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini.
Smartfren		
15.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Menara Telekomunikasi No: 037/Procurement/Smartfren/PKS-Permata Karya/V/17 tanggal 26 Mei 2017	Berlaku terhitung sejak tanggal 12 April 2016 dan akan berlaku terus-menerus sampai dengan berakhir/diakhirinya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini.

Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar BAPS tersebut di atas saat ini masih berlaku. Atas BAPS yang akan berakhir jangka waktunya, Perseroan berkomitmen akan mendapatkan perpanjangan dan/atau pembaharuan BAPS sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

b. Saldo perjanjian sewa menara telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 31 Desember 2020 :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Telkomsel	408.245
Indosat	31.151
Smartfren	19.459
Hutch	17.969
XL Axiata	11.408
SMART	2.065
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	3.362
Total	<u>493.659</u>

4.2.4. Perjanjian dengan kontraktor

a. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/SITAC*) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (CME), Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (“SITAC”) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”) sarana penunjang *Base Transceiver Station* (“BTS”), *Microcell Pole* (“MCP”) & BTS Hotel. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* (SIS) atau Full SIS, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi warga, pembuatan Berita Acara



Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan (IMB dan/atau izin lainnya); (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP & BTS Hotel pada lahan milik Pemerintah Daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi warga, pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan (IMB dan/atau izin lainnya); (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikal dan elektrik serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* ("FO") dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrik serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site* pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 30%, 50% dan 20% dan pekerjaan CME *colocation* pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% atau sejumlah 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan CME MCP & BTS Hotel pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Multi Bmitra Sejahtera	0003/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/III/2021 tanggal 3 Maret 2021	3 Maret 2021 sampai dengan 31 Juli 2022
2.	PT Prabakara Usahatama	0004/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/III/2021 tanggal 5 April 2021	30 Maret 2021 sampai dengan 29 Maret 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 2 (dua) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

b. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan *tower* dan perkuatan pondasi *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan perkuatan *tower* dan/atau perkuatan pondasi *tower*, pekerjaan perkuatan *base*



frame dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir *tower*, pengujian teknis serta pekerjaan lain lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, dengan spesifikasi teknis dan standar yang disetujui oleh operator dan Grup Tower Bersama.

Untuk pekerjaan perkuatan, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* atau dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) diterimanya dokumen *binder* oleh Grup Tower Bersama kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa *certificate erection all risks policy insurance* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Inovasi Inti Telekomunikasi	0011/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2021 tanggal 22 April 2021	1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022
2.	PT Inti Pindad Mitra Sejati	0012/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2021 tanggal 22 April 2021	1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 21 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2022.

c. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang jasa *Engineering Survey Reports* (“ESR”) dan *Site Coverage Survey Reports* (“SCSR”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan penyewa telekomunikasi di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Grup Tower Bersama, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi: mencari atau menentukan titik *point of interest* (POI) untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh Grup Tower Bersama. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkungannya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Grup Tower Bersama. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani BAST, diterimanya dokumen pekerjaan oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :



No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Multi Bmitra Sejahtera	0001/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/II/2021 tanggal 25 Januari 2021	25 Januari 2021 sampai dengan 30 April 2022
2.	PT Andalan Mitra Wahana	0002/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/II/2021 tanggal 9 Februari 2021	9 Februari 2021 sampai dengan 30 April 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 9 (sembilan) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2022.

d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core Fiber Optik

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang material *core* - fiber optik. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan instalasi material *core* fiber optik reguler; (ii) pekerjaan instalasi material *core fiber to the cell site* (FTTCS); dan (iii) pengadaan material fiber optik beserta aksesorisnya.

Pembayaran untuk pekerjaan survei dan desain dan perizinan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Untuk pekerjaan pengadaan material dan instalasi *fiber optic*, pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 40%, 50%, 10% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Sedangkan untuk pekerjaan *fiber to the cell site* (FTTCS) dibayarkan dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core* - Fiber Optik yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core* - Fiber Optik antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Cahaya Indah Auliya	0001/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022
2.	PT Bach Multi Infrastruktur	0020/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/XI/2020 tanggal 13 November 2020	13 November 2020 sampai dengan 31 Januari 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 24 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022.

e. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*; (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor *log trouble ticket* dari *Contact Center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain; dan (iii) penyediaan *back up genset*.



Grup Tower Bersama akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, antara lain TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Andre Teknik Mandiri	0005/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2021 tanggal 1 Januari 2021	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Telko Infrastruktur Sukses	0032/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/IV/2021 tanggal 7 April 2021	1 Mei 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 20 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

f. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pembuatan desain dan analisa tower; (ii) survei dan analisa konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iii) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iv) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi perkuatan yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (v) survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

Grup Tower Bersama akan melakukan pembayaran kepada kontraktor dalam 2 (dua) termin, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani BAST, seluruh dokumentasi oleh Grup Tower Bersama kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa asuransi jaminan pemeliharaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan) yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, antara lain TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan) antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Teleconsult Nusantara	0004/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/IV/2021 tanggal 21 April 2021	1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022
2.	PT Whidia Bharaya	0006/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/IV/2021 tanggal 21 April 2021	1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022

Selain perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 4 (empat) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2022.



g. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan berupa pengadaan barang dan jasa instalasi teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan barang dan/atau jasa instalasi terkait teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan Grup Tower Bersama dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi teknologi informasi dan komunikasi dibayarkan, antara lain, dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja setelah diterbitkannya perintah kerja dan pada saat penandatanganan berita acara serah terima.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Citra Mega Mandiri	0003/TBG-TBG-00/VEM-ICT/04/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022
2.	PT Nata Jaya Elektro	0007/TBG-TBG-00/VEM-ICT/04/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022

h. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application*

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pengadaan dan pembuatan *software* dan/atau *mobile application*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pengadaan, pembuatan dan pengembangan perangkat lunak (*software*) dan/atau *mobile application*, teknologi IoT (*internet of things*), dan solusi digital lainnya; (ii) penyediaan manual aplikasi, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*; (iii) instalasi dan penyerahan *source code*; dan (iv) pemberian pelatihan penggunaan *software* dan/atau *mobile application*, teknologi IoT (*Internet of Things*), dan solusi digital lainnya.

Pekerjaan jasa tentang pengadaan dan pembuatan *software* dan/atau *mobile application* dibayarkan, antara lain, dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 30%, 50%, dan 20% dari total nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap, penandatanganan berita acara serah terima dan periode 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan berita acara serah terima.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application* yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, TO dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Inovasi Layanan Digital dengan No. 0005/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2024.

i. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Removable Tower* (RETO)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *removable tower* ("RETO"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* RETO sesuai desain yang diberikan oleh Grup Tower Bersama dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.



Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi RETO dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Duta Esa Adiperkasa	0001/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022
2.	PT Rizqallah Boer Makmur	0002/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

j. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh Grup Tower Bersama dan wajib memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi dibayarkan sesuai dengan pilihan, yaitu (i) termin I sebesar 30% dari nilai perintah kerja setelah diterbitkannya jaminan uang muka dan termin II sebesar 70% ditandatanganinya berita acara *material on site* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait; atau (ii) dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Advancednet Indonesia	0001/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/III/2021 tanggal 9 Februari 2021	9 Februari 2021 sampai dengan 31 Juli 2022
2.	PT Indomitra Global	0003/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 6 (enam) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.



k. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Drive Test Benchmarking (DTB) dan Technical Site Survey (TSSR)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa *Drive Test Benchmarking* (“DTB”) dan *Technical Site Survey* (“TSSR”). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) *Drive test Benchmarking* (DTB) meliputi pekerjaan *drive test benchmarking* sinyal operator sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang diberikan oleh Grup Tower Bersama; (ii) *Technical Site Survey Report* (TSSR) meliputi mencari titik lokasi kandidat pembangunan *site Microcell Pole* (MCP) yang dituangkan dalam bentuk report dan format yang ditentukan oleh Grup Tower Bersama. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu, namun menurut lingkungannya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Grup Tower Bersama.

Pekerjaan pengadaan DTB dan TSSR dibayarkan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya berita acara serah terima, diterimanya dokumen pekerjaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa DTB dan TSSR yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa DTB dan TSSR antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	0005/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/IV/2021 tanggal 12 April 2021	9 April 2021 sampai dengan 8 April 2022
2.	PT Sinergi Aitikom	0013/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022

l. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan Maintenance Transportable Base Transceiver Station (BTS)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa audit dan *maintenance transportable* BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pemeliharaan rutin (*preventive maintenance*) *transportable* BTS; (ii) perbaikan perangkat (*corrective maintenance*) *transportable* BTS; dan (iii) jasa audit perangkat *transportable* BTS. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable* BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, antara lain TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable* BTS antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Rizqallah Boer Makmur	0023/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2021 tanggal 1 Januari 2021	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Sayap Sembilan Satu	0024/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2021 tanggal 1 Januari 2021	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



m. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Rambu Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan kerjasama pengadaan rambu kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan rambu K3L sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh Grup Tower Bersama. Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan material dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan instalasi dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai perintah kerja, setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Rambu Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu Balikom, Mitrayasa, PMS, SKP, TI, TB dan Triaka.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Rambu Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	Tony Soeryo	0001/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/I/2021 tanggal 13 Januari 2021	13 Januari 2021 sampai dengan 12 Januari 2022.
2.	PT Vice International Persada	0002/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/I/2021 tanggal 13 Januari 2021	13 Januari 2021 sampai dengan 12 Januari 2022.

n. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Infrastruktur WIFI Pada Area Operasional MRT Jakarta

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa pemeliharaan infrastruktur *wifi* pada area operasional MRT Jakarta. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive work* berupa penyediaan panduan *preventive maintenance*; dan (ii) *corrective work* antara lain berupa pemeliharaan korektif dan laporan dokumentasi untuk *back-end service devices* dan penyediaan *hardware backup* untuk *back-end service devices*. Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 90% dari total nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait, dan 10% setelah ditandatanganinya berita acara *after sales support* selama 1 (satu) tahun dan laporan *Service Level Agreement* & aktivitas *troubleshoot*.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Infrastruktur WIFI Pada Area Operasional MRT Jakarta yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, antara lain TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan JPI. Perjanjian ini diadakan antara Grup Tower Bersama dan PT Sisindokom Lintasbuana dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-MMRT/04/I/2021 tanggal 1 Januari 2021, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

o. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk In-Building System (IBS) Multi Operator

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa desain, pengadaan dan instalasi sarana penunjang Distribusi Sistem Antena ("DAS") dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("CME") untuk *In-Building System* Multi Operator ("IBS"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang antara lain meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.



Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% (seratus persen) dari total nilai *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Saran Penunjang DAS dan CME untuk IBS Multi Operator yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang DAS dan CME untuk IBS Multi Operator antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Rigen Timur Raya	0001/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022
2.	PT Bach Multi Global	0004/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 12 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022.

p. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Grup Tower Bersama berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survei transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, *loading* dan *unloading*. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Grup Tower Bersama, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Grup Tower Bersama, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang (BASPBB), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Berlian Sakti	0002/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022
2.	PT Total Mandiri Selaras	0003/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022

Selain perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022.



q. **Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)**

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle material tower* untuk sarana penunjang *Base Transceiver Station* ("BTS"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkungannya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan *material tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh Grup Tower Bersama; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, Grup Tower Bersama akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Abiyyu Sejahtera	0001/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022
2.	CV Karya Dua Duta	0002/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 18 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022.

r. **Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core-Fiber Optic***

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan material *core – fiber optic*. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan material *core – fiber optic* beserta aksesorisnya. Grup Tower Bersama membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 2 (dua) termin sebesar 20% dan 80% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core – Fiber Optic* yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core – Fiber Optic* antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk.	0002/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022
2.	PT Yangtze Optics Indonesia	0003/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022



Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022.

s. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa dan Pengadaan *Mobile Backhaul Metro-E* Untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa dan pengadaan *mobile backhaul metro-e* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan (i) pengadaan perangkat atau *material core* dan material akses *mobile backhaul metro-e*; (ii) jasa instalasi dan pengiriman perangkat pada Node; (iii) pelatihan *mobile backhaul metro-e*; dan (iv) *local support* dengan detail dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam perjanjian.

Untuk pekerjaan pengadaan perangkat, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai perintah kerja. Sedangkan untuk pekerjaan instalasi, pekerjaan tambah/kurang, dan pekerjaan pelatihan, pembayaran dilakukan sejumlah 100% (seratus persen) dari total perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa dan Pengadaan *Mobile Backhaul Metro-E* Untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Sisindokom Lintasbuana dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-MAR/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.

t. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penyediaan dan Instalasi *Smart Lock* Pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan kerjasama pekerjaan penyediaan dan instalasi *smart lock* pada area operasional MRT Jakarta – Fase I. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan (i) penyediaan material *smart lock* sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (ii) pekerjaan instalasi *smart lock* sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Pembayaran untuk pekerjaan penyediaan material dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 40%, 50%, 10% dari total nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Sedangkan untuk pekerjaan instalasi pembayaran dibayarkan dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar termasuk asuransi jaminan uang muka sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penyediaan dan Instalasi *Smart Lock* Pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Integrasi Prima Logika dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-MRT/04/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, yang berlaku sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2022.

u. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan kerjasama pengadaan sewa daya generator set (genset) untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan (i) pengadaan sewa daya genset; dan (ii) pemberian bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.



Pembayaran atas pekerjaan tersebut di atas dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima kemudian dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/IV/2021 tanggal 23 April 2021, yang berlaku sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

v. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Internet

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait penyediaan jasa internet yang meliputi layanan jasa sambungan internet. Kontraktor diberikan kewenangan oleh TB untuk memberikan penawaran, penyediaan dan pengelolaan jasa internet kepada pelanggan di lokasi kerja sama, termasuk namun tidak terbatas melakukan, pemasaran, pemasangan, pengaktifan dan penagihan jasa internet kepada pelanggan dan/atau pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait.

Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Internet, pembayaran nilai bagi hasil wajib dilaksanakan oleh kontraktor kepada TB setiap 1 (satu) bulan sekali setelah dilakukannya rekonsiliasi perhitungan pemakaian layanan.

TB mengadakan perjanjian dengan PT Tujuh Delapan Sembilan Net dengan No. 0007/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019, yang berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan 7 Oktober 2021.

w. Perjanjian Project Turnkey

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan Project *Turnkey*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) *site investigation survey* (SIS) untuk lahan/site pemda dan non-pemda antara lain meliputi *pre-survey*, *engineering survey* dan *site survey report* (SSR)/*technical site survey report* (TSSR), SITAC, pengurusan perizinan; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan *microcell pole* dengan desain kamufase dan antena kamufase; (iii) penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

TB akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, setelah diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan setelah pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.

TB mengadakan perjanjian dengan PT Karya Lintas Sejahtera dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.

x. Perjanjian Kerjasama Layanan Perbaikan Fiber Optic Untuk Bromo Project Surabaya

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan perbaikan fiber *optic* untuk Bromo Project Surabaya. Dalam perjanjian ini kontraktor wajib untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian, berkomitmen untuk menggunakan sumber daya material terbaik dalam melakukan realisasi pekerjaan dan wajib melaporkan pelaksanaan atas setiap hasil pekerjaan kepada TB baik diminta ataupun tidak diminta oleh TB baik secara tertulis dari waktu ke waktu sebagaimana tercantum dalam laporan hasil kerja berupa Berita Acara Uji Terima.



TB akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini, paling lambat 30 hari kalender setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Mora Telematika Indonesia dengan No. 0008/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/IX/2019 tanggal 1 Maret 2019, yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

y. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan penyelenggaraan layanan telepon tetap melalui infrastruktur telekomunikasi pada tiap-tiap lokasi kerja sama serta bertanggung-jawab untuk melakukan pengaktifan, integrasi, pemeliharaan dan hal-hal lain sehubungan dengan perangkat.

Pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap, dibayarkan dengan cara melakukan rekonsiliasi per bulan untuk menghitung biaya penggunaan yang ditagihkan.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Batam Bintang Telekomunikasi dengan No. 0013/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2028.

z. Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana Penunjang

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk menyewa sarana penunjang ("Sarpen") yang terdiri atas gedung/ruangan untuk penempatan *rack*, *bandwidth* dan sambungan listrik. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib menyediakan dan menyewakan Sarpen untuk kebutuhan operasional TB serta menjaga agar Sarpen berfungsi dengan baik sesuai tingkat pelayanan.

TB akan melakukan pembayaran kepada kontraktor setiap 1 (satu) bulan dengan dibayar di muka setelah kontraktor mengeluarkan *invoice* atas biaya sewa Sarpen dengan melampirkan faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Sejuta Jaring Global dengan No. 0004/TBG-TBG-00-00/VEM-OTHER/04/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

aa. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pelaksanaan Implementasi Aplikasi SAP S4HANA

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pelaksanaan implementasi aplikasi SAP S4HANA sesuai dengan perintah kerja dari TB. Dalam perjanjian ini, kontraktor akan melaksanakan pekerjaan implementasi aplikasi SAP S4HANA termasuk namun tidak terbatas pada instalasi, pengembangan, pelatihan, dan/atau dukungan atas aplikasi SAP S4HANA dengan modul SAP S4HANA Finance dan S4HANA Group Reporting. Selain itu, kontraktor wajib memberikan dukungan atas pelaksanaan implementasi SAP S4HANA untuk SAP FICO Konsultan, SAP ABAP Konsultan dan SAP BASIS Konsultan.

Untuk pekerjaan implementasi aplikasi, pembayaran akan dilakukan dalam 5 (lima) termin yang jumlah pembayarannya dan pekerjaannya diatur dalam lampiran perjanjian. Sedangkan untuk pekerjaan konsultasi pembayarannya dilakukan secara sekaligus setelah Berita Acara Serah Terima atas pekerjaan *go-live* sistem SAP S4HANA selesai ditandatangani.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Equine Global dengan No. 0006/TBG-TBG-00-00/VEM-OTHER/04/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021, yang berlaku sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023.



bb. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

PMS mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi teknologi dan komunikasi. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan pekerjaan (i) pengadaan barang dan/atau jasa instalasi terkait teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh PMS; dan (ii) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

PMS akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 4 (empat) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, 30% dan 10% dari total nilai perintah kerja setelah ditandatangani BAST II dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PMS telah mengadakan perjanjian dengan PT Sentuh Digital Teknologi dengan No. 0007/TBG-TBG-00/VEM-ICT/04/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, yang berlaku sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan 16 Desember 2021.

cc. Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pemborongan pekerjaan terkait manajemen proyek pembangunan dan perawatan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang meliputi rekayasa *engineering* (perencanaan, survei, desain, perhitungan material), manajemen material (pemesanan, pabrikasi, pengemasan, transportasi), perolehan perizinan, akuisisi lahan, konstruksi dan jaminan konstruksi, serta pengelolaan proyek secara profesional (manajemen proyek) termasuk pengelolaan pihak-pihak penyedia material, sub-vendor serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan serta syarat-syarat dalam Perjanjian. PKP akan melakukan pembayaran kepada vendor atas hasil pekerjaan menurut *purchase order* atau *service order* sejumlah nilai sebagaimana tercantum pada *purchase order* atau *service order* tersebut.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Anugerah Putera Sembilan	004/PKS-ADD/PEKAPE/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019	13 Juni 2019 sampai dengan 13 Juni 2022
2.	PT Usaha Panutan Sahabat	017/PKS/PEKAPE-UPS/XI/2019 tanggal 21 November 2019	21 November 2019 sampai dengan 21 November 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 5 (lima) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 28 September 2021 dan paling lama pada tanggal 29 November 2022.

dd. Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan seluruh pekerjaan dan tindakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian dalam rangka akuisisi lahan/*site* yang telah disepakati dengan pengaturan perjanjian sewa/beli lahan yang diperlukan termasuk perolehan perizinan pekerjaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Termasuk rekayasa *engineering*, pengadaan peralatan pembangunan dan konstruksi serta manajemen proyek termasuk perawatan menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis, yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, konstruksi, jaminan konstruksi termasuk pemeliharaan rutin, pemasangan, pembangunan shelter atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.



Kerjasama pemborongan pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan Serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Nirwana Makmur	006/PKS/PEKAPE-NW/V/2020 tanggal 9 Juni 2020	9 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2023
2.	PT Perissos Andalan Abadi	007/PKS-AMD/PKP-PAA/II/2020 tanggal 28 Februari 2020	28 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 26 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 27 September 2021 dan paling lama pada tanggal 28 Mei 2023.

ee. Perjanjian Induk Kerjasama Pelaksanaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Lahan Termasuk Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan dalam rangka akuisisi lahan/*site* yang telah disepakati dengan pengaturan perjanjian sewa/beli lahan yang diperlukan termasuk perolehan perizinan pekerjaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Termasuk rekayasa *engineering*, pengadaan peralatan pembangunan dan konstruksi serta manajemen proyek termasuk perawatan menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis, yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, konstruksi, jaminan konstruksi termasuk pemeliharaan rutin, pemasangan, pembangunan *shelter* atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan.

PKP telah mengadakan Perjanjian Induk Kerjasama Pelaksanaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Lahan Termasuk Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi dengan PT Indo Parvez dengan No. 003/PKS/PEKAPE-IP/IV/2018 tanggal 18 April 2018, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal 18 April 2018 sampai dengan 18 April 2023.

ff. Perjanjian Induk Kerjasama Pengurusan Perizinan

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengurusan semua perizinan yang diperlukan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, termasuk pengurusan kerja sama dengan pemerintah daerah serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat dalam perjanjian.

Pekerjaan pengurusan perizinan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan



denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pengurusan Perizinan antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Mega Langit Mandiri	014/PKS/PKP-MLM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018	21 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2021
2.	PT Ciptakomunindo Pradipta	008/PKS-ADD/PEKAPE-CP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019	6 Desember 2019 sampai dengan 6 Desember 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 2 (dua) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 5 Juni 2023 dan paling lama pada tanggal 31 Juli 2023.

gg. Perjanjian Induk Kerjasama Periodik Operasional dan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan periodik operasional dan jasa pemeliharaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan *routine maintenance* ("RM"); (ii) pekerjaan *preventive maintenance* ("PM"); (iii) pekerjaan *corrective maintenance* ("CM"); dan (iv) pekerjaan lain-lain selain dari pekerjaan RM, PM dan CM yang diatur secara lebih terperinci. Kerjasama pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam perjanjian.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Periodik Operasional dan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Mandiri Daya Utama Nusantara	008/PKS-OM/PEKAPE-MANDAU/IX/2018 tanggal 24 September 2018	24 September 2018 sampai dengan 24 September 2021
2.	PT Ebeka Makmur Abadi	001/PKS-ADD-OM/PEKAPE-EMA/IV/2019 tanggal 30 April 2019	30 April 2019 sampai dengan 30 April 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 2 (dua) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 29 November 2021 dan paling lama pada tanggal 9 Juni 2023.

hh. Perjanjian Induk Kerjasama Konsultasi Pekerjaan Manajemen Proyek dan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan dalam rangka konsultasi pekerjaan manajemen proyek dan pembangunan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, fabrikasi, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, perolehan perijinan, akuisisi lahan, konstruksi dan jaminan konstruksi serta pemasangan dan pembangunan *shelter* atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan.



Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Konsultasi Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Cipta Handika Adiguna	011/PKS-ADD/PEKAPE-CHA/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019	30 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 2022
2.	PT Hilal Karya Perkasa	010/PKS-ADD/PEKAPE-HKP/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019	30 Agustus 2019 sampai dengan 29 Agustus 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 5 (lima) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 24 Juni 2022 dan paling lama pada tanggal 29 Januari 2023.

ii. **Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi Dan *Dismantle Tower* Untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan *material tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh PKP; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, PKP akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Tower* untuk Sarana Penunjang BTS antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Jaya Engineering Technology	116/PKS/PEKAPE/JET/XI/2020 tanggal 2 November 2020	2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Dwifa Rekayasa	117/PKS/PEKAPE/DR/XI/2020 tanggal 2 November 2020	2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2021

jj. **Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang jasa *Engineering Survey Reports* ("ESR") dan *Site Coverage Survey Reports* ("SCSR"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan tenant di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi: mencari atau menentukan titik *point of interest* (POI) untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh PKP. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani BAST, diterimanya dokumen pekerjaan oleh PKP dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.



Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Graha Sejahtera Infokomunikasi	118/PKS/PEKAPE/GSI/XI/2020 tanggal 2 November 2020	2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Multi Bmitra Sejahtera	128/PKS/PEKAPE-MBS/IV/2020 tanggal 1 April 2021	1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022

kk. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan). Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pembuatan desain dan analisa tower; (ii) survei dan analisa konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iii) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iv) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi perkuatan yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (v) survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

PKP akan melakukan pembayaran kepada kontraktor dalam 2 (dua) termin, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani BAST, seluruh dokumentasi oleh PKP kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa asuransi jaminan pemeliharaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait

PKP mengadakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan) dengan PT Whidia Bharaya dengan No. 123/PKS/PEKAPE-WB/II/2021 tanggal 4 Januari 2021, yang berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

II. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*; (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor *log trouble ticket* dari *Contact Center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain; dan (iii) penyediaan *back up genset*.

PKP akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bach Multi Global	020/PKS/PEKAPE/BMG/OM/IX2020 tanggal 21 September 2020	21 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Taruna Bima Abadi	032/PKS/PEKAPE/TBA/OM/IX2020 tanggal 21 September 2020	21 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 17 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



mm. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS) dan Microcell Pole (MCP)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan ("SITAC") dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("CME") sarana penunjang Base Transceiver Station ("BTS"), dan Microcell Pole. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada Site Investigation Survey ("SIS") atau Full SIS, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP baik pada lahan milik Pemerintah Daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikal dan elektrikal serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* ("FO") dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site* pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 30%, 50% dan 20% dan pekerjaan CME *colocation* pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% atau sejumlah 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan CME MCP pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS), Microcell Pole (MCP) antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Dwi Pari Abadi	048/PKS/PEKAPE-DPA/IX/2020 tanggal 21 September 2020	21 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Banjarpasir Nusa Pratama	087/PKS/PEKAPE/BNP/IX/2020 tanggal 21 September 2020	21 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 38 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 31 Juli 2021 dan paling lama pada tanggal 3 Mei 2022.



nn. Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor yang siap pakai untuk membantu GHON dalam melakukan kegiatan usahanya. Pekerjaan dari tenaga kerja yang dibutuhkan antara lain meliputi *security*, *office services* dan *project & operation maintenance*. Setiap tenaga kerja wajib memenuhi standar persyaratan (kualifikasi) yang ditentukan oleh GHON.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja dibayarkan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait pengadaan jasa tenaga kerja berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 001/PK-GTI/IV/2018 tanggal 2 April 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 006/PKS-LGL-GTI/III/2019 tanggal 29 Maret 2019. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2022.

oo. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam rangka pemeliharaan rutin sarana penunjang infrastruktur telekomunikasi pada setiap *site*, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk menyediakan jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi yang meliputi antara lain meliputi pekerjaan berupa pemeliharaan rutin (*preventive maintenance*), perbaikan (*corrective maintenance*), dan *back up generator set* (genset). Pelaksanaan pekerjaan wajib dilakukan oleh kontraktor dengan detail mekanisme dan teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian. Pekerjaan kerjasama pekerjaan jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi dibayarkan setiap bulan oleh GHON setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi No. 005/ PKS-LGL-GTI/IV/2018 tanggal 9 April 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 033/PKS-LGL-GTI/IV/2020 tanggal 6 April 2020. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan 5 April 2022.

pp. Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk menyediakan jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya kepada GHON. Berdasarkan perjanjian, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang meliputi (i) jasa akuisisi lokasi, investigasi lokasi dan konsultasi pengurusan perizinan IMB; (ii) pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal; dan (iii) pekerjaan-pekerjaan terkait menara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada audit lokasi, jasa konsultasi teknik, jasa pekerjaan kolokasi, jasa penguatan menara, pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan, jasa pengurusan perijinan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang merupakan subyek dari *purchase order*.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja dibayarkan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya berdasarkan Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal



dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya No. 001/PK-GHON/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 030/PKS-LGL-GTI/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 29 Desember 2022.

qq. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk mengawasi pembangunan menara pada *site* yang didirikan oleh GHON melalui mandor/subkontraktor. Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pengawasan dan quality assurance terhadap pekerjaan (a) CME, *site opening & marking*, galian pondasi, pembesian, pengecoran, *tower erection*, PLN *connection*, RFI; dan (b) pengawasan pada saat pekerjaan ATP (*Acceptance Test Procedure*).

Pekerjaan pengawasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dibayarkan kepada kontraktor dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal diterimanya tagihan dengan lengkap dan benar.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Tunas Satria Multikarya terkait pekerjaan pengawasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi No. 001/GTI-PRJ/03/2019 tanggal 1 Maret 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum 2 Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi No. 001-ADN/GTI-PRJ/03/21 tanggal 1 Maret 2021. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2023.

rr. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Audit Tower

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan audit *tower* milik GHON pada *site-site* yang telah didirikan oleh GHON. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pengecekan dan pendataan member; (ii) pencatatan *defect* atas pengecekan yang dilakukan / NCR (*Non Conformance Report*); (iii) pengencangan baut *tower* sesuai standard menggunakan kunci momen; (iv) penyemprotan member *tower* yang korosi dengan menggunakan *cold galvanized* dengan kondisi maksimal 50% dari total member *tower*; (v) pemasangan baut dan *ring tower* yang kurang atau rusak dengan mengajukan pekerjaan *optional*; (vi) inventarisir peralatan telekomunikasi yang terpasang di menara; dan (vii) pelaporan (*reporting*).

Pembayaran atas harga pekerjaan audit *tower* dibayarkan kepada kontraktor dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya tagihan dan dokumen pendukungnya dengan lengkap dan benar.

GHON mengadakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Audit Tower Telekomunikasi dengan PT Asia Komunikasi Sistem dengan No. 001/PKS-LGL-GTI/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang berlaku sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2023.

ss. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor dalam rangka melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS, yang hanya berkaitan dengan pengadaan, supervisi, instalasi, serta pemeliharaan. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS dengan merk Sundaya sesuai dengan surat pesanan yang diterbitkan oleh GHON.

GHON akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 2 (dua) termin, yaitu sebesar 30% uang muka pada saat surat pesanan terbit dengan cara transfer atau setoran dan 70% pelunasan dibayarkan paling lambat 14 hari kalender setelah pengambilan perangkat di gudang Sundaya terbit dengan cara penyerahan cek.



GHON mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaya dengan PT Aprillia Telekomunikasi Teknologi dengan No. 002/PKS-LGL-GTI/IV/2021 tanggal 26 April 2021 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaya No. 013/ADDPKS-LGL-GTI/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang berlaku sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan 25 April 2031.

tt. Saldo utang usaha atas perjanjian dengan kontraktor

Berikut adalah saldo utang usaha Perseroan dengan kontraktor-kontraktor per tanggal 31 Desember 2020 :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Rupiah	
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.	397.499
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	17.796
PT Omadi Investindo	3.256
PT Bach Multi Global	3.016
PT Jaya Engineering Technology	2.719
PT Mandiri Infra Tripakarti	2.546
PT Berkat Bersama Teknik	2.518
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	2.253
PT Nayaka Pratama	2.046
PT Dwi Pari Abadi	1.721
PT Prasetia Dwidharma	1.625
PT Cipta Jaya Sejahtera Abadi	1.564
PT Raka Mitra Bersama	1.341
PT Karya Lintas Sejahtera	1.187
PT Dwi Pari Selaras	1.009
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	34.308
Subjumlah	<u>476.404</u>
Dolar AS	
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	81.676
Milton Schaub Corporation Pte. Ltd.	-
Sub-jumlah	<u>81.676</u>
Jumlah	<u><u>558.080</u></u>

2.4.5. Perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan menara telekomunikasi bersama (“Tower Sharing”)

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Perusahaan Anak mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 23 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Tower Bersama Group harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada salah satu pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau tidak diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, maka segala hak dan kewajiban para pihak yang masih ada setelah berakhirnya perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh para pihak.



Dibawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui TB yaitu 27 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, dimana masa berlaku perjanjian akan berakhir paling dekat pada tanggal 11 Agustus 2021 dan paling lama pada tanggal 2 November 2026.

2.4.6. Perjanjian sewa tanah

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perseroan dan Perusahaan Anak (“Perjanjian Sewa Tanah”).

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perseroan atau Perusahaan Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain: (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penyewa.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menandatangani 15.466 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo aset hak guna Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.595,1 miliar.

2.4.7. Perjanjian lainnya

a. **Asset Purchase Agreement tanggal 7 Februari 2013**

Para pihak

- (i) Indosat (selaku Penjual);
- (ii) Perseroan; dan
- (iii) SMI (selaku Pembeli).

Ruang lingkup

SMI membeli 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat termasuk mengambil alih hak dan kewajiban Indosat atas perjanjian-perjanjian kolokasi terkait dengan menara telekomunikasi yang dijual.

Nilai perjanjian

US\$518,5 juta yang terdiri dari US\$406 juta sebagai harga pembelian 2.500 menara telekomunikasi dan US\$112,5 juta sebagai pembayaran bagi hasil dengan perhitungan sebagai berikut:

Target Pendapatan Kolokasi ⁽¹⁾	Kompensasi yang harus dibayar SMI kepada Indosat
Rp 492.000.000.000	US\$18.750.000
Rp 687.500.000.000	US\$18.750.000
Rp 937.500.000.000	US\$37.500.000
Rp1.187.500.000.000	US\$37.500.000
Jumlah	US\$112.500.000

Catatan:

- (1) Pendapatan kolokasi adalah pendapatan yang diterima oleh Perseroan atas penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi yang sudah memiliki *anchor tenant*/penyewa utama/awal.



Jangka waktu

Pembayaran bagi hasil sebagaimana ternyata dalam tabel diatas berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

Tata cara pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Penerbitan surat utang oleh SMI senilai Rp661.201.136.670 dan sisanya dibayar dengan pembayaran uang tunai dalam mata uang Dolar Amerika Serikat senilai US\$336.384.308;
- Perseroan mengambil alih kewajiban SMI berdasarkan surat utang dengan menerbitkan surat utang wajib konversi kepada Indosat;
- Pada tanggal penerbitan surat utang wajib konversi oleh Perseroan, yaitu tanggal 2 Agustus 2012, Indosat wajib menukarkan surat utang wajib konversi dengan saham Perseroan sejumlah 239.826.310 dengan harga per saham Rp2.757 atau secara keseluruhan sebesar Rp661.201.136.670.

Hukum yang mengatur

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa

Singapore International Arbitration Centre.

Keterbukaan informasi mengenai transaksi sebagaimana disebutkan diatas telah dilakukan melalui surat kabar Investor Daily dan website BEI pada tanggal 26 Maret 2012 dan Informasi Tambahan pada tanggal 23 April 2012, serta surat yang ditujukan kepada OJK No. 784/TBG-TBI-001/FAL/05/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.

b. Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Para Pemegang Saham tertanggal 30 November 2018

Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan, dan Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh ("Para Pihak") sebagai pemegang saham GHON menandatangani perjanjian ini untuk mengatur hubungan kepemilikan saham, pengelolaan perusahaan, pengalihan saham, persetujuan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan GHON. Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal penandatanganannya dan tetap seterusnya berlaku kecuali diakhiri oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, GHON membutuhkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan untuk tindakan-tindakan sebagai berikut: (i) transaksi pihak terkait; (ii) perubahan ruang lingkup kegiatan; (iii) pendirian badan usaha baru oleh GHON; (iv) peningkatan atau penerbitan saham baru GHON; (v) pengurangan atau pengembalian (termasuk pembelian kembali dan dividen) GHON; (vi) likuidasi atau penutupan GHON; (vii) perubahan anggaran dasar GHON; (viii) penggabungan atau amalgamasi GHON; (ix) akuisisi aset atau saham oleh GHON di perusahaan lain; (x) pelepasan aset material dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000 per transaksi atau untuk serangkaian transaksi per tahun; dan (xi) penghentian atau penyelesaian litigasi material dari GHON, termasuk arbitrase. Selain hal tersebut di atas, Perseroan berhak dan berwenang untuk menunjuk Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Komisaris Utama GHON. Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh berkomitmen untuk mendukung secara penuh usulan yang disampaikan Perseroan dengan menggunakan hak suara mereka dalam pengambilan suara RUPS GHON sesuai dengan arahan dari Perseroan.

Dalam hal pengalihan saham, jika salah satu dari Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh mengusulkan untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan saham GHON sehingga jumlah kumulatif saham yang akan dijual dari seluruh pemegang saham penjual melebihi 1% dari saham GHON dalam 1 (satu) Hari Kalender, atau melebihi 4% saham GHON dalam



satu tahun kalender, kepada pembeli manapun, maka Perseroan memiliki hak penolakan pertama terlebih dahulu untuk membeli saham tersebut dengan harga yang sama dan ketentuan yang sama. Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh tidak dapat menjual, secara langsung atau tidak langsung, atau mengalihkan saham GHON mereka kepada semua perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia dan pemegang saham signifikan-nya tanpa persetujuan sebelumnya dari Perseroan.

c. Perjanjian Pemegang Saham yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 14 Desember 2018

Pada tanggal 14 Desember 2018, Perseroan, dan PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd., PT Lancar Distrindo dan PT Sukses Prima Sakti ("Para Pihak") sebagai pemegang saham GOLD menandatangani perjanjian ini untuk mengatur hubungan diantara Para Pihak sebagai pemegang saham GOLD, dan tata kelola bisnis dan pengurusan GOLD.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Para Pihak menyetujui untuk mengatur tindakan-tindakan GOLD sebagai berikut: (i) syarat-syarat pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris GOLD; (ii) rapat Direksi dan Dewan Komisaris; dan (iii) pengalihan saham dalam GOLD. Perseroan berhak dan berwenang untuk menominasikan Direktur Utama, Direktur Keuangan, Komisaris Utama dan Komissaris Independen GOLD. Perseroan harus mengupayakan GOLD untuk menerbitkan saham dengan HMETD tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah penyelesaian penawaran tender wajib atas saham-saham GOLD yang dilakukan oleh Perseroan.

Dalam hal pengalihan saham, PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd., PT Lancar Distrindo dan PT Sukses Prima Sakti hanya dapat menjual, mengalihkan, atau melepaskan saham awal miliknya, yang merupakan suatu jumlah saham yang diperoleh setelah penawaran umum terbatas (*rights issue*) GOLD, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan, dengan menyebutkan jumlah sahamnya yang akan dialihkan, harga per saham, dan seluruh syarat terkait pelepasan yang diusulkan. Penyampaian pemberitahuan tersebut dianggap merupakan penawaran untuk menjual saham kepada Perseroan.

d. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi untuk Layanan Komunikasi Data Gerai-Gerai Alfamart di Seluruh Indonesia antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan PT Permata Karya Perdana No PKP.016/PKS/PKP/III/2014 sebagaimana diubah dengan Adendum I Perjanjian Pinjaman Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi untuk Layanan Komunikasi Data Gerai-Gerai-Gerai Alfamart di Seluruh Indonesia No PKP. 001/PKS-PKP/III/2019 tanggal 14 Februari 2019.

Para pihak

- (i) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. ("SAT"); dan
- (ii) PKP.

Ruang lingkup

- SAT sepakat untuk menunjuk PKP untuk mendirikan, memasang dan/atau menempatkan infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi di masing-masing Gerai (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) yang disepakati termasuk melakukan pemeliharaan atas perangkat atau infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi milik atau yang dikuasai PKP, yang akan ditempatkan disebagian Gerai berikut fasilitas daya listrik yang berasal dari PLN yang ada di Gerai ("Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi").
- SAT dengan ini memberikan wewenang kepada PKP untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang (*space*) yang masih ada pada Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang telah tersedia dan/atau Pole, baik untuk keperluan PKP sendiri maupun pihak ketiga (yang akan menyewa sebagian Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang terpasang di sebagian Gerai) yang menandatangani perjanjian dengan PKP.



Hak dan kewajiban, antara lain

- SAT berhak menerima komisi dari PKP atas penggunaan fasilitas Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi dan/atau *Pole* yang telah terpasang di setiap minimarket milik SAT atau dan atau yang dikelola Bersama pihak lain yang dikenal dengan nama Alfamart ("Gerai").
- PKP berhak mendapatkan tempat (*space*) di Gerai untuk mendirikan, memasang dan menempatkan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi.
- PKP berhak mendapatkan Gerai yang telah memiliki IMB.
- PKP berkewajiban membayar biaya pemakaian listrik untuk setiap Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang ada di Gerai secara tepat waktu.

Jangka waktu

5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani atau sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.

Pengakhiran

Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh PKP dan SAT berdasarkan kesepakatan bersama dan dalam bentuk tertulis, Apabila perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, PKP wajib mengosongkan seluruh area, mengembalikan area dalam kondisi terawat dan baik seperti semula, mengambil infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi, dan melepaskan daya listrik yang dipasang baru/ mencabut ID listrik pelanggan ke PLN.

Pembatasan

Para pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

e. Perjanjian sewa menyewa kantor tanggal 28 September 2018

Pada tanggal 28 September 2018, GHON dengan PT Dwidaya Amadeo Gemintang menandatangani perjanjian sewa menyewa kantor untuk pemakaian lahan dan bangunan di Taman Tekno Blok J-2 No. 2, Bumi Serpong Damai, Serpong, Tangerang Selatan, Banten sebagai tempat usaha GHON. Perjanjian ini berlaku 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2029. Harga sewa per 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan GHON sesuai perjanjian adalah Rp250 juta.

f. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Sarana Telekomunikasi untuk Layanan Komunikasi Data dan Penunjang Kegiatan Usaha di Gerai-Gerai Alfamidi, Alfamidi Super dan Midi Fresh di Seluruh Indonesia antara PT Midi Utama Indonesia Tbk. dengan PT Permata Karya Perdana No. 022/PKS/PKP-SAT/IX/2014 tanggal 19 September 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 0085/Legal-PKP/14/07-2020 tanggal 17 Juli 2020.

Para pihak

- PT Midi Utama Indonesia Tbk. ("MIDI"); dan
- PKP.

Ruang lingkup

- MIDI sepakat untuk menunjuk PKP untuk mendirikan, memasang dan/atau menempatkan sebanyak 1 (satu) infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi di masing-masing Gerai (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) yang disepakati termasuk melakukan pemeliharaan atas infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi tersebut ("Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi").
- MIDI dengan ini memberikan wewenang kepada PKP untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang (*space*) yang masih ada pada Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang telah tersedia dan/atau Pole, baik untuk keperluan PKP sendiri maupun pihak ketiga (yang akan menyewa sebagian Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi dari PKP).



Hak dan kewajiban, antara lain

- MIDI berhak menerima komisi dari PKP atas penggunaan fasilitas Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi dan/atau *Pole* yang telah terpasang di setiap gerai milik MIDI dan atau yang dikelola bersama pihak lain yang dikenal dengan nama Alfamidi, Alfamidi Super dan Midi Fresh ("Gerai").
- PKP berhak mendapatkan tempat (*space*) di Gerai untuk mendirikan, memasang dan/atau menempatkan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi.
- PKP berhak mendapatkan jaminan bahwa area yang akan dipergunakan oleh PKP tidak bermasalah dan/atau aman dari gangguan dari pihak lain.
- PKP berkewajiban membayar biaya pemakaian listrik untuk setiap Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang ada di Gerai secara tepat waktu.

Jangka waktu

5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan MIDI dan PKP.

Pengakhiran

Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh PKP dan MIDI berdasarkan kesepakatan bersama dan dalam bentuk tertulis. Apabila Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, PKP wajib mengosongkan seluruh area dan mengambil Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang terdapat di seluruh Gerai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal efektif berakhirnya atau diakhirinya perjanjian.

Pembatasan

Para pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

g. Perjanjian Kerjasama Telekomunikasi Berkenaan dengan Penyediaan Konektivitas Seluler dan Wifi pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I No. 024/TBG-TB-00/IBP/05/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017

Para pihak

- (i) PT MRT Jakarta ("Pemilik Proyek"); dan
- (ii) TB.

Ruang lingkup

Pemilik Proyek dan TB sepakat untuk melakukan kerjasama, dimana Pemilik Proyek memberikan hak secara eksklusif kepada TB untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur telekomunikasi yang akan melayani jaringan sinyal seluler dan konektivitas *wifi* di area operasional MRT Jakarta, baik bawah tanah maupun layang yang dimiliki oleh Pemilik Proyek.

Hak dan kewajiban, antara lain

- Pemilik Proyek memberikan hak penggunaan atas ruang pada area instalasi kepada TB untuk tujuan penempatan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi.
- TB wajib melakukan pengadaan, pembuatan, instalasi dan pemasangan atas seluruh infrastruktur telekomunikasi pada area instalasi sesuai dengan berita acara penentuan lokasi dan aset yang telah disetujui oleh Pemilik Proyek.
- TB memiliki hak untuk menerima dan menentukan biaya koneksi yang dibebankan kepada masing-masing operator seluler atas layanan telekomunikasi yang telah dinikmati oleh, dan menagihkannya secara langsung kepada masing-masing operator seluler tersebut.



- Pemilik Proyek berhak meminta jaminan kinerja dari TB, yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-perbankan yang disetujui oleh Pemilik Proyek, dalam kaitannya dengan penyediaan layanan telekomunikasi selama jangka waktu kerja sama.
- TB wajib mengoperasikan, mengelola, dan memelihara seluruh area instalasi beserta seluruh infrastruktur telekomunikasi yang dipasang pada area instalasi tersebut untuk memastikan bahwa pengoperasian infrastruktur telekomunikasi tersebut tidak akan menyebabkan gangguan terhadap kegiatan usaha Pemilik Proyek.
- Atas kerjasama layanan telekomunikasi antara TB dan Pemilik Proyek, TB wajib melakukan bagi hasil dengan Pemilik Proyek berupa sejumlah persentase dari pendapatan kotor yang diterima TB dari kegiatan penyediaan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi di area operasional MRT Jakarta.

Jangka waktu kerja sama

10 (sepuluh) tahun sejak tanggal operasi pendapatan (yaitu tanggal dimulainya untuk pertama kali: (i) pemberian hak penggunaan atas ruang di area instalasi oleh Pemilik Proyek kepada TB; dan (ii) pemberian layanan telekomunikasi oleh TB kepada pengguna, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara operasi pendapatan oleh TB dan Pemilik Proyek, tanggal mana jatuh pada tanggal mulai operasi MRT Jakarta yang dijadwalkan atau tanggal aktual dimulainya pengoperasian MRT Jakarta secara komersial, yang mana yang lebih akhir).

Pengakhiran

Perjanjian ini akan berakhir pada akhir jangka waktu kerja sama.

Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh Pemilik Proyek sebelum akhir jangka waktu kerja sama (dalam hal mana Pemilik Proyek wajib melakukan pemberitahuan tertulis kepada TB mengenai pengakhiran tersebut dalam waktu paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender) apabila terjadi salah satu peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian ini, antara lain: (i) TB gagal menambah besaran jaminan kinerja ketika diminta oleh Pemilik Proyek sebagaimana diatur dalam perjanjian; (ii) TB gagal melaksanakan kewajiban material yang diatur di dalam perjanjian dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Proyek mengenai kegagalan tersebut; atau (iii) salah satu atau lebih dari pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh TB dalam perjanjian tidak benar dan tidak akurat.

Pembatasan

TB tidak diperkenankan mengalihkan hak-hak, kepentingan-kepentingan atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik Proyek.

Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagai berikut :

• Tanah

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TI, UT, TB, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, PMS, SMI, BT dan TK memiliki dan/atau menguasai tanah yang diperuntukkan sebagai kantor dan lokasi pembangunan menara telekomunikasi, yaitu sebagai berikut :



No.	Perusahaan Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang Dikuasai
1.	TI	25 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau dan Lampung	13 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Timur.
2.	UT	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali dan Banten.	4 (empat) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali dan Banten.
3.	TB	144 bidang tanah yang di atasnya berdiri kantor dan/atau menara yang terletak di Jambi, Sumatera Selatan, Bali, Maluku, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.	17 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali, Banten, DI Yogyakarta, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Gorontalo.
4.	Mitrayasa	8 (delapan) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah dan Jawa Barat.	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.
5.	SKP	92 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Aceh, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Banten, dan Kepulauan Bangka Belitung.	34 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DI Yogyakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan.
6.	Balikom	22 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
7.	Triaka	6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.	-
8.	PMS	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	-
9.	SMI	5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Barat, Banten dan Bengkulu.	15 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.
10.	BT	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DKI Jakarta.	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DKI Jakarta.
11.	TK	-	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat.

Benda-benda tidak bergerak yang material yang akan digunakan oleh masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan di atas untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali bagi tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Perusahaan Anak namun nama pihak-pihak perseorangan masih tercantum sebagai pemilik di dalam Sertifikat Hak Milik atau masih dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah, sehingga masih diperlukan proses balik nama menjadi atas nama masing-masing Perusahaan Anak ke dalam suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan.

- **Bangunan**

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TB, PMS, UT, SKP, dan Balikom memiliki dan/atau menguasai aset bangunan yang diperuntukkan sebagai kantor yaitu sebagai berikut :

No.	Perusahaan Anak	Lokasi	Luas
1.	TB	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	4.143,84 m ²
2.	PMS	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	279,65 m ²
3.	UT	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	46,23 m ²
4.	SKP	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	4,143,84 m ²
5.	Balikom	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	710,08 m ²



- **Sites telekomunikasi**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, JPI, GHON dan PKP secara konsolidasian memiliki 16.265 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 16.155 *sites* menara telekomunikasi dan 110 jaringan IBS per 31 Desember 2020.

6. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, industri perusahaan menara telekomunikasi tidak termasuk dalam daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”). Kemudian, pembangunan atau penyediaan menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sehingga prosedur Audit Lingkungan Hidup bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Namun, beberapa Perusahaan Anak Perseroan memiliki dokumen UKL-UPL yang diperoleh sebagai pemenuhan persyaratan dari pemerintah daerah dalam rangka perolehan IMB atau IMBM.

Salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan Perusahaan Anak dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan menara telekomunikasi adalah melarang penyewa untuk memakai atau menyimpan bahan berbahaya di *sites* menara telekomunikasi Perseroan karena melanggar hukum lingkungan yang dituangkan dalam setiap perjanjian sewa. Selain itu, penyewa diwajibkan untuk memberi tahu bilamana ada dampak lingkungan tertentu yang disebabkan olehnya.


Potensi pengaruh dari emisi frekuensi radio dan pengaruh negatif terhadap kesehatan termasuk berbagai bentuk kanker, telah menjadi subyek yang dipelajari dan diperhatikan oleh kalangan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan juga pernah menghadapi penolakan dari warga setempat yang tidak setuju dengan pembangunan menara dengan alasan tertentu, termasuk menyangkut risiko kesehatan. Sebagai akibat dari penolakan masyarakat, Perseroan dapat diwajibkan oleh otoritas setempat untuk membongkar atau merelokasi menara-menara tertentu.

Perseroan mempunyai program kepatuhan dan proyek pemantauan untuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua hukum lingkungan yang berlaku. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bila biaya yang harus dibayar untuk mematuhi hukum-hukum yang berlaku atau yang akan berlaku di masa depan tidak akan mempunyai pengaruh yang material terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan.



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Hubungan kepemilikan Perseroan, pemegang saham, dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:





Catatan :

- (1) DPS Perseroan per 30 Juni 2021. Perhitungan persentase berdasarkan hak suara;
- (2) sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
- (3) sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
- (4) sisa sebesar 0,01% dari TB dimiliki oleh TO;
- (5) sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
- (6) sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh PCI;
- (7) sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
- (8) sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB;
- (9) DPS GHON per 30 Juni 2021; sisa sebesar 49,57% dari GHON dimiliki oleh Rudolf Parningotan Nainggolan dan masyarakat;
- (10) DPS GOLD per 30 Juni 2021, sisa sebesar 48,91% dari GOLD dimiliki oleh PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Venture Ltd., PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. dan masyarakat;
- (11) sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh TB;
- (12) sisa sebesar 16,64% dari JPI dimiliki oleh Perseroan, Kristiono, Bagas Dwi Bawono dan Perseroan;
- (13) sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
- (14) sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
- (15) sisa sebesar 0,29% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar;
- (16) sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan;
- (17) sisa sebesar 1,00% dari GLJ dimiliki oleh PT Gihon Nusantara Tujuh;
- (18) sisa sebesar 0,01% dari PKP dimiliki oleh PT Sukses Prima Sakti;
- (19) sisa sebesar 0,04% dari WAS dimiliki oleh PT Surya Nuansa Ceria;
- (20) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. per 30 Juni 2021.

Pihak pengendali Perseroan adalah PT Wahana Anugerah Sejahtera (melalui kepemilikan saham secara langsung sebesar 34,230%) dan PT Provident Capital Indonesia (melalui kepemilikan saham secara langsung sebesar 22,229%).

Sebagai informasi tambahan :

- a. PT Wahana Anugerah Sejahtera dikendalikan dan dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. sebesar 99,96%. Edwin Soeryadjaya (selaku pemilik 49,465% saham dalam PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., baik secara langsung sebesar 33,104% maupun secara tidak langsung melalui kepemilikan saham dalam PT Unitras Pertama sebesar 16,361%) sebagai pengendali dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
- b. Winato Kartono (selaku pemilik 70% saham dalam PT Provident Capital Indonesia) merupakan pengendali dari PT Provident Capital Indonesia.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut :

Nama	Perseroan		PCI		WAS		TI		UT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	K	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Ludovicus Sensi Wondabio	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	WD	-	PD	-	-	K	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	D	-	-	-	-	-	PD	K	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	DI	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BT		TB		TK		PMS		Mitrayasa	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Ludovicus Sensi Wondabio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	K	-	-	-	-	D	-	DU
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	-
Budianto Purwahjo	K	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	-	K	-	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nama	MSI		SKP		TO		Balikom		Triaka	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	K	-	K	-	-	-	-	-
Ludovicus Sensi Wondabio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	PD	-	DU	-	PD	K	-	K	-
Hardi Wijaya Liong	K	-	KU	-	-	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	-	-	PK	-	-	D	-	D
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	D	-	-	-	PD	-	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SMI		TBGG		TBS		MBT		JPI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ludovicus Sensi Wondabio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	PD	-	-	-	-	-	PD	KU	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	-	-	D	-	DU
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	GHON		GLJ		GOLD		PKP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-
Ludovicus Sensi Wondabio	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	-	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	-	-	-	PK	-	-	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

PK : Presiden Komisaris	PD : Presiden Direktur
KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
K : Komisaris	WD : Wakil Presiden Direktur
KI : Komisaris Independen	D : Direktur
PD : Presiden Direktur	DI : Direktur Independen

8. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBADAN HUKUM

8.1. PT PROVIDENT CAPITAL INDONESIA ("PCI")

a. Riwayat Singkat

PCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 54 tanggal 24 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-09189.HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 April 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 0880/BH.09.05/IV/2005 tanggal 11 April 2005 dan diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 17 Mei 2005, Tambahan No. 4924.

Anggaran dasar PCI selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 23 tertanggal 4 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0080911.



AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0191106.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 10 Oktober 2019 ("Akta No. 23/2019"). Berdasarkan Akta No. 23/2019, para pemegang saham PCI telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 23/2019, maksud dan tujuan PCI adalah melakukan: (i) aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200); dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PCI merupakan perusahaan investasi.

PCI berkantor pusat di Wisma GKBI, lantai 17, suite 1716, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bundungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210 dengan telepon: (62 21) 574 1555 dan faksimili: (62 21) 574 0550.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 9 tertanggal 4 September 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48414.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0087062.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 13 September 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PCI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	200.000	100.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Winato Kartono	140.000	70.000.000.000,00	70,00
Hardi Wijaya Liong	60.000	30.000.000.000,00	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	100.000.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Setoran modal pada Perseroan berasal dari pinjaman pihak ketiga serta kas internal PCI.

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 44 tanggal 10 Mei 2021, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0303397 tanggal 10 Mei 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0086959.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PCI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Helmy Yusman Santoso

8.2. PT WAHANA ANUGERAH SEJAHTERA ("WAS")

a. Riwayat Singkat

WAS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 7 September 2005 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28535.HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2854/BH/09.05/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 93 tanggal 22 November 2005, Tambahan No. 12013/2005.



Anggaran dasar WAS selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Rapat Umum Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 34 tanggal 19 Oktober 2020, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0399939 tanggal 20 Oktober 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0176937.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 20 Oktober 2020 ("Akta No. 34/2020"). Berdasarkan Akta No. 34/2020, para pemegang saham WAS telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat No. 6 tanggal 3 Maret 2020, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019077.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 4 Maret 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0044038.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 4 Maret 2020, maksud dan tujuan WAS adalah melakukan: (i) aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200); dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, WAS merupakan perusahaan investasi.

WAS berkantor pusat di Gedung Menara Karya, lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dengan telepon (62 21) 57944355.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 44 tanggal 11 September 2020, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0064281.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 September 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0155951.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 September 2020 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0387881 tanggal 17 September 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0155951.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 September 2020 dan Akta No. 34/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WAS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	7.000.000	7.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	1.910.363	1.910.363.000.000	99,96
PT Surya Nuansa Ceria	787	787.000.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.911.150	1.911.150.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.088.850	5.088.850.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Rapat Umum Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 38 tanggal 16 Juni 2020, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0282967 tanggal 10 Juli 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0110021.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 10 Juli 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WAS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Direksi

Presiden Direktur : Michael W.P. Soeryadjaya

Direktur : Lany D. Wong

Direktur : Albert Saputro

9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 43/2020, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0233282 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Komisaris : Winato Kartono

Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio

Komisaris Independen : Wahyuni Bahar

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi

Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong

Direktur : Budianto Purwahjo

Direktur : Helmy Yusman Santoso

Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 (lima) tahun sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tertanggal 18 Mei 2020.



Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS



Edwin Soeryadjaya, *Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 71 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak Maret 2010 hingga saat ini.

Beliau adalah pemegang saham utama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., yang telah menjadi pemilik utama Perseroan sejak tahun 2004. Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; dan (ii) anggota Komisaris lainnya.

Beliau memulai karirnya pada tahun 1978 di PT Astra International ("Astra"), salah satu konglomerat diversifikasi terbesar di Indonesia yang didirikan oleh ayahnya. Dari tahun 1987 hingga 1990, beliau terlibat dalam restrukturisasi Astra dan pada tahun 1990, berhasil memimpin Penawaran Umum Perdana Saham Astra. Pada tahun 1993, beliau meninggalkan posisinya sebagai Wakil Presiden Direktur Astra. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (perusahaan investasi), PT Adaro Energy Tbk. (batubara dan energi), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (tambang emas dan tembaga) dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (konsumer otomotif). Beliau juga menjabat sebagai *Chairman (Non-Executive)* di Interra Resources Ltd. (minyak dan gas).

Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari University of Southern California pada tahun 1974.



Winato Kartono, *Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak bulan Maret 2010 hingga saat ini.

Beliau adalah pemegang saham utama PT Provident Capital Indonesia, yang sejak awal mula adalah pemilik utama Perseroan. Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; dan (ii) anggota Komisaris lainnya.

Beliau merupakan salah satu pendiri Grup Tower Bersama dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak. Sebelumnya, beliau adalah *Head of Investment Banking* di Indonesia untuk Citigroup Global Markets ("Citigroup"). Selama 8 (delapan) tahun bekerja di Citigroup, beliau juga menjabat sebagai Direktur di bidang telekomunikasi dan sebagai Wakil Presiden Divisi Merger dan Akuisisi. Sebelum bergabung dengan Citigroup, beliau bekerja untuk Arthur Andersen dan Sumitomo Niaga di Jakarta. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris pada PT Provident Agro Tbk. dan Komisaris PT Provident Capital Indonesia.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 1992.



Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) pemegang saham utama.

Beliau adalah seorang dosen untuk program Sarjana dan Magister Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia dan Senior Audit Partner pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (MSId), anggota Moore Stephens International. Beliau dipercaya menduduki posisi sebagai tim Konsultan Ahli Direktur Keuangan di PT Pertamina (Persero) mulai 2006 sampai dengan sekarang dan anggota Komite Audit di PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk sejak tahun 2019. Pada tahun 2012, beliau menempati posisi sebagai Ahli Spesialis Akuntansi Asuransi di GIZ (Jerman) untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam Program Asuransi Sosial (BPJS Kesehatan), Pakar Akuntansi Spesialis di Bank Dunia untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam Program Asuransi Sosial BPJS, Fasilitator berbagai pelatihan dan program pendidikan berkelanjutan (PPL) untuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tahun 2012-2017.

Memperoleh gelar Doktor (Dr) dalam Ilmu Akuntansi, Program Pasca Sarjana pada tahun 2010, gelar Magister Manajemen (MM) – Konsentrasi Manajemen Akuntansi pada tahun 1994, dan Sarjana Ekonomi (S.E, Ak) pada tahun 1987. Ketiga gelar tersebut diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.



Wahyuni Bahar
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Desember 2012 hingga saat ini.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) pemegang saham utama.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 19 tahun sebagai konsultan hukum dengan spesialisasi di bidang keuangan korporasi dan pasar modal. Beliau adalah pendiri dan Managing Partner Bahar & Partners Law Firm (1992-sekarang). Pengalaman di bidang hukum dan investasi yang dimilikinya termasuk sebagai pemegang saham dan Komisaris PT Mitra Bhadra Consulting (2010-2012), pemegang saham dan Komisaris PT Baris Capital (2007-2011), Pendiri dan Direktur Eksekutif *Center of Finance, Investment & Securities Law* (CFISEL) (2006-2010), serta pendiri dan *Research Manager* di *the Indonesian Environmental Law Center* (1993-1996).

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1986, Diploma Pasca Sarjana dari Institute of Social Studies - Hague, Netherland pada tahun 1989, dan Master of Law (LLM) dari McGill University, Montreal pada tahun 1992.



DIREKSI



Herman Setya Budi
Presiden Direktur dan Chief Operating Officer

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak bulan Maret 2010 hingga saat ini, dan bertanggung jawab atas seluruh operasional Perseroan.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) pemegang saham utama.

Bergabung dengan Grup Tower Bersama pada tahun 2008 dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak. Beliau memulai karirnya pada PT Surya Fortuna dengan jabatan terakhir sebagai *Sales Manager* (1987-1991), kemudian melanjutkan karirnya di bidang asuransi dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Director* PT Finansia Multi Finance (1997-2008), Presiden Direktur dan Komisaris PT Mitra Investindo Tbk. (2008 -2014) dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (2010-2011).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1988.



Hardi Wijaya Liong
Wakil Presiden Direktur dan Chief Executive Officer

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak bulan Juli 2010 hingga saat ini, dan bertanggung jawab atas strategi Perseroan.

Beliau adalah pemegang saham utama PT Provident Capital Indonesia, yang sejak awal mula adalah pemilik utama Perseroan. Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; dan (ii) anggota Komisaris lainnya.

Beliau merupakan salah satu pendiri Grup Tower Bersama dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan Presiden Direktur PT Provident Capital Indonesia. Memulai karier di Kantor Akuntan Publik Prasetio-Utomo & Rekan dengan jabatan terakhir sebagai *Manager* (1993-1998), beliau kemudian melanjutkan karier di Citigroup selama 6 (enam) tahun dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* Investment Banking Indonesia dan Direktur PT Citigroup Securities Indonesia (1998-2004).

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Trisakti jurusan akuntansi pada tahun 1993.



Budianto Purwahjo
Direktur dan Chief of Business Development

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 hingga saat ini, dan bertanggung jawab atas bidang pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) pemegang saham utama.

Beliau bergabung dengan Grup Tower Bersama pada tahun 2004 sebagai *Chief of Business Development* dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak. Beliau memulai karier pada tahun 1986 di PT Astra Graphia, salah satu perusahaan anak PT Astra Internasional Tbk., salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai *Marketing Manager*. Beliau kemudian diangkat sebagai *Director of Business Development* di PT Ariawest International, perusahaan anak dari US West/Media One, pemegang izin pemerintah untuk pembangunan telekomunikasi di Jawa Barat. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Provident Agro Tbk.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dengan spesialisasi dalam bidang Teknik Elektro dari Institut Sains & Teknologi Nasional pada tahun 1988.



Helmy Yusman Santoso
Direktur dan Chief Financial Officer

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 hingga saat ini. Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab atas bidang keuangan dan *treasury, controllership*, hukum dan hubungan investor.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) pemegang saham utama.

Beliau bergabung dengan Grup Tower Bersama sejak tahun 2008 sebagai *Chief Financial Officer* dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Provident Capital Indonesia. Beliau memulai kariernya di Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen (1997) di mana beliau menjadi ketua tim audit umum untuk berbagai proyek bisnis konsultasi keuangan dan korporasi. Setelah itu beliau melanjutkan kariernya di PT Astra Sedaya Finance (2002) dengan jabatan terakhir sebagai *Treasury & Finance Division Head*, dan kemudian di PT Astra Auto Finance dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1998 dan merupakan *Chartered Accountant* di Indonesia.



Gusandi Sjamsudin
Direktur Independen dan Chief of Product & Innovation

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 dan diangkat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi (sekarang Direktur Independen) pada Juli 2010 hingga saat ini. Beliau bertanggung jawab atas bidang layanan infrastruktur, pengembangan produk dan inovasi, serta pemasaran produk baru.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) pemegang saham utama.

Beliau bergabung dengan Grup Tower Bersama pada tahun 2007 sebagai *Vice President* Operasi dan Komersial. Memulai karirnya sebagai *Service Engineer* PT Siemens Indonesia (1993-1995), kemudian sebagai Kepala Seksi Telekomunikasi pada PT Radnet, Jakarta (1995-1997), Manajer Teknologi Multimedia di Ariawest International (KSO Telkom), Bandung (1997-2000), Kepala Komersial dan Operasi di PT AccessNet, Jakarta (2000-2002), *General Manager* Pemasaran dan Pengembangan Produk di PT Radnet, Jakarta (2002-2005) dan sebagai *Vice President* Implementasi dan Konsultasi di PT Sisindokom (IT Integrator), Jakarta (2005-2007).

Memperoleh gelar Master dalam bidang teknik telekomunikasi dari Aachen University of Technology, Jerman pada tahun 1993.

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan BEI. Prinsip GCG diterapkan pada seluruh organisasi melalui mekanisme dan alat-alat seperti Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Pedoman Kerja Direksi, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi, dan Prosedur Standar Operasional yang terbaru.

Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa dan peraturan-peraturan OJK terkait sebagai berikut :

10.1. RUPS

RUPS merupakan forum dimana pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan dan turut serta dalam pengambilan keputusan rapat sesuai dengan hak suaranya yang diatur berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun sedangkan RUPS lainnya (Luar Biasa) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pada tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 18 Mei 2020 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 12 November 2020. Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2020 pada tanggal 28 Mei 2021.

10.2. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berfungsi melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan; (b) memberikan nasihat kepada Direksi; serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit yang diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan pada saat ini berada di Dewan Komisaris. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi meliputi antara lain (i) penunjukkan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan



dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; (ii) persetujuan rencana penerbitan surat utang oleh Perseroan serta rencana pinjaman antar perusahaan dan pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan; dan (iii) persetujuan penandatanganan *US\$275.000.000 Facility Agreement* dan pemberian jaminan perusahaan terkait dengan fasilitas.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala minimal setiap 2 (dua) bulan sekali. Selain itu Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi ("Rapat Bersama") dilakukan secara berkala paling kurang sekali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2020, Perseroan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama masing-masing sebanyak 5 (lima) kali dan 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Bersama		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
Edwin Soeryadjaya	5	5	100,0%	2	2	100,0%
Winato Kartono	5	5	100,0%	2	2	100,0%
Herry Tjahjana	5	5	100,0%	2	2	100,0%
Wahyuni Bahar	5	5	100,0%	2	2	100,0%

Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp11,6 miliar dan Rp13,1 miliar.

10.3. DIREKSI

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan secara berkala minimal setiap 1 (satu) kali dalam setiap bulan serta setiap saat apabila dipandang perlu. Direksi wajib melakukan rapat bersama Dewan Komisaris ("Rapat Bersama") sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Selama tahun 2020, Perseroan telah mengadakan Rapat Direksi dan Rapat Bersama masing-masing sebanyak 45 kali dan 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Nama	Rapat Direksi			Rapat Bersama		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
Herman Setya Budi	45	44	97,8%	2	2	100,0%
Hardi Wijaya Liong	45	44	97,8%	2	2	100,0%
Budianto Purwahjo	45	43	95,6%	2	2	100,0%
Helmy Yusman Santoso	45	45	100,0%	2	2	100,0%
Gusandi Sjamsudin	45	45	100,0%	2	2	100,0%

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp28,8 miliar dan Rp27,9 miliar.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, anggota Direksi Perseroan rutin mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan pihak eksternal yang diadakan oleh lembaga keuangan dan pakar industri telekomunikasi di Indonesia dan luar negeri. Pada tahun 2020, Direksi secara aktif mengikuti konferensi virtual yang diadakan oleh lembaga keuangan dan pakar industri telekomunikasi di Indonesia dan luar negeri.



10.4. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 perihal Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Helmy Yusman Santoso merupakan anggota Direksi Perseroan dan uraian pengalaman kerja Helmy Yusman Santoso dapat dilihat pada Sub Bab pengurusan dan pengawasan dalam bab ini.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di alamat The Convergence Indonesia Lantai 11, Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 dengan no. telepon (62 21) 2924 8900, no. faksimili (62 21) 2157 2015 dan email corporate.secretary@tower-bersama.com.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain :

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Anggota Divisi Sekretaris Perusahaan secara rutin mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh OJK, BEI dan Indonesian Corporate Secretary Association untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan peraturan terkini. Pada tahun 2020, anggota Divisi Sekretaris Perusahaan juga mengikuti pelatihan yang terkait dengan Tata Kelola Sosial Lingkungan.

10.5. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut :

- Ketua Komite Audit : Ludovicus Sensi Wondabio (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
- Anggota Komite Audit : Agung Nugroho Soedibyo

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2020. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang akuntansi pada tahun 1980 dan Magister Akuntansi pada tahun 2010, keduanya diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai *Senior Advisor* RSM Indonesia, *Senior Advisor* Arghajata Consulting dan anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Beliau memulai karirnya di KPMG Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Partner* (1974-2017) dan kemudian *Senior Partner* di RSM Indonesia (2017-2019).



Anggota Komite Audit : Agustino Sunarko

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1986. Beliau memulai karirnya sebagai auditor di KAP Drs Utomo & Co (1985-1989), dan kemudian bergabung dengan Grup Astra Credit Companies dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Corporate Internal Audit Manager* di PT Astra Sedaya Finance (1989-2005). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Dana Pensiun Astra Satu (2005-2012), dan Bendahara Koperasi Astra International (2012-2017).

Masa jabatan anggota Komite Audit sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2025 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Mandat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Audit tetap relevan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 5 Juni 2020, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/ atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan tingkat ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Selama tahun 2020, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit rata-rata sekitar 100,0%.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2020 meliputi (i) memeriksa dan memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2019 yang tidak diaudit, laporan keuangan audit pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan tahunan untuk tahun 2019 sebelum dirilis untuk memastikan laporan tersebut telah sesuai dengan standar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; (ii) membahas dengan auditor eksternal tentang ruang lingkup audit, temuan audit yang signifikan untuk tahun 2020 dan memeriksa laporan keuangan untuk tahun 2020; (iii) mengkaji dan menyampaikan rekomendasi mengenai temuan-temuan auditor eksternal; (iv) melakukan kajian pada kebijakan dan strategi yang ditetapkan Direksi Perseroan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; (v) melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit yang dilakukan oleh akuntan publik untuk tahun buku 2019; dan (vi) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan untuk tahun buku 2020.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.



Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 34/2014, dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dibuat Dewan Komisaris serta wajib dituangkan dalam pedoman Dewan Komisaris. Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Desember 2015.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawab terkait fungsi nominasi meliputi: (i) menentukan komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (ii) mengeluarkan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (iii) melaksanakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (iv) menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS, sedangkan tugas dan tanggung jawab terkait fungsi remunerasi meliputi menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2020 adalah melakukan diskusi mengenai kebijakan, besaran dan struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2020.

10.6. UNIT AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 24 Juni 2020 dan telah mengangkat Supriatno Arham sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Supriatno Arham, 48 tahun, Warga Negara Indonesia, dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya pada tahun 1996. Beliau memulai karir sebagai internal auditor di industri perbankan pada tahun 1996, dan selama 10 tahun menekuni bidang proses bisnis di perusahaan *multifinance*. Beliau bergabung di Perseroan sejak tahun 2008 sebagai *Head Of Business Compliance* dan diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 7 Mei 2014.

Sesuai dengan Piagam Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal Perseroan melaksanakan kegiatannya secara independen, obyektif, dan menghindari dari perbuatan yang dianggap sebagai benturan kepentingan. Unit Audit Internal melapor langsung kepada Presiden Direktur dan membantu Direksi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, dan saran perbaikan serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja. Unit Audit Internal melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi. Penilaian Audit Internal, rekomendasi dan saran perbaikan disampaikan kepada Direksi melalui Presiden Direktur.

Kegiatan Unit Audit Internal selama tahun 2020, meliputi: (i) melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas operasional, yaitu pemeriksaan terhadap pembangunan menara baru dan kolokasi, serta pemeriksaan terhadap proses pemeliharaan menara termasuk dalam hal pengelolaan aset dengan melakukan *sample kunjungan site*; (ii) mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan Perseroan dan Standard Operating Procedure ("SOP") yang berlaku, baik kepada unit kerja internal maupun kepada vendor rekanan Perseroan; (iii) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas terhadap sistem dan proses pembayaran Perseroan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan SOP yang ditetapkan Perseroan; (iv) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional titik pelayanan regional untuk memastikan telah dipatuhinya kebijakan dan SOP yang ditetapkan Perseroan; dan (v) melakukan *monitoring* dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan kepada Perseroan.

10.7. UPAYA PENGELOLAAN RISIKO

Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam strategi Tata Kelola Perusahaan, dan memainkan peran penting dalam pengelolaan bisnis. Perseroan menggunakan pedoman manajemen risiko untuk membantu mengantisipasi potensi ketidakpastian dan merumuskan strategi mitigasi yang sesuai. Upaya-upaya pengelolaan risiko yang telah dilakukan oleh Perseroan meliputi antara lain:



- Dalam memastikan kualitas kredit penyewa, Perseroan menjadikan risiko kredit sebagai bahan pertimbangan ketika merancang kriteria investasi untuk membangun *sites build-to-suit* serta untuk melakukan akuisisi.
- Dalam mengantisipasi sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi dan tren konsolidasi di industri telekomunikasi, Perseroan terus membina dan menjaga hubungan dengan operator telekomunikasi serta memastikan pembangunan menara yang tepat waktu dan menyediakan jasa perawatan dan pemeliharaan yang terbaik untuk pelanggan Perseroan.
- Untuk bersaing secara efektif dengan penyedia menara lain, Perseroan berfokus pada penyediaan *sites* dan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan kualitas terbaik, memastikan lokasi *sites* yang menarik, mempertahankan hubungan yang kuat dengan operator telekomunikasi, dan memiliki kualitas menara yang kuat dan tinggi.
- Dalam mengelola strategi pertumbuhan, Perseroan melakukan analisa untuk masing-masing strategi pertumbuhan, khususnya strategi akuisisi, secara mendalam. Perseroan memiliki personil-personil yang memiliki pengalaman ekstensif di bidang keuangan dan industri telekomunikasi untuk memastikan kesuksesan akuisisi.
- Dalam mengelola beban keuangan yang timbul dari fasilitas pinjaman dan surat utang, Perseroan menggunakan instrumen lindung nilai untuk melindungi terhadap setiap peningkatan suku bunga yang mungkin terjadi selama jangka waktu pinjaman, apabila memungkinkan. Perseroan juga berusaha menyelaraskan risiko nilai tukar dengan menggunakan lindung nilai (*hedging*) yang sesuai. Lebih lanjut, Perseroan berusaha untuk mendiversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi biaya pembiayaan, dan memperpanjang rata-rata jangka waktu dan profil jatuh tempo utang Perseroan.
- Perseroan memantau beban operasi secara berkala melalui rapat bulanan dan memiliki kebijakan internal untuk selalu menerapkan program-program efisiensi di dalam setiap proses operasional Perseroan.
- Dalam mengelola risiko terkait izin, Perseroan memiliki tim *project* dan tim aset yang bersama-sama memantau proses permohonan dan/atau pembaruan atas persetujuan dan izin-izin yang diperlukan dari setiap menara. Tim legal Perseroan juga terus memantau perubahan peraturan dalam industri yang berdampak terhadap persetujuan dan izin-izin yang diperlukan dari setiap menara. Perseroan memiliki komitmen untuk selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dan perubahannya.
- Dalam menghadapi penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara Perseroan, Perseroan selalu memastikan memperoleh izin warga sebelum membangun menara serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai fungsi dan kegunaan dari menara telekomunikasi. Perseroan memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan dan menjalankan investasi sosial untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Dalam memastikan perpanjangan sewa lahan, Perseroan menerapkan kebijakan negosiasi perpanjangan sewa lahan atau bangunan beberapa tahun lebih awal. Apabila Perseroan tidak berhasil memperpanjang sewa tersebut, maka Perseroan akan bekerja sama dengan pelanggan untuk melakukan relokasi atas *sites* menara telekomunikasi yang dimaksud.
- Dalam rangka mengelola fluktuasi nilai revaluasi atas aset tetap menara telekomunikasi, Perseroan selalu berusaha mempertahankan dan secara konsisten meningkatkan jumlah menara, jumlah penyewaan, dan rasio kolokasi.
- Perseroan selalu berusaha mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi di Indonesia sehingga Perseroan memiliki pemahaman terhadap kebutuhan operator telekomunikasi di Indonesia, termasuk kebutuhan teknologi baru.
- Dalam mengelola tindakan risiko-risiko terkait tindakan penyuapan dan penyalahgunaan lain yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, perwakilan, agen atau pihak ketiga lainnya, Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi perilaku tersebut dan memastikan kepatuhan secara keseluruhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga melakukan revidu secara berkala dan terus memperkuat kebijakan dan prosedur internal Perseroan, mewajibkan seluruh karyawan dan kontraktor Perseroan untuk menandatangani pakta integritas. Lebih lanjut, Perseroan juga bekerja sama dengan anggota-anggota lain dalam asosiasi menara untuk menerapkan praktek-praktek terbaik dalam rangka mencegah perbuatan melawan hukum.
- Untuk meminimalkan dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga, Perseroan telah memiliki proteksi asuransi terhadap *sites* menara telekomunikasinya untuk segala risiko termasuk pertanggungjawaban atas gangguan usaha (*business interruption*).
- Dalam mempertahankan personil penting Perseroan, Perseroan memiliki Unit Human Capital Management yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program retensi karyawan Perseroan yang meliputi imbalan kerja, serta penghargaan dan pengelolaan karir.



- Dalam menjalankan rencana bisnis Perseroan, Perseroan bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan pendanaan eksternal, termasuk pembiayaan utang dan ekuitas. Oleh karena itu, Perseroan selalu memastikan adanya fleksibilitas dari sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan tingkat pembatasan finansial.
- Dalam mengelola persepsi publik mengenai kemungkinan risiko kesehatan yang ditimbulkan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya, Perseroan melakukan kegiatan edukasi dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar menara untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan mereka.

10.8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY** ATAU **CSR**)

Grup Tower Bersama memiliki komitmen yang kuat dalam membangun hubungan yang baik dan bertanggung jawab dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya. Grup Tower Bersama memiliki 4 (empat) pilar untuk program CSR, yang terdiri dari Pilar Bangun Cerdas Bersama, Pilar Bangun Sehat Bersama, Pilar Bangun Budaya Bersama dan Pilar Bangun Hijau Bersama. Untuk setiap pilar, Perseroan bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menciptakan program yang efektif dan berkelanjutan.

- **Pendidikan (Bangun Cerdas Bersama).** Program CSR Grup Tower Bersama dalam bidang pendidikan meliputi program Kurikulum Unggulan TBIG dan program TBIG *Activation*. Program Kurikulum Unggulan TBIG, yang diluncurkan pada tahun 2017, ditujukan untuk membantu Sekolah Menengah Kejuruan memperkecil kesenjangan antara kurikulum sekolah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja. Sekolah-sekolah tersebut akan mendapatkan tambahan kurikulum khusus terkait pelajaran teknis di bidang infrastruktur telekomunikasi dan juga memberikan kesempatan bagi para lulusannya untuk ikut serta dalam program magang di Perseroan. Pelajaran-pelajaran yang diberikan meliputi pelatihan teknis dan edukasi terkait *fiber optics* dan pemeliharaan *site*. Program TBIG *Activation*, yang diluncurkan pada tahun 2018, ditujukan untuk membantu generasi muda kreatif yang ingin menghasilkan solusi berbasis teknologi yang efektif dan kreatif. Program TBIG *Activation* memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menjadi *technopreneur*. Tiga dari 6 (enam) peserta yang berhasil lolos ke fase akhir program dan berhasil mengembangkan aplikasi berbasis android yang ditujukan untuk membantu bisnis dan operasional usaha mikro di Jawa Tengah.

Perseroan juga memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan akses pendidikan dan anak-anak karyawan yang terdaftar di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

- **Kesehatan (Bangun Sehat Bersama).** Grup Tower Bersama menilai kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Program CSR Grup Tower Bersama dalam bidang kesehatan meliputi pemberian akses pelayanan kesehatan gratis melalui Mobil Klinik (“Monik”) TBIG. Monik TBIG dilengkapi perlengkapan medis yang cukup memadai dan ditangani oleh dokter. Pelayanan yang diberikan oleh Monik TBIG mencakup pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil (termasuk pelayanan *ultrasound scan/USG*), balita, dan lansia. Monik TBIG juga melayani penyuluhan perilaku hidup higienis dan sehat, edukasi pencegahan penyakit, pemberian obat, dan makanan tambahan bagi balita. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan Yayasan Filantra untuk menargetkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai.

Grup Tower Bersama saat ini mengoperasikan 6 (enam) unit Monik TBIG di wilayah-wilayah sebagai berikut: Sumatera (2 unit), Jawa (3 unit), dan Kalimantan (1 unit). Keenam unit Monik TBIG ini mampu menjangkau 16 propinsi di Indonesia seperti: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Sepanjang tahun 2020, dengan adanya pandemi COVID-19, Monik TBIG fokus memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat sekitar tempat Perseroan beroperasi. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat dan penyedia layanan kesehatan dalam menggunakan layanan kesehatan ini, Perseroan telah mengembangkan platform aplikasi “Si Monik” yang telah dapat digunakan di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Aplikasi ini menyajikan riwayat kesehatan masyarakat dan dapat digunakan untuk menganalisis riwayat penyakit di daerah tertentu sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan.



Perseroan juga memberikan dukungan kepada Pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak dengan mendistribusikan bantuan langsung berupa paket makanan, masker kain serta peralatan medis. Pada tahun 2020, Perseroan mendistribusikan 9 (sembilan) ventilator, lebih dari 135.000 masker dan lebih dari 14.000 alat pelindung diri kepada tenaga medis yang melaksanakan tugas merawat pasien COVID-19 di berbagai kota di Indonesia. Selain itu, personel Monik TBIG mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker dan praktik tindakan menjaga jarak yang aman.

- **Kebudayaan (Bangun Budaya Bersama).** Perseroan terus mendukung Rumah Batik TBIG di Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah yang mulai didirikan pada tahun 2014. Rumah Batik TBIG mengemban misi untuk membantu pelestarian batik nusantara serta meningkatkan taraf hidup para perajin batik di Pekalongan. Rumah Batik TBIG memberikan pelatihan membuat batik dan kewirausahaan kepada anak-anak putus sekolah usia produktif. Perseroan menyediakan pewarna alami yang digunakan dalam pewarnaan batik. Pada tahun 2020, Rumah Batik TBIG menjadi wadah bagi 15 orang perajin batik serta memberikan tempat bagi pengunjung untuk mengapresiasi karya perajin. Rumah Batik TBIG juga memberdayakan ibu rumah tangga untuk menjadi perajin batik.

Selain edukasi dan pelatihan membuat batik, Perseroan juga mendirikan Koperasi Bangun Bersama untuk memberikan perbaikan akses permodalan dan distribusi produk batik yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Pekalongan. Peningkatan akses ke permodalan dilakukan melalui jasa pembiayaan mikro melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Bangun Bersama dan peningkatan akses pemasaran kepada nasabah dan pembatik binaan Rumah Batik TBIG melalui Unit Perdagangan Koperasi Bangun Bersama. Pada tahun 2020, Perseroan telah mengembangkan platform aplikasi dengan nama baru "KBB Mobile" yang mempermudah akses untuk layanan dari Komperasi Bangun Bersama dalam rangka meningkatkan kinerja simpan pinjam dana serta memudahkan proses jual beli hasil produksi batik.

- **Lingkungan (Bangun Hijau Bersama).** Perseroan terus mengembangkan program TBIG Heart, sebuah program pengurangan jejak emisi karyawan (*employee carbon footprint reduction program*). TBIG Heart melakukan penanaman pohon di kawasan-kawasan penyangga dan konservasi. Kawasan konservasi seluas 5.000 m² di Kabupaten Pekalongan ini telah ditanami beberapa jenis pohon, seperti pohon bambu, kina, dan damar. Jenis pohon ini dipilih karena bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar agar menjadi produk/barang dengan bernilai ekonomis serta memiliki daya serap emisi karbon yang tinggi. Sejumlah 2.017 pohon telah ditanam yang terdiri dari bambu duri 1.270 pohon, bambu hias 80 pohon, kina 120 pohon, damar 50 pohon, bambu betung 400 pohon, dan tanaman hias 97 pohon. Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, karyawan Perseroan tidak dapat berpartisipasi dalam penanaman pohon secara fisik.


Di Rumah Batik TBIG, Perseroan telah menerapkan pengolahan limbah sederhana untuk industri batik skala kecil. Proses dari pengolahan limbah tersebut dimulai dengan mengalirkan air limbah ke bak penyaringan lilin padat dan perangkat minyak agar sisa lilin dari proses pelepasan lilin dari kain batik tidak ikut ke dalam limbah buangan yang akan menyumbat saringan. Setelah limbah terpisah antara lilin dan air, kemudian air limbah masuk ke bak penampungan limbah cair. Selanjutnya air limbah akan di pompa ke atas untuk proses penyaringan partikel limbah cair melalui 4 (empat) proses penyaringan. Setelah penyaringan ini selesai, air tersebut akan dialirkan pada sumur resapan tanpa membawa kandungan berbahaya yang bisa merusak lingkungan.

Biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan CSR selama tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar Rp6,4 miliar dan Rp16,7 miliar.

Program Tanggung Jawab Sosial Perseroan telah meraih penghargaan Gold Brand CSR 2020 untuk kategori industri telekomunikasi dari ICONOMICS.



10.9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



11. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan berkomitmen pada keunggulan operasional dan layanan pelanggan yang terbaik, dimana karyawan-karyawan dengan kualitas terbaik merupakan aset yang paling berharga. Perseroan menggunakan pendekatan strategis dalam manajemen sumber daya manusia, merancang program dan proses untuk memaksimalkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan bisnis dan operasional. Perseroan juga memberikan penghargaan kepada karyawan untuk meraih perkembangan diri dan standar kinerja terbaik.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan 655 karyawan, yang seluruhnya merupakan karyawan tetap. TK, MSI, TO, TBS, TBGG, MBT, JPI dan GLJ merupakan Perusahaan Anak yang tidak memiliki karyawan dan seluruh kegiatan operasional dilaksanakan oleh karyawan yang diperbantukan dari Perusahaan Anak lainnya.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia :

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status

Keterangan	31 Desember	
	2019	2020
Perseroan		
Tetap	18	18
Kontrak	-	-
Jumlah	18	18
Perusahaan Anak		
Tetap	662	637
Kontrak	-	-
Jumlah	662	637
Jumlah total	680	655



- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2019	2020
Perseroan		
S1 atau lebih tinggi	18	18
D3	-	-
Non-Akademi	-	-
Jumlah	18	18
Perusahaan Anak		
S1 atau lebih tinggi	521	467
D3	70	112
Non-Akademi	71	58
Jumlah	662	637
Jumlah total	680	655

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2019	2020
Perseroan		
Manajemen Senior	5	7
Manajer dan Supervisor	2	11
Staff dan Non Staff	11	-
Jumlah	18	18
Perusahaan Anak		
Manajemen Senior	26	25
Manajer dan Supervisor	319	319
Staff dan Non Staff	317	293
Jumlah	662	637
Jumlah total	680	655

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2019	2020
Perseroan		
<30 tahun	9	9
31-40 tahun	2	2
41-50 tahun	3	1
>50 tahun	4	6
Jumlah	18	18
Perusahaan Anak		
<30 tahun	153	138
31-40 tahun	314	309
41-50 tahun	172	164
>50 tahun	23	26
Jumlah	662	637
Jumlah total	680	655



- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut direktorat

Keterangan	31 Desember	
	2019	2020
Pemasaran	36	36
Produk dan inovasi	58	36
Proyek dan implementasi	100	94
Aset dan operasional	228	222
Keuangan	74	79
Penunjang bisnis	118	125
Manajemen risiko	18	17
Lain-lain	48	46
Jumlah total	680	655

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2019	2020
Jawa Bali	606	567
Sumatera	43	53
Kalimantan	14	13
Sulawesi	15	19
Lainnya	2	3
Jumlah total	680	655

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TI, mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing. Berikut ini adalah rincian mengenai tenaga kerja tersebut :

Nama	Jabatan	Warga Negara	Paspor	Perizinan Ketenagakerjaan
Brendan Joseph Pound	Direktur TI	Australia	No. PA6532697, berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2026	TI sedang melakukan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-ITAS) oleh karena hal tersebut Brendan Joseph Pound saat ini tidak sedang bekerja di wilayah Republik Indonesia.

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan bertekad untuk menjadi “perusahaan pilihan” di industri dengan memberikan paket remunerasi yang komprehensif kepada karyawan. Bentuk remunerasi serta fasilitas yang diberikan kepada karyawan senantiasa disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan Pemerintah. Secara umum, paket remunerasi karyawan terdiri dari gaji dan tunjangan yang meliputi tunjangan hari raya, jaminan sosial tenaga kerja (kecelakaan kerja, pensiun, asuransi jiwa dan kesehatan) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta asuransi kesehatan dan tunjangan untuk rawat jalan dan rawat inap. Perseroan melakukan peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun dan melakukan penyesuaian besaran gaji dan upah yang sejalan dengan laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan juga memiliki sistem pemberian insentif dan penghargaan berdasarkan kinerja.

Seluruh karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini ditutup oleh asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT Great Eastern Life Indonesia yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang mencakup program rawat inap termasuk pembedahan. Nilai pertanggungans atas rawat inap per karyawan untuk per tahunnya disesuaikan dengan tingkat jabatan.



Di samping itu, Perseroan memberikan fasilitas-fasilitas untuk membantu karyawan untuk mengintegrasikan aktivitas bekerja dan kehidupan personal yang nyaman dan berimbang. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi antara lain koperasi, sarana ibadah, *Community of Practice*, yaitu komunitas yang berfungsi sebagai forum untuk karyawan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan *Community of Interest*, yaitu komunitas untuk menyalurkan minat dan bakat.

Tim *Human Capital Management* Perseroan melakukan survei kepuasan karyawan tahunan untuk mengevaluasi komitmen karyawan terhadap organisasi, tim mereka dan pekerjaan. Survei-survei tersebut juga mengukur kepuasan karyawan dengan fasilitas kerja, peluang pengembangan dan remunerasi.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan dalam industri ini, Perseroan secara berkala memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada karyawannya serta informasi tentang topik umum untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang operasional dan industri terkait. Perseroan telah merancang program-program pengembangan individual bagi karyawan dengan kinerja yang tinggi dengan menyediakan akses untuk mendapatkan tambahan pengalaman kerja, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan tersebut dilakukan baik secara internal ataupun melalui jasa pihak eksternal. Dikarenakan pandemi COVID-19, sebagian besar pelatihan pada tahun 2020 diadakan secara virtual.

Perseroan membagi program-program pelatihan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu pelatihan *differentiating competency* yang berfokus untuk meningkatkan proforma karyawan dan pelatihan *threshold competency* yang berfokus untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan berdasarkan posisi dan fungsi karyawan Perseroan. Pada tahun 2020, Perseroan mengadakan berbagai program pelatihan untuk mencakup setiap kompetensi sebanyak 4.242 jam pelatihan atau setara dengan 16,1 jam pelatihan per karyawan.

Peraturan Perusahaan

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2019 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.2070/PHIJSK-PK/PP/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., yang berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 22 Desember 2021. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Perseroan, antara lain mengenai hubungan kerja, mutasi, promosi, demosi, rotasi, waktu kerja, hari libur, cuti dan izin, pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan, pengembangan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja, peraturan dan tata tertib kerja, penyelesaian perselisihan karyawan dan pemutusan hubungan kerja.

12. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berdampak material yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.



B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
7.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
9.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
15.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
16.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
17.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
18.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
19.	PT Gihon Lima Jaya ("GLJ")	Jasa, perdagangan umum, pembangunan dan pengangkutan	Banten	2018	2018	belum beroperasi	-	99,00% melalui GHON
20.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
21.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD

Catatan:

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak :

1. PT TOWER BERSAMA ("TB")

a. Riwayat singkat

TB berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006, dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 6357/BH.09.05/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No. 13530.

Anggaran dasar TB selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 168 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0108308.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0249370.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 ("Akta No. 168/2019"). Berdasarkan Akta No. 168/2019, para pemegang saham TB menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.



b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TB, maksud dan tujuan TB adalah melakukan (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42217), (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523); (iii) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI No. 46599); (iv) aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI No. 61100); (v) *Internet Service Provider* (KBLI No. 61921); dan (vi) jasa sistem komunikasi (KBLI No. 61922). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi.

TB berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia.

c. Perizinan

TB telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (“IUJK”) yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB TB dengan No. 8120003960254 dan IUJK TB tertanggal 12 Agustus 2019 berlaku selama TB menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh TB, TB telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh TB tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 24 September 2021 dan paling lama sampai dengan tanggal 14 Agustus 2040. Apabila jangka waktunya berakhir, TB akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

d. Permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 70 tertanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0401225 tanggal 25 Juni 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0112936.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 25 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	139.049	139.049.000.000	99,99
PT Tower One	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	139.050	139.050.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	160.950	160.950.000.000	

Perseroan melakukan penyertaan di TB sejak tahun 2006.

e. Manajemen dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 13 Maret 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0153306 tanggal 18 Maret 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0044652.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Herman Setya Budi

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo



f. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TB dan perusahaan anak TB pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Jumlah aset	18.267.715	15.086.497
Jumlah liabilitas	12.400.483	10.306.661
Jumlah ekuitas	5.867.232	4.779.836

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendapatan	2.344.929	2.001.648
Beban usaha	194.584	191.392
Laba bersih tahun berjalan	598.243	538.107

Kontribusi pendapatan TB terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 adalah 42,6% dan 44,0%.

g. Penyertaan pada perusahaan lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut :

<u>Nama perusahaan</u>	<u>% penyertaan</u>
PT Towerindo Konvergensi	99,98%
PT Prima Media Selaras	99,99%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	70,00%
PT United Towerindo	0,10%
PT Metric Solusi Integrasi	1,26%
PT Triaka Bersama	10,00%
PT Batavia Towerindo	10,10%
PT Menara Bersama Terpadu	0,01%
PT Jaringan Pintar Indonesia	83,36%

2. PT SOLUSI MENARA INDONESIA (“SMI”)

a. Riwayat singkat

SMI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0105134.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Anggaran dasar SMI selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 178 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0108324.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0249398.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 (“Akta No. 178/2019”). Berdasarkan Akta No. 178/2019, para pemegang saham SMI menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.



b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SMI, maksud dan tujuan SMI adalah melakukan (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42217) dan (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

SMI berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia.

c. Perizinan

SMI telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan SIUP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SMI dengan No. 8120102942412 dan SIUP SMI tertanggal 31 Desember 2019 berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SMI, SMI telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SMI tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 6 Februari 2022 dan paling lama sampai dengan tanggal 18 Mei 2030. Apabila jangka waktunya berakhir, SMI akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

d. Permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 8 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09810.40.20.2014 tanggal 21 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07554.40.21.2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0108124.40.80.2014 tanggal 21 Oktober 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	308.412	308.412.000.000	70,03
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	131.988	131.988.000.000	29,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	440.400	440.400.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	559.600	559.600.000.000	

Perseroan melakukan penyertaan di SMI sejak tahun 2011.

e. Manajemen dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 113 tanggal 25 Oktober 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0358276 tanggal 12 November 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0216595.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 November 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur : Abdul Satar



f. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari laporan keuangan SMI pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia:

Laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Jumlah aset	7.799.523	6.952.366
Jumlah liabilitas	2.525.299	3.140.694
Jumlah ekuitas	5.274.224	3.811.672

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendapatan	1.252.345	1.186.624
Beban usaha	5.536	6.280
Laba bersih tahun berjalan	314.705	406.935

Kontribusi pendapatan SMI terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 adalah 25,3% dan 23,5%.

3. PT METRIC SOLUSI INTEGRASI (“MSI”)

a. Riwayat singkat

MSI berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 12 Maret 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13915.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No AHU-0020495.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan No. 14981/BH.09.05/IV/2010 tanggal 27 April 2010 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 22 Tanggal 18 Maret 2011, Tambahan No. 7066.

Anggaran dasar MSI selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 176 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0108321.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0249393.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019 (“Akta No. 176/2019”). Berdasarkan Akta No. 176/2019, para pemegang saham MSI menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MSI, maksud dan tujuan MSI adalah melakukan (i) aktivitas perusahaan *holding* (KBLI No. 64200); dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSI merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan dalam bidang telekomunikasi.

MSI berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia.



c. Perizinan

MSI telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan SIUP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB MSI dengan No. 0220100160297 dan SIUP MSI tertanggal 9 Januari 2020, yang berlaku selama MSI menjalankan kegiatan usahanya. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSI tidak memiliki menara telekomunikasi.

d. Permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0943991.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-3566527.AH.01.11 TAHUN 2015 tanggal 16 Oktober 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	1.615.000	1.615.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	803.769	803.769.000.000	98,74
PT Tower Bersama	10.281	10.281.000.000	1,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	814.050	814.050.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	800.950	800.950.000.000	

Perseroan melakukan penyertaan di MSI sejak tahun 2010.

e. Manajemen dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0153933 tanggal 18 Maret 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0044909.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Direktur : Helmy Yusman Santoso

f. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSI yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian MSI dan perusahaan anak MSI pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Jumlah aset	10.491.546	8.837.815
Jumlah liabilitas	7.752.634	7.779.711
Jumlah ekuitas	2.738.912	1.058.104



Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	1.403.936	1.233.885
Beban usaha	128.646	137.287
Laba bersih tahun berjalan	228.595	81.058

Kontribusi pendapatan MSI terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 adalah 26,3% dan 26,4%.

g. Pernyataan pada perusahaan lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSI memiliki penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP.

4. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (“SKP”)

a. Riwayat singkat

SKP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 29 Oktober 1999, dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-24903.HT.01.01.TH.2000 tanggal 4 Desember 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan No. 054/BH.09.05/I/2001 tanggal 12 Januari 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 72 tanggal 6 September 2002, Tambahan No. 10331.

Anggaran dasar SKP selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 169 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0108311.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0249373.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019 (“Akta No. 169/2019”). Berdasarkan Akta No. 169/2019, para pemegang saham SKP menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SKP, maksud dan tujuan SKP adalah melakukan: (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42217) dan (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi.

SKP berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia.

c. Perizinan

SKP telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan SIUP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SKP dengan No. 8120101962042 dan SIUP SKP tertanggal 30 Desember 2019, berlaku selama SKP menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, SKP telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SKP tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2021 dan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juli 2039. Apabila jangka waktunya berakhir, SKP akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

d. Permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0021798.AH.01.02.TAHUN 2018



tanggal 14 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0137209. AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 14 Oktober 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	12.640.000	1.264.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Metric Solusi Integrasi	4.400.000	440.000.000.000	99,71
Sakti Wahyu Trenggono	10.630	1.063.000.000	0,24
Abdul Satar	2.025	202.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.412.655	441.265.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.227.345	822.734.500.000	

Perseroan melakukan penyertaan melalui MSI di SKP sejak tahun 2010.

e. Manajemen dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 112 tertanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0358273 tanggal 12 November 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0216592.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 November 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Direktur Utama : Herman Setya Budi
 Direktur : Helmy Yusman Santoso
 Direktur : Abdul Satar

f. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari laporan keuangan SKP pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia:

Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah aset	10.365.003	8.711.288
Jumlah liabilitas	7.752.693	7.768.168
Jumlah ekuitas	2.612.310	943.120

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	1.403.936	1.233.885
Beban usaha	128.586	137.229
Laba bersih tahun berjalan	228.744	81.123



Kontribusi pendapatan SKP terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 adalah 26,3% dan 26,4%.

g. Penyertaan pada perusahaan lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKP memiliki penyertaan saham pada 2 (dua) perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Mitrayasa Sarana Informasi	30,00%
PT Solusi Menara Indonesia	29,97%

5. TBG GLOBAL PTE. LTD. (“TBGG”)

a. Riwayat singkat

TBGG adalah suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 29 Januari 2013 berdasarkan *Memorandum and Article of Association* dengan No. Pendaftaran 201302879K.

b. Kegiatan usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan TBGG merupakan perusahaan investasi.

TBGG berkantor pusat di 80 Raffles Place #54-01/02 UOB Plaza, Singapura.

c. Permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company)* of TBGG tertanggal 12 Mei 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBGG adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	
Perseroan	4.500.000	4.500.000	100,00

Perseroan melakukan penyertaan di TBGG sejak tahun 2013.

d. Manajemen dan pengawasan

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company)* of TBGG tertanggal 30 April 2019, susunan anggota pengurus TBGG adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas)

Sekretaris

Sekretaris : Mastura Binte Maswari
Sekretaris : Abdul Jabbar Bin Karam Din

e. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBGG yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TBGG dan perusahaan anak TBGG pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* :



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah aset	5.052.477	5.860.797
Jumlah liabilitas	5.050.311	5.860.645
Jumlah ekuitas	2.165	152

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	305.304	297.173
Beban usaha	19.464	20.447
Rugi bersih tahun berjalan	(12.470)	(14.527)

Kontribusi aset TBGG terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 adalah 19,0% dan 13,8%.

f. Penyertaan pada perusahaan lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TBGG memiliki penyertaan sebesar 100,00% pada TBS.

6. TOWER BERSAMA SINGAPORE PTE. LTD. ("TBS")

a. Riwayat singkat

TBS adalah suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 7 Mei 2012 berdasarkan *Memorandum and Article of Association* dengan No. Pendaftaran 201211358Z.

b. Kegiatan usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TBS merupakan perusahaan investasi.

TBS berkantor pusat di 80 Raffles Place #54-01/02 UOB Plaza, Singapura.

c. Permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBS* tertanggal 12 Mei 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBS adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal US\$1 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	
TBG Global Pte. Ltd.	329.700.000	329.700.000	100,00

Perseroan melakukan penyertaan melalui TBGG di TBS sejak tahun 2012.

d. Manajemen dan pengawasan

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBS* tertanggal 30 April 2019, susunan anggota pengurus TBS adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas)

Sekretaris

Sekretaris : Mastura Binte Maswari
Sekretaris : Abdul Jabbar Bin Karam Din



e. Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBS yang bersumber dari laporan keuangan TBS pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, seluruhnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah aset	7.183.932	8.319.070
Jumlah liabilitas	2.480.122	2.877.937
Jumlah ekuitas	4.703.810	5.441.133

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	305.248	297.348
Beban usaha	6.355	6.197
Laba bersih tahun berjalan	133.190	129.415

Kontribusi aset TBS terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 adalah 26,9% dan 19,7%.

C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan ruangan pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Perseroan di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 31 Desember 2020, Perseroan mengoperasikan sekitar 16.265 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 16.155 *sites* menara telekomunikasi dan 110 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 31.850 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 5 (lima) operator telekomunikasi berbeda dan 2 (dua) penyedia jaringan 4G LTE. Sekitar 82,3% dan 77,5% dari pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 31 Desember 2020, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,2 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sebesar Rp24.757,8 miliar. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space* dan penyewaan IBS masing-masing memberikan kontribusi sebesar 99,2% dan 0,8% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2020.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus bertumbuh baik melalui pembangunan menara baru maupun penambahan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada. Perseroan hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit



calon penyewa. Perseroan memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Perseroan telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Meskipun Perseroan telah membangun *site* menara di hampir seluruh provinsi di Indonesia, sebagian besar *site* menara Perseroan berada di wilayah padat penduduk dengan 82,2% *site* menara di Jawa, Bali dan Sumatra dan 17,8% *site* di wilayah lain di Indonesia per 31 Desember 2020.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan marjin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia telah dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,96.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.698,7 miliar dan Rp5.327,7 miliar. EBITDA dan marjin EBITDA Perseroan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp4.010,6 miliar atau mencapai 85,4%, dan EBITDA dan marjin EBITDA Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp4.617,1 miliar atau mencapai 86,7%.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia dan mengoperasikan 18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua, melalui Perusahaan Anak.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

Hubungan yang erat dengan operator-operator telekomunikasi berkualitas baik di Indonesia

Pelanggan terbesar Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan telekomunikasi berkualitas baik di Indonesia. Sekitar 82,3% dan 77,5% dari pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Sementara untuk sisanya sekitar 22,5% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2019, sebesar 11,2% dikontribusikan oleh Hutch. Pada tahun 2013, hanya 62,8% dari pendapatan Perseroan berasal dari Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata (masing-masing sebesar 27,5%, 23,5% dan 11,8%), dan untuk sisanya sekitar 37,3% dari pendapatan Perseroan, sebesar 12,1% dikontribusikan oleh Hutch. Hubungan yang telah dibina sejak lama dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia mendukung upaya Perseroan dalam mengidentifikasi peluang kolokasi dan menara *build-to-suit* untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi. Perseroan berkeyakinan bahwa pelanggan Perseroan akan memprioritaskan pembayaran kepada pemasok utama seperti Perseroan dalam rangka menjamin kelancaran layanannya. Perseroan adalah penyedia jasa sewa menara independen yang tidak bersaing secara langsung dengan pelanggan Perseroan, sehingga kegiatan usaha penyewaan menara Perseroan menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi kepada pesaing utama mereka.

Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang

Pendapatan Perseroan yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan *sites* Perseroan memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan yang berulang (*recurring*). Jangka waktu perjanjian sewa *sites* menara umumnya adalah 10 tahun, dimana jangka waktu perjanjian penyediaan akses IBS umumnya adalah 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 31 Desember 2020, pinjaman bersih Perseroan, di mana bagian pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah Rp21.975,3 miliar sedangkan pendapatan kontrak yang masih akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan adalah Rp24.757,8 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites*



telekomunikasi adalah sekitar 5,2 tahun. Dengan mengasumsikan perjanjian penyewaan akan diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya pada tingkat *renewal* 90%, total pendapatan dari kontrak yang diperpanjang diperkirakan mencapai Rp68.419 miliar. Perjanjian penyewaan Perseroan pada umumnya mensyaratkan pendapatan sewa yang tetap dan pendapatan jasa pemeliharaan yang dapat disesuaikan (yang umumnya meningkat secara tahunan sejalan dengan tingkat inflasi). Biaya-biaya tersebut dibayarkan oleh operator telekomunikasi kepada Perseroan secara bulanan, kuartalan atau tahunan. Besarnya biaya sewa dan pemeliharaan bervariasi bergantung pada lokasi dan ketinggian *sites* menara, ketinggian, ukuran dan posisi antena penyewa pada menara telekomunikasi, dan utilitas yang disediakan untuk penyewa. Dikarenakan sejumlah besar *sites* Perseroan terletak pada wilayah padat penduduk, dimana penyewa telah memiliki lalu lintas data pelanggan yang tinggi sedangkan relokasi peralatan membutuhkan waktu dan melibatkan konfigurasi ulang oleh operator untuk jaringan mereka maka Perseroan berkeyakinan bahwa penyewa akan lebih memilih untuk memperpanjang perjanjian penyewaan agar dapat mengurangi gangguan jangkauan di daerah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan dan mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antena.

Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan build-to-suit dan menjalankan kegiatan operasional

Perseroan berkeyakinan bahwa pengalamannya yang ekstensif dalam pengembangan *sites* telekomunikasi *build-to-suit* untuk operator telekomunikasi besar Indonesia, khususnya pengalaman dalam proses *Site Acquisition* ("SITAC") dan pemenuhan perizinan, menjadikan Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam menyelesaikan pembangunan *sites build-to-suit* dengan cepat di berbagai area kepulauan Indonesia. Unit manajemen regional Perseroan bertugas untuk mengawasi dan bekerja sama dengan sub-kontraktor dan agen Perseroan serta menjalin hubungan yang baik dengan pemasok lokal dan pejabat pemerintahan. Hal ini memungkinkan Perseroan bersama dengan penyewa mengidentifikasi lokasi di mana mereka bisa menempatkan BTS. Setelah lokasi menara telekomunikasi ditentukan, pekerjaan konstruksi menara telekomunikasi diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 90-120 hari sejak diterbitkannya surat perintah kerja oleh penyewa.

Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada

Sejak memulai kegiatan usahanya pada tahun 2004, Perseroan telah melakukan akuisisi beberapa perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites* telekomunikasi. Sebagai contoh, Perseroan mengakuisisi 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat pada tahun 2012 dan mengambil alih pengendalian atas 2 (dua) perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen yang telah tercatat pada BEI, yaitu GHON dan GOLD, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 *sites* telekomunikasi ke dalam portofolio Perseroan pada tahun 2018. Pada bulan April 2021, Perseroan menyelesaikan akuisisi 3.000 menara dari IBST dengan nilai keseluruhan Rp3.975 miliar. Perseroan berkeyakinan bahwa akuisisi-akuisisi yang telah diselesaikan tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan untuk berhasil memperoleh dan mengintegrasikan portofolio menara dalam jumlah besar dari operator-operator telekomunikasi terkemuka. Perseroan khususnya berkeyakinan dapat dengan cepat menganalisis dan memasukkan data aset ke dalam sistem informasi Perseroan untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dijaga dengan layak dan juga *tower space* pada menara tersebut dapat ditawarkan kepada para pelanggan Perseroan yang ada. Kemudian Perseroan juga berhasil memperoleh pembiayaan akuisisi tersebut dengan biaya yang kompetitif. Perseroan berharap bahwa akuisisi portofolio menara yang selektif baik berukuran besar ataupun kecil akan tetap menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan dan Perseroan akan mendedikasikan sumber daya yang besar untuk memastikan bahwa Perseroan dapat memperoleh peluang akuisisi dan secara cepat mengeksekusinya apabila peluang tersebut tersedia.

Marjin keuntungan dan tingkat leverage operasional yang signifikan

Bisnis Perseroan memiliki marjin EBITDA yang tinggi sehingga mendukung arus kas yang kuat dan stabil untuk kegiatan operasional. Marjin EBITDA Perseroan mencapai 85,4% dan 86,7% masing-masing pada tahun 2019 dan 2020. Kenaikan rasio kolokasi pada menara telekomunikasi yang ada meningkatkan marjin operasi Perseroan dikarenakan mayoritas pendapatan tambahan dari peningkatan pendapatan kolokasi mengalir sebagai laba operasi Perseroan. Tambahan kolokasi akan meningkatkan arus kas Perseroan karena relatif rendahnya belanja modal dan biaya tambahan yang diperlukan untuk menambahkan satu penyewaan pada *sites* yang telah ada. Hal ini dikarenakan sebagian besar menara telekomunikasi Perseroan telah memiliki kapasitas untuk tambahan kolokasi tanpa diperlukan penguatan menara. Per 31 Desember 2020, 81,8% dari portofolio menara Perseroan terdiri dari menara yang berada di atas tanah (*ground-based*) dengan ketinggian lebih dari 32 meter atau di atas atap bangunan (*rooftop*) yang dapat menampung tiga atau lebih penyewa tanpa memerlukan tambahan belanja modal.



Apabila ada menara telekomunikasi yang telah mendekati kapasitas teknisnya, Perseroan dapat meningkatkan kekuatan menara tersebut untuk memenuhi kebutuhan kapasitas penyewaan dengan biaya investasi yang relatif kecil.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan masuknya Perseroan lebih awal pada industri penyewaan menara di Indonesia, Perseroan telah berhasil membangun portofolio *sites* telekomunikasi pada wilayah dengan lalu lintas pelanggan operator telekomunikasi yang tinggi sehingga terdapat permintaan yang tinggi untuk menempatkan peralatan BTS operator telekomunikasi. Per 31 Desember 2020, 82,2% dari *sites* telekomunikasi dan 84,4% dari penyewaan menara, terkonsentrasi pada daerah padat penduduk di propinsi-propinsi di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan menempatkan *sites* telekomunikasi pada wilayah yang diminati tersebut, Perseroan dapat meningkatkan potensi tambahan kolokasi.

Rasio kolokasi Perseroan per 31 Desember 2020 adalah 1,96. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan portofolio *sites* telekomunikasinya yang berada di lokasi strategis, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi peningkatan permintaan dari penyewa, yang memungkinkan peningkatan rasio kolokasi lebih tinggi lagi. Lebih lanjut, meskipun rasio kolokasi dapat berubah sewaktu-waktu karena kegiatan akuisisi portofolio *sites* di masa mendatang atau pembangunan *build-to-suit* baru, Perseroan berkeyakinan akan adanya potensi peningkatan rasio kolokasi di masa mendatang seiring dengan meningkatnya pengalihan pembangunan *sites* telekomunikasi dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan menara independen dari operator telekomunikasi yang ada, maupun dari pemain baru yang diperkirakan akan menggelar teknologi baru (contohnya 4G dan 5G) yang membutuhkan *sites* telekomunikasi.

Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham dengan reputasi baik

Perseroan telah meningkatkan penyewaan dari 1.896 pada 1 Januari 2010 menjadi 31.850 pada 31 Desember 2020. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman untuk terus mengembangkan dan menumbuhkan bisnis Perseroan dalam pasar telekomunikasi Indonesia baik secara organik maupun melalui akuisisi pada masa mendatang. Perseroan juga berkeyakinan bahwa Perseroan memperoleh manfaat dari reputasi bisnis pemegang saham pendiri, Grup Saratoga (melalui WAS) dan PCI. Grup Saratoga adalah salah satu grup usaha terkemuka di Indonesia dengan kepemilikan usaha di berbagai sektor ekonomi utama di Indonesia, seperti konsumen, infrastruktur dan sumber daya alam. PCI didirikan pada tahun 2005 dan berinvestasi pada PT Merdeka Copper Gold Tbk., perusahaan pertambangan emas, perak, tembaga (dan mineral ikutan lainnya) dengan kapitalisasi pasar mencapai sekitar Rp53,2 triliun per 31 Desember 2020. Pemegang saham pendiri PCI telah memiliki pengalaman bidang perbankan dan akuntansi yang luas sebelum memulai bisnis penyewaan menara telekomunikasi, dimana hal ini memberikan kepemimpinan yang signifikan dalam memastikan kontrol manajemen risiko yang baik dan juga kemampuan memperoleh pendanaan dengan biaya yang efektif. Manajemen Perseroan berusaha memanfaatkan hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham pendiri dalam membangun usaha Perseroan.

3. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Strategi utama bisnis Perseroan adalah sebagai berikut :

Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan margin melalui peningkatan rasio kolokasi pada portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan yang telah ada. Perseroan berharap pendapatan dan laba operasional dari bisnis penyewaan menara telekomunikasi akan terus tumbuh dengan dukungan dari menara-menara telekomunikasi milik Perseroan yang berada di lokasi-lokasi strategis serta kapasitas yang tersedia untuk tambahan kolokasi dapat dilakukan dengan peningkatan biaya yang relatif rendah. Sebagian besar biaya operasional menara telekomunikasi bersifat tetap sejak dan setelah tahap konstruksi. Peningkatan rasio kolokasi akan meningkatkan margin operasional Perseroan secara signifikan karena rendahnya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk menambahkan pelanggan baru pada menara telekomunikasi yang telah ada. Perseroan akan tetap fokus pada aktivitas unit pemasaran dan manajemen proyek untuk meningkatkan rasio kolokasi dan pendapatan, serta peningkatan margin pada portofolio site yang telah ada. Perseroan juga



tetap berusaha untuk meningkatkan akses informasi mengenai *sites* telekomunikasi Perseroan agar pelanggan dapat melakukan pemilihan *sites* secara lebih cepat dan mudah. Hal tersebut akan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk bersaing dan dalam menghasilkan pendapatan.

Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi

Perseroan memiliki pemahaman terhadap kebutuhan perluasan jaringan operator telekomunikasi di Indonesia dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini merupakan komponen penting dalam usaha Perseroan dalam meningkatkan jumlah penyewaan pada portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan. Perseroan akan terus berfokus menjalin hubungan dengan penyewa menara Perseroan khususnya untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat meningkatkan jumlah penyewaan menara Perseroan melalui kolokasi serta mengidentifikasi proyek-proyek baru yang diminati, termasuk kesempatan untuk konstruksi *build-to-suit* ataupun akuisisi.

Memperbesar portofolio Perseroan melalui proses konstruksi build-to-suit dan akuisisi yang selektif

Perseroan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memperbesar ukuran portofolio *sites* Perseroan melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif atas portofolio *sites* atau perusahaan menara telekomunikasi. Jumlah portofolio *sites* menara telekomunikasi Perseroan telah meningkat dari 12.539 *sites* menara telekomunikasi per 31 Desember 2016 menjadi 16.256 *sites* per 31 Desember 2020.

Perseroan berkeyakinan telah mencapai skala yang penting, yang memungkinkan Perseroan untuk terus membangun dan mengakuisisi tambahan *sites* di seluruh lokasi di Indonesia, dimana Perseroan dapat memanfaatkan hubungan Perseroan dengan penyewa yang telah ada untuk meningkatkan rasio kolokasi sehingga dapat mencapai tingkat imbal hasil investasi yang menarik. Perseroan hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Perseroan memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Perseroan telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam sejumlah pembicaraan sehubungan dengan akuisisi *sites* portofolio atau perusahaan penyewaan menara.

Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional

Kecepatan eksekusi (*speed to market*) dan kinerja jaringan yang handal merupakan indikator utama (*key performance indicator* atau KPI) yang sangat penting bagi pelanggan Perseroan. Yang dimaksud dengan kecepatan eksekusi adalah periode waktu sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan dimulainya pemasangan peralatan telekomunikasi penyewa pada *sites* menara. Kinerja operasional Perseroan merujuk pada kualitas dari layanan pemeliharaan berkala menara dan kecepatan dalam menanggapi keluhan penyewa. Perseroan secara konsisten meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi KPI penyewa dengan senantiasa melakukan usaha-usaha berikut :

- melakukan kontrak payung untuk SITAC, *Civil & Mechanical Electricity* ("CME") dan layanan pemeliharaan dengan sub-kontraktor yang telah diseleksi untuk penugasan di beberapa daerah tertentu;
- standarisasi desain, proses, prosedur dan kontrol dokumentasi, termasuk manajemen waktu dalam pelaksanaan;
- penerapan perangkat lunak berbasis web pada manajemen proyek untuk identifikasi dini terhadap potensi keterlambatan penyelesaian dan eksekusi penanggulangannya;
- koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengefisienkan proses perolehan perizinan;
- pengawasan berkala terhadap kinerja pemasok persediaan bahan baku utama; dan
- pengoperasian layanan *call center* 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu.



Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur menara

Penyewa menara Perseroan telah memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel. Perseroan berkeyakinan bahwa mereka akan terus konsisten dalam memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel generasi-generasi selanjutnya. Perseroan berkeyakinan bahwa teknologi baru seperti 4G dan 5G, yang telah diluncurkan oleh operator telekomunikasi, dan ekspansi operator dalam menawarkan layanan data nirkabel, telah dan akan terus meningkatkan jumlah penyewa dan rasio kolokasi menara Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa teknologi generasi terbaru, seperti 4G dan 5G, akan meningkatkan permintaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan.

Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman

Perseroan telah menggunakan fasilitas dari pinjaman sindikasi serta penerbitan surat utang untuk mendanai akuisisi dan kegiatan operasi Perseroan. Sampai dengan 31 Desember 2020, pinjaman Perseroan tercatat sebesar Rp24.077,8 miliar dan pinjaman Perseroan, di mana pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, tercatat sebesar Rp22.922,6 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beban keuangan Perseroan (termasuk beban keuangan – bunga dan beban keuangan – lainnya) mencapai 40,1% dari pendapatan Perseroan. Dengan kapitalisasi pasar Perseroan per 31 Desember 2020 adalah Rp36,9 triliun, maka rasio pinjaman bersih pada kurs lindung nilai terhadap kapitalisasi pasar Perseroan ditambah utang bersih pada kurs lindung nilai adalah 0,37x. Meski Perseroan berkeyakinan memiliki struktur permodalan yang kuat dengan cadangan ekuitas yang besar, Perseroan berniat untuk terus mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pendanaan Perseroan dengan bekerja sama dengan kreditur yang telah ada dan mengkaji kemungkinan untuk mengakses pembiayaan melalui instrumen ekuitas dan utang pada pasar modal.

4. PORTOFOLIO SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* milik operator telekomunikasi, dan meningkatkan rasio kolokasi. Per 31 Desember 2020, Perseroan telah membangun suatu portofolio sebesar 16.256 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 16.155 *sites* menara telekomunikasi dan 110 jaringan IBS, dan mencapai 31.850 kontrak penyewaan menara. Tabel di bawah ini menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan untuk masing-masing periode :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Sites telekomunikasi	16.265	15.589
Menara telekomunikasi	16.155	15.473
IBS	110	116
Penyewaan	31.850	28.740


Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki dan mengoperasikan *sites* telekomunikasi pada 34 propinsi di Indonesia, dengan 82,2% dari *sites* telekomunikasi dan 84,4% dari penyewaan menara Perseroan terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 18 kantor (termasuk kantor pusat) di berbagai wilayah Indonesia.

Tabel berikut menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya per tanggal 31 Desember 2020 :

Wilayah	Sites	%	Penyewaan	%
Jawa, Bali dan Sumatra	13.364	82,2	26.869	84,4
Lainnya	2.901	17,8	4.981	15,6
Jumlah	16.265	100,0	31.850	100,0



Sebagian besar portofolio *sites* menara Perseroan merupakan menara berkaki empat *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30-72 meter), serta menara *rooftop* dan menara *monopole*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan :



Peralatan antenna dan *microwave* pada diagram di atas, dan peralatan di *shelter* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Perseroan memiliki dan memelihara infrastruktur pasif, meliputi menara telekomunikasi dan *shelter*.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 31 Desember 2020 :

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	4.300	26,6
<i>Ground-based</i>	51-65 meter	3.484	21,6
<i>Ground-based</i>	32-50 meter	5.102	31,6
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	2.051	12,7
<i>Rooftop self-supporting tower</i>	32-50 meter	17	0,1
<i>Rooftop self-supporting tower</i>	Kurang dari 32 meter	313	1,9
<i>Rooftop pole / Monopole</i>	Kurang dari 32 meter	888	5,5
Total		16.256	100,0

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop self-supporting tower* dapat menampung lebih dari 3 (tiga) penyewa. Perseroan sulit melakukan penambahan kolokasi pada *rooftop-monopole* dikarenakan kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas). Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

5. MENARA TELEKOMUNIKASI *BUILD-TO-SUIT*

Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuan Perseroan untuk melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi *build-to-suit* secara tepat waktu, termasuk kemampuan SITAC, CME dan pemenuhan perizinan merupakan komponen penting dalam memperoleh dan menyelesaikan pekerjaan *build-to-suit*. Perseroan pada umumnya berusaha untuk membangun menara *build-to-suit* dengan kapasitas kolokasi optimal sesuai dengan persetujuan warga dan pembuat peraturan. Untuk seluruh menara yang dibangun Perseroan dengan skema *build-to-suit*, Perseroan mempertahankan hak kepemilikan serta hak eksklusif untuk melakukan kolokasi dengan penyewa baru pada menara tersebut.



Seluruh proses sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan penyelesaian konstruksi menara *build-to-suit* diperkirakan membutuhkan waktu 90 sampai 120 hari. Realisasi waktu yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus diikuti dapat bervariasi bergantung pada penyewa, dan lokasi dari *sites* tersebut dan hal yang teridentifikasi pada saat proses SITAC.

Tabel di bawah ini menyajikan penambahan menara *build-to-suit* untuk masing-masing periode :

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah penambahan menara <i>build-to-suit</i>	835	531

Proses *build-to-suit* umumnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- Penyewa menginformasikan unit pemasaran Perseroan mengenai kebutuhan *sites* baru pada lokasi tertentu (pada umumnya lokasi dalam radius kurang lebih 100 meter dari koordinat tertentu).
- Unit manajemen regional Perseroan menganalisis ketersediaan *sites*, dan kemudahan dalam mendapatkan perizinan warga pada area tersebut. Petugas SITAC pada unit regional akan membuat laporan *Engineering Survey Report* (“ESR”) yang pada umumnya merekomendasikan 3 (tiga) calon lokasi yang potensial. Laporan ESR memuat koordinat dari calon lokasi, ketersediaan daya listrik, tinjauan terhadap akses jalan dan topografi, serta foto *panoramic*. Setelah laporan ESR diberikan kepada penyewa, penyewa kemudian menentukan lokasi.
- Setelah lokasi ditentukan dan surat perintah kerja diberikan oleh penyewa, petugas SITAC, di bawah arahan unit manajemen regional melakukan negosiasi sewa lahan dengan pemilik lokasi dan memproses persetujuan untuk pendirian menara telekomunikasi dari setiap rumah tangga yang bertempat tinggal di dalam radius sejauh tinggi menara dari rencana lokasi menara. Pada saat yang sama, Perseroan juga mengusahakan persetujuan informal maupun formal dari pemerintah daerah untuk memulai proses konstruksi.
- Setelah mendapatkan persetujuan dari warga sekitar dan persetujuan pemerintah daerah secara informal atau formal, Perseroan melengkapi proses SITAC dan memulai proses CME. Secara bersamaan, Perseroan mengajukan kepada pemerintah daerah permohonan (i) IMB; atau (ii) IMBM, berdasarkan peraturan yang berlaku pada sebuah kabupaten tertentu.
- Setelah selesainya konstruksi menara, Perseroan mengirimkan pemberitahuan RFI kepada penyewa. Setelah menara diterima oleh penyewa melalui Berita Acara Uji Kelayakan (“BAUK”), perjanjian sewa ditandatangani secara terpisah mengikuti persyaratan pada perjanjian sewa induk menara telekomunikasi. Perhitungan beban sewa dan pemeliharaan umumnya dimulai sejak penandatanganan BAUK. Pengiriman tagihan selanjutnya berdasarkan pada perjanjian penyewaan tertentu, umumnya berlangsung dalam 1-30 hari setelah ditandatanganinya BAUK.

6. AKUISISI PORTOFOLIO *SITES* TELEKOMUNIKASI

Kriteria utama Perseroan dalam mengevaluasi potensi akuisisi adalah kelayakan nilai akuisisi, jangka waktu perjanjian sewa menara, kualitas kredit penyewa, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, potensi kolokasi tambahan dan kualitas fisik aset. Sejak dimulainya kegiatan usaha Perseroan pada tahun 2004, Perseroan telah mengakuisisi beberapa perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites*, termasuk akuisisi 2.500 menara dari Indosat pada tahun 2012. Pada kuartal keempat tahun 2018, Perseroan mengambil alih pengendalian atas 2 (dua) perusahaan penyewaan menara independen yang tercatat pada BEI, yaitu GHON dan GOLD, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 *sites* telekomunikasi ke dalam portofolio Perseroan. Pada bulan April 2021, Perseroan menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan atas 3.000 menara telekomunikasi dengan nilai keseluruhan Rp3.975 miliar. Perseroan berkeyakinan bahwa akuisisi-akuisisi yang telah dilakukan tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan untuk berhasil memperoleh dan mengintegrasikan portofolio menara dalam jumlah besar dari operator-operator telekomunikasi terkemuka.



Beberapa akuisisi mengharuskan Perseroan untuk melakukan penggabungan, pelatihan dan pengelolaan tambahan personil, serta penggabungan sistem informasi dan prosedur pelaporan dari perusahaan yang diakuisisi.

7. KOLOKASI

Unit pemasaran Perseroan secara berkala melakukan diskusi dengan penyewa untuk mengidentifikasi potensi menara telekomunikasi Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pemasangan BTS baru. Seluruh proses sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan penyelesaian pekerjaan kolokasi diperkirakan membutuhkan waktu 30 sampai 60 hari. Pekerjaan kolokasi diproses sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa dengan penyewa yang telah ada.

Tabel di bawah ini menyajikan penambahan kolokasi untuk masing-masing periode :

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah penambahan kolokasi	2.773	2.953

Proses kolokasi pada umumnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- Setelah menentukan menara untuk penyewaan kolokasi, penyewa mengirimkan surat perintah kerja untuk pemesanan terhadap *tower space* tertentu. Setelah surat perintah kerja diproses dan *tower space* telah siap untuk pemasangan, Perseroan mengirimkan pemberitahuan.
- Setelah penyewa menerima BAUK, perjanjian terpisah ditandatangani untuk mempersiapkan kolokasi. Perjanjian ini memasukkan ketentuan dari *master lease agreement*. Pengakuan pendapatan sewa dan pendapatan pemeliharaan umumnya dimulai setelah ditandatanganinya BAUK.
- Pengiriman tagihan selanjutnya berdasarkan pada perjanjian penyewaan tertentu, umumnya berlangsung dalam 1-30 hari setelah ditandatanganinya BAUK.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rasio kolokasi	1,96

Rasio kolokasi meningkat dari 1,85 per 31 Desember 2019 menjadi 1,96 per 31 Desember 2020 sejalan dengan keberhasilan Perseroan untuk menambahkan penyewa kolokasi ke menara-menara yang telah ada.

8. KEGIATAN USAHA

8.1. PENYEWaan TOWER SPACE PADA MENARA TELEKOMUNIKASI / TOWER SPACE LEASING

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan menyewakan *tower space* kepada operator telekomunikasi untuk keperluan transmisi sinyal suara (*voice*) dan data nirkabel.

Perjanjian sewa menara telekomunikasi

Pada 31 Desember 2020, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menara telekomunikasi induk (*master tower lease agreements*) dengan seluruh operator telekomunikasi selular di Indonesia dengan beberapa ketentuan (termasuk ketentuan harga sewa) yang mengatur sewa menyewa antara Perseroan dengan penyewa menara Perseroan.



Pendapatan sewa menara

Pendapatan sewa dibayarkan dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan oleh penyewa menara telekomunikasi Perseroan. Pendapatan sewa rata-rata yang diterima dari penyewa baru pada umumnya bersifat tetap (*fixed*) sepanjang periode sewa awal dan jumlahnya dapat bervariasi berdasarkan faktor berikut ini :

- lokasi menara telekomunikasi (termasuk biaya sewa lahan);
- jumlah peralatan antena milik penyewa yang diletakkan pada menara;
- spesifikasi *shelter* dan *ground space* yang diperlukan untuk menempatkan peralatan elektronik dan lainnya untuk antena;
- ketentuan pembayaran;
- tipe dan ketinggian menara;
- penempatan antena pada menara telekomunikasi.

Pada beberapa kondisi perjanjian sewa Perseroan, penyewa utama (*anchor tenants*) pada menara *build-to-suit* menerima potongan harga pada saat terjadi kolokasi pada menara tersebut.

Pendapatan pemeliharaan menara

Perseroan juga menerima pembayaran atas biaya pemeliharaan. Pendapatan pemeliharaan merupakan pendapatan tetap (*fixed*) atau disesuaikan secara tahunan sesuai tingkat inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (meskipun beberapa perjanjian mengenakan pembatasan terhadap eskalasi inflasi), untuk biaya keamanan, perbaikan dan pemeliharaan *sites* menara serta listrik cadangan bersama. Pendapatan pemeliharaan juga diterima dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan dari penyewa menara.

Sewa lahan untuk *sites* menara telekomunikasi

Sebagian besar *sites* menara telekomunikasi berdiri di atas sebidang lahan yang disewa oleh Perseroan melalui perjanjian sewa lahan atau perjanjian sewa gedung dengan pemilik properti. Perseroan pada umumnya memiliki perjanjian sewa tanah dengan jangka waktu 10-12 tahun, sedangkan jangka waktu perjanjian antara Perseroan dengan penyewa pada umumnya adalah 10 tahun. Perseroan berusaha untuk menghindari perlunya melakukan perpanjangan perjanjian sewa tanah selama masa sewa *tower space* pada properti yang terkait. Biaya sewa lahan pada umumnya telah seluruhnya dibayar dimuka untuk jangka waktu perjanjian. Biaya sewa lahan kemudian diamortisasi sesuai dengan periode perjanjian sewa lahan. Dikarenakan pembayaran sewa lahan dimuka umumnya cukup signifikan dibandingkan dengan nilai properti, Perseroan berkeyakinan bahwa sewa lahan akan mudah untuk dilakukan dan diperpanjang.

Beban operasional

Beban operasional Perseroan terutama terdiri dari biaya perbaikan dan pemeliharaan, kompensasi dan biaya manfaat karyawan dan utilitas, seperti biaya listrik untuk mengoperasikan peralatan antena pada *sites* menara Perseroan, yang dibayarkan oleh sebagian besar penyewa Perseroan.

Biaya operasional pada umumnya meningkat sejalan dengan tingkat inflasi, dan bertambah seiring dengan penambahan jumlah penyewaan. Dikarenakan biaya-biaya tersebut relatif tetap (*fixed*), biaya operasional tambahan untuk penambahan kolokasi relatif lebih kecil. Portofolio *sites* Perseroan memiliki kebutuhan belanja modal yang minimal, kecuali untuk perkuatan fisik menara pada menara tertentu yang telah mencapai kapasitas strukturnya.

Dengan pengecualian terhadap kelalaian tertentu, seperti pelanggaran (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*) (termasuk pada kasus tertentu, ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh IMB atau IMBM), perjanjian sewa menara Perseroan tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pendapatan dari sewa dan pemeliharaan menara Perseroan memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan yang berulang (*recurring*). Per 31 Desember 2020, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh



penyewaan adalah 5,2 tahun. Perseroan berkeyakinan bahwa perjanjian penyewaan menara Perseroan memiliki tingkat *renewal* yang tinggi dikarenakan: (i) lokasi dari sebagian besar menara telekomunikasi Perseroan menjadi penting bagi efisiensi dan efektivitas biaya operasional jaringan telekomunikasi selular milik penyewa; (ii) biaya dan waktu yang dapat timbul sebagai akibat dari rekonfigurasi peralatan antena apabila penyewa ingin merelokasi suatu BTS; (iii) potensi kehilangan pendapatan yang tinggi sehubungan dengan relokasi BTS ke menara telekomunikasi lain; dan (iv) SITAC, masalah kepatuhan terhadap regulasi dan hambatan lain sehubungan dengan pembangunan menara telekomunikasi baru dan relokasi peralatan antena.

8.2. PENYEWAAN JARINGAN IBS

Perseroan memiliki dan mengoperasikan IBS pada pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Dengan pengecualian terhadap pelanggaran (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*), perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan.

Perseroan mendapatkan hak untuk memasang dan mengoperasikan IBS berdasarkan perjanjian dengan pemilik properti (untuk periode umumnya antara 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tahun), dan Perseroan memberikan hak kepada operator telekomunikasi untuk memasang peralatan milik mereka pada jaringan IBS milik Perseroan dengan biaya tertentu berdasarkan suatu perjanjian yang memiliki jangka waktu antara 5 (lima) dan 8 (delapan) tahun.

9. PENGENDALIAN MUTU

Perseroan berkomitmen terhadap prinsip sistem manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan. Hal ini dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program perusahaan, diantaranya adalah implementasi serta pengembangan sistem dan prosedur yang terstandarisasi. Perseroan mengembangkan dan memperkenalkan program-program pelatihan sumber daya manusia untuk mencapai kompetensi standar kualitas yang dipersyaratkan. Perseroan menyediakan peralatan dan perlengkapan serta sumber daya yang memadai bagi lingkungan kerja yang sehat, aman, dan tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

Sistem manajemen terintegrasi Perseroan memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap kualitas proses bisnis yang diterapkan. Sistem manajemen terintegrasi ini meliputi ISO 9001:2015 *Quality Management System*, ISO 14001:2015 *Environmental Management System*, dan ISO 45001:2018 *Occupational Health and Safety Management System*.

Perseroan secara rutin merencanakan program-program yang ditujukan untuk membangun kesadaran serta memberikan pelatihan kepada karyawan terhadap penerapan sistem manajemen terintegrasi. Perseroan melakukan audit secara internal dan eksternal bersama konsultan independen untuk meningkatkan aplikasi sistem manajemen Perseroan. Sistem pengawasan *real-time* Perseroan membantu mengidentifikasi masalah-masalah dan isu yang muncul secara cepat dan tepat.

Perseroan berkomitmen dalam memberikan sumber daya yang memadai (dalam bentuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja) untuk menyediakan produk-produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan. Perseroan berkomitmen pada pencapaian standar-standar internasional di bidang pengendalian kualitas serta manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dan lingkungan.

10. KEGIATAN PEMASARAN DAN PENJUALAN

Kegiatan pemasaran dan penjualan dijalankan oleh unit pemasaran dengan berfokus pada kebutuhan operator besar di Indonesia. Unit pemasaran senantiasa berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan operator telekomunikasi serta pengetahuan Grup Tower Bersama terhadap perluasan cakupan jaringan dan peningkatan kapasitas dari operator telekomunikasi. Tujuan dari unit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi peluang bisnis dari kemampuan *build-to-suit* dan portofolio menara, dan IBS yang telah ada sehingga dapat meningkatkan jumlah *sites build-to-suit* dan kolokasi.



11. PENYEWA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Penyewa utama menara Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 82,3% dan 77,5% dari pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit).

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk masing-masing periode :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2020		2019	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
PT Telekomunikasi Selular	2.082.756	39,1	2.010.213	42,8
PT Indosat Tbk.	1.145.724	21,5	1.013.971	21,6
PT XL Axiata Tbk.	898.641	16,9	844.416	18,0
PT Hutchison 3 Indonesia	785.540	14,7	526.683	11,2
PT Smartfren Telecom Tbk.	377.148	7,1	264.802	5,6
PT Internux			-	0,0
Lainnya	37.880	0,7	38.657	0,8
Jumlah	5.327.689	100,0	4.698.742	100,0

12. PERSAINGAN USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan pada industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia terutama bergantung pada lokasi menara dan hubungan dengan operator telekomunikasi, serta kualitas dan ketinggian menara. Disamping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh jumlah portofolio *sites*, harga, manajemen operasional dan jasa layanan tambahan yang dapat ditawarkan kepada penyewa.

Perseroan utamanya bersaing dengan Protelindo, suatu perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen yang memiliki skala yang sebanding, dan beberapa perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen yang lebih kecil. Berdasarkan data yang diperoleh dari website PT Sarana Menara Nusantara Tbk., Protelindo mengoperasikan sekitar 21.381 *sites* dengan jumlah penyewaan sebanyak 39.127 per 31 Desember 2020. Persaingan tersebut khususnya dalam hal menjalin hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, rekam jejak layanan dan kepuasan penyewa terhadap Perseroan. Dengan lokasi *sites* Perseroan yang berada di wilayah padat penduduk dimana operator telekomunikasi memperoleh lalu lintas komunikasi pelanggan yang tinggi, Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar dari pelanggan Perseroan akan memperpanjang perjanjian sewanya pada akhir masa perjanjian untuk mengurangi gangguan pada cakupan layanan di wilayah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan dan juga mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antena.

Perseroan juga bersaing dengan operator telekomunikasi besar yang memperbolehkan kolokasi pada menara telekomunikasi mereka. Akan tetapi Perseroan berkeyakinan bahwa sebagai pihak independen yang tidak bersaing dengan pelanggan Perseroan secara langsung pada kegiatan usaha utamanya, kegiatan usaha penyewaan menara telekomunikasi Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi pada *sites* menara mereka.

13. PROSPEK USAHA

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dan masuk 10 besar ekonomi dunia berdasarkan paritas daya beli. Indonesia juga merupakan negara terpadat keempat di dunia dengan sekitar 50% dari populasi di bawah usia 30 tahun (sumber : Statistik Pemuda Indonesia tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik). Penduduk usia muda tersebut, khususnya penduduk dari kelas menengah yang tumbuh cepat, merupakan generasi yang melek teknologi selular dan teknologi internet, sehingga permintaan



untuk teknologi-teknologi tersebut diperkirakan akan terus menguat. Kecenderungan untuk menggunakan telepon seluler untuk mengakses internet dibuktikan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan pergeseran penggunaan telepon seluler dibandingkan menggunakan media lain seperti komputer, laptop, dan lainnya sebesar 88% di tahun 2015 dan mencapai 127% di tahun 2019.

Seiring dengan semakin banyak orang terhubung pada perangkat mereka yang membutuhkan kecepatan dan *bandwidth* yang lebih besar, permintaan atas data seluler juga akan terus meningkat. Namun jumlah infrastruktur jaringan nirkabel masih terbilang terbatas. Pada tahun 2015 sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, jumlah menara di Indonesia berkembang dari 69.500 menara mencapai 99.500 menara dan perusahaan menara telah membangun hingga 5.000 menara tiap tahunnya. Meskipun demikian, dibandingkan dengan jumlah penduduk negara Tiongkok atau Amerika Serikat, permintaan atas ketersediaan infrastruktur jaringan nirkabel adalah relatif tinggi. Permintaan konsumen untuk kualitas yang lebih tinggi dan pergeseran teknologi ke 5G, sama halnya dengan transisi dari teknologi jaringan 2G ke 3G kemudian ke 4G LTE, membutuhkan menara tambahan dan investasi yang signifikan. Hal ini akan membantu memicu peningkatan permintaan tambahan menara telekomunikasi sejalan dengan pembangunan jaringan operator, termasuk jaringan kecil dan IBS. Beberapa uji coba telah dilakukan oleh operator jaringan nirkabel namun teknologi 5G diprediksi tidak memiliki dampak segera terhadap *tower space* yang ada di Indonesia.

Perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen telah mengambil pangsa pasar yang signifikan selama tiga tahun terakhir dan akan terus meningkatkan pangsa pasar mereka karena operator utama seperti Telkomsel, XL Axiata dan Indosat Ooredoo tidak berfokus dalam membangun menara tambahan. Operator tersebut mengalihkan pembangunan menara kepada perusahaan menara independen untuk mengurangi biaya belanja modal mereka, sehingga menciptakan potensi pertumbuhan yang besar untuk perusahaan menara independen yang telah mapan. Perseroan berkeyakinan bahwa hampir seluruh pertumbuhan menara baru akan diarahkan kepada perusahaan menara independen.

Lima pelaku usaha yang mendominasi pasar penyewaan menara: Protelindo, Perseroan, Mitratel, STP dan IBS. Persaingan diantara pelaku usaha utama tersebut terutama pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, kualitas dan ketinggian, dan juga jumlah menara dalam portofolio. Dua pelaku usaha menara terbesar – Protelindo dan Perseroan – mendominasi pasar menara telekomunikasi independen. Secara umum, kolokasi pada menara yang dimiliki oleh perusahaan menara independen lebih tinggi dibandingkan kolokasi pada menara yang dimiliki perusahaan telekomunikasi terutama karena status independen dari perusahaan menara independen.

Selain itu, terdapat beberapa pelaku usaha kecil dan menengah yang juga aktif meskipun relatif kecil dalam skala dan kemampuan. Perusahaan menara besar memiliki keunggulan dalam hal hubungan dengan operator telekomunikasi, ukuran portofolio dan skala ekonomis, kemampuan untuk mengakses pendanaan dengan biaya yang kompetitif, kemampuan membangun secara nasional dalam skala besar, serta manajemen yang profesional. Karenanya, Perseroan memperkirakan bahwa mayoritas pembangunan dari operator telekomunikasi akan menguntungkan dua perusahaan menara independen terbesar.

Perseroan berkeyakinan bahwa struktur industri penyewaan menara cukup menarik untuk jangka panjang karena pelanggan cenderung memperpanjang kontrak penyewaan dengan mempertimbangkan biaya yang tinggi untuk relokasi peralatan. Hilangnya pendapatan dari relokasi peralatan dan perubahan konfigurasi jaringan juga menjadi faktor tambahan yang penting dalam hal ini. Meskipun industri penyewaan menara di Indonesia pada umumnya belum melalui tahapan perpanjangan kontrak, Perseroan berkeyakinan bahwa tingkat perpanjangan kontrak historis yang tinggi di pasar lain seperti Amerika Serikat merupakan indikator yang kuat akan kemungkinan perpanjangan kontrak penyewaan menara di Indonesia.

14. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan melalui Perusahaan Anak, TB memiliki aset berupa kekayaan intelektual yang didaftarkan pada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa 44 sertifikat kekayaan intelektual yang terdiri atas merek dagang, merek jasa, hak cipta, dan desain industri dengan perincian sebagai berikut :



- Merek Dagang**

No.	Merek Dagang	Kelas Barang/ Jasa	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Logo Tower Bersama	9	D002009008003	IDM000273014	12 Maret 2019	12 Maret 2029
2.	Logo Tower Bersama	9	D002009008004	IDM000273015	12 Maret 2019	12 Maret 2029
3.	Logo Tower Bersama	12	D002009008007	IDM000273016	12 Maret 2019	12 Maret 2029
4.	Logo Tower Bersama	9	D002009008010	IDM000273017	12 Maret 2019	12 Maret 2029
5.	Logo Tower Bersama	12	D002009008023	IDM000273018	12 Maret 2019	12 Maret 2029
6.	Logo Tower Bersama	12	D002009008025	IDM000273019	12 Maret 2019	12 Maret 2029
7.	Logo Tower Bersama	11	D002009008005	IDM000278750	12 Maret 2019	12 Maret 2029
8.	Logo Tower Bersama	11	D002009008006	IDM000278751	12 Maret 2019	12 Maret 2029
9.	Logo Tower Bersama	12	D002009008023	IDM000273018	12 Maret 2019	12 Maret 2029
10.	Tower Bersama Group dan Logo	12	D00.2009.008007	IDM000273016	12 Maret 2019	12 Maret 2029
11.	Tower Bersama Group dan Logo	11	D00.2009.008008	IDM000278752	12 Maret 2019	12 Maret 2029
12.	Tower Bersama Group dan Logo	9	D00.2009.008010	IDM000273017	12 Maret 2019	12 Maret 2029
13.	Tower Bersama Group dan Logo	12	D00.2009.008025	IDM000273019	12 Maret 2019	12 Maret 2029
14.	Tower Bersama Group dan Logo	11	D00.2009.008005	IDM000278750	12 Maret 2009	12 Maret 2029
15.	Tower Bersama Group dan Logo	9	D00.2009.008004	IDM000273015	12 Maret 2019	12 Maret 2029
16.	Tower Bersama Group	14	D00.2009.008013	IDM000294979	12 Maret 2019	12 Maret 2029
17.	Tower Bersama Group dan Logo	14	D00.2009.008015	IDM000294980	12 Maret 2019	12 Maret 2029
18.	Tower Bersama Group dan Logo	9	D00.2009.008010	IDM000273017	12 Maret 2019	12 Maret 2029
19.	Tower Bersama Group dan Logo	12	D00.2009.008025	IDM000273019	12 Maret 2019	12 Maret 2029
20.	Tower Bersama Group dan Logo	11	D00.2009.008005	IDM000278750	12 Maret 2009	12 Maret 2029

- Merek Jasa**

No.	Merek Jasa	Kelas Barang/ Jasa	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Logo Tower Bersama	38	J002009007997	IDM000281520	12 Maret 2019	12 Maret 2029
2.	Tower Bersama Group + Logo	39	J002009008000	IDM000281521	12 Maret 2019	12 Maret 2029
3.	Logo Tower Bersama	36	J002009008002	IDM000281522	12 Maret 2019	12 Maret 2029
4.	Tower Bersama Group	36	J002009008016	IDM000281523	12 Maret 2019	12 Maret 2029
5.	Tower Bersama Group + Logo	36	J002009008017	IDM000281524	12 Maret 2019	12 Maret 2029
6.	Tower Bersama Group + Logo	38	J002009008018	IDM000281525	12 Maret 2019	12 Maret 2029
7.	Tower Bersama Group	39	J002009008027	IDM000281526	12 Maret 2019	12 Maret 2029
8.	Tower Bersama Group	40	J002009008028	IDM000281527	12 Maret 2019	12 Maret 2029
9.	Tower Bersama Group + Logo	40	J002009008029	IDM000281528	12 Maret 2019	12 Maret 2029
10.	Logo Tower Bersama	40	J002009008031	IDM000281529	12 Maret 2019	12 Maret 2029
11.	Tower Bersama Group	42	J002009008032	IDM000281530	12 Maret 2019	12 Maret 2029
12.	Tower Bersama Group + Logo	42	J002009008034	IDM000281531	12 Maret 2019	12 Maret 2029
13.	Logo Tower Bersama	42	J002009008036	IDM000281532	12 Maret 2019	12 Maret 2029
14.	Tower Bersama Group	38	J002009008020	IDM000281536	12 Maret 2019	12 Maret 2029
15.	Logo Tower Bersama	39	J002009008026	IDM000281537	12 Maret 2019	12 Maret 2029

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, perlindungan hak merek diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direktur TB tanggal 19 Januari 2018, TB tidak berkeberatan atas penggunaan merek Tower Bersama Group beserta logo untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagaimana disebutkan, termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan, TB, UT, BT, TI, Balikpapan, PMS, TO, Triaka, MSI, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, JPI, TBS, dan TBGG. Tidak terdapat jangka waktu khusus atas penggunaan kekayaan intelektual tersebut, sehingga jangka waktu penggunaan kekayaan intelektual mengikuti jangka waktu keberlakuan kekayaan intelektual yang bersangkutan.



Dalam hal salah satu Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan diatas bukan lagi merupakan Perusahaan Anak Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, maka Perusahaan Anak yang bersangkutan tidak lagi berhak menggunakan kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama TB.

Sehubungan dengan pemberian hak penggunaan tersebut, tidak terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak serta TB tidak akan meminta/memungut royalti atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual kepada Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tidak ada perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan pemberian hak penggunaan atas kekayaan intelektual milik TB selain Surat Pernyataan tersebut di atas.

- **Hak Cipta**

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	No. Permohonan	No. Pencatatan	Tanggal Pertama Kali Diumumkan	Masa Berlaku
1.	Motif TBIG Puspa Semesta	Seni Batik	C00201603611	082509	22 Mei 2013	50 tahun sejak tanggal diumumkan
2.	Motif TBIG Puspa Semesta	Seni Batik	C00201603612	082510	22 Mei 2013	50 tahun sejak tanggal diumumkan
3.	Platform Transportasi Terintegrasi	Program Komputer	EC00201845143	000117073	6 Juli 2018	50 tahun sejak tanggal diumumkan
4.	Pricilia	Program Komputer	EC00201983136	000169881	10 Oktober 2019	50 tahun sejak tanggal diumumkan
5.	Ultron	Program Komputer	EC00201981340	000163868	10 Oktober 2019	50 tahun sejak tanggal diumumkan
6.	Qinder Joy	Program Komputer	EC00202055173	000223100	14 Oktober 2020	50 tahun sejak tanggal diumumkan
7.	Vaksin	Program Komputer	EC00202053257	000223099	14 Oktober 2020	50 tahun sejak tanggal diumumkan

- **Desain Industri**

No.	Judul Desain Industri	Perlindungan Untuk	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Menara Telekomunikasi	Bentuk dan Konfigurasi	A00201603837	IDD000048459	29 Desember 2016	29 Desember 2026
2.	Flexible Stacking (Rak Susun BTS Fleksibel)	Bentuk dan Konfigurasi	A00201903716	IDD0000056508	12 November 2019	12 November 2029

15. KECENDERUNGAN USAHA

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.



IX. PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

1. UMUM

Industri sewa menyewa menara telekomunikasi di Indonesia diatur oleh peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

2. PERATURAN NASIONAL

Undang-Undang Bangunan Gedung

Sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, konstruksi bangunan apapun, termasuk menara telekomunikasi, harus memiliki IMB sebagaimana dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, IMB telah diganti dengan perizinan baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PBG diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP No. 16/2021”). Berdasarkan PP No. 16/2021, untuk memperoleh PBG pemohon atau pemilik bangunan gedung menyampaikan informasi yang terdiri dari: (i) data pemohon atau pemilik; (ii) data bangunan gedung; dan (iii) dokumen rencana teknis, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Setelah keseluruhan informasi tersebut dinyatakan lengkap maka dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis oleh Tim Profesi Ahli (“TPA”) atau Tim Penilai Teknis (TPT) yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis, TPA akan memberikan rekomendasi penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis, berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Teknis sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung akan menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis yang digunakan untuk memperoleh PBG.

Permohonan PBG wajib disampaikan oleh pemilik bangunan gedung sebelum pelaksanaan konstruksi, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga penghentian sementara tahapan pembangunan. Perubahan IMB menjadi PBG tidak berlaku surut pada IMB yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah daerah/kota kepada Perusahaan Anak terkait menara telekomunikasi mereka sebelum berlakunya PP No. 16/2021 tersebut.

Belum diketahui bagaimana perubahan pengaturan dalam PP No. 16/2021 ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan suatu peraturan pelaksanaan baru yang akan mempengaruhi proses permohonan perizinan untuk pembangunan menara telekomunikasi kedepannya, termasuk sebagaimana yang telah diatur selama ini dalam ketentuan SKB (sebagaimana didefinisikan dan dijelaskan dibawah ini).

Undang-Undang Telekomunikasi

Pada tahun 2020, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah diubah dengan UU Cipta Kerja (“UU Telekomunikasi”). Setelah diubah, UU Telekomunikasi mengatur beberapa ketentuan baru sehubungan dengan konstruksi dan penggunaan infrastruktur pasif seperti menara telekomunikasi. Dalam UU Telekomunikasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.

UU Telekomunikasi juga mewajibkan perusahaan penyedia menara untuk membuka akses pemanfaatan menara yang dimilikinya kepada penyelenggara telekomunikasi secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (“PP No. 46/2021”), fasilitas dan/atau kemudahan yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi meliputi pemberian hak perlintasan (*right of way*), akses terhadap gedung dan kawasan, pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha, tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan standardisasi teknis dan teknologi telekomunikasi.

PP No. 46/2021 mengatur pemanfaatan menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan penyedia menara dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya. Perusahaan penyedia menara dalam menetapkan tarif harga pemanfaatan menara mempertimbangkan efisiensi nasional, kondisi pasar, dampak positif perekonomian, dan kepentingan masyarakat. Dalam hal harga pemanfaatan menara tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika dapat menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan penyedia menara.

Surat Keputusan Bersama

Pada tahun 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang pedoman pembangunan dan penggunaan operasi bersama menara telekomunikasi (“SKB”). SKB tersebut mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian kolokasi meskipun penerimaan dan pelaksanaannya berbeda di setiap wilayah Indonesia. Berdasarkan SKB ini, *sites* menara telekomunikasi selular hanya dapat dibangun dan dioperasikan oleh operator atau perusahaan menara.

SKB mewajibkan seluruh perusahaan penyedia menara telekomunikasi untuk melaksanakan ketentuan SKB dalam waktu 2 tahun sejak ditetapkan (30 Maret 2011). Meskipun SKB memberi sedikit tambahan persyaratan terhadap pembangunan menara, termasuk fasilitas pendukung bagi menara telekomunikasi sebagaimana dijelaskan di atas, SKB tersebut secara ketat mengharuskan kepatuhan terhadap rencana tata ruang daerah dan mengakui wewenang bagi pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaannya. SKB mengatur persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi perusahaan menara sebelum memperoleh IMBM. Selain dari hal-hal umum mengenai perusahaan, persyaratan administrasi termasuk, dan yang paling penting adalah (i) persetujuan dari masing-masing rumah tangga penduduk yang berada di lingkungan sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; (ii) konfirmasi dari dinas tata ruang; (iii) rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menara di wilayah tertentu. SKB juga mewajibkan bahwa seluruh menara harus memenuhi standar keamanan Indonesia atau internasional lainnya yang berlaku. Ketentuan standar tersebut diatur di dalam SKB.

Berdasarkan SKB, perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, kecuali perusahaan penyedia menara telekomunikasi adalah perusahaan terbuka yang tercatat pada Bursa Efek dimana saham perusahaan penyedia menara telekomunikasi tersebut dapat dimiliki oleh warga negara maupun badan hukum Indonesia maupun asing. Perusahaan penyedia menara telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan ini dalam 2 (dua) tahun atau pada tanggal 30 Maret 2011. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Pemerintah saat ini telah membuka ruang investasi bagi penanaman modal asing khususnya dalam perusahaan penyedia menara telekomunikasi dimana tidak lagi terdapat pembatasan terhadap penanam modal asing untuk memiliki saham pada perusahaan tersebut.

Masih belum diketahui perkembangan selanjutnya apakah ketentuan dalam SKB akan diubah mengikuti perubahan berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP No. 16/2021 (terkait penggantian IMB menjadi PBG), khususnya terkait persyaratan untuk memperoleh IMBM.

Perjanjian Penggunaan Menara Bersama

Kolokasi yang disediakan oleh perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memberikan kesempatan yang sama, tidak mendiskriminasi penyedia jasa telekomunikasi untuk menggunakan menara tersebut sesuai dengan kapasitas teknis menara yang relevan. Perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus secara transparan menginformasikan kepada calon peserta kolokasi mengenai kapasitas menara yang tersedia dan menerapkan mekanisme antrian, dimana mendahulukan pihak pertama yang datang terlebih dahulu.



Perusahaan penyedia menara telekomunikasi dapat membebaskan biaya kepada penyedia jasa telekomunikasi untuk kolokasi yang diberikan dengan harga yang wajar berdasarkan referensi terhadap modal investasi, biaya operasi dan imbal hasil investasi termasuk keuntungan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh undang-undang, peraturan dan keputusan yang berbeda, termasuk diantaranya:

- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja (“UU Lingkungan Hidup”), yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“Permen No. 4/2021”), yang menggantikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; dan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup (“Permen No. 03/2013”).

UU Lingkungan Hidup meliputi beberapa ketentuan penting, termasuk :

- Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, kewajiban untuk memperoleh Izin Lingkungan telah dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan ini dapat berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- Setiap usaha dan/atau kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL dan menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait analisis tersebut. Dokumen AMDAL dinilai dan disetujui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Apabila pemerintah menyetujui dokumen AMDAL, maka pemerintah akan menerbitkan Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diumumkan kepada masyarakat. Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur dalam Permen No. 4/2021. Berdasarkan Permen No. 4/2021, perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak termasuk dalam daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;
- Apabila usaha dan/atau kegiatan usaha yang dilakukan suatu perusahaan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, usaha dan/atau kegiatan usaha tersebut wajib memenuhi standar Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”). Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sekaligus berlaku sebagai Persetujuan Lingkungan, berdasarkan mana pemerintah pusat atau pemerintah daerah akan menerbitkan Perizinan Berusaha;
- Dalam hal usaha dan/atau kegiatan usaha tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, suatu perusahaan wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau SPPL yang akan diintegrasikan dengan Nomor Induk Berusaha atau NIB;
- Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan audit lingkungan hidup;



- Pada tanggal 7 Maret 2013, Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Permen No. 03/2013 yang mengatur mengenai pelaksanaan audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela dan diwajibkan. Setiap audit lingkungan hidup, baik sukarela maupun diwajibkan, dilakukan oleh tim audit lingkungan hidup yang tersertifikasi. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan dapat diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada usaha dan/atau kegiatan usaha yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha yang diaudit.

Laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan paling sedikit berisi proses pelaksanaan audit dan akan dinilai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya akan menetapkan tindak lanjut terhadap hasil audit lingkungan hidup;

- Pemegang Persetujuan Lingkungan diwajibkan untuk menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat;
- Setiap usaha yang membuang limbah diwajibkan untuk mendapat perizinan berusaha atau persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan di lokasi tertentu yang telah ditentukan;
- Kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan serta sanksi (seperti kewajiban untuk memulihkan wilayah tercemar, pengenaan ketentuan pidana berupa penjara dan denda, dan pembatalan perizinan) dapat diterapkan untuk mencegah atau memulihkan pengaruh polusi yang disebabkan kegiatan komersial; dan
- Sanksi penjara antara 1 (satu) sampai 15 tahun, dan/atau denda antara Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar, dapat dikenakan terhadap setiap orang yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Sanksi yang dijatuhkan (baik penjara atau denda) akan diperberat sepertiga bila tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari suatu pihak untuk melakukan tindak pidana atau suatu pihak yang bertindak sebagai pemimpin tindak pidana.

Ketentuan di atas akan didukung oleh beberapa peraturan pelaksanaan, yang sebagian belum dikeluarkan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Seluruh peraturan pelaksana yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup terdahulu, termasuk Undang-Undang No. 32 tahun 2009, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup. Namun, apabila peraturan pelaksana baru diterbitkan, yang mengakibatkan pencabutan peraturan pelaksana terdahulu, Perseroan wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

3. PERATURAN DAERAH

Izin dan Lisensi Menara

Berdasarkan SKB, setiap pembangunan menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 6 (enam) meter wajib memiliki izin untuk membangun menara dalam bentuk IMB atau IMBM yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah. SKB juga mengatur IMB (yang berdasarkan UU Cipta Kerja diubah menjadi persetujuan bangunan gedung) atau IMBM untuk menara *ground-based* tidak memiliki batas waktu berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam konstruksi menara, namun, perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memeriksa “kelayakan konstruksi” secara tahunan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat yang berwenang.

SKB memberikan kelonggaran persyaratan izin tertentu untuk menara yang diletakkan di atas gedung (selama ketinggiannya tidak melampaui batas maksimum tertentu) atau struktur lainnya. Namun, jika instalasi menara mengubah konstruksi gedung, permohonan perubahan terhadap izin yang ada menjadi wajib dilakukan.

Masih belum diketahui apakah pergantian dari IMB ke persetujuan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja akan diikuti dengan perubahan ketentuan di dalam SKB.



Selain IMB dan IMBM, beberapa kotamadya dan kabupaten tertentu mewajibkan menara telekomunikasi untuk memiliki IOM. Peraturan daerah tersebut menetapkan berbagai sanksi untuk pemanfaatan menara tanpa IOM yang sebagian besar bersifat administratif, meskipun beberapa peraturan daerah yang diterbitkan oleh kotamadya dan kabupaten tertentu memberlakukan sanksi pembongkaran menara dan/atau sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggaran. Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Otonomi Daerah, peraturan daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, masih belum diketahui apakah persyaratan daerah untuk memperoleh IOM akan disesuaikan dengan persyaratan untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung.

Lokasi Menara

Penempatan menara harus sesuai dengan kebutuhan rencana tata ruang wilayah yang termasuk diantaranya adalah wilayah yang terlarang dan yang diizinkan untuk konstruksi menara dan pembatasan terhadap populasi dan kepadatan menara. Pembangunan di wilayah tertentu, seperti bandara udara/pelabuhan, hutan lindung atau wilayah yang dilindungi lainnya harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk wilayah tersebut, misalnya “izin pinjam pakai” untuk menggunakan area hutan.

Pada bulan Juni 2010, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2010 (“Permendagri No. 32/2010”) yang memberikan pedoman dalam penerbitan IMB. Meskipun Permendagri No. 32/2010 tidak secara khusus mengatur menara telekomunikasi, secara umum peraturan tersebut mengakui bahwa konstruksi menara merupakan suatu kegiatan yang memerlukan IMB. Berdasarkan Permendagri No. 32/2010 tersebut, penerbitan IMB berdasarkan rencana tata ruang yang terperinci yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan yang berdiri sebelum adanya rencana tata ruang diperbolehkan untuk berdiri namun diharuskan memohon penerbitan IMB. Bangunan yang dibangun setelah adanya rencana tata ruang harus mematuhi rencana tata ruang dan mengharuskan IMB untuk disetujui dan diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan tanpa hal tersebut bangunan harus dibongkar. Namun, dengan diubahnya IMB menjadi persetujuan bangunan gedung, belum diketahui apakah ketentuan di dalam Permendagri No. 32/2010 akan disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Jakarta

Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (“Pergub No. 14/2014”). Pergub No. 14/2014 mengatur, antara lain: (i) menara telekomunikasi eksisting; (ii) pembangunan menara telekomunikasi baru; (iii) penempatan perangkat, lokasi menara dan bentuk menara; (iv) rekomendasi zona menara telekomunikasi; (v) izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi; (vi) Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi (“IPPT”); dan (vii) persyaratan teknis pembangunan menara telekomunikasi.

Pergub No. 14/2014 menentukan area yang diperbolehkan untuk pembangunan menara baru, meliputi zona-zona sebagai berikut: (i) zona menara baru; (ii) zona menara eksisting yang telah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi; atau (iii) zona menara eksisting jika menara eksisting secara teknis tidak memungkinkan memenuhi persyaratan berupa kecukupan ketinggian dan dukungan konstruksi yang dibutuhkan. Lebih lanjut, pembangunan menara telekomunikasi baru harus memenuhi persyaratan, antara lain (i) ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara; (ii) ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; (iii) struktur menara mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan (iv) kajian teknis dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (“Dinas Kominfomas”) berupa pengukuran titik koordinat, spektrum frekuensi dan radiasi.

Berdasarkan Pergub No. 14/2014, menara telekomunikasi eksisting harus memenuhi syarat: (i) memiliki IMB menara; (ii) memiliki IPPT; dan (iii) Surat Kelayakan Konstruksi Menara. Selain itu, lokasi menara telekomunikasi eksisting harus sesuai dengan zona menara. Pergub No. 14/2014 memberikan waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan untuk: (i) memperoleh kajian teknis yang diberikan oleh Dinas Kominfomas untuk menara telekomunikasi eksisting yang berada dalam zona menara yang telah ditetapkan dan akan diubah menjadi menara telekomunikasi bersama; (ii) mengurus IMB menara untuk menara telekomunikasi eksisting yang berada



dalam zona menara yang telah ditetapkan tetapi tidak memiliki izin; dan (iii) merelokasi menara telekomunikasi eksisting yang berada di luar zona menara yang telah ditetapkan. Sanksi untuk pelanggaran terhadap Pergub No. 14/2014 beragam mulai dari surat peringatan hingga perintah pembongkaran menara telekomunikasi yang tidak dibangun sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan Surat No. 1195/-1.817 tertanggal 12 Juni 2006, Gubernur DKI Jakarta memberi penegasan bahwa Perseroan, melalui salah satu Perusahaan Anak yaitu BT, ditunjuk sebagai salah satu mitra Propinsi DKI Jakarta dalam pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Jakarta.

Batam

Pemerintah Daerah Kota Batam ("Pemkot Batam") telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam ("Perda Batam No. 6"), di mana pengaturan dan penataan menara telekomunikasi di Batam harus sesuai dengan Peraturan Walikota yang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Perda Batam No. 6 mengatur bahwa sebaran menara telekomunikasi dibagi dalam beberapa zona, dengan memperhatikan kepadatan penduduk, kerapatan bangunan dan infrastruktur disekitar wilayah. Detail pembagian zona ditetapkan secara terpisah dengan peraturan walikota.

Perda Batam No. 6 mengklasifikasikan menara menjadi menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama apabila menara telekomunikasi dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator telekomunikasi. Perda Batam No. 6 tersebut mengarahkan pembangunan menara kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama dan permohonan pembangunan menara telekomunikasi baru harus memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama. Lebih lanjut, peraturan tersebut mengharuskan bahwa menara telekomunikasi yang dibangun sebelum adanya Perda Batam No. 6, sepanjang spesifikasi teknik yang memungkinkan, harus digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.

Perda Batam No. 6 mewajibkan setiap pembangunan menara untuk memperoleh rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Walikota Batam atau pejabat yang ditunjuk. Perusahaan menara telekomunikasi juga wajib melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Batam atau pejabat yang tunjuk secara berkala satu kali setiap tahun. Selain itu perusahaan menara telekomunikasi juga wajib mengasuransikan setiap menara telekomunikasinya dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemkot Batam dan/atau melalui program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Besaran dan tata cara untuk kontribusi tersebut diatur dalam perjanjian tertulis antara perusahaan penyedia menara telekomunikasi dengan Pemkot Batam.

Kegagalan dalam mematuhi ketentuan Perda Batam No. 6, dapat mengakibatkan sanksi administrasi dalam bentuk surat peringatan, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran. Pelanggaran dalam hal pemenuhan ketentuan teknis bangunan yang mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang di sekitar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp50 juta.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Perda Batam No. 6 tersebut dalam waktu 2 (dua) tahun atau wajib melakukan relokasi menara dengan biaya sendiri.

Berdasarkan Surat No. B/42/PDSI/X/2007 tertanggal 24 Oktober 2007, Otorita Batam memberikan konfirmasi bahwa Perseroan, melalui salah satu Perusahaan Anak, TI, ditunjuk sebagai salah satu mitra Otorita Batam dalam pembangunan menara di wilayah Batam.



X. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar : (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar : (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar : (i) 5% sampai dengan tahun 2020 dan (ii) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh :

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.



Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP No. 9/2021”). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT diturunkan menjadi sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.



XI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan	
		Rp	%
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi			
1.	PT CIMB Niaga Sekuritas	300.000.000.000	25,0%
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	300.000.000.000	25,0%
3.	PT Indo Premier Sekuritas	300.000.000.000	25,0%
4.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	300.000.000.000	25,0%
Jumlah		1.200.000.000.000	100,0%

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).



XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Indrawan Darsyah Santoso

Sona Topas Tower, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920, Indonesia

- STTD : No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.LM.
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 201523 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.LM.
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.)

Prudential Tower, lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta, Indonesia

- STTD : No. STTD.AP-205/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Sutomo.
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan No. Reg IAPI 1578 atas nama Sutomo.
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan BDO Audit Manual.

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



NOTARIS

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta 12420, Indonesia

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012 atas nama Jose Dima Satria.
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Notaris"), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Investment Services Division
Trust, Custodian & Tapera Department
Trust Team
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia

STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemerinkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemerinkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemerinkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemerinkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

1. INFORMASI TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “BRI”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 358-INV/TCT/TRU/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. 359-INV/TCT/TRU/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat :

- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“POJK No. 19/2020”);
- tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan/atau kewajiban Perseroan sesuai POJK No. 19/2020;
- tidak menerima dan meminta dan tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.

2. UMUM

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 berdasarkan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 3a. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana dalam dalam Akta No. 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046350.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 (“Akta No. 3/2021”).

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.



3. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta No. 3/2021 dan DPS per 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek BRI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham biasa atas nama Seri B	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat			
- Saham biasa atas nama Seri B	52.595.346.501	2.629.767.325.050	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh⁽¹⁾	122.595.346.500	6.129.767.325.000	100,00
Saham dalam Portepel	177.404.653.500	8.870.232.675.000	

Catatan:

(1) Termasuk saham *treasury* sebanyak 750.463.500 saham.

4. SUSUNAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Januari 2021 dan Akta No. 9 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Ari Kuncoro
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	:	Hadiyanto
Komisaris	:	Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	:	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	:	Zulnahr Usman
Komisaris Independen	:	R. Widyo Pramono
Komisaris Independen	:	Dwi Ria Latifa

Direktur

Direktur Utama	:	Sunarso
Wakil Direktur Utama	:	Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	:	Amam Sukriyanto
Direktur Bisnis Mikro	:	Supari
Direktur Konsumer	:	Handayani
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Arga Mahanana Nugraha
Direktur Keuangan	:	V. Dyah Ayu Retno
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	:	Indra Utoyo
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	:	Agus Noorsanto
Direktur Human Capital	:	Agus Winardono
Direktur Manajemen Risiko	:	Agus Sudiarto
Direktur Kepatuhan	:	Achmad Solichin Lutfiyanto



5. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan, sebagai berikut :

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	PT Bank BRI Syariah Tbk.	Bank Umum Syariah	73,00%	2007	Beroperasi
2.	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	Bank Umum Swasta Nasional	87,10%	2011	Beroperasi
3.	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,78%	1983	Beroperasi
4.	PT Asuransi BRI Life	Perusahaan Asuransi Jiwa	91,00%	2015	Beroperasi
5.	PT BRI Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek	67,00%	2018	Beroperasi
6.	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura	99,97%	2018	Beroperasi
7.	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan <i>Remittance</i>	100,00%	2011	Beroperasi
8.	PT BRI Asuransi Indonesia	Perusahaan Asuransi Umum	90,00%	2019	Beroperasi

Dalam rangka mengembangkan *fee based income* dan pengembangan pasar modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa wali amanat (*trustee*), agen pembayaran (*paying agent*), agen jaminan (*security agent*), *sinking fund agent* dan jasa kustodian.

Berikut adalah daftar efek bersifat utang yang menggunakan BRI sebagai wali amanat selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 :

Nama Obligasi/ Medium Term Notes (MTN)

- Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) I PT PNM Venture Capital Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Mudharabah I PT Mitra Bisnis Madani Seri A Tahun 2019
- Sukuk Wakalah I PT Mitra Niaga Madani Seri A Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap V Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III SAN Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap I Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) VIII PTPN II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah II PTPN III Tahun 2019
- Obligasi MPM Finance I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III BCA Finance Tahap I Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) IV PTPN III Tahun 2019
- EBA-SP SMF-BTN05
- Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020



Nama Obligasi/ Medium Term Notes (MTN)

- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020
- Medium Term Notes (MTN) II Graha Informatika Nusantara Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap V Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VI Tahun 2020
- MTN Ultrajaya Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021

6. PERIZINAN

BRI memiliki beberapa perizinan untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam-LK No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Wali Amanat;
- Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24 tanggal 15 Oktober 2003 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Bank Devisa;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) BRI No. 8120114132268 tanggal 26 November 2018.

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM dan POJK No. 19/2020, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwalianamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.



8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN, DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan POJK No. 20/2020 dan Perjanjian Perwaliamentan, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat adalah sebagai berikut :

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamentan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamentan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - atas permintaan para pemegang Obligasi.
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamentan.

9. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING WALI AMANAT

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BRI dan perusahaan anak BRI pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 29 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah aset	1.511.804.628	1.416.758.840
Jumlah liabilitas	1.278.346.276	1.183.155.670
Dana <i>syirkah</i> temporer	33.546.976	24.818.834
Jumlah ekuitas	199.911.376	208.784.336

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan bunga dan syariah - neto	79.209.917	81.707.305
Pendapatan premi - neto	881.651	1.010.728
Pendapatan operasional lainnya	29.463.839	28.439.130
Laba operasional	26.774.164	43.431.933
Laba sebelum beban pajak	26.724.846	43.364.053
Laba tahun berjalan	18.660.393	34.413.825



Rasio-rasio Penting

(dalam %)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	21,17	22,77
<i>Rasio Non Performing Loan (NPL) - gross</i>	2,99	2,80
<i>Loan to Deposits Ratio (LDR)</i>	83,70	88,86
<i>Return on Asset (ROA)</i>	1,95	3,28
<i>Return on Equity (ROE)</i>	10,48	18,40
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	5,86	6,73
<i>Operating Expense to Operating Income (BOPO)</i>	82,46	72,08

10. ALAMAT WALI AMANAT

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
Telepon : +62 21 575 2362, 575 8144; Faksimili : +62 21 251 0316, 575 2444
U.p. Divisi *Investment Services*
Trust, Custodian & Tapera Department
Trustee Team



XIV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut :

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.



2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **12 Agustus 2021** sampai dengan **13 Agustus 2021** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XVI dalam Prospektus ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.



8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal **16 Agustus 2021**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjataan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **18 Agustus 2021** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT CIMB Niaga Sekuritas

**Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening : 800163442600
A/n PT CIMB Niaga Sekuritas**

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

**Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening : 3320067704
A/n: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

PT Indo Premier Sekuritas

**Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 4001763313
A/n : PT Indo Premier Sekuritas**

PT UOB Kay Hian Sekuritas

**Bank UOB Indonesia
Cabang Thamrin Jakarta Pusat
No. Rekening : 3273064093
A/n : PT UOB Kay Hian Sekuritas qq
Tower Bersama Infrastructure Tbk**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.



10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **19 Agustus 2021**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu :
 - (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i);
 - (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;



- (iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulainya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
- (iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.



XV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Ruang lingkup tugas KSEI sebagai Agen Pembayaran adalah melakukan pembayaran kembali Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum dengan cara mengirimkan email kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (62 21) 5084 7848
Fax : (62 21) 5084 7849
E-mail : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id
www.cns.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telp : (62 21) 3003 4945
Fax : (62 21) 3003 4944
E-mail: corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com/id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (62 21) 5088 7168
Fax : (62 21) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230, Indonesia
Telp : (62 21) 2993 3888
Fax : (62 21) 3190 7608
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
www.uobkayhian.co.id



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 3 Agustus 2021
No. ref.: 110/TBG-2105/VIII-2021/BD

Kepada
Yth. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

U.p.: Direksi

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA
INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2021**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal 27 Mei 2021 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.15.000.000.000.000,00 ("**PUB V**"), dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 ("**PUB V Tahap I**") yang merupakan bagian dari PUB V, dengan ini kami, kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan (ii) terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. ref.: 06/TBG-2105/V-2021/BD tanggal 17 Mei 2021, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan PUB V Tahap I.

L.

Jakarta, 3 Agustus 2021
No. ref.: 110/TBG-2105/VIII-2021/BD

Pendapat Hukum ini menggantikan pendapat dari segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam surat kami No. ref.: 76/TBG-2105/V-2021/BD tertanggal 27 Mei 2021, No. ref.: 88/TBG-2105/VI-2021/BD tertanggal 22 Juni 2021, No. ref.: 92/TBG-2105/VI-2021/BD tertanggal 25 Juni 2021, No. ref.: 99/TBG-2105/VI-2021/BD tertanggal 29 Juni 2021 dan No. ref.: 103/TBG-2105/VII-2021/BD tertanggal 5 Juli 2021.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) terhitung sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 56/TBG-2102/III-2021/BD tanggal 31 Maret 2021 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021 ("**Pendapat Hukum PUB IV Tahap IV**") sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ("**Tanggal Pendapat Hukum**").

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB V Tahap I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap I**") yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp.1.200.000.000.000,00 yang akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") serta didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Obligasi Berkelanjutan V Tahap I diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 4,25% per tahun dan berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap I pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 November 2021, sedangkan Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap I terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I akan dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2022. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap I pada tanggal jatuh tempo.

PUB V Tahap I dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas yang seluruhnya bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya terkait penjaminan emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 137 tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 14 tanggal 3 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan Penjamin

h.

Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap I (“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”).

Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“**BRI**”) selaku Wali Amanat, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 136 tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 12 tanggal 3 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BRI (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”).

Dalam rangka PUB V Tahap I, Perseroan telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure No. 135 tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure No. 11 tanggal 3 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
2. Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
4. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 84 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI;
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-059/OBL/KSEI/0521 tanggal 21 Mei 2021, antara Perseroan dan KSEI ; dan
6. Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 3 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap I akan dicatatkan di BEI dan Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan kepada BEI bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran PUB V kepada OJK pada tanggal 27 Mei 2021 sesuai ketentuan dalam Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00038/BEI/05-2020 tanggal 20 Mei 2020. Lebih lanjut, BEI telah memberikan persetujuan prinsip kepada Perseroan sehubungan dengan permohonan pencatatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat No. S-04113/BEI.PP1/06-2021 tertanggal 17 Juni 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

h.

Dalam rangka PUB V, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB V sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 5 Mei 2021, dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB V sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 5 Mei 2021.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 126/DIR/RATLTR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal Peringkat Perseroan ("**Surat Rating**"), hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I adalah AA+(idn) (*Double A Plus*).

Dana yang diperoleh dari hasil PUB V Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**SKP**"), Anak Perusahaan, untuk melakukan pembayaran sebagian kewajiban keuangan terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*, sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus PUB V Tahap I, yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo bulan Januari 2025. Fasilitas ini digunakan oleh Anak Perusahaan untuk melunasi sebagian Fasilitas A dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus PUB V Tahap I). Sebagai tambahan informasi, Fasilitas A dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* merupakan salah satu fasilitas yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk membiayai kembali pinjaman-pinjaman yang telah ada, yang awalnya digunakan oleh Anak Perusahaan untuk membiayai belanja modal untuk sewa lahan jangka panjang, pembelian material, dan pembayaran jasa kontraktor sehubungan dengan penambahan menara telekomunikasi. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Per tanggal 2 Agustus 2021, saldo kewajiban keuangan SKP dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar US\$ 100,3 juta atau setara Rp.1.450,5 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* sebesar Rp.1.192,1 miliar kepada para kreditur melalui agen, maka saldo sisa kewajiban SKP atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* akan menjadi sekitar US\$17,9 juta atau setara Rp.258,4 miliar. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp. 14.462/US\$1.

h.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil PUB V Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil PUB V Tahap I akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 3 tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan dimasa mendatang.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB V Tahap I, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB V Tahap I dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan harus memperoleh persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB V Tahap I secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PUB V Tahap I wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham ("**RUPS**") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUB V Tahap I telah direalisasikan.

B. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi pada bagian C dan D dari Pendapat Hukum, kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember

h.

2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 43 tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0233270 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020 ("**Akta No. 43/2020**"). Berdasarkan Akta No. 43/2020, para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 18 Mei 2020 telah menyetujui, antara lain, perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana dimaksud diatas telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), POJK No. 15/2020 serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat Anak Perusahaan, yaitu, PT Gihon Lima Jaya ("**GLJ**") yang tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar sejak pendiriannya.

h.

Perseroan memiliki dua Anak Perusahaan yang telah memiliki status sebagai perusahaan terbuka, yaitu PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (“**GHON**”) dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (“**GOLD**”). Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, GOLD dan GHON telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014 serta POJK No. 15/2020.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu: konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan Anak Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah:

Modal dasar	:	Rp. 1.442.012.000.000,00
Modal ditempatkan	:	Rp. 453.139.988.900,00
Modal disetor	:	Rp. 453.139.988.900,00

h.

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 72.100.600.000 saham, dengan nilai nominal Rp.20,00 per saham.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	7.755.471.093	155.109.421.860	35,85
PT Provident Capital Indonesia	5.036.352.510	100.727.050.200	23,28
Winato Kartono	490.159.500	9.803.190.000	2,27
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	287.803.863	5.756.077.260	1,33
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,02
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	7.975.060.149	159.501.202.980	36,87
	21.631.053.945	432.621.078.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasuri) ⁽²⁾	1.025.945.500	20.518.910.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan:

- (1) Perhitungan berdasarkan hak suara.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 untuk: (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016; (ii) periode pembelian kembali saham dari 25 Oktober 2018; dan (iii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 4 September 2019.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, pihak pengendali Perseroan adalah PT Wahana Anugerah Sejahtera (melalui

h.

kepemilikan saham secara langsung sebesar 34,230%) dan PT Provident Capital Indonesia (melalui kepemilikan saham secara langsung sebesar 22,229%).

Sebagai informasi tambahan:

- (i) PT Wahana Anugerah Sejahtera dikendalikan dan dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. sebesar 99,96%. Edwin Soeryadjaya (selaku pemilik 49,465% saham dalam PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, baik secara langsung sebesar 33,104% maupun secara tidak langsung melalui kepemilikan saham dalam PT Unitras Pertama sebesar 16,361%) merupakan pengendali dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
- (ii) Winato Kartono (selaku pemilik 70% saham dalam PT Provident Capital Indonesia) merupakan pengendali dari PT Provident Capital Indonesia.

Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 24 November 2020 yang diterbitkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan keterangan yang kami peroleh dari Perseroan dalam Uji Tuntas, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat dari korporasi tersebut diatas, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan terhadap struktur permodalan beberapa Anak Perusahaan sebagai berikut:

- (i) GOLD telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.
- (ii) PT Permata Karya Perdana ("**PKP**") telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

Perubahan terhadap masing-masing struktur permodalan GOLD dan PKP telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan susunan pemegang saham pada beberapa Anak Perusahaan, yaitu GHON, PT Tower Bersama ("**TB**") dan GOLD. Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan

h.

berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

5. Berdasarkan Akta No. 43/2020 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0233282 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Winato Kartono
Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut diatas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut:
 - (i) Ludovicus Sensi Wondabio, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
 - (ii) Agustino Sunarko, sebagai anggota Komite Audit; dan

L.

- (iii) Agung Nugroho Soedibyo, sebagai anggota Komite Audit.

Pembentukan komite audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 24 Juni 2020. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Desember 2015 sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 34/2014.

Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010. Penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut (tidak termasuk penyertaan langsung secara minoritas oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUT):
- (i) PT Telenet Internusa ("**TI**"), dimana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;
 - (ii) PT United Towerindo ("**UT**"), dimana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada PT Batavia Towerindo ("**BT**"), dimana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00

h.

yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT;

- (iii) TB, dimana Perseroan memiliki 139.049 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.139.049.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. PT Prima Media Selaras ("**PMS**"), dimana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
 - b. PT Towerindo Konvergensi ("**TK**"), dimana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
 - c. PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**Mitrayasa**"), dimana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa; dan
 - d. PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**"), dimana TB memiliki 1.042 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.042.000.000,00 yang mewakili 83,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI,
- (iv) PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**"), dimana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, dimana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,71% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP;
- (v) PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**"), dimana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;
- (vi) PT Tower One ("**TO**"), dimana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada PT Bali Telekom ("**Balikom**"), dimana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;

h.

- (vii) PT Triaka Bersama ("**Triaka**"), dimana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
- (viii) PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**"), dimana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
- (ix) GHON, dimana Perseroan memiliki 277.337.700 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.27.733.770.000,00 yang mewakili 50,43% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON. GHON memiliki penyertaan saham pada GLJ, dimana GHON memiliki 123.750 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.237.500.000,00 yang mewakili 99,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GLJ;
- (x) GOLD, dimana Perseroan memiliki 652.576.009 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.65.257.600.900,00 yang mewakili 51,09% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GOLD. GOLD memiliki penyertaan saham pada PKP, dimana GOLD memiliki 275.821 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.275.821.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKP; dan
- (xi) TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), dimana Perseroan memiliki 4.500.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$4.500.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global. TBG Global memiliki penyertaan saham pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("**TBS**"), dimana TBG Global memiliki 329.700.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$329.700.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBS.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut, dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan untuk sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**")/Izin Mendirikan Bangunan Menara ("**IMBM**"). Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinan IMB/IMBM tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

h.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan IMB/IMBM tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang antara lain telah merubah Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“**PP No. 16/2021**”), maka IMB telah diganti dengan perizinan baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (“**PBG**”) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Perubahan IMB menjadi PBG tidak berlaku surut pada IMB yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah daerah/kota kepada Anak Perusahaan terkait menara telekomunikasi mereka sebelum berlakunya PP No. 16/2021 tersebut.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT dan GLJ yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan. Namun beberapa Anak Perusahaan telah memberikan jaminan perusahaan sebagaimana diuraikan dibawah ini:
 - (i) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 19 tanggal 4 April 2017, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan kepada konsorsium bank, baik secara bersama-sama maupun terpisah serta tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu terhadap kewajiban terjamin dalam dokumen pembiayaan terkait *US\$200.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus PUB V Tahap I);
 - (ii) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 125 tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa,

h.

- S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh pihak yang memiliki kewajiban (*obligor*) kepada setiap agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur sebagaimana diatur dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*, dan memberikan indemnifikasi secara penuh kepada agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut;
- (iii) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 20 tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, secara bersama-sama dan masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan pembayaran kepada PT Bank UOB Indonesia, sebagai pihak lindung nilai, pada saat jatuh tempo dan tepat waktu berdasarkan ketentuan perjanjian-perjanjian ISDA (yang terkait antara lain dengan *US\$375.000.000 Facility Agreement*) atau biaya yang ditimbulkan oleh pihak lindung nilai berdasarkan penanggungan perusahaan ini;
- (iv) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 46 tanggal 18 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh pihak yang memiliki kewajiban (*obligor*) kepada setiap agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur sebagaimana diatur dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan memberikan indemnifikasi secara penuh kepada agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut; dan
- (v) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 7 tanggal 4 Februari 2021, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh masing-masing pihak yang memiliki kewajiban (*obligor*) kepada setiap agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur sebagaimana diatur dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus PUB V Tahap I), dan memberikan ganti rugi secara penuh kepada

h.

agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, bahwa dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran dalam fasilitas pinjaman tersebut (sebagaimana relevan) dan kemudian dilakukan eksekusi terhadap jaminan perusahaan tersebut, maka hal tersebut tidak akan berdampak secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dimaksud tersebut diatas.

Pemberian jaminan-jaminan perusahaan tersebut diatas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan yang bersangkutan.

10. Beberapa Anak Perusahaan telah menutup asuransi atas harta kekayaannya berupa menara telekomunikasi yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tersebut sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan diungkapkan dalam LHUT. Pada Tanggal Pendapat Hukum, sebagian Anak Perusahaan (yaitu MSI, TO, MBT, GOLD dan GLJ) tidak melakukan penutupan asuransi menara telekomunikasi karena belum memiliki menara telekomunikasi yang bernilai material.
11. Perseroan dan Anak Perusahaan (selain TO, TK, MSI, MBT, JPI dan GLJ yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, kecuali PKP, SKP dan Balikom yang masih dalam proses untuk melakukan perpanjangan peraturan perusahaan. Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perusahaan yang memiliki karyawan 10 orang atau lebih diwajibkan membuat peraturan perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 dan paling banyak Rp.50.000.000,00.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, (i) TI sedang melakukan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi satu tenaga kerja asingnya agar dapat disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan (ii) GOLD memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan secara hukum untuk memiliki peraturan perusahaan.

h.

12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB V Tahap I berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan pemegang saham publik Perseroan, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB V Tahap I.

Terdapat sebagian perjanjian-perjanjian antara PKP dan pihak ketiga, sebagaimana kami ungkapkan dalam LHUT, yang hanya ditandatangani oleh seorang anggota Direksi PKP sedangkan Anggaran Dasar PKP mengatur bahwa PKP diwakili oleh 2 anggota Direksi. Terkait hal tersebut, Direksi PKP telah melakukan upaya rektifikasi dimana seluruh anggota Direksi telah menandatangani Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Direksi PKP tertanggal 9 November 2020 dan 20 Mei 2021, berdasarkan mana seluruh anggota Direksi PKP menyetujui dan meratifikasi tindakan penandatanganan perjanjian-perjanjian antara PKP dan pihak ketiga tersebut.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan pemegang saham publik Perseroan, atau menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB V Tahap I.

13. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan BRI dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB V Tahap I.
14. Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014. Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan V Tahap I yang akan diterbitkan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 dengan diperolehnya peringkat AA_(idn) (*Double A Plus*) dari PT Fitch Ratings Indonesia berdasarkan Surat Rating.
15. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

h.

16. SKP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui MSI dengan penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP, sehingga penyaluran dana hasil PUB V Tahap I dari Perseroan kepada SKP dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dan diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), dan Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi dengan tata cara yang diatur pada umumnya dalam ketentuan terkait transaksi afiliasi dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020. Nilai transaksi afiliasi tersebut juga tidak mencapai batasan nilai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

17. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

18. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial serta tidak pernah dinyatakan pailit, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

h.

C. DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut (i) lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau (ii) 50% atau kurang dari seluruh saham yang telah ditempatkan akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):

- (i) SKP;
- (ii) PMS;
- (iii) UT;
- (iv) TO;
- (v) Triaka;
- (vi) TK;
- (vii) TI;
- (viii) Balikom;
- (ix) Mitrayasa;
- (x) MBT;
- (xi) MSI;
- (xii) BT;
- (xiii) TB;
- (xiv) SMI;
- (xv) JPI;
- (xvi) GHON;
- (xvii) GOLD;
- (xviii) PKP; dan
- (xix) GLJ.

Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, dan informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas terkait anak perusahaan tersebut didasarkan kepada pernyataan yang diterbitkan oleh anak perusahaan yang bersangkutan dan data serta informasi yang diberikan oleh Perseroan.

h.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB IV Tahap IV sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.
5. Penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan memperhatikan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
6. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah "hukum Indonesia" atau "peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
7. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
8. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.
9. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

D. ASUMSI

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen

h.

yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.

2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.
3. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
4. Terkait setiap dokumen dimana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia, maka dokumen dimaksud berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut sesuai dengan hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia tersebut, serta dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan yang relevan dari hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud.
5. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.
6. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
7. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.
8. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
9. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan

h.

Jakarta, 3 Agustus 2021
No. ref.: 110/TBG-2105/VIII-2021/BD

untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

INDRAWAN DARSYAH SANTOSO



Barli Darsyah S.H., LL.M.

STTD: No. STTD.KH-199/PM.2/2018

Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

h.



XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut ini adalah salinan Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
ABOUT RESPONSIBILITY TO
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

We, the undersigned :

1. Nama : Herman Setya Budi
Alamat kantor : The Convergence Indonesia Lt. 11,
Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said,
Jakarta Selatan 12940

Alamat Domisili : Mega Kebon Jeruk F/26
sesuai KTP atau RT. 005, RW. 001
kartu identitas Joglo, Kembangan
lain Jakarta Barat

Nomor Telepon : +62 21 2924 8900

Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Helmy Yusman Santoso
Alamat kantor : The Convergence Indonesia Lt. 11,
Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said,
Jakarta Selatan 12940

Alamat Domisili : Jl. Gedong Sawah IV/2
sesuai KTP atau RT. 002, RW. 001, Pabaton
kartu identitas Bogor Tengah
lain Bogor

Nomor Telepon : +62 21 2924 8900

Jabatan : Direktur

1. Name : Herman Setya Budi
Office address : The Convergence Indonesia Lt. 11,
Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said,
Jakarta Selatan 12940

Domicile as : Mega Kebon Jeruk F/26
stated in ID RT. 005, RW. 001
Card or other Joglo, Kembangan
identity Jakarta Barat

Phone Number : +62 21 2924 8900

Position : President Director
2. Name : Helmy Yusman Santoso
Office address : The Convergence Indonesia Lt. 11,
Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said,
Jakarta Selatan 12940

Domicile as : Jl. Gedong Sawah IV/2
stated in ID RT. 002, RW. 001, Pabaton
Card or other Bogor Tengah
identity Bogor

Phone Number : +62 21 2924 8900

Position : Director

Menyatakan bahwa :

State that :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan.
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum/standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistim pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's Financial Statements.
2. The Company's Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's Financial Statements.
b. The Company's Financial Statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts, and
4. We are responsible for the Company's internal control systems.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been prepared base on the facts.

Jakarta, 18 Juni 2021

Jakarta, 18 June 2021

Presiden Direktur / President Director

Direktur / Director



(Herman Setya Budi) (Helmy Yusman Santoso)

Ekshibit A

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit A

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	947.341	4	525.242	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	710.722	5	466.547	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	262.885	6	305.778	Other receivables
Pendapatan yang masih harus diterima	491.190	9	522.332	Accrued revenue
Persediaan dan perlengkapan	118.312	10	17.708	Inventories and supplies
Uang muka dan beban dibayar di muka	534.604	11	170.957	Advance payments and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	162.340	20a	69.134	Prepaid taxes
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	-		297.534	Long-term landlease - current portion
Investasi	-	8	1.508	Investment
Jumlah Aset Lancar	3.227.394		2.376.740	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan - bersih	60.726	20d	249.591	Deferred tax assets - net
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 241.511 dan Rp 298.360 masing-masing pada 31 Desember 2020 dan 2019)	28.738.362	12	24.649.294	Property and equipment (net of accumulated depreciation of Rp 241,511 and Rp 298,360 as of 31 December 2020 and 2019, respectively)
Properti investasi - nilai wajar	388.020	13	266.186	Investment properties - fair value
Aset hak guna (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.580.994 pada 31 Desember 2020)	2.614.882	14	-	Right of use assets (net of accumulated depreciation of Rp 1,580,994 as of 31 December 2020)
Uang jaminan	1.708	15	2.281	Refundable deposits
Aset keuangan derivatif	1.084.975	16	1.312.140	Derivative financial assets
Taksiran klaim pajak penghasilan	15.903	20e	15.903	Estimated claims for income tax refund
Goodwill	381.189	37	381.189	Goodwill
Sewa lahan jangka panjang	-		1.612.596	Long-term landlease
Aset tidak lancar lainnya	8.144	17	5.790	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	33.293.909		28.494.970	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	36.521.303		30.871.710	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit A/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit A/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	571.000	18	247.591	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	21.057	19	40.939	Other payables
Utang pajak	56.522	20b	44.071	Taxes payable
Pendapatan yang diterima di muka	1.061.994	21	860.882	Unearned income
Beban masih harus dibayar	1.156.790	22	1.168.585	Accrued expenses
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	152.617	26	-	Lease liabilities - current portion
Surat utang bagian jangka pendek	6.900.451	25	2.146.911	Notes - current portion
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term loans - current portion
Sewa pembiayaan	-	23	4.644	Finance leases
Pihak ketiga	3.857.445	24	-	Third parties
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.777.876		4.513.623	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	11.411	20d	12.000	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	313.895	26	-	Lease liabilities - non-current portion
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.668.031	25	5.678.296	Notes - net of current portion
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term loans - net of current portion
Sewa pembiayaan	-	23	14.247	Finance leases
Pihak ketiga	6.421.402	24	15.115.908	Third parties
Cadangan imbalan pasca-kerja	24.850	34	14.352	Provision for post-employment benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.439.589		20.834.803	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	27.217.465		25.348.426	Total Liabilities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit A/3

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Exhibit A/3

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

	<u>2020</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				<i>Share capital</i>
Pada 31 Desember 2020 dan 2019				<i>As of 31 December 2020 and 2019</i>
nilai nominal masing-masing Rp 20				<i>par value Rp 20</i>
(nilai penuh) per saham.				<i>(full amount) per shares, respectively.</i>
Modal dasar sebanyak				<i>Authorized capital of</i>
72.100.600.000 saham				<i>72,100,600,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				<i>Issued and fully paid-in capital:</i>
31 Desember 2020 dan 2019				<i>31 December 2020 and 2019</i>
masing-masing sebanyak				<i>are 22,656,999,445 shares,</i>
22.656.999.445 saham	453.140	27	453.140	<i>respectively</i>
Saham treasuri	(1.028.268)	28	(1.028.268)	<i>Treasury stock</i>
Tambahan modal disetor - bersih	(520.500)	29	(519.015)	<i>Additional paid-in capital - net</i>
Penghasilan komprehensif lain	7.600.888	30	4.476.604	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
Cadangan wajib	62.100	36	61.600	<i>Statutory reserves</i>
Belum ditentukan penggunaannya	<u>2.142.322</u>	36	<u>1.549.511</u>	<i>Unappropriated</i>
Jumlah ekuitas yang diatribusikan				<i>Total equity attributable to equity</i>
kepada pemilik entitas induk	8.709.682		4.993.572	<i>holder of the parent company</i>
Kepentingan non-pengendali	<u>594.156</u>	38	<u>529.712</u>	<i>Non-controlling interest</i>
Jumlah Ekuitas	<u>9.303.838</u>		<u>5.523.284</u>	<i>Total Equity</i>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>36.521.303</u>		<u>30.871.710</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit B

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit B

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN	5.327.689	31	4.698.742	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	1.093.065	32	903.454	COST OF REVENUE
LABA KOTOR	4.234.624		3.795.288	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	418.623	33	426.434	OPERATING EXPENSES
LABA DARI OPERASI	3.816.001		3.368.854	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Laba selisih kurs - Bersih	37.452		8.966	Gain on foreign exchange - Net
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	34.778	13	79.427	Increase of fair value of investment properties
Pendapatan bunga	14.869		10.440	Interest income
Penurunan nilai goodwill	-	37	(47.421)	Impairment of goodwill
Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi	(4.584)		(40.405)	Decrease of fair value of telecommunication towers
Beban kerugian kredit ekspektasian aset keuangan	(23.810)	5,6,9	-	Expected credit losses expense - financial assets
Pajak penghasilan final	(155.723)	20c	(81.394)	Final income tax
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang	(1.943.161)	23,24,25	(1.940.149)	Financial expenses - long term loans and notes
Beban keuangan - Lainnya	(191.345)	35	(76.761)	Financial expenses - Others
Lainnya - Bersih	(75.023)		(58.962)	Others - Net
Beban Lain-lain - Bersih	(2.306.547)		(2.146.259)	Other Charges - Net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.509.454		1.222.595	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		20c,d		INCOME TAX EXPENSES
Kini	(254.752)		(261.448)	Current
Tangguhan	(188.126)		(95.026)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(442.878)		(356.474)	Income Tax Expenses - Net
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.066.576		866.121	NET PROFIT FOR THE CURRENT YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit B/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit B/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.066.576		866.121	NET PROFIT FOR THE CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss</i>
Surplus revaluasi	3.405.454	12	1.600.720	<i>Revaluation surplus</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(4.889)	34	12.236	<i>Actuarial gains (loss)</i>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				<i>Items that may be reclassified to profit or loss</i>
Selisih translasi mata uang asing	(548)		16	<i>Difference translation of foreign currency</i>
Perubahan lindung nilai arus kas	(67.806)	30	(80.275)	<i>Changes in value of cash flow hedges</i>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>4.398.787</u>		<u>2.398.818</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR
Labu bersih yang diatribusikan kepada:				<i>Net profit attributable to:</i>
Pemilik entitas induk	1.009.625		819.454	<i>Equity holder of the parent company</i>
Keperntingan non-pengendali	<u>56.951</u>	38	<u>46.667</u>	<i>Non-controlling interest</i>
Jumlah	<u>1.066.576</u>		<u>866.121</u>	Total
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				<i>Total comprehensive income attributable to:</i>
Pemilik entitas induk	4.323.265		2.285.137	<i>Equity holder of the parent company</i>
Keperntingan non-pengendali	<u>75.522</u>	38	<u>113.681</u>	<i>Non-controlling interest</i>
Jumlah	<u>4.398.787</u>		<u>2.398.818</u>	Total
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA				BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE EQUITY HOLDER OF PARENT COMPANY (full amount)
ENTITAS INDUK (nilai penuh)	<u>48,40</u>	27,39	<u>39,26</u>	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit C

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit C

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income			Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Kepentingan non- pengendalian/ konsolidasian/ Total							
	Modal saham/ Capital share	Tambahan modal disetor - Bersih/ Additional paid-in capital - Net	Saham treasuri/ Treasury stock	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus	Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash flows hedging reserves	Selisih translasi atas mata uang asing/ Difference translation of foreign currency	Keuntungan aktuarial/ Actuarial gain	Cadangan wajib/ Statutory reserves	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Total equity attribute to equity holder of parent company		Non- controlling interest	Total consolidated equity
Saldo per 1 Januari 2020	453.140	(519.015)	(1.028.268)	4.570.827	(43.811)	(61.761)	11.349	61.600	1.549.511	4.993.572	529.712	5.523.284	Balance as of 1 January 2020
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.009.625	1.009.625	56.951	1.066.576	Net profit for the current year
Surplus revaluasi (Catatan 12)	-	-	-	3.386.700	-	-	-	-	-	3.386.700	18.754	3.405.454	Revaluation surplus (Note 12)
Selisih penyusutan nilai wajar dengan biaya perolehan	-	-	-	(189.356)	-	-	-	-	189.356	-	-	-	Difference in fair value depreciation with acquisition cost
Cadangan lindung nilai arus kas (Catatan 30a)	-	-	-	-	(67.008)	-	-	-	-	(67.008)	(798)	(67.806)	Cash flows hedging reserves (Note 30a)
Kerugian aktuarial (Catatan 34)	-	-	-	-	-	(5.504)	-	-	-	(5.504)	615	(4.889)	Actuarial loss (Note 34)
Selisih translasi atas mata uang asing (Catatan 30b)	-	-	-	-	(548)	-	-	-	-	(548)	(548)	(548)	Difference translation of foreign currency (Note 30b)
Selisih aset pengampunan pajak	-	(1.485)	-	-	-	-	-	-	-	(1.485)	(23)	(1.508)	Difference of tax amnesty asset
Cadangan wajib (Catatan 36)	-	-	-	-	-	-	-	500	(500)	-	-	-	Statutory reserves (Note 36)
Pembagian dividen tunai - entitas anak (Catatan 36)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.055)	(11.055)	Cash dividends - subsidiaries (Note 36)
Pembagian dividen tunai (Catatan 36)	-	-	-	-	-	-	-	(605.670)	(605.670)	(605.670)	(605.670)	(605.670)	Cash dividends (Note 36)
Saldo per 31 Desember 2020	453.140	(520.500)	(1.028.268)	7.768.171	(110.819)	(62.309)	5.845	62.100	2.142.322	8.709.682	594.156	9.303.838	Balance as of 31 December 2020
	Catatan 27/ Note 27	Catatan 29/ Note 29	Catatan 28/ Note 28	Catatan 30/ Note 30	Catatan 30a / Note 30a	Catatan 30b/ Note 30b	Catatan 34/ Note 34	Catatan 36/ Note 36			Catatan 38/ Note 38		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit C/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit C/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income			Saldo laba/ Retained earnings			Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attribute to equity holder of parent company			Kepentingan non- pengendali/ Non- controlling interest	Jumlah ekuitas konsolidasian/ Total consolidated equity		
	Modal saham/ Capital share	Tambahan modal disetor - Bersih/ Additional paid-in capital - Net	Saham treasury/ Treasury stock	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus	Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash flows hedging reserves	Selisih translasi atas mata uang asing/ Difference translation of foreign currency	Keuntungan aktuarial/ Actuarial gain	Cadangan wajib/ Statutory reserves	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo per 1 Januari 2019	453.140	(499.660)	(985.379)	3.089.803	33.907	(61.777)	(1.001)	61.100	1.280.546	3.370.679	308.886	3.679.565	Balance as of 1 January 2019
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	819.454	819.454	46.667	866.121	Net profit for the current year
Surplus revaluasi (Catatan 12)	-	-	-	1.531.035	-	-	-	-	-	1.531.035	69.685	1.600.720	Revaluation surplus (Note 12)
Selisih penyusutan nilai wajar dengan biaya perolehan	-	-	-	(50.011)	-	-	-	-	50.011	-	-	-	Difference in fair value depreciation with acquisition cost
Cadangan lindung nilai arus kas (Catatan 30a)	-	-	-	-	(77.718)	-	-	-	-	(77.718)	(2.557)	(80.275)	Cash flows hedging reserves (Note 30a)
Penyesuaian perubahan kepemilikan efektif pada entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.342	116.342	Adjustment for effect on ownership changes in subsidiaries
Selisih translasi atas mata uang asing (Catatan 30b)	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	-	16	Difference translation of foreign currency (Note 30b)
Keuntungan aktuarial (Catatan 34)	-	-	-	-	-	-	12.350	-	-	12.350	(114)	12.236	Actuarial gain (Note 34)
Saham treasury (Catatan 28)	-	-	(42.889)	-	-	-	-	-	-	(42.889)	-	(42.889)	Treasury stock (Note 28)
Cadangan wajib (Catatan 36)	-	-	-	-	-	-	-	500	(500)	-	-	-	Statutory reserves (Note 36)
Pembagian dividen tunai - entitas anak (Catatan 36)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.197)	(9.197)	Cash dividends - subsidiaries (Note 36)
Pembagian dividen tunai (Catatan 36)	-	-	-	-	-	-	-	(600.000)	(600.000)	(600.000)	-	(600.000)	Cash dividends (Note 36)
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali (Catatan 29)	-	(19.355)	-	-	-	-	-	-	(19.355)	-	-	(19.355)	Difference arising from transaction with non-controlling interest (Note 29)
Saldo per 31 Desember 2019	453.140	(519.015)	(1.028.268)	4.570.827	(43.811)	(61.761)	11.349	61.600	1.549.511	4.993.572	529.712	5.523.284	Balance as of 31 December 2019
	Catatan 27/ Note 27	Catatan 29/ Note 29	Catatan 28/ Note 28	Catatan 30/ Note 30	Catatan 30a/ Note 30a	Catatan 30b/ Note 30b	Catatan 34/ Note 34	Catatan 36/ Note 36			Catatan 38/ Note 38		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Exhibit D

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	5.329.911		4.822.066	<i>Cash received from customers</i>
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	14.869		12.324	<i>Interest received from current accounts and deposits</i>
Pembayaran kas ke karyawan	(200.305)		(247.353)	<i>Cash paid to employees</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(497.775)		(272.610)	<i>Payments of income tax</i>
Pembayaran kas ke pemasok	(860.243)		(623.010)	<i>Cash paid to supplier</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	3.786.457		3.691.417	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan properti investasi	(87.056)	13	(5.151)	<i>Acquisition of investment property</i>
Pembayaran sewa lahan jangka panjang	(610.007)	14	(345.684)	<i>Payments for long-term site rentals</i>
Penambahan aset tetap	(1.354.824)	12	(1.688.650)	<i>Acquisition of property and equipment</i>
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.051.887)		(2.039.485)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerbitan surat utang	7.728.900	25	750.000	<i>Issuance of notes</i>
Penerimaan pinjaman jangka panjang	5.911.224	24	10.512.614	<i>Receipt from long-term loans</i>
Penerimaan derivatif	439.625	16	452.727	<i>Receipt from settlement of derivative</i>
Penerimaan dari penerbitan saham baru - entitas anak	-		32.580	<i>Proceeds from the issuance of new shares - subsidiaries</i>
Penerimaan dari pihak berelasi	-		1.200	<i>Receipt from related party</i>
Pembayaran biaya terkait penerbitan saham baru - entitas anak	-		(1.940)	<i>Payment of fees related to the issuance of new shares - subsidiaries</i>
Pembayaran sewa pembiayaan	-	23	(6.272)	<i>Payments of finance lease</i>
Saham treasury	-	28	(42.889)	<i>Treasury stock</i>
Pembayaran liabilitas sewa - kendaraan	(8.445)	26	-	<i>Payments of lease liabilities - vehicles</i>
Pembayaran dividen - entitas anak	(11.055)	36	(9.197)	<i>Dividend payment - subsidiaries</i>
Pembayaran liabilitas sewa - aset hak guna	(22.199)	26	-	<i>Payments of lease liabilities - right of use assets</i>
Pembayaran dividen	(605.670)	36	(600.000)	<i>Dividend payment</i>
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(1.775.421)	24,25	(2.105.771)	<i>Payments of interest and cost of borrowing for long-term loan and notes</i>
Pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang	(12.973.527)	24,25	(10.322.752)	<i>Payments of long term loans and notes</i>
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1.316.568)		(1.339.700)	Net cash flows used in financing activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit D/2

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit D/2

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	4.097		(7.576)	<i>Effect from changes in foreign exchange rates on cash and cash equivalents</i>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	422.099		304.656	NET INCREASE ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>525.242</u>		<u>220.586</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>947.341</u>	4	<u>525.242</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit E/1

Exhibit E/1

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“Perusahaan”), berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akta Notaris No. 14 tanggal 8 November 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-28415HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta Notaris No. 43 tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 43/2020”), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0233270 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020. Berdasarkan Akta No. 43/2020, para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan telah menyetujui: perubahan dan penyusunan Kembali anggaran dasar Perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha utama Perusahaan, aktivitas Perusahaan dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:

- a. konstruksi sentral komunikasi;
- b. instalasi telekomunikasi; dan
- c. aktivitas telekomunikasi dengan kabel

Perusahaan, melalui entitas anak, telah memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2004. Pada saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada entitas anak. Pada tahun laporan yang disajikan, Perusahaan tidak melakukan ekspansi atau perampingan usaha yang signifikan.

Perusahaan merupakan entitas induk Perusahaan dan entitas anak terakhir. Perusahaan tidak memiliki entitas induk terakhir tertentu.

Perusahaan beralamat di Gedung The Convergence Indonesia lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.

1. GENERAL

a. The Company’s Establishment

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (the “Company”), domiciled in South Jakarta, was established based on the Notarial deed No. 14 dated 8 November 2004 drawn up in the presence of Dewi Himijati Tandika, S.H., a Notary in Jakarta, and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-28415.HT.01.01.TH.2004 dated 12 November 2004. The articles of association of the Company have been amended several times, most recently based on notarial deed No. 43 dated 18 May 2020, which was created in front of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta (“Deed No. 43/2020”), which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Menkumham) based on the Letter of Acceptance Notification of Change Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0233270 dated 2 June 2020 and registered in the Company Register No. AHU-0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 dated 2 June 2020. Based on Deed No. 43/2020, the shareholders at the Company’s General Meeting of Shareholders (GMS) have approved: amendments and rearrangements of the Company’s articles of association in order to comply with OJK Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and OJK Regulation No.16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Based on Article 3 of the Company’s articles of association, the Company’s main business activities, Company activities and other management consulting activities. To support the main business activities, the Company can conduct supporting business activities, namely:

- a. central construction of communication;
- b. telecommunications installation; and
- c. telecommunications activities with cables

The Company, through its subsidiaries, commenced its commercial operations in 2004. Currently, the Company’s main activity is investing in subsidiaries. In the reporting year, the Company did not conduct significant expansion or downsizing.

The Company is the ultimate parent of the group. The Company has no the ultimate parent entity.

The Company’s address is at The Convergence Indonesia, 11th floor, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.

Ekshibit E/2

Exhibit E/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

b. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Berdasarkan akta notaris No. 43 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0233282 mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris Perusahaan.

In accordance with notarial deed No. 43 dated 18 May 2020 drawn up in the presence of Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., a Notary in Jakarta, and has been approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0233282 regarding Changes the Directors and the Commissioners of the Company.

Susunan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Commissioners of the Company as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

<u>31 Desember 2020 / 31 December 2020</u>		
Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya	: President Commissioner
Komisaris	: Winato Kartono	: Commissioner
Komisaris Independen	: Ludovicus Sensi Wondabio	: Independent Commissioners
	: Wahyuni Bahar	

<u>31 Desember 2019 / 31 December 2019</u>		
Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya	: President Commissioner
Komisaris	: Winato Kartono	: Commissioner
Komisaris Independen	: Herry Tjahjana	: Independent Commissioners
	: Wahyuni Bahar	

Susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Directors of the Company as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

Presiden Direktur & Chief Operating Officer	: Herman Setya Budi	: President Director & Chief Operating Officer
Wakil Presiden Direktur & Chief Executive Officer	: Hardi Wijaya Liong	: Vice President Director & Chief Executive Officer
Direktur & Chief of Business Development	: Budianto Purwahjo	: Director & Chief of Business Development
Direktur & Chief Financial Officer	: Helmy Yusman Santoso	: Director & Chief Financial Officer
Direktur Independen & Chief of Product & Innovation	: Gusandi Sjamsudin	: Independent Director & Chief of Product & Innovation

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Audit Committee of the Company as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

<u>31 Desember 2020 / 31 December 2020</u>		
Ketua	: Ludovicus Sensi Wondabio	: Chairman
Anggota	: Agustino Sunarko	: Members
	: Agung Nugroho Soedibyo	

<u>31 Desember 2019 / 31 December 2019</u>		
Ketua	: Wahyuni Bahar	: Chairman
Anggota	: Aria Kanaka	: Members
	: Ignatius Andy	

Berdasarkan Surat Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, Dewan Komisaris memutuskan untuk merubah susunan Komite Audit Perusahaan.

In accordance with Circular Approval Letter of Board of Commissioner dated 5 June 2020, Board of Commissioner has decided to change the composition of the Audit Committee of the Company.

Cakupan manajemen kunci Perusahaan adalah para komisaris dan direksi.

The scope of the Company's key management is the commissioners and directors.

Pada tanggal 9 Juli 2010, Perusahaan menunjuk Bapak Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan.

On 9 July 2010, the Company appointed Mr. Helmy Yusman Santoso as the Corporate Secretary.

Ekshibit E/3

Exhibit E/3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (Lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, Lampiran Keputusan No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang telah diubah dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perusahaan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 10 Januari 2011. Perusahaan telah menunjuk Bapak Supriatno Arham sebagai kepala unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 13.136 dan Rp 11.623.

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 27.865 dan Rp 28.805.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan dan entitas anak masing-masing mempekerjakan 655 karyawan dan 680 karyawan (tidak diaudit).

c. Struktur Entitas Anak

Perusahaan secara langsung memiliki lebih dari 50% saham di entitas anak sebagai berikut:

Entitas anak / Subsidiaries	Dimulainya kegiatan operasi/ Commencement of operation	Persentase kepemilikan pada 31 Desember 2020/ Percentage of ownership at 31 December 2020		Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
				2020	2019
PT Tower Bersama dan entitas anak/ and subsidiaries	2006	98,00%	19.888.827	16.938.219	
TBG Global Pte Ltd dan entitas anak/ and subsidiary	2013	100,00%	14.367.102	14.128.039	
PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak/ and subsidiary	2010	100,00%	13.088.528	9.770.337	
PT Solusi Menara Indonesia	2011	99,91%	7.799.522	6.952.365	
PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anak/ and subsidiary	2001	50,43%	827.629	740.433	
PT United Towerindo dan entitas anak/ and subsidiaries	2004	100,00%	507.332	683.464	
PT Tower One dan entitas anak/ and subsidiary	2006	99,90%	427.525	515.416	
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak/ and subsidiary	1995	51,09%	338.352	329.963	
PT Telenet Internusa	1999	99,50%	305.742	341.651	
PT Triaka Bersama	2010	100,00%	107.033	141.670	
PT Menara Bersama Terpadu	2013	99,99%	10.000	10.079	

1. GENERAL (Continued)

b. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees (Continued)

In accordance with Regulation No. IX.I.7, Decision No. Kep-496/BL/2008 dated 28 November 2008 on the Establishment and Development Guidelines for Internal Audit Charter, which has been changed with Otoritas Jasa Keuangan (OJK) rule No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Development Guidelines for Internal Audit Charter the Company has Internal Audit Charter dated 10 January 2011. The Company appointed Mr. Supriatno Arham as the Head Of Internal Auditor based on the Directors' Decree No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/ 2014 dated 7 May 2014.

Total remuneration paid to the Board of Commissioners of the Company for the year ended 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 13,136 and Rp 11,623, respectively.

Total remuneration paid to the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 27,865 and Rp 28,805, respectively.

As of 31 December 2020 and 2019, the Company and its subsidiaries employed 655 staffs and 680 staffs (unaudited), respectively.

c. Structure of Subsidiaries

The Company owns directly the shareholding greater than 50% in the following subsidiaries:

Ekshibit E/4

Exhibit E/4

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

Semua entitas anak berdomisili di Jakarta dan memiliki alamat yang sama dengan Perusahaan, kecuali TBG Global Pte Ltd yang berdomisili di Singapura.

All subsidiaries are domiciled in Jakarta and their address is the same as the Company's address, except for TBG Global Pte Ltd which is domiciled in Singapore.

Perusahaan melalui entitas anak memiliki kepemilikan tidak langsung lebih dari 50% pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

The Company owns indirectly through subsidiaries the shareholdings greater than 50% in the following companies:

Entitas anak / Subsidiaries	Kepemilikan melalui entitas anak/ Ownership of subsidiaries	Dimulainya kegiatan operasi/ Commencement of operation	Persentase kepemilikan pada		Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31 Desember 2020/ Percentage of ownership at 31 December 2020		2020	2019
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	PT Metric Solusi Integrasi	1999	99,71%	10.365.003	8.711.286	
Tower Bersama Singapore Pte Ltd	TBG Global Pte Ltd	2012	100,00%	7.183.932	7.065.643	
PT Mitrayasa Sarana Informasi	PT Tower Bersama dan/ and PT Solu Sindo Kreasi Pratama	2004	100,00%	1.049.688	1.277.075	
PT Towerindo Konvergensi	PT Tower Bersama	2009	100,00%	634.160	507.452	
PT Permata Karya Perdana	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk	2013	99,99%	327.408	323.559	
PT Bali Telekom	PT Tower One	2003	100,00%	289.786	391.475	
PT Prima Media Selaras	PT Tower Bersama	2003	100,00%	232.343	297.094	
PT Batavia Towerindo	PT United Towerindo dan/ and PT Tower Bersama	2006	99,80%	191.277	173.365	
PT Jaringan Pintar Indonesia	PT Tower Bersama	2015	83,44%	26.033	35.884	
PT Gihon Lima Jaya	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk	2018	99,00%	1.246	1.249	
PT Selaras Karya Makmur	PT United Towerindo	2013	75,00%	15	52	
PT Infrastruktur Digital Indonesia	PT Tower Bersama	2017	90,00%	-	487	

Pada 31 Januari 2020, PT Tower Bersama, entitas anak melepaskan kepemilikan 90% saham atas PT Infrastruktur Digital Indonesia.

On 31 January 2020, PT Tower Bersama, a subsidiary, released 90% ownership of PT Infrastruktur Digital Indonesia.

Berikut adalah keterangan dari masing-masing entitas anak.

The followings are the information about the subsidiaries.

c.1 PT Telenet Internusa

c.1 PT Telenet Internusa

PT Telenet Internusa ("TI") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 8 tanggal 6 September 1999, dibuat dihadapan Dr. Wiratni Ahmadi, S.H, Notaris di Bandung.

PT Telenet Internusa ("TI") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 8 dated 6 September 1999, drawn up in the presence of Dr. Wiratni Ahmadi, S.H, a Notary in Bandung.

Ekshibit E/5

Exhibit E/5

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.1 PT Telenet Internusa (Lanjutan)

c.1 PT Telenet Internusa (Continued)

Akta Pendirian TI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18566.HT.01.01.TH. 2001 tanggal 6 November 2001 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2006, Tambahan No. 1896.

TI's deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights the Republic of Indonesia in his Decree No. C-18566.HT.01.01.TH. 2001 dated 6 November 2001 and was published in the State Gazette Republic Indonesia No. 15 dated 21 February 2006, Supplement No.1896.

Anggaran dasar TI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 181 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0108920.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019.

TI's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on Deed No. 181 dated 23 December 2019, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the amendment to Article 3 of the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0108920. AH.01.02 Tahun 2019 dated 26 December 2019.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TI, ruang lingkup usaha TI adalah konstruksi sentral telekomunikasi dan perdagangan besar peralatan komunikasi.

In accordance with Article 3 of TI articles of association, the scope of the TI business is the telecommunications central construction and the wholesale trade of communications equipment.

c.2 PT United Towerindo dan entitas anak

c.2 PT United Towerindo and subsidiaries

PT United Towerindo ("UT") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 40 tanggal 30 Juni 2004, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian UT telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18090. HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7930.

PT United Towerindo ("UT") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 40 dated 30 June 2004, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. UT's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-18090.HT.01.01. TH.2004 dated 20 July 2004 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 65 dated 13 August 2004, Supplement No. 7930.

Anggaran dasar UT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 170 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0108319.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

UT's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on deed No. 170 dated 23 December 2019, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the amendment to Article 3 of the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0108319.AH.01.02 Tahun 2019 dated 23 December 2019.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar UT, ruang lingkup usaha UT adalah konstruksi sentral komunikasi dan perdagangan besar peralatan komunikasi.

In accordance with Article 3 of UT's articles of association, the scope of UT's business is the central construction of communications and the trade in communication equipment.

UT memiliki 2 (dua) entitas anak yaitu PT Batavia Towerindo dan PT Selaras Karya Makmur.

UT has 2 (two) subsidiaries company which are PT Batavia Towerindo and PT Selaras Karya Makmur.

Ekshibit E/6

Exhibit E/6

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.3 PT Tower Bersama dan entitas anak

c.3 PT Tower Bersama and subsidiaries

PT Tower Bersama ("TB") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian TB telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-20821.HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No.13530.

PT Tower Bersama ("TB") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 5 dated 4 July 2006, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. TB's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-20821.HT.01.01.TH.2006 dated 17 July 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia in his Decree No. 104 dated 29 December 2006, Supplement No. 13530.

Anggaran dasar TB telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 168 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0108308.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

TB's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on deed No. 169 dated 23 December 2019, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, SH, SE, a Notary in Jakarta, regarding the amendment to Article 3 of the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0108308.AH.01.02.Tahun 2019 dated 23 December 2019.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TB, ruang lingkup usaha entitas anak adalah konstruksi sentral komunikasi, perdagangan besar peralatan komunikasi, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa system komunikasi.

In accordance with Article 3 of TB's articles of association, the scope of its the central construction of communications, the wholesale trade of communications equipment, the wholesale trade of machinery, equipment and other equipment, telecommunications activities with cable, internet service providers and communication system services.

TB memiliki 4 (empat) entitas anak yaitu PT Prima Media Selaras, PT Mitrayasa Sarana Informasi PT Towerindo Konvergensi dan PT Jaringan Pintar Indonesia dimiliki oleh PT Tower Bersama masing-masing sejak Juni 2008, 8 Agustus 2011, 7 Oktober 2011 dan 4 Oktober 2016.

TB has 4 (four) subsidiaries companies which are PT Prima Media Selaras, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi and PT Jaringan Pintar Indonesia were acquired by PT Tower Bersama on June 2008, 8 August 2011, 7 October 2011 and 4 October 2016, respectively.

c.4 PT Tower One dan entitas anak

c.4 PT Tower One and subsidiary

PT Tower One ("TO") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 6 tanggal 21 September 2006, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H, Notaris di Jakarta.

PT Tower One ("TO") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the Deed of Establishment No. 6 dated 21 September 2006, drawn up in the presence of Angela Meilany Basiroen, S.H, a Notary in Jakarta.

Ekshibit E/7

Exhibit E/7

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.4 PT Tower One dan entitas anak (Lanjutan)

c.4 PT Tower One and subsidiary (Continued)

Akta pendirian TO telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-03499.HT.01.01-TH.2006 tanggal 8 Desember 2006 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 21141.

TO's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. W7-03499.HT.01.01-TH.2006 dated 8 December 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia in his Decree No. 63 dated 7 August 2009, Supplement No. 21141.

Anggaran dasar TO telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 174 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0108326.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019. Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TO, ruang lingkup usaha TO adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

TO's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on Deed No. 174 dated 23 December 2019, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0108326.AH.01.02.Tahun 2019 dated 23 December 2019. In accordance with Article 3 of TO's articles of association, the scope of its activities of the holding company and other management consulting activities.

TO memiliki entitas anak yaitu PT Bali Telekom.

TO has a subsidiary company which is PT Bali Telekom.

c.5 PT Triaka Bersama

c.5 PT Triaka Bersama

PT Triaka Bersama ("TRB") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 33 tanggal 15 Mei 2009, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian TRB telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-24774.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 20847.

PT Triaka Bersama ("TRB") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 33 dated 15 May 2009, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. TRB's Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-24774.AH.01.01. Tahun 2009 dated 5 June 2009 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 63 dated 7 August 2009, Supplement No. 20847.

Anggaran dasar TRB terakhir diubah dengan akta No. 175 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0108325.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

TRB's articles of association were last amended by the deed No.175 dated 23 Decemeber 2019, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0108325.AH.01.02.Tahun 2019 dated 23 December 2019.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TRB, ruang lingkup usaha TRB adalah berusaha dalam jasa konstruksi sentral komunikasi dan perdagangan besar peralatan komunikasi.

In accordance with Article 3 of TRB's articles of association, the scope of its activities the central construction of communications and the trade in communication equipment.

Ekshibit E/8

Exhibit E/8

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.6 PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak

c.6 PT Metric Solusi Integrasi and subsidiary

PT Metric Solusi Integrasi ("MSI") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 20 tanggal 12 Maret 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian MSI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-13915.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010. Anggaran dasar MSI telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan akta No. 176 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0108321.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

PT Metric Solusi Integrasi ("MSI") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 20 dated 12 March 2010 drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, SH, SE, a Notary in Jakarta. MSI's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-13915.AH.01.01.Tahun 2010 dated 18 March 2010. MSI's articles of association have been amended several times. The latest amendment was based on deed No. 176 dated 23 December 2019, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0108321.AH.01.02 Tahun 2019 dated 23 December 2019.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar MSI, ruang lingkup usaha MSI adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

In accordance with Article 3 of MSI's articles of association, the scope of its activities of holding companies and other management consulting activities.

MSI memiliki entitas anak yaitu PT Solu Sindo Kreasi Pratama.

MSI has a subsidiary company which is PT Solu Sindo Kreasi Pratama.

c.7 PT Solusi Menara Indonesia

c.7 PT Solusi Menara Indonesia

PT Solusi Menara Indonesia ("SMI") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian SMI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011.

PT Solusi Menara Indonesia ("SMI") is a Limited Liability Company established in Indonesia under the deed of establishment No. 77 dated 19 December 2011, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. SMI's Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-63259. AH.01.01.Tahun 2011 dated 22 December 2011.

Anggaran dasar SMI terakhir diubah dengan akta No. 178 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0108324.40.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

SMI's articles of association have been amended based on the deed No. 178 dated 23 December 2019, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0108324.40.AH.01.02.Tahun 2019 dated 23 December 2019.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar SMI, ruang lingkup usaha SMI adalah konstruksi sentral telekomunikasi dan perdagangan besar peralatan.

According to Article 3 of SMI's articles of association, the scope of its telecommunication central construction and the wholesale trade of equipment.

Ekshibit E/9

Exhibit E/9

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.8 TBG Global Pte Ltd. dan entitas anak

c.8 TBG Global Pte Ltd. and subsidiary

TBG Global Pte Ltd. ("TBGG") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura sesuai dengan nomor pendaftaran 201302879K di tahun 2013.

TBG Global Pte Ltd. ("TBGG") is a Limited Liability Company incorporated under the law of Republic of Singapore based on registration number 201302879K in 2013.

TBGG memiliki entitas anak yaitu Tower Bersama Singapore Pte Ltd.

TBGG has a subsidiary company which is Tower Bersama Singapore Pte Ltd.

c.9 PT Menara Bersama Terpadu

c.9 PT Menara Bersama Terpadu

PT Menara Bersama terpadu ("MBT") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 11 tanggal 8 Januari 2013, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian MBT telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013.

PT Menara Bersama Terpadu ("MBT") is a Limited Liability Company Incorporated in Indonesia under deed of establishment No. 11 dated 8 January 2013, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. MBT's deed establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 dated 25 January 2013.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar MBT, ruang lingkup usaha MBT adalah konstruksi sentral telekomunikasi dan perdagangan besar peralatan.

According to Article 3 of MBT's articles of association, the scope of its telecommunications central construction and the wholesale trade of equipment.

c.10 PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anak

c.10 PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk and subsidiary

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON"), bertempat kedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta Notaris Nurmiati, S.H., No. 58 tanggal 27 April 2001 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-00679.HT.01.01.TH.2001 tanggal 10 Mei 2001.

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON") was established in Jakarta, based on the Notarial deed Nurmiati, S.H., No. 58 dated 27 April 2001 and was approved by the Ministry of Law and Human Rights based on its Decision Letter No. C-00679.HT.01.01.TH.2001 dated 10 May 2001.

Anggaran dasar GHON telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, No. 43 tanggal 8 Oktober 2019, mengenai hasil keputusan rapat umum pemegang saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-0080079.AH.01.02 tanggal 8 Oktober 2019.

GHON's articles of association has been amended several times, the latest based on Notarial Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, No. 43 dated 8 October 2019, regarding circular resolution of the general meeting of shareholders. The amendment has been approved which late approved by Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia on its Decision Letter No. AHU-0080079.AH.01.02 dated 8 October 2019.

Ekshibit E/10

Exhibit E/10

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.10 PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anak (Lanjutan)

c.10 PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk and subsidiary (Continued)

Berdasarkan pasal 3 dari anggaran dasar GHON, kegiatan usaha GHON adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, khususnya penunjang telekomunikasi, meliputi penyewaan dan operational leasing mesin dan peralatan industri. Untuk menunjang kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Based on Article 3 of GHONs articles of association, the main business activities of GHON is providing services, specifically supporting telecommunications including rental and operational lease for industrial machinery and equipment. To support the main business activities, the Company can conduct supporting business activities, namely central telecommunications constructions, telecommunication installation, and cable telecommunications activities.

GHON memiliki entitas anak yaitu PT Gihon Lima Jaya.

GHON has a subsidiary company which is PT Gihon Lima Jaya.

c.11 PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak

c.11 PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk and subsidiary

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD"), dahulu didirikan dengan nama PT Bima Nuansa Cempaka berdasarkan Akta Notaris Afdal Gazali, S.H., No. 136 tanggal 8 November 1995 dan telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.467.HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 29 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 4144 tanggal 3 Mei 1996. Berdasarkan Akta Notaris No. 120 tanggal 26 Mei 2016 dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, nama Entitas Induk diubah menjadi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011039.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12851 tanggal 26 Juli 2016.

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD") formerly was established by name PT Bima Nuansa Cempaka based on the Notarial deed Afdal Gazali, S.H., No. 136 dated 8 November 1995 and was approved by the Ministry of Justice based on its Decision Letter No. C2-17.467.HT.01.01 Year 1995 dated 29 December 1995 and was published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 36, Supplement No. 4144 dated 3 May 1996. Based on Notarial Deed No. 120 dated 26 May 2016 from Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the name of the Parent Entity was changed to PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0011039.AH.01.02. Tahun 2016 dated 10 June 2016 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 59, Supplement No. 12851 dated 26 July 2016.

Anggaran Dasar GOLD telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 131 tanggal 24 Juli 2020, sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU.AH.01.03-0335356 tanggal 7 Agustus 2020.

GOLD's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notarial Deed, No. 131 dated 24 July 2020, in connection with the Amendment to the Article of Association. The amendment has been approved which late approved by Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia on its Decision Letter No. AHU.AH.01.03-0335356 dated 7 August 2020.

Ekshibit E/11

Exhibit E/11

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.11 PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak (Lanjutan)

c.11 PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk and subsidiary (Continued)

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar GOLD, ruang lingkup kegiatan GOLD adalah dalam bidang jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Based on Article 3 of the GOLD's articles of association, the scope of GOLD activities is the field of providing telecommunications infrastructure services, including investing or participating in similar companies engaged in telecommunication support activities and business in the field of services, particularly telecommunications support services.

GOLD memiliki entitas anak yaitu PT Permata Karya Perdana.

GOLD has a subsidiary company which is PT Permata Karya Perdana.

d. Penawaran Umum Saham

d. Share Public Offering

Pada tanggal 15 Oktober 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-9402/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum sebanyak 551.111.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana sebesar Rp 2.025 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 26 Oktober 2010, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

On 15 October 2010, the Company received an effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) in its Decision Letter No. S-9402/BL/2010 to offer 551,111,000 of its shares to the public with par value of Rp 100 (full amount) per share through the Indonesia Stock Exchange, at an initial offering price of Rp 2,025 (full amount) per share. On 26 October 2010, those shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

e. Penawaran Umum Obligasi

e. Bonds Offering

Pada tanggal 2 Desember 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini adalah sebesar Rp 750.000 (Catatan 25). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020.

On 2 December 2020, The Company issued Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase II"). The Continuous Bonds IV Phase II has a total principal of Rp 750,000 (Note 25). These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 3 December 2020.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

These Continuous Bonds IV Phase II were issued in series consisting of:

- a. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 295.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- b. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 455.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

- a. Series A Bonds with nominal value of Rp 295,000 at a fixed interest rate of 5.75% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
- b. Series B Bonds with nominal value of Rp 455,000 at a fixed interest rate of 7.25% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

Ekshibit E/12

Exhibit E/12

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Penawaran Umum Obligasi (Lanjutan)

e. Bonds Offering (Continued)

Pada tanggal 8 September 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini adalah sebesar Rp 700.000 (Catatan 25). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 September 2020.

On 8 September 2020, the Company issued Continuous Bonds IV phase I Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase I"). The Continuous Bonds IV Phase I has a total principal of Rp 700,000 (Note 25). These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 9 September 2020.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

These Continuous Bonds IV Phase I were issued in 2 (two) series consisting of:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 231.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 469.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

1. Series A Bonds with nominal value of Rp 231,000 at a fixed interest rate of 6.30% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
2. Series B Bonds with nominal value of Rp 469,000 at a fixed interest rate of 8.00% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

Pada tanggal 24 Maret 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV"). Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini adalah sebesar Rp 1.500.000 (Catatan 25). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2020.

On 24 March 2020, the Company issued Continuous Bonds III phase IV Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase IV"). The Continuous Bonds III Phase IV has a total principal of Rp 1,500,000 (Note 25). These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 26 March 2020.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

These Continuous Bonds III Phase IV were issued in 2 (two) series consisting of:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 633.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 867.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

1. Series A Bonds with nominal value of Rp 633,000 at a fixed interest rate of 6.25% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
2. Series B Bonds with nominal value of Rp 867,000 at a fixed interest rate of 7.75% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

Pada tanggal 24 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap III") sebesar 8,0% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini adalah sebesar Rp 750.000 (Catatan 25). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2019.

On 24 May 2019, the Company issued Continuous Bonds III phase III Year 2019 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase III") of 8.0% per annum. The Continuous Bonds III Phase III has a total principal of Rp 750,000 (Note 25). These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 27 May 2019.

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap II") sebesar 8,5% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini adalah sebesar Rp 628.000 (Catatan 25). Obligasi ini dicatatkan pada bursa efek Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2018.

On 18 October 2018, the Company issued Continuous Bonds III phase II Year 2018 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase II") of 8.5% per annum. The Continuous Bonds III Phase II has a total principal of Rp 628,000 (Note 25). These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 19 October 2018.

Ekshibit E/13

Exhibit E/13

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

e. Penawaran Umum Obligasi (Lanjutan)

Pada tanggal 5 Juli 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 608.000 (Catatan 25). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juli 2018.

Pada tanggal 19 September 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 700.000 (Catatan 25). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2017.

Pada tanggal 21 April 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 700.000 (Catatan 25). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April 2017.

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp 230.000 (Catatan 25). Obligasi ini dicatatkan pada bursa efek Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013 yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan basis akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

1. GENERAL (Continued)

e. Bonds Offering (Continued)

On 5 July 2018, the Company issued Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2018 with nominal value of Rp 608,000 (Note 25). These bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on 6 July 2018.

On 19 September 2017, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2017 with nominal value of Rp 700,000 (Note 25). These bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on 19 September 2017.

On 21 April 2017, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2017 with nominal value of Rp 700,000 (Note 25). These bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on 25 April 2017.

On 1 July 2016, the Company issued Continuous Bonds II phase I Year 2016 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds II Phase I") of 9.25% per annum. The Continuous Bonds II Phase I has a total principal of Rp 230,000 (Note 25). These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 1 July 2016.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia comprising of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and rules established by the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK), which function has been transferred to Financial Service Authority ("OJK") starting at 1 January 2013) No. VIII.G. dated 25 June 2012 regarding "Financial Statements Presentation Guidance".

The consolidated financial statements have been prepared using the accrual basis, and the measurement basis used is historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases described in the relevant notes herein.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian (Lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak disajikan dalam Rupiah (IDR) yang merupakan mata uang fungsional, kecuali untuk entitas anak TBG Global Pte Ltd disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (USD) yang merupakan mata uang fungsional. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PSAK mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritikal tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mensyaratkan manajemen Perusahaan untuk menggunakan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perusahaan. Hal-hal di mana pertimbangan dan estimasi yang signifikan telah dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya diungkapkan dalam Catatan 3.

b. Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari 2020

Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, dan relevan terhadap aktifitas Perusahaan dan entitas anak, adalah sebagai berikut:

▪ **PSAK 71 “Instrumen Keuangan”**

Pernyataan ini bertujuan untuk menetapkan prinsip untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan Perusahaan.

Perusahaan dan entitas anak telah melakukan penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran mulai 1 Januari 2020

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (Continued)

The consolidated statement of cash flows, which has been prepared using direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalent classified into operating, investing and financing activities.

The consolidated financial statements of the Company and subsidiaries are presented in Rupiah (IDR) which is the functional currency, except TBG Global Pte Ltd the subsidiary of the Company, is presented in United States Dollar (USD), which is the functional currency. Amounts in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

The preparation of consolidated financial statements in compliance with PSAK requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Company management to exercise judgment in applying the Company's accounting policies. The areas where significant judgments and estimates have been made in preparing the consolidated financial statements and their effects are disclosed in Note 3.

b. New Standards, Amendments, Improvements and Interpretations of Financial Accounting Standards effective from 1 January 2020

New standards, amendments, improvements and interpretations issued and effective for the financial year at 1 January 2020, and relevant to the Company and subsidiaries's activities, are as follows:

▪ **PSAK 71 “Financial Instrument”**

This statement to establish principles for financial reporting on financial assets and financial liabilities that will present relevant and useful information for users of financial statements to make an assessment of the amount, time and uncertainty of the Company's future cash flow.

The Company dan subsidiaries has applicated PSAK 71 Financial Instrument, which replaces PSAK 55 Financial Instruments: Recognition and Measurement from 1 January 2020.

Ekshibit E/15

Exhibit E/15

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari 2020 (Lanjutan)

▪ PSAK 72 “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”

Pernyataan ini bertujuan untuk menetapkan prinsip yang diterapkan Perusahaan untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.

Pernyataan ini tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak dan tidak berpengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

▪ PSAK 73 “Sewa”

Pernyataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa memberikan informasi relevan dengan cara yang mempresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas Perusahaan.

Standar baru, amendemen, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak dan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

▪ Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Dan Amendemen PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Kesalahan Tentang Definisi Material

Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25 mengklarifikasi definisi material dengan tujuan untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan. Selain itu Amendemen tersebut juga memberikan panduan yang lebih jelas terkait definisi material dalam konteks mengurangi over disclosure karena perubahan ambang batas (thresholds) dari definisi material tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. New Standards, Amendments, Improvements and Interpretations of Financial Accounting Standards effective from 1 January 2020 (Continued)

▪ PSAK 72 “Revenue from contracts with customers”

This statements to establish the principles applied by Company to report useful information to users of financial statements about nature, amount, time and uncertainty of revenues and cash flows arising from contracts with customers.

This Statement do not have substantial changes to the Company and subsidiaries’s accounting policies and do not have material impact on the consolidated financial statement.

▪ PSAK 73 “Lease”

This statements to ensure that leasee and lessor relevant information that present the transactions appropriately. This information provides a basis for users of financial statements to asses the impact of leases on the Company’s financial statements, financial performance and cash flow.

New standards, amendments, improvements and interpretations issued and effective for the financial year at or after 1 January 2020 which do not have substantial changes to the Company and subsidiaries’s accounting policies and had material impact on the consolidated financial statement are as follows:

▪ Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements and Amendments to PSAK 25 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors About Material Definitions

Amendments to PSAK 1 and PSAK 25 clarify the definition of material with the aim of harmonizing definitions used in the conceptual framework and several relevant PSAK. In addition, the amendments also provide clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the thresholds of the material definition.

Ekshibit E/16

Exhibit E/16

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. Standar baru, amendemen, revisi, penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari 2020 (Lanjutan)

b. New Standards, Amendments, Improvements and Interpretations of Financial Accounting Standards effective from 1 January 2020 (Continued)

- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-Laba

Standar ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba. Standar ini juga memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nirlaba membuat penyesuaian baik:

- (i) Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos pos tertentu dalam laporan keuangan; dan
- (ii) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. ISAK 35 dilengkapi dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari ISAK 35.

- ISAK 35: Presentation of Financial Statements for Non-Profit Oriented Entities

This standar manage the presentation of the financial statements of non-profit oriented entities. This Standard also provides examples of how non-profit oriented entities make good adjustments:

- (i) adjustments to the descriptions used for certain items in the financial statements; and
- (ii) adjustments to the descriptions used for the financial statements themselves. ISAK 35 is equipped with illustrative examples and basis for conclusions that are not part of ISAK 35.

- Amendemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Amendemen PSAK 15 mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama di mana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK 15 paragraf 38.

- Amendments to PSAK 15: Investments in Associates and Joint Ventures regarding Long-Term Interests in Associates and Joint Ventures

The amendments to PSAK 15 require that the entity also applies PSAK 71 to financial instruments in associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantially form part of the entity's net investment in associates or joint ventures as referred to in paragraph 38 of PSAK 15.

- Amendemen PSAK 62: Kontrak asuransi

Amendemen ini merupakan amendemen lanjutan dikarenakan oleh penerbitan PSAK 71. Standar yang diamendemen memberikan petunjuk bagi entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi, terutama perusahaan asuransi, tentang bagaimana menerapkan PSAK 71.

- Amendment PSAK 62: Insurance contract's

The amendment is a consequential amendment due to the issuance of PSAK 71. The amended standard provides guidance for entity who's issuing insurance contract, especially insurance company, on how to implementing PSAK 71.

- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, dan Amendemen PSAK 60: Reformasi Acuan Suku Bunga

Amendemen tersebut memberikan keringanan tertentu terkait dengan reformasi acuan suku bunga. Keringanan tersebut terkait dengan akuntansi lindung nilai dan bahwa dampak dari reformasi umumnya tidak menyebabkan akuntansi lindung nilai dihentikan. Namun, ketidakefektifan lindung nilai harus terus dicatat dalam laporan laba rugi. Mengingat sifat lindung nilai yang pervasif melibatkan kontrak berbasis IBOR, keringanan akan memengaruhi perusahaan di semua industry.

- Amendment of PSAK 71, Amendment of PSAK 55, and Amendment to PSAK 60: Interest Rate Benchmark Reform

The amendments provide certain reliefs in relation to interest rate benchmark reforms. The reliefs relate to hedge accounting and have the effect that the reforms should not generally cause hedge accounting to terminate. However, any hedge ineffectiveness should continue to be recorded in the income statement. Given the pervasive nature of hedges involving IBOR-based contracts, the reliefs will affect companies in all industries.

Ekshibit E/17

Exhibit E/17

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. Standar baru, amendemen, revisi, penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari 2020 (Lanjutan)

b. New Standards, Amendments, Improvements and Interpretations of Financial Accounting Standards effective from 1 January 2020 (Continued)

- Amendemen PSAK 73: Konsesi sewa terkait Covid-19

- Amendments to PSAK 73: Covid-19 related Rent Concessions

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amendemen terhadap PSAK 73 Sewa yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

As a result of the COVID-19 pandemic, rent concessions have been granted to lessees. Such concessions might take a variety of forms, including payment holidays and deferral of lease payments. The standard board made an amendment to PSAK 73 Leases which provides lessees with an option to treat qualifying rent concessions in the same way as they would if they were not lease modifications. In many cases, this will result in accounting for the concessions as variable lease payments in the period in which they are granted.

Entitas yang menerapkan panduan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah panduan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

Entities applying the practical expedients must disclose this fact, whether the expedient has been applied to all qualifying rent concessions or, if not, information about the nature of the contracts to which it has been applied, as well as the amount recognised in profit or loss arising from the rent concessions.

Standar baru, interpretasi dan amendemen yang belum efektif:

New standard, interpretasi, and amendment that are not yet effective:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

- Amendement PSAK 1: Presentation of Financial Statement

Amendemen PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waver atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

The amendments PSAK 1 Presentation of Financial Statement clarify that liabilities are classified as either current or non-current, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected by the expectations of the entity or events after the reporting date (eg the receipt of a waver or a breach of covenant). The amendments also clarify what PSAK 1 means when it refers to the 'settlement' of a liability.

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

The amendments could affect the classification of liabilities, particularly for entities that previously considered management's intentions to determine classification and for some liabilities that can be converted into equity.

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

This standard must be applied retrospectively in accordance with the normal requirements in PSAK 25 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. The amendments will become effective on 1 January 2023 and earlier application is permitted.

Ekshibit E/18

Exhibit E/18

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. Standar baru, amendemen, revisi, penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari 2020 (Lanjutan)

b. New Standards, Amendments, Improvements and Interpretations of Financial Accounting Standards effective from 1 January 2020 (Continued)

▪ Amendemen PSAK 22: Kombinasi bisnis

▪ Amendment PSAK 22: Business Combination

Amendemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Secara umum, Amendemen PSAK 22 tersebut:

This amendment clarifies the definition of business for the purpose of assisting the entity in determining whether a transaction should be accounted for as a business combination or an asset acquisition. In general, the Amendments to PSAK 22:

- mengamendemen definisi bisnis;
- menambahkan pengujian konsentrasi opsional yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis;
- mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisi mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output;
- menambahkan pedoman dan contoh ilustratif untuk membantu entitas menilai apakah proses substantif telah diakuisisi.

- amend the definition of business;
- added an optional concentration test that allows a simplified assessment of whether the acquired set of activities and assets is not a business;
- clarify the business element that to be considered as a business, an integrated set of activities and assets acquired includes, as a minimum, substantive inputs and processes that together contribute significantly to the ability to produce outputs;
- adds illustrative guidance and examples to help the entity assess whether substantive processes have been acquired.

Atas penerapan PSAK 71 dan PSAK 73, Perusahaan mengakui efek kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai berikut:

The Company has applied PSAK 71 and 73 by recognizing the cumulative effect of initially applying the new standards as follows:

	1 Januari/ 1 January 2020	
Penyesuaian atas penerapan awal PSAK 71:		Adjustment upon the application of PSAK 71:
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada:		Allowance for expected credit losses for:
Piutang usaha	2.132	Trade receivables
Piutang lain-lain	1.578	Other receivables
Pendapatan yang masih harus diterima	3.522	Accrued revenue
Dampak penerapan awal PSAK 71	<u>7.232</u>	Impact of implementation PSAK 71
	1 Januari/ 1 January 2020	
Penyesuaian atas penerapan awal PSAK 73:		Adjustment upon the application of PSAK 73:
Aset hak guna - bersih	2.239.436	Right of use assets - net
Sewa lahan jangka panjang	(1.910.130)	Long term land lease
Liabilitas sewa	(337.344)	Lease liabilities
Dampak penerapan awal PSAK 73	<u>(8.038)</u>	Impact of implementation PSAK 73

Ekshibit E/19

Exhibit E/19

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Standar baru, amendemen, revisi, penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Manajemen berpendapat dampak kumulatif tersebut tidak material, sehingga seluruh dampak kumulatif tersebut dibebankan pada periode berjalan dan tidak diperlakukan sebagai penyesuaian saldo laba sesuai ketentuan transisi dalam PSAK tersebut.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Induk Perusahaan dan seluruh entitas anak seperti yang dijelaskan di Catatan 1c. Pengendalian didapat ketika Perusahaan dan entitas anak terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, Perusahaan dan entitas anak mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perusahaan dan entitas anak memiliki:

- kekuasaan atas *investee* (contoh hak saat ini yang memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasilnya.

Ketika Perusahaan dan entitas anak mempunyai hak suara kurang dari mayoritas atau hak serupa terhadap *investee*, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah terdapat kekuasaan atas sebuah *investee*, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lain *investee*;
- hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara Perusahaan dan entitas anak dan hak suara potensial.

Perusahaan dan entitas anak menilai kembali apakah terdapat atau tidak pengendalian terhadap *investee* jika fakta dan keadaan yang menunjukkan bahwa ada perubahan satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan ke Perusahaan dan entitas anak dan dihentikan untuk dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian ditransfer keluar dari Perusahaan dan entitas anak. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban dari entitas anak, yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan, termasuk dalam laporan laba rugi dari tanggal Perusahaan dan entitas anak mendapatkan pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan dan entitas anak berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. New Standards, Amendments, Improvements and Interpretations of Financial Accounting Standards effective from 1 January 2020 (Continued)

In the management's opinion that the cumulative adjustment is not material, the cumulative adjustments was charged entirely into the current period and not treated as adjustments to the retained earnings as stipulated in the transition provisions on those PSAKs.

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Parent Company and all the subsidiaries mentioned in Note 1c. Control is achieved when the Company and subsidiaries is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through power over the investee. Specifically, the Company and subsidiaries controls an investee if and only if the Company and subsidiaries has:

- *power over the investee (i.e. existing rights that give the current ability to direct the relevant activities of the investee);*
- *exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and*
- *the ability to use its power over the investee to affect its returns.*

When the Company and subsidiaries has less than majority of the voting rights or similar rights to an investee, the Company and subsidiaries considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- *the contractual arrangement with the other vote holders of the investee;*
- *rights arising from other contractual arrangements; and*
- *voting rights of the Company and subsidiaries and potential voting rights.*

The Company and subsidiaries re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Subsidiaries are fully consolidated from the date control is transferred to the Company and subsidiaries and cease to be consolidated from the date control is transferred out of the Company and subsidiaries. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the statement of income from the date the Company and subsidiaries gains control until the date the Company and subsidiaries ceases to control the subsidiary.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (Lanjutan)

c. Principles of consolidation (Continued)

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan ke pemilik entitas induk dari Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan non-pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Ketika diperlukan, penyesuaian dibuat pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya seragam dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak. Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas dalam intra Perusahaan dan entitas anak terkait dengan transaksi antar entitas dalam Perusahaan dan entitas anak dieliminasi seluruhnya dalam konsolidasi.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Company and subsidiaries and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with accounting policies of the Company and subsidiaries. All intra-Company and subsidiaries assets and liabilities, equity, income expenses and cash flows relating to transactions between members of the Company and subsidiaries are eliminated in full on consolidation.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan dan entitas anak:

In case of loss of control over a subsidiary, the Company and subsidiaries:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

- derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;
- derecognizes the carrying amount of any NCI;
- derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
- recognizes the fair value of the consideration received;
- recognizes the fair value of any investment retained;
- recognizes the surplus or deficit in profit or loss in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and
- reclassifies the parent's share of components previously recognized in comprehensive income to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is remeasured at fair value and the resulting gain or loss is recognised in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Kepentingan Non-Pengendali ("KNP") mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Non-Controlling Interest ("NCI") represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiary attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which is presented in the consolidated statement of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent company.

Ekshibit E/21

Exhibit E/21

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Kombinasi bisnis

d. Business combination

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pengelompokan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

When the Company and subsidiaries acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquirer.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi (*acquisition method*). Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset bersih yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Transaction costs incurred are directly expensed in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, Perusahaan menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam pengkajian kembali tersebut. Perusahaan selanjutnya mengkaji kembali prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang dipersyaratkan untuk diakui pada tanggal akuisisi untuk seluruh hal-hal berikut ini:

If the consideration is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized as a gain from a bargain purchase in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Prior to recognizing the gain from the bargain purchase, the Company reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and liabilities taken over and recognizes any additional assets or liabilities that may be identified in the reassessment. The Company further reviews the procedures used to measure the amount required to be recognized at the acquisition date for all of the following:

- a. aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih;
- b. kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, jika ada;
- c. untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi; dan
- d. imbalan yang dialihkan.

- a. identifiable assets acquired and liabilities taken over;
- b. non-controlling interests of the acquired party, if any;
- c. for business combinations achieved in stages, the acquirer's previously held equity interests in the acquired party; and
- d. consideration transferred.

Tujuan dari kajian kembali ini untuk meyakinkan bahwa pengukuran tersebut telah mencerminkan dengan tepat semua informasi yang tersedia pada tanggal akuisisi.

The purpose of the review is to ensure that the remeasurement accurately reflects all the information available at the acquisition date.

Ekshibit E/22

Exhibit E/22

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Kombinasi bisnis (Lanjutan)

d. Business combination (Continued)

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan Penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized in accordance with PSAK 55 (Revised 2014) either in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan melalui laporan laba atau rugi.

In a business combination achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada biaya perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit-Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan entitas anak yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated from the acquisition date, to each Cash-Generating Units ("CGU") of the Company and subsidiaries that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquirer are assigned to those CGUs.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan operasi. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

Ekshibit E/23

Exhibit E/23

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

e. Penjabaran mata uang asing

e. Foreign currency translations

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Jika ada keuntungan atau kerugian akan dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun berjalan.

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates prevailing at the time the transactions are made. At the consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah to reflect Bank Indonesia's middle rate on the said date. Any resulting gains or losses are credited or charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

Laba rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali rugi kurs yang dikapitalisasi.

Foreign exchange gains and losses are credited or charged to operations for the year, except for capitalized foreign exchange losses.

Pembukuan akun TBG Global Pte. Ltd., entitas anak (Catatan 1c), dilakukan di dalam mata uang selain Rupiah. Untuk tujuan penyajian Laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas entitas anak pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, sementara laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dijabarkan dengan menggunakan kurs nilai tukar tahun yang bersangkutan. Hasil penyesuaian penjabaran ditampilkan sebagai bagian ekuitas sebagai "Selisih Translasi atas Mata Uang Asing".

The accounting of TBG Global Pte. Ltd., a subsidiary (Note 1c), is maintained in currency other than Rupiah. For presentation purposes of the consolidated financial statements, assets and liabilities of the subsidiaries at consolidated statements of financial position date are translated into Rupiah using the exchange rates at consolidated financial position date, while consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are translated at the average rates of exchange for the respective year. Resulting translation adjustments are shown as part of equity as "Difference from Translation of Foreign Currency".

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 kurs tengah yang digunakan untuk US\$ 1 masing-masing adalah Rp 14.105 dan Rp 13.901 (nilai penuh).

As of 31 December 2020 and 2019 the exchange rates per US\$ 1 equivalents to Rp 14,105 and Rp 13,901 (full amount), respectively.

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas

f. Financial assets and liabilities and equity instruments

Perusahaan dan entitas anak mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anak menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen keuangan tersebut.

The Company and subsidiaries recognized financial assets or financial liabilities in consolidated statement of financial position, when and only when, the Company and subsidiaries become party to contractual provision of the financial instrument.

1. Aset keuangan

1. Financial assets

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laporan laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

Financial assets are classified as financial assets measures at amortized cost fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, using two basis, are:

- a) Model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan
- b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

- a) The entity's business model in managing financial assets and
- b) Characteristics of contractual cash flows from financial assets.

Perusahaan dan entitas anak menentukan klasifikasi aset keuangannya pada saat pengakuan awalnya, sepanjang diperbolehkan, mengevaluasi penentuan klasifikasi aset keuangan pada setiap akhir tahun.

The Company and subsidiaries determine the classification of its financial assets at initial recognition, and when allowed, reevaluates the classification of such financial assets at each year-end.

Ekshibit E/24

Exhibit E/24

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

1. Aset keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi

Kategori ini meliputi aset keuangan “yang dimiliki untuk diperdagangkan” dan aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awal penentuan. Suatu aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual apabila secara prinsip diperoleh untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat penetapan awal adalah aset keuangan yang dikelola, dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan suatu strategi investasi yang terdokumentasi. Derivatif juga dikategorikan sebagai investasi yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai efektif. Aset keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajar, dan segala perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi.

Perusahaan dan entitas anak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi berupa kas dan setara kas, uang jaminan, aset keuangan derivatif, taksiran klaim pajak penghasilan dan aset tidak lancar lainnya.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate method*), dimana metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau Perusahaan dan entitas anak aset keuangan atau liabilitas keuangan) dan alokasi pendapatan bunga atau biaya bunga melebihi tahun yang bersangkutan. Keuntungan dan kerugian terkait diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Perusahaan dan entitas anak memiliki aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi berupa pendapatan yang masih harus diterima, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments (Continued)

1. Financial assets (Continued)

Financial assets measured at fair value through profit or loss

This category includes financial assets “held for trading” and those designated at fair value through profit or loss at inception. A financial asset is classified as held for trading if acquired principally for the purpose of selling in the short term. Financial assets designated at fair value through profit or loss at inception are those that are managed, and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented investment strategy. Derivatives are also categorized as held for trading, unless they are designated as effective hedges. Financial assets, at fair value through profit or loss are measured at fair value, and any fair value changes are recognized in profit or loss.

Financial assets of the Company and subsidiaries measured at fair value through profit or loss include cash and cash equivalents, derivative financial assets, estimated claims for income tax refund and others non-current assets.

Financial assets are measured at amortized costs

After initial recognition, such financial assets are recorded at amortized cost using the effective interest rate method, which is the method used for calculating the amortized cost of a financial asset or financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and for allocating interest income or expense interest in future years. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Financial assets are measured at amortized costs of the Company and subsidiaries include accrued revenue, trade receivables, and other receivables.

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

The Company and subsidiaries has no financial assets measured at fair value through other comprehensive income as of 31 December 2020.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments
(Continued)

2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas

2. Financial liabilities and equity instruments

Instrumen utang dan ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual.

Debt and equity instruments are classified as financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangement.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi dan liabilitas keuangan lainnya. Perusahaan dan entitas anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss and other financial liabilities. The Company and subsidiaries determines the classification of financial liabilities at initial recognition.

Instrumen ekuitas

Equity instruments

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak akan dicatat sebesar jumlah yang diperoleh, setelah dikurangi dengan biaya emisi langsung.

An equity instrument is any contract that gives the right to the residual assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company and subsidiaries will be recorded at the amounts received, after deducting direct issuance costs.

Sebuah instrumen merupakan instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi di bawah ini terpenuhi:

An instrument is an equity instrument if, and only if, both following conditions below are met:

(i) Instrumen tersebut tidak memiliki liabilitas kontraktual:

(i) The instrument does not have a contractual liabilities:

- (a) Untuk memberikan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain; atau
- (b) Untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi penerbit.

- (a) To deliver cash or another financial asset to another entity; or
- (b) To exchange financial assets or financial liability with another entity under conditions that are not profitable for issuers.

(ii) Jika instrumen akan atau dapat diselesaikan oleh penerbit yang memiliki instrumen ekuitas, apabila instrumen itu:

(ii) If the instrument will or may be settled by the issuer which has an equity instrument, an instrument that:

- (a) Non-derivatif yang tidak memiliki liabilitas kontraktual terhadap penerbit untuk memberikan sejumlah variabel terhadap instrumen ekuitas pemilik; atau
- (b) Derivatif yang akan diselesaikan oleh penerbit hanya dengan menukarkan sejumlah uang tunai atau aset keuangan lainnya untuk sejumlah instrumen ekuitas pemilik. Untuk kepentingan ini, instrumen ekuitas milik penerbit tidak meliputi instrumen yang terikat kontrak untuk penerimaan di masa mendatang atau pengiriman instrumen ekuitas milik penerbit.

- (a) Non-derivatives that have no contractual liabilities to the issuer to deliver a variable number of owner's equity instruments; or
- (b) Derivatives that will be completed by the issuer only in exchange for some cash or another financial asset for a number of owner's equity instruments. For this purpose, the instrument does not include the issuer's equity instruments that are under contract for the future receipt or delivery of issuer's equity instruments.

Ekshibit E/26

Exhibit E/26

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments
(Continued)

2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

2. Financial liabilities and equity instruments
(Continued)

Instrumen ekuitas (Lanjutan)

Equity instruments (Continued)

Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau instrumen konversi sejenis yang diubah menjadi sejumlah saham biasa oleh pemegangnya, diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan materi dalam perjanjian kontraktual. Pada tanggal penerbitan instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari komponen liabilitas diestimasi menggunakan tingkat suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen non-konversi yang sejenis. Jumlah ini dicatat sebagai liabilitas atas dasar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan pelaksanaan konversi atau pada tanggal jatuh tempo instrumen. Komponen ekuitas ditentukan dengan mengurangi jumlah komponen liabilitas dari nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan. Jumlah ini diakui dan dimasukkan ke dalam ekuitas, setelah dikurangi dengan efek pajak penghasilan, dan tidak diperhitungkan kembali.

Compound financial instruments, such as convertible bonds or similar instruments convertible into a number of common shares by the holder, are classified separately as financial liabilities and equity in accordance with the substance of the contractual agreement. On the date of issuance of a compound financial instrument, the fair value of the liability component is estimated using market interest rates applicable to similar non-convertible instruments. This amount is recorded as a liability on the basis of amortized cost using the effective interest rate method until the conversion or execution on the maturity date of the instrument. The equity component is determined by deducting the liability component from the fair value of the compound financial instrument taken as a whole. This amount is recognized and included in equity, net of income tax effects, and not recomputed.

Instrumen ekuitas Perusahaan dan entitas anak meliputi modal saham.

Equity instruments of the Company and subsidiaries include share capital.

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

(i) Liabilitas keuangan diukur melalui laporan laba atau rugi

(i) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi.

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss include the financial liabilities held for trading and liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan pengakuan keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of resale in the near future. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless the derivatives are designated as effective hedging instruments. Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Ekshibit E/27

Exhibit E/27

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments
(Continued)

2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

2. Financial liabilities and equity instruments
(Continued)

Liabilitas keuangan (Lanjutan)

Financial liabilities (Continued)

(i) Liabilitas keuangan diukur melalui laporan laba atau rugi (Lanjutan)

(i) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss (Continued)

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The Company and subsidiaries has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss as of 31 December 2020 and 2019.

(ii) Liabilitas keuangan lainnya

(ii) Other financial liabilities

Kategori ini berhubungan dengan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau diukur pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian pada saat pengakuan liabilitas awal. Termasuk dalam liabilitas yang berasal dari operasi atau pinjaman dan utang.

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or designated as fair value through profit or loss upon the inception of the liability. This includes liabilities arising from operations or loans and borrowings.

Liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, beban bunga masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Other financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. On the consolidated statement of financial position date, accrued interest is recorded separately from the principal involved in the current liabilities. Gains and losses are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the liability is derecognized, as well as through the amortization using the effective interest rate method.

Perusahaan dan entitas anak memiliki liabilitas keuangan lainnya berupa utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang dan surat utang.

The Company and subsidiaries have other financial liabilities consisting of trade payables, other payables, accrued expenses, long-term loan and notes.

3. Pengakuan

3. Recognition

Pada pengakuan awal, aset atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, kecuali untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang secara langsung dapat dibagikan untuk perolehan dari aset atau liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran dari aset dan liabilitas keuangan tersebut bergantung pada klasifikasi dari aset dan liabilitas keuangan.

At initial recognition, financial assets or liabilities are measured at fair value, except for financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss, plus or minus the transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issuance of financial liabilities. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on the classification of financial assets and liabilities.

Ekshibit E/28

Exhibit E/28

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments
(Continued)

4. Nilai wajar

4. Fair value

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell or transfer the liability takes place either:

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset dan liabilitas tersebut

- *in the principal market for the asset or liability; or*
- *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability*

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan harus dapat diakses oleh Perusahaan dan entitas anak.

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company and subsidiaries.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

The Company and subsidiaries uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

PSAK 68 mensyaratkan pengungkapan tertentu yang mensyaratkan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hirarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

PSAK 68 requires certain disclosures which require the classification of financial assets and financial liabilities measured at fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in measuring fair value. Fair value hierarchy has the following levels:

Ekshibit E/29

Exhibit E/29

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments
(Continued)

4. Nilai wajar (Lanjutan)

4. Fair value (Continued)

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik
- Tingkat 2: Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga)
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi)

- Level 1: Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: Inputs other than market quotations included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (eg, prices) or indirectly (for example, derivatives prices)
- Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs)

Untuk aset dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan secara berulang, Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah transfer telah terjadi antara Tingkat dalam hirarki dengan menilai kembali kategorisasi (berdasarkan masukan tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada akhir setiap tahun pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statement on a recurring basis, the Company and subsidiaries determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada tanggal laporan didasarkan pada harga kuotasi atau kuotasi harga pedagang efek yang mengikat (harga penawaran untuk jangka panjang dan harga permintaan untuk jangka pendek), tanpa adanya pengurangan untuk biaya transaksi. Sekuritas didefinisikan dalam pencatatan ini sebagai "terdaftar" diperjualbelikan dalam pasar aktif. Dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki aset dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak ketiga, telah memilih untuk menggunakan pengukuran pengecualian untuk mengukur nilai wajar atas eksposur risiko bersihnya dengan menerapkan harga penawaran atau permintaan ke posisi pembukaan bersih yang sesuai. Untuk seluruh instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik valuasi yang dianggap tepat dan sesuai kondisi. Teknik penilaian termasuk pendekatan pasar (misalnya menggunakan transaksi *arm's length* yang disesuaikan seperlunya dan mengacu pada nilai pasar instrumen lain yang sama secara substansial) dan pendekatan pendapatan (misalnya analisis arus kas diskonto dan opsi model penentuan harga membuat penggunaan data pasar yang tersedia dan mendukung yang memungkinkan).

The fair value for financial instruments traded in active markets at the reporting date is based on their quoted price or binding dealer price quotations (bid price for long positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs. Securities defined in these accounts as "listed" are traded in an active market. Where the Company and subsidiaries has financial assets and financial liabilities with offsetting positions in market risks or counterparty credit risk, it has elected to use the measurement exception to measure the fair value of its net risk exposure by applying the bid or ask price to the net open position as appropriate. For all other financial instruments not traded in an active market, the fair value is determined by using valuation techniques deemed to be appropriate in the circumstances. Valuation techniques include the market approach (i.e., using recent *arm's length* market transactions adjusted as necessary and reference to the current market value of another instrument that is substantially the same) and the income approach (i.e., discounted cash flow analysis and option pricing models making as much use of available and supportable market data as possible).

Ekshibit E/30

Exhibit E/30

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas
(Lanjutan)

4. Nilai wajar (Lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas yang nilai wajarnya dinilai dan diungkapkan dalam Laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hirarki nilai wajar.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan dan entitas anak menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan dasar sifat, karakteristik dan risiko aset atau liabilitas dan level hirarki nilai wajar seperti yang dijelaskan di atas.

5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

6. Penurunan nilai dari aset keuangan

Dalam PSAK 71, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Perusahaan dan entitas anak akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan resiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments
(Continued)

4. Fair value (Continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy.

For the purpose of the fair value disclosures, the Company and subsidiaries has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

5. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method, calculated from the difference between initial amount and maturity amount, minus any reduction for impairment.

6. Impairment of financial assets

In PSAK 71, impairment loss provision of financial assets measured at expected credit losses model ("ECLs") and applied for financial assets which measured at amortised cost or fair value through other comprehensive lain

There are 2 (two) basis of the measurement of expected credit losses, 12 month expected credit losses or lifetime expected credit losses. The Group will analyse the initial recognition using the 12 month expected credit losses and will move to lifetime expected credit losses if there is significant increase in credit risk after initial recognition.

Ekshibit E/31

Exhibit E/31

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments
(Continued)

7. Penghentian pengakuan

7. Derecognition

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Perusahaan dan entitas anak secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

The Company and subsidiaries derecognize financial assets when the contractual rights of the cash flows arising from the financial assets expire or the Company and subsidiaries transfers all rights to receive contractual cash flows of financial assets in a transaction where the Company and subsidiaries has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of financial assets. Any rights or obligations on the transferred financial assets that arise or are still owned by the Company and subsidiaries are recognized as assets or liabilities separately.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

The Company and subsidiaries derecognize financial liabilities when the obligation specified in the contract is released, canceled or expired.

Dalam transaksi di mana Perusahaan dan entitas anak secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan dan entitas anak tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan liabilitas yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas.

In transactions in which the Company and subsidiaries neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of financial assets, the Company and subsidiaries derecognizes the assets if they do not retain control over the assets. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate.

Dalam transfer di mana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan dan entitas anak tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dan entitas anak dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

In transfers in which control over the asset is retained, the Company and subsidiaries continues to recognize the assets to the extent of their continuing involvement, determined by the extent to which they are exposed to changes in the value of the transferred assets.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas
(Lanjutan)

8. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan Perusahaan dan entitas anak berintensi untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hal ini tidak umum terjadi dengan perjanjian induk untuk menyelesaikan secara bersih, dan aset dan kewajiban terkait disajikan sebesar nilai bruto dalam laporan posisi keuangan keuangan konsolidasian.

9. Instrumen keuangan derivatif

Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan tiga karakteristik berikut ini:

- a) nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan (sering disebut dengan variabel yang mendasari/*underlying*), antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya. Untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak
- b) tidak memerlukan investasi awal bersih atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar
- c) diselesaikan pada tanggal tertentu di masa mendatang.

Perusahaan dan entitas anak menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti kontrak *forward* mata uang, untuk melindungi nilai risiko mata uang asing yang berasal dari denominasi pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat. Instrumen keuangan derivatif tersebut diakui pada nilai wajar pada tanggal dimana kontrak derivatif dibuat dan selanjutnya dinilai pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat nilai wajar positif dan sebagai liabilitas keuangan saat nilai wajar negatif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments
(Continued)

8. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if and only if there is a currently legal right to offset the recognized amounts and the Company and subsidiaries intends to either settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. This is not generally the case with master netting agreements, and the related assets and liabilities are presented at gross amounts in the consolidated statement of financial position.

9. Derivative financial instruments

A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:

- a) its value changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract (sometimes called the "underlying")
- b) it requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors
- c) it is settled at a future date.

The Company and subsidiaries uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, to hedge its foreign currency risks arising from US dollar (USD)-denominated loans. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas
(Lanjutan)

9. Instrumen keuangan derivatif (Lanjutan)

Laba rugi yang berasal dari perubahan nilai wajar derivatif dicatat langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali untuk porsi efektif lindung nilai arus kas, yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Instrumen derivatif diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar berdasarkan penilaian fakta dan keadaan tertentu (seperti dasar arus kas kontraktual). Ketika Perusahaan dan entitas anak mempunyai derivatif sebagai lindung nilai ekonomi dan tidak diterapkan sebagai lindung nilai akuntansi untuk tahun diatas 12 bulan setelah tanggal pelaporan, derivatif diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan dan entitas anak jika:

- a) langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Perusahaan dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan dan entitas anak;
- b) suatu pihak yang berelasi dengan Perusahaan dan entitas anak;
- c) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan dan entitas anak sebagai *venture*;
- d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak atau induk;
- e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dengan individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau
- g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan dan entitas anak atau entitas lain yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments
(Continued)

9. Derivative financial instruments (Continued)

Any gains or losses arising from changes in the fair value of derivatives are taken directly to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, except for the effective portion of cash flow hedges, which is recognized in other comprehensive income.

Derivative instruments are classified as current or non-current based on an assessment of the facts and circumstances (i.e., the underlying contracted cash flows). When the the Company and subsidiaries will hold a derivative as an economic hedge and does not apply hedge accounting for a year beyond 12 months after the reporting date, the derivative is classified as non-current.

g. Transactions with related parties

A party is considered to be related party to the Company and subsidiaries if:

- a) directly or indirectly through one or more intermediaries, the party (i) controls, or is controlled by, or is under common control with the Company and subsidiaries; (ii) has an interest in the Company and subsidiaries that gives significant influence over the Company and subsidiaries; or (iii) has joint control over the Company and subsidiaries;
- b) the party is an associated of the Company and subsidiaries;
- c) the party is a joint venture in which the Company and subsidiaries is a venturer;
- d) the party is a member of the key management personnel of the Company and subsidiaries or its parent;
- e) the party is a close member of the family of any individual referred to (a) or (d);
- f) the party is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to (d) or (e); or
- g) the party is a post-employment benefits plan for the benefit or employees of the Company and subsidiaries, or any entity that is a related party of the Company and subsidiaries.

Ekshibit E/34

Exhibit E/34

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

g. Transactions with related parties (Continued)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi.

The transactions are made based on the terms agreed by the parties, such term may not be the same as those transactions with unrelated parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas Laporan keuangan konsolidasian.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

h. Kas dan setara kas

h. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas merupakan bagian aset keuangan yang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents are financial assets, which are not being as collateral of loan nor restricted for use.

i. Piutang

i. Receivables

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Trade and non-trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perusahaan dan entitas anak tidak dapat menagih seluruh jumlah piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang.

Collectibility of trade and non-trade receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used when there is objective evidence that the Company and subsidiaries will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi konsolidasian dan disajikan dalam "Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha".

The amount of the impairment loss is recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income within "Allowance for impairment losses of trade receivables".

j. Persediaan

j. Inventories

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode *first-in, first-out (FIFO) method*. Perusahaan dan entitas anak menentukan penyisihan persediaan usang berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined based on the first-in, first-out (FIFO) method. The Company and subsidiaries provide a provision for inventory obsolescence based on a review of the condition of inventories at the end of the year.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Aset tetap

Aset tetap, kecuali menara telekomunikasi, dicatat dengan menggunakan model biaya yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset, jika ada.

Menara telekomunikasi dicatat dengan menggunakan model revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi, jika ada.

Revaluasi pada nilai wajar dilakukan pada setiap tahun pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, untuk mengurangi jumlah akumulasi dari surplus revaluasi, sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi dari aset tersebut.

Surplus revaluasi aset tetap dapat dialihkan ke saldo laba ketika terjadi penghentian atau pelepasan aset tersebut. Sebagian surplus revaluasi juga dapat dialihkan sejalan dengan penggunaan aset. Dalam hal tersebut, maka surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pengalihan tersebut tidak dilakukan melalui laba rugi.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	<u>Masa manfaat/ Useful lives Tahun/ Years</u>	<u>Tarif penyusutan / Depreciation rate</u>	
Menara telekomunikasi	30	3,33%	Telecommunication towers
Bangunan	20	5%	Buildings
Menara bergerak	10	10%	Transportable towers
Perangkat lunak	4	25%	Software
Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik	4	25%	Tools, office equipment and electronic hardware
Kendaraan	4	25%	Vehicles
Genset	4	25%	Gensets

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

k. Property and equipment

Property and equipment, unless telecommunication towers are stated at cost net of accumulated depreciation and accumulated of asset impairment value, if any.

Telecommunication towers are accounted for using the revaluation model, which is the fair value at the date of revaluation less any accumulated depreciation and accumulated impairment losses after the date of revaluation, if any.

A revaluation at fair value is made at each reporting year. If the carrying amount of the asset increases as a result of the revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulates in equity in the revaluation surplus section. However, the increase is recognized in profit and loss up to the same amount of impairment loss due to revaluation previously recognized in profit or loss. If the carrying amount of the asset decreases as a result of the revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. The impairment is recognized in other comprehensive income, to reduce the accumulated amount of the revaluation surplus, as long as it does not exceed the revaluation surplus balance of the asset.

The revaluation surplus of property and equipment may be transferred to the retained earnings when there is a termination or disposal of the asset. Some revaluation surpluses may also be transferred in line with asset use. In that case, the revaluation surplus transferred to retained earnings is the difference between the amount of depreciation based on the revaluation amount and the amount of depreciation based on the initial cost. The transfer is not made through profit or loss.

Depreciation of property and equipment has been computed on a straight-line method, based on the estimated useful lives of the related assets, as follows:

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

k. Aset tetap (Lanjutan)

k. Property and equipment (Continued)

Beban penyusutan diperhitungkan di dalam laporan laba rugi selama tahun buku di mana beban tersebut terjadi. Akumulasi penyusutan untuk aset yang direvaluasi, dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasiannya.

Depreciation expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The accumulated depreciation for the revalued asset is eliminated against the gross carrying amount and the net carrying amount after elimination is restated for the amount of revaluation.

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama tahun di mana perbaikan dan perawatan terjadi. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Perusahaan dan entitas anak, dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

Repair and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and subsidiaries, and depreciated over the remaining useful life of the asset.

Nilai residu, masa manfaat, dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir tahun pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at the end of each reporting year, and adjusted prospectively, if appropriate.

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the asset is assessed and written down immediately to its recoverable amount.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

Gains or losses on disposal are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in profit or loss from operations.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Assets in progress are stated at cost and presented as part of the property and equipments. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipments account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

l. Properti investasi

l. Investment properties

Properti investasi adalah tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh Perusahaan dan entitas anak untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

Investment property is land or buildings or part of a building or both which is controlled by the Company and subsidiaries to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use or sale in the ordinary course of business.

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian dari penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui, serta didukung oleh bukti pasar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Investment property shall be measured at fair value. The fair value of investment property is recognized based on an appraisal by a qualified and authorized independent appraiser and supported by the market evidence. Changes to investment property fair value shall be recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

l. Properti investasi (Lanjutan)

l. Investment properties (Continued)

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

The investment property shall be eliminated from the consolidated statements of financial position on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected when withdrawn. Gains or losses from investment property withdrawals or disposals are recorded in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when incurred.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

m. Impairment of non-financial assets

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perusahaan dan entitas anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perusahaan dan entitas anak membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

At the end of each reporting year, the Company and subsidiaries assesses whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company and subsidiaries makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas ("UPK") dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

An individual asset's recoverable amount is determined by the higher between the fair value asset or cash generating unit ("CGU") less costs to disposal and its value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from assets or group of other assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written-down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized immediately in profit or loss.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan dan entitas anak menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. If no such transactions can be identified, the Company and subsidiaries use an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuation or other available fair value indicators.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (Lanjutan)

m. Impairment of non-financial assets (Continued)

Penilaian dilakukan pada akhir setiap tahun pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, bersih setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

An assessment is made at the end of each reporting year as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than *goodwill* may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the entity estimates the recoverable amount. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

n. Sewa

n. Leases

Pada tanggal permulaan suatu kontrak, Perusahaan dan entitas anak menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At the inception of a contract, the Company and subsidiaries assesses whether the contract is, or contains a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Perusahaan dan entitas anak menilai apakah:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company and subsidiaries assesses whether:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- Perusahaan dan entitas anak memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian;

- The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;
- The Company and subsidiaries has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use;

Ekshibit E/39

Exhibit E/39

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

n. Sewa (Lanjutan)

n. Leases (Continued)

- Perusahaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan dan entitas anak memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
 - Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

- The Company and subsidiaries have the right to direct the use of the identified asset. The Company and subsidiaries have this right when it has the decisionmaking rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Company and subsidiaries have the right to direct the use of the asset if either:
 - The Company has the right to operate the asset; and
 - The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

Pada tanggal insepasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

At inception or on re-assessment of a contract that contains a lease component, the Company and subsidiaries allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Pada pengakuan awal, Perusahaan dan entitas anak mencatat aset hak-guna dan liabilitas sewa.

At initial recognition, the Company and subsidiaries recorded the right-of-use asset and lease liability.

Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar sesuai kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use asset is depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan dan entitas anak.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company and subsidiaries' incremental borrowing rate.

Ekshibit E/40

Exhibit E/40

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

n. Sewa (Lanjutan)

n. Leases (Continued)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli dimana Perusahaan dan entitas anak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Perusahaan dan entitas anak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan; dan
- Penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika Perusahaan dan entitas anak cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih dini.

- Fixed payments, including in-substance fixed payments;
- Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- Amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- The exercise price under a purchase option that the Company and subsidiaries is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the Company and subsidiaries is reasonably certain to exercise an extension option; and
- Penalties for early termination of a lease unless the Company and subsidiaries is reasonably certain not to terminate early.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan dan entitas anak atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan dan entitas anak mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Lease liability remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Company and subsidiaries' estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Company and subsidiaries changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Short-term leases and leases of low-value assets

Perusahaan dan entitas anak memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa maksimal 12 bulan dan sewa atas aset bernilai rendah. Perusahaan dan entitas anak mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

The Company and subsidiaries have elected not to recognize right-of use assets and lease liabilities for short-term leases that have a maximum lease term of 12 months and leases of low-value assets. The Company and subsidiaries recognize the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Ekshibit E/41

Exhibit E/41

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

n. Sewa (Lanjutan)

n. Leases (Continued)

Sewa aset tetap

Leases of property, plant and equipment

Perusahaan dan entitas anak melakukan sewa atas aset tetap tertentu yang diklasifikasikan sebagai aset sewa pembiayaan dalam aset tetap.

The Company and subsidiaries leases certain of property, plant and equipment that classified as finance lease assets under property, plant and equipment.

Jumlah sewa pembiayaan yang awalnya diakui sebagai aset tetap, diukur mana yang lebih rendah antara nilai wajar aset dan nilai kini utang pembayaran sewa minimum selama masa sewa. Komitmen sewa disajikan sebagai liabilitas. Pembayaran sewa dianalisis antara modal dan bunga. Unsur bunga sewa diperhitungkan dan dibebankan di dalam laba rugi selama periode sewa sehingga mencerminkan proporsi tetap liabilitas sewa.

The amount of finance lease that initially recognized as a property, plant and equipment is the lower of the fair value of the leased asset and the present value of the minimum lease payments payable over the term of the lease. The corresponding lease commitment is shown as a liability. Lease payments are analyzed between capital and interest. The interest element is charged to profit or loss over the period of the lease and is calculated so that it represents a constant proportion of the lease liability.

Aset sewa pembiayaan dalam aset tetap disusutkan atas dasar penggunaan selama taksiran umur operasi aset tetap tersebut.

Finance lease assets under property, plant and equipment are depreciated using utilisation basis over their estimated operating life.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan masa manfaat sebagaimana diestimasikan untuk aset tetap perolehan langsung. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Leased assets are depreciated using the same method and based on the useful lives as estimated for directly acquired property and equipment. However, if there is no reasonable certainty that the Company and subsidiaries will obtain ownership by the end of the lease term, the leased assets are fully depreciated over the shorter of the lease terms and their economic useful lives.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, dicatat sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Lease arrangements that do not meet the above criteria are accounted for as operating leases for which payments are charged as an expense on the straight-line basis over the lease year.

o. Perpajakan

o. Taxation

Beban pajak penghasilan

Income tax expense

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika berkaitan dengan item yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dalam ekuitas. Dalam kasus ini, pajak diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung dalam ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Ekshibit E/42

Exhibit E/42

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

o. Perpajakan (Lanjutan)

o. Taxation (Continued)

Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

Income tax expense (Continued)

i. Pajak kini

i. Current tax

Beban pajak penghasilan kini dihitung dengan dasar hukum pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada atau klaim dari otoritas pajak yang berhubungan dengan tahun pelaporan kini atau sebelumnya, yang belum dibayar pada akhir tahun tanggal pelaporan. Pajak penghasilan diperhitungkan berdasarkan tarif pajak dan hukum pajak yang berlaku pada tahun fiskal tersebut. Pada 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (Perppu No.1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini mengatur penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 serta tarif 20% yang berlaku pada Tahun Pajak 2022. Seluruh perubahan pada aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen biaya pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

The current Income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from, tax authorities relating to the current or prior reporting year, that are unpaid at the end of each reporting year date. They are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal years to which they relate, based on the taxable profit for the year. On 31 March 2020, the Government of Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 (Perppu No.1/2020) on State Financial Policy and Stability of Financial Systems for the Management of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or Encounter the Threat to National Economy and/or Stability of Financial Systems. Perppu No.1/2020 regulates the adjustment of tax rates for Income Tax of domestic corporate and permanent establishment in the form of a rates reduction to 22% applicable for Fiscal Year 2020 and Fiscal Year 2021 and 20% applicable for Fiscal Year 2022. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of income tax expense in profit or loss.

ii. Pajak tangguhan

ii. Deferred tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ketika jumlah tercatat dari aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berbeda dari dasar perpajakannya, kecuali jika perbedaan itu terjadi karena:

Deferred tax assets and liabilities are recognised where the carrying amount of an asset or liability in the consolidated statement of financial position differs from its tax base, except for differences arising on:

- Pengakuan awal *goodwill*
- Pengakuan awal aset atau liabilitas pada saat transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi terjadi tidak mempengaruhi akuntansi atau laba kena pajak, dan
- Investasi pada entitas anak dan pengendalian bersama entitas dimana Perusahaan dan entitas anak mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan dan kemungkinan besar bahwa perbedaan tersebut tidak akan dibalik pada masa yang akan datang.

- The initial recognition of *goodwill*
- The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting or taxable profit, and
- Investments in subsidiaries and jointly controlled entities where the Company and subsidiaries is able to control the timing of the reversal of the difference and it is probable that the difference will not reverse in the foreseeable future.

Ekshibit E/43

Exhibit E/43

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

o. Perpajakan (Lanjutan)

Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

ii. Pajak tangguhan (Lanjutan)

Pengakuan dari aset pajak tangguhan terbatas pada saat dimana terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia terhadap perbedaan yang dapat digunakan.

Jumlah aset atau liabilitas ditentukan dengan menggunakan tarif pajak pada saat tanggal pelaporan dan di harapkan akan digunakan ketika liabilitas pajak tangguhan/(aset) telah diselesaikan/(dipulihkan).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di saling hapus ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki hak hukum untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini yang berhubungan dengan pungutan oleh otoritas pajak yang sama atas:

- Perusahaan dan entitas anak yang dikenakan pajak adalah sama, atau
- Kelompok entitas yang berbeda yang bertujuan untuk menyelesaikan aset pajak kini secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas, pada tahun masa depan dimana jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan signifikan diharapkan untuk di selesaikan atau di pulihkan.

iii. Pajak penghasilan final

Pada 6 September 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 (PP34) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Menurut PP34 ini, untuk sewa menara telekomunikasi yang tahun sewanya dimulai sejak berlakunya PP34 ini pada 2 Januari 2018, maka penghasilan atas sewa menara telekomunikasi tersebut akan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif final 10%. Sedangkan penghasilan atas sewa menara telekomunikasi yang tahun sewanya dimulai sebelum berlakunya PP34 tersebut, tetap dikenakan pajak penghasilan dengan tarif non-final.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban dan aset diakui bersih dari jumlah PPN, kecuali apabila PPN timbul pada saat pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dipulihkan dari otoritas perpajakan, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari pos biaya, sebagaimana yang berlaku.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

o. Taxation (Continued)

Income tax expense (Continued)

ii. Deferred tax (Continued)

Recognition of deferred tax assets is restricted to those instances where it is probable that taxable profit will be available against which the difference can be utilised.

The amount of the asset or liability is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax liabilities/(assets) are settled/(recovered).

Deferred tax assets and liabilities are offset when the Company and subsidiaries has a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and the deferred tax assets and liabilities relate to taxes levied by the same tax authority on either:

- The same taxable of the Company and subsidiaries, or
- Different Company and subsidiaries entities which intend either to settle current tax assets and liabilities on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future year in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.

iii. Final tax income

On 6 September 2017, the Government of Indonesia issued the Government Regulation (GR) No. 34 (GR34) regarding Income Tax on Income from Land and/or Building Rental. According to the GR34, for lease of telecommunication towers whose lease year commences from the inception of this PP34 on 2 January 2018, the rental telecommunication tower's income shall be subject to the final income tax at rate of 10%. While the rental telecommunication tower income, which is the rental year commencing prior to the enactment of GR34, remains subject to the non final income tax, which is the rental year commencing prior to the enactment of GR34, remains subject to the non final income tax.

Value-Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT, except where the VAT incurred on a purchase of assets or services are not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable.

Ekshibit E/44

Exhibit E/44

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

o. Perpajakan (Lanjutan)

Hal-hal perpajakan lainnya

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau pada saat keberatan yang diajukan ditetapkan.

p. Cadangan imbalan pasca-kerja

Program manfaat pasti

Perusahaan dan entitas anak mendanai program imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-Undang").

Liabilitas atau aset imbalan kerja bersih adalah agregat dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program (jika ada), disesuaikan dengan dampak yang membatasi aset imbalan pasti bersih terhadap batas atas aset. Batas atas aset adalah nilai sekarang dari manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa mendatang tersebut.

Beban tersebut berdasarkan perhitungan aktuarial independen dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Biaya imbalan pasti terdiri dari:

- Biaya jasa
- Bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto
- Pengukuran kembali liabilitas atau aset imbalan pasti neto

Biaya jasa meliputi biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian dari dan pembayaran yang tidak rutin diakui sebagai beban dalam laba rugi. Biaya jasa lalu diakui pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika Perusahaan dan entitas anak mengakui biaya restrukturisasi terkait atau biaya pesangon.

Bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti adalah perubahan selama tahun berjalan pada bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti yang muncul dari waktu ke waktu yang ditentukan dengan mengalikan tingkat diskonto berdasarkan obligasi pemerintah dengan liabilitas atau aset imbalan pasti bersih. Bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti diakui sebagai beban atau pendapatan dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

o. Taxation (Continued)

Other taxation matters

Amendments to taxation obligations are recorded when a Tax Assessment Letter is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

p. Provision for post-employment benefits

Defined benefit plan

The Company and subsidiaries set up fund for post-employment benefit program. in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated 25 March 2003 (the "Law").

The net pension liability or asset is the aggregate of the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year reduced by the fair value of plan assets (if any), adjusted for any effect of limiting a net defined benefit asset to the asset ceiling. The asset ceiling is the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan.

The provision is estimated based on actuarial calculations prepared by an independent firm of actuaries using the "Projected Unit of Credit" method.

Net pension cost comprises the following:

- Service cost
- Net interest on the net defined benefit liability or asset
- Remeasurements of net defined benefit liability or asset

Service costs which include current service costs, past service costs and gains or losses on nonroutine settlements are recognized as expense in profit or loss. Past service costs are recognized at the earlier of the date when the plan amendment or curtailment occurs and when the Company and subsidiaries recognises related restructuring cost or termination benefits.

Net interest on the net defined benefit liability or asset is the change during the year in the net defined benefit liability or asset that arises from the passage of time which is determined by applying the discount rate based on government bonds to the net defined benefit liability or asset. Net interest on the net defined benefit liability or asset is recognized as expense or income in profit or loss.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Cadangan imbalan pasca-kerja (Lanjutan)

Pengukuran kembali terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya.

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan dan entitas anak juga memberikan manfaat penghargaan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti panjang dan tunjangan cuti panjang.

Beban tersebut berdasarkan perhitungan aktuarial independen dengan menggunakan metode "Projected-Unit-Credit". Beban jasa masa kini termasuk beban jasa lalu dan keuntungan atau kerugian aktuarial dibebankan langsung ke laporan laba rugi tahun berjalan.

q. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk seluruh saham yang ditempatkan. Pada saat Perusahaan menempatkan lebih dari satu jenis saham, akun terpisah dikelola untuk tiap jenis saham dan jumlah saham yang ditempatkan.

r. Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu Perusahaan dan entitas anak yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai tercatat seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interest*).

Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi untuk tahun terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk tahun perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah Perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan tahun yang disajikan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

p. *Provision for post-employment benefits (Continued)*

Remeasurements comprising actuarial gains and losses, return on plan assets and any change in the effect of the asset ceiling excluding net interest on defined benefit liability are recognized in other comprehensive income in the year in which they arise. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent years.

Other long-term benefits

The Company and subsidiaries also provide other long-term rewards in the form of long leave and long leave allowances.

The provision is estimated based on actuarial calculations prepared by an independent firm of actuaries using the "Projected Unit of Credit" method. Current service costs including past service cost and actuarial gain or loss are charged directly to statement of profit or loss of the current year.

q. *Share capital*

Share capital is measured at par value for all shares issued. When the Company issues more than one class of shares, a separate account is maintained for each class of shares and the number of shares issued.

r. *Restructuring transactions of entities under common control*

Restructuring transactions of entities under common control represent transfer of assets, liabilities, shares or other ownership instruments to reorganize entities within the same Company and subsidiaries, therefore resulting in no changes of ownership in terms of economic substance, and should not result in any gains or losses for the whole Company and subsidiaries companies or for the individual entity in the Company and subsidiaries.

Since restructuring transactions of entities under common control do not result in changes in economic substance of ownership in transferred assets, shares, liabilities or other ownership instruments, the transferred assets or liabilities (in legal form) should be recorded at book value in a manner similar to business combination transactions using the pooling-of-interest method.

The financial statements items of the restructured companies for the year in which the restructuring occurs and for any comparative years should be presented as if the Companies had been combined from the beginning of the earliest year presented.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

r. Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
(Lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali". Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai unsur ekuitas.

Efektif 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Tambah modal disetor".

s. Tambah modal disetor - bersih

Tambah modal disetor - bersih merupakan selisih antara harga penawaran dari hasil penawaran umum perdana saham Perusahaan dengan nilai nominal saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum perdana saham tersebut.

t. Saham treasuri

Ketika Perusahaan membeli modal saham ekuitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas sampai saham tersebut ditarik atau diterbitkan kembali. Apabila saham treasuri ditarik kembali, selisih antara harga perolehan dengan nilai nominal dialokasikan antara tambahan modal disetor dan saldo laba.

u. Dividen

Dividen diakui pada saat dividen secara legal menjadi terutang. Dalam dividen terhadap pemegang saham ekuitas, dividen menjadi terutang pada saat diumumkan oleh Direksi. Dalam dividen final, dividen menjadi terutang pada saat dividen diumumkan oleh para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.

v. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Perusahaan dan entitas anak dan manfaat ini dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima, dikurangi diskon dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pendapatan sewa menara diakui selama masa sewa. Pendapatan sewa menara diterima di muka disajikan sebagai akun "Pendapatan yang diterima di muka". Pendapatan sewa menara yang belum ditagih disajikan sebagai akun "Pendapatan yang masih harus diterima" di laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban diakui berdasarkan metode akrual (*accrual method*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

r. Restructuring transactions of entities under common control (Continued)

Before 1 January 2013, the difference between transfer price and book value for each restructuring transaction of entities under common control is recorded in an account entitled "Differences arising from restructuring transactions of entities under common control". The account balance is presented as a component of the equity.

Effective 1 January 2013, the difference between transfer price and book value for each restructuring transaction of entities under common control is recorded in an account entitled "Additional paid-in capital".

s. Additional paid-in capital - net

Additional paid-in capital - net represents the difference between the offering price of the shares of the Company at the initial public offering with the par value of such shares, net of shares issuance costs.

t. Treasury stocks

Where the Company purchases its share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the equity holders until the shares are retired or reissued. When the treasury stock is retired, the excess of acquisition cost over par value shall be allocated between the related additional paid-in capital and retained earnings.

u. Dividends

Dividends are recognised when they become legally payable. In the case of dividends to equity shareholders, this is when declared by the directors. In the case of final dividends, this is when approved by the shareholders at the General Meeting of Shareholders.

v. Revenue and expenses recognition

Revenue is recognized when it is likely that future economic benefits will flow to the Company and subsidiaries and these benefits can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, net of discounts and Value Added Tax (VAT).

Tower rental revenue is recognized over the lease year. Tower rental revenue received in advance is presented as "Unearned income". Tower rental revenue that has not been billed yet is presented as "Accrued revenue" in the consolidated statements of financial position. Expenses are recognized based on accrual method.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

w. Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih pada tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dalam tahun berjalan dan telah dikurangi dengan saham treasury.

Jika jumlah saham biasa atau instrument berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, maka penghitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan disesuaikan secara restrospektif.

Pendapatan, beban, aset, hasil, dan liabilitas segmen mencakup unsur-unsur yang dapat diatribusikan secara langsung pada segmen yang dapat dialokasikan menurut dasar yang memadai kepada segmen. Unsur-unsur tersebut ditetapkan sebelum saldo dan transaksi Perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

x. Pelaporan segmen

Suatu segmen adalah suatu unsur yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang beroperasi baik di dalam menghasilkan produk atau jasa tertentu (segmen bisnis), atau di dalam menghasilkan produk dan jasa di antara lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang merupakan subjek manfaat dan risiko yang berbeda dari segmen-segmen lainnya. Segmen operasi dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan intern yang diberikan kepada pengambil keputusan pimpinan operasi. Pengambil keputusan pimpinan operasi, yang bertanggungjawab di dalam mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengendali yang membuat keputusan strategis.

Pendapatan, beban, aset, hasil, dan liabilitas segmen mencakup unsur-unsur yang dapat diatribusikan secara langsung pada segmen yang dapat dialokasikan menurut dasar yang memadai kepada segmen. Unsur-unsur tersebut ditetapkan sebelum saldo dan transaksi Perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Segmen Perusahaan dibagi menjadi dua segmen operasi. Segmen primer ditentukan berdasarkan sifat produk. Segmen sekunder ditentukan berdasarkan penyebaran aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

w. Basic earnings (loss) per share attributable to the common equity holders of the parent company

Basic earnings (loss) per share are calculated by dividing net profit (loss) for the current year attributable to the common equity holders of the Company by the weighted average number of outstanding shares during the current year and has been reduced by treasury stock.

If the number of ordinary shares or potential ordinary shares outstanding increases as a result of capitalization, issuance of bonus shares or stock splits, or decreases as a result of a merger of shares, the calculation of basic and diluted earnings per share for all periods presented is adjusted retrospectively.

Segment revenue, expenses, assets, results and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the intra-Group's balances and the Group's transactions are eliminated as part of the consolidation process.

x. Segment reporting

A segment is a distinguishable component from the Company that is engaged either in providing certain products and service (business segment), or in providing products and service within a particular economic environment (geographical segment), which is subjected to risks and rewards that are different from those of other segments. Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the steering committee that makes strategic decisions.

Segment revenue, expenses, assets, results and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the intra-Group's balances and the Group's transactions are eliminated as part of the consolidation process.

The Company's segment organized into two operating segments. The primary segment determined based on nature of the product. The secondary segment determined based on deployment of assets.

Ekshibit E/48

Exhibit E/48

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

y. Provisi dan kontinjensi

y. Provision and contingencies

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban (legal maupun konstruktif) sebagai hasil peristiwa lalu; yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan. Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Provisions are recognized when the Company and subsidiaries has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event; it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect of the time value of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate, that reflects current market assessment of the time value of money and where appropriate, the risks specific to the liability. Where discounting is used, the increased due to the passage of time is recognized as interest expense.

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam Laporan keuangan konsolidasian. Kewajiban tersebut telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi sangat kecil.

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. They are disclosed in the notes to consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam Laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas Laporan keuangan konsolidasian ketika arus masuk manfaat ekonomi cukup besar.

Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to consolidated financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

z. Peristiwa setelah periode pelaporan

z. Events after the reporting period

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan (*adjusting events*) tercermin dalam Laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak berdampak pada laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas Laporan keuangan konsolidasian apabila jumlahnya material.

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (*adjusting events*) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Penyusunan Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

The preparation of consolidated financial statements of the Company and subsidiaries requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities at the end of the reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future years.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Pertimbangan

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak seperti yang dijelaskan pada Catatan 2f.

Estimasi dan Asumsi

Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian

Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya.

Dalam hal tersebut, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anak. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk piutang usaha.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4-30 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan dan entitas anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Penurunan Nilai Goodwill

Perusahaan dan entitas anak disyaratkan untuk melakukan pengujian, secara tahunan, apakah nilai goodwill telah mengalami penurunan nilai. Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan pada perhitungan nilai yang dapat digunakan. Penggunaan metode ini mensyaratkan estimasi atas arus kas masa depan dan penentuan tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini arus kas. Informasi lebih lanjut termasuk nilai tercatat terdapat dalam Catatan 37.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (Continued)

Judgments

Classification of Financial assets and Financial Liabilities

The Company and subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and subsidiaries accounting policies described in Note 2f.

Estimates and Assumptions

Allowance for Expected Credit Losses

The Company and subsidiaries evaluate specific accounts where they have information that certain customers are unable to meet their financial obligations.

In these cases, the Company and subsidiaries use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of their relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce the receivable amounts that the Company and subsidiaries expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables.

Depreciation of Property and Equipment

The costs of property and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property and equipment to be within 4-30 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company and subsidiaries conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Impairment of Goodwill

The Company and subsidiaries is required to test, on an annual basis, whether goodwill has suffered any impairment. The recoverable amount is determined based on value in use calculations. The use of this method requires the estimation of future cash flows and the determination of a discount rate in order to calculate the present value of the cash flows. More information including carrying values is included in Note 37.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Imbalan Pasca-Kerja

Biaya, aset dan liabilitas skema imbalan pasti yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak ditentukan dengan menggunakan metode yang bergantung pada estimasi dan asumsi aktuarial. Rincian dari asumsi utama terdapat dalam Catatan 34. Perusahaan dan entitas anak menjalankan masukan dari aktuaris independen terkait dengan kesesuaian asumsi. Perubahan pada asumsi yang digunakan mungkin memiliki efek yang signifikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Proses hukum

Perusahaan dan entitas anak meninjau perkembangan kasus hukum yang masih berjalan dalam proses hukum dan pada setiap tanggal pelaporan, guna untuk menilai kebutuhan provisi dan pengungkapan dalam laporan keuangannya. Di antara faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan provisi litigasi adalah sifat litigasi, klaim atau penilaian, proses hukum dan tingkat potensi kerusakan di yurisdiksi di mana litigasi, klaim atau penilaian tersebut berada, perkembangan dari kasus (termasuk perkembangan setelah tanggal pelaporan keuangan namun sebelum laporan tersebut dikeluarkan), pendapat atau pandangan penasihat hukum, pengalaman dalam kasus serupa dan keputusan dari manajemen Perusahaan dan entitas anak tentang bagaimana Perusahaan dan entitas anak akan merespon terhadap litigasi, klaim atau penilaian.

Pengukuran nilai wajar

Sehubungan dengan penerapan PSAK 16 (Revisi 2014) "Aset Tetap" dan PSAK 13 (Revisi 2014) "Properti Investasi", Perusahaan dan entitas anak telah memilih model revaluasi dan nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan awal menara telekomunikasi, tanah dan bangunan. Hirarki nilai wajar aset tetap pada akhir tahun pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Untuk menentukan nilai wajar, penilai independen menggunakan kombinasi dua pendekatan sebagai metode penilaian: pendekatan pendapatan, yang mendiskontokan arus kas masa depan, dan pendekatan biaya, yang didasarkan pada biaya penggantian saat ini. Untuk penjelasan lebih detail lihat Catatan 12 dan 13 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (Continued)

Estimates and Assumptions (Continued)

Post-Employment Benefits

The costs, assets and liabilities of the defined benefit schemes operating by the Company and subsidiaries are determined using methods relying on actuarial estimates and assumptions. Details of the key assumptions are set out in Note 34. The Company and subsidiaries takes advice from independent actuaries relating to the appropriateness of the assumptions. Changes in the assumptions used may have a significant effect on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the consolidated statement of financial position.

Income Taxes

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and subsidiaries recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Legal proceeding

The Company and subsidiaries reviews outstanding legal cases following developments in the legal proceedings and at each reporting date, in order to assess the need for provisions and disclosures in its financial statements. Among the factors considered in making decisions on provisions are the nature of litigation, claim or assessment, the legal process and potential level of damages in the jurisdiction in which the litigation, claim or assessment has been brought, the progress of the case (including the progress after the date of the financial statements but before those statements are issued), the opinions or views of legal advisers, experience on similar cases and any decision of the management of the Company and subsidiaries as to how it will respond to the litigation, claim or assessment.

Fair value measurement

Regarding the implementation of PSAK No. 16 (Revised 2014) "Property and Equipment" and PSAK 13 (revised 2014) "Investment Property", the Company and subsidiaries has chosen the revaluation model for the measurement after initial recognition of telecommunication towers, land and building. The fair value hierarchy of property and equipment at the end of reporting year is categorised as a level 3 recurring fair value measurement. To determine the fair value, the independent appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method: the income approach, which discounts future cash flows, and the cost approach, which is based on current replacement cost. For more details, see Notes 12 and 13 to our consolidated financial statements.

Ekshibit E/51

Exhibit E/51

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS	2020	2019	
Kas	656	666	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
PT Bank UOB Indonesia	560.223	189.955	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	5.041	3.002	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	2.795	6.524	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.382	32.320	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank QNB Indonesia	1.377	-	PT Bank QNB Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	115	1.497	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	30	26	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	8	6	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	4	6	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	3	4	PT Bank OCBC NISP Tbk
MUFG Bank Ltd.	2	3	MUFG Bank Ltd.
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1	7.003	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	1	5.003	PT Bank ANZ Indonesia
Deutsche Bank AG	-	23	Deutsche Bank AG
	<u>571.986</u>	<u>245.372</u>	
Dolar AS			US Dollar
PT Bank UOB Indonesia	316.043	223.235	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.037	1.060	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	738	29	PT Bank Permata Tbk
JP Morgan	388	2.070	JP Morgan
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	77	26	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	37	40	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	32	52.390	PT Bank Central Asia Tbk
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	32	255	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
MUFG Bank Ltd.	26	28	MUFG Bank Ltd.
PT Bank Mega Tbk	24	-	PT Bank Mega Tbk
PT Bank DBS Indonesia	21	28	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	19	24	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	10	19	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	4	-	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank QNB Indonesia	3	-	PT Bank QNB Indonesia
	<u>318.491</u>	<u>279.204</u>	
Sub-jumlah bank	<u>890.477</u>	<u>524.576</u>	Sub-total cash in banks
Deposito berjangka			Time deposit
PT Bank UOB Indonesia	56.208	-	PT Bank UOB Indonesia
Jumlah	<u>947.341</u>	<u>525.242</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2020, bunga deposito yang diperoleh berkisar antara 4,00% sampai 5,80% per tahun.

As of 31 December 2020, time deposits earn an annual interest ranging from 4.00% to 5.80% per year.

Seluruh saldo kas dan setara kas adalah kepada pihak ketiga.

All cash and cash equivalents are to third parties.

Ekshibit E/52

Exhibit E/52

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pihak ketiga		
Rupiah	555.061	393.674
Dolar AS	159.891	72.873
Jumlah	<u>714.952</u>	<u>466.547</u>
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(4.230)	-
Jumlah - bersih	<u><u>710.722</u></u>	<u><u>466.547</u></u>

Rincian piutang usaha berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Sewa menara		
PT Indosat Tbk	245.180	120.233
PT Telekomunikasi Selular	133.988	44.006
PT Hutchison 3 Indonesia	127.036	134.052
PT Smartfren Telecom Tbk	107.274	58.799
PT XL Axiata Tbk	74.264	69.193
PT Smart Telecom	8.814	9.704
PT First Media Tbk	-	15.312
Lainnya	15.983	9.793
	712.539	461.092
Sewa bangunan	2.413	5.455
Jumlah	<u>714.952</u>	<u>466.547</u>
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(4.230)	-
Jumlah - bersih	<u><u>710.722</u></u>	<u><u>466.547</u></u>

Perusahaan menerapkan PSAK 71 dengan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur penyisihan kerugian kredit ekspektasian (PKKE) menggunakan PKKE sepanjang umurnya untuk piutang usaha dan aset kontrak. Untuk mengukur PKKE secara kolektif, piutang usaha dan aset kontrak dikelompokkan berdasarkan risiko kredit dan umur yang sama. Aset kontrak memiliki karakteristik risiko yang sama dengan piutang usaha karena jenis kontrak yang sama.

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

The details of trade receivables per currency are as follows:

	2020	2019	
Third parties			
Rupiah	555.061	393.674	Rupiah
US Dollar	159.891	72.873	US Dollar
Total	<u>714.952</u>	<u>466.547</u>	Total
Less:			Less:
Allowance for expected credit losses	(4.230)	-	Allowance for expected credit losses
Total - net	<u><u>710.722</u></u>	<u><u>466.547</u></u>	Total - net

The details of trade receivables based on type of revenues are as follows:

	2020	2019	
Tower rental			
PT Indosat Tbk	245.180	120.233	PT Indosat Tbk
PT Telekomunikasi Selular	133.988	44.006	PT Telekomunikasi Selular
PT Hutchison 3 Indonesia	127.036	134.052	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Smartfren Telecom Tbk	107.274	58.799	PT Smartfren Telecom Tbk
PT XL Axiata Tbk	74.264	69.193	PT XL Axiata Tbk
PT Smart Telecom	8.814	9.704	PT Smart Telecom
PT First Media Tbk	-	15.312	PT First Media Tbk
Others	15.983	9.793	Others
	712.539	461.092	
Building rental			
	2.413	5.455	Building rental
Total	<u>714.952</u>	<u>466.547</u>	Total
Less:			Less:
Allowance for expected credit losses	(4.230)	-	Allowance for expected credit losses
Total - net	<u><u>710.722</u></u>	<u><u>466.547</u></u>	Total - net

The Company applies the PSAK 71 simplified approach to measuring Allowance for expected credit losses (AECL) using a lifetime AECL for trade receivables and contract assets. To measure AECL on a collective basis, trade receivables and contract assets are grouped based on similar credit risk and aging. The contract assets have similar risk characteristics to the trade receivables as the same types of contracts.

Ekshibit E/53

Exhibit E/53

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES (Continued)

Berdasarkan basis tersebut, berikut ini penyisihan kerugian ditentukan untuk piutang usaha:

On that basis, the loss allowance was determined as follows for trade receivables:

31 Desember 2020/ 31 December 2020	Belum jatuh tempo/ current	Jatuh tempo/ Overdue				Jumlah/ Total
		1-30 hari/ days	31-60 hari/ days	61-90 hari/ days	lebih dari/ over 90 hari/ days	
Jumlah tercatat/ Carry amount	640.851	52.265	6.717	670	14.449	714.952
Kerugian kredit ekspektasian/ Expected credit loss	3.792	309	40	4	85	4.230

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

Changes in the allowance for expected credit losses are as follows:

	2020	2019	
Saldo Awal	-	-	Beginning balance
Penambahan			Additional
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(4.230)	-	Allowance for expected credit losses
Saldo Akhir	(4.230)	-	Ending balance

Umur piutang usaha sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Aging of trade receivables from the date of invoice is as follows:

	2020	2019	
Belum jatuh tempo	640.851	437.271	Current
Jatuh tempo			Overdue
1 - 30 hari	52.265	7.383	1 - 30 days
31 - 60 hari	6.717	4.330	31 - 60 days
61 - 90 hari	670	153	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	14.449	17.410	Over 90 days
Jumlah	714.952	466.547	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(4.230)	-	Allowance for expected credit losses
Jumlah - bersih	710.722	466.547	Total - net

Berdasarkan penelaahan atas saldo piutang usaha pada akhir periode, manajemen menentukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian (PKKE) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 4.230 dan nihil.

Based on the review of the trade receivable accounts at the end of the period, the management determine allowance for expected credit losses (AECL) for the year ended 31 December 2020 and 2019 are Rp 4,230 and nil, respectively.

Ekshibit E/54

Exhibit E/54

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

6. OTHER RECEIVABLES

	2020	2019	
Pihak ketiga			Third parties
PT Hamparan Cipta Sejati	221.425	221.425	PT Hamparan Cipta Sejati
Operator selular - Tagihan listrik	13.785	14.291	Cellular operator - Electricity bills
Bukti potong pajak penghasilan pasal 23 dan final	11.326	27.938	Withholding tax slip for income tax article 23 and final
Penjualan menara telekomunikasi	10.360	10.360	Sale of telecommunication tower
Karyawan	9.806	28.015	Employees
Asuransi	5.022	1.592	Insurance
Lainnya	8.272	2.157	Others
Jumlah	279.996	305.778	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(17.111)	-	Allowance for expected credit losses
Jumlah - bersih	262.885	305.778	Total - net

Berdasarkan basis tersebut, berikut ini penyisihan kerugian ditentukan untuk piutang lain-lain:

On that basis, the loss allowance was determined as follows for other receivables:

31 Desember 2020 / 31 December 2020	Belum jatuh tempo/ current	Jatuh tempo/ Overdue				Jumlah/ Total
		1-30 hari/ days	31-60 hari/ days	61-90 hari/ days	lebih dari/ over 90 hari/ days	
Jumlah tercatat/ Carry amount	232.072	968	1.684	1.137	44.135	279.996
Kerugian kredit ekspektasian/ Expected credit loss	15.633	30	52	35	1.361	17.111

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

Changes in the allowance for expected credit losses are as follows:

	2020	2019	
Saldo Awal	-	-	Beginning balance
Penambahan			Additional
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(17.111)	-	allowance for expected credit losses
Saldo Akhir	(17.111)	-	Ending balance

Ekshibit E/55

Exhibit E/55

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Umur piutang lain-lain sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Belum jatuh tempo	232.072	229.068
Jatuh tempo		
1 - 30 hari	968	9.507
31 - 60 hari	1.684	21.566
61 - 90 hari	1.137	9.923
Lebih dari 90 hari	44.135	35.714
Jumlah	279.996	305.778
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(17.111)	-
Jumlah - bersih	262.885	305.778

Piutang kepada PT Hambaran Cipta Sejati (HCS) merupakan piutang yang berasal dari pengalihan surat sanggup bayar (Catatan 7). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Oktober 2019, antara entitas anak (yang menjadi pemilik surat sanggup bayar) dan HCS, piutang ini digunakan oleh HCS untuk kegiatan usahanya, dijamin oleh aset berupa tanah yang dimiliki oleh HCS, dan tidak dikenakan bunga pinjaman. Piutang ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2020 dan sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Berdasarkan penelahaan atas saldo piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen menentukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian (PKKE) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 17.111 dan nihil.

6. OTHER RECEIVABLES (Continued)

Aging of other receivables from the date of invoice is as follows:

	2020	2019	
Belum jatuh tempo	232.072	229.068	Current
Jatuh tempo			Overdue
1 - 30 hari	968	9.507	1 - 30 days
31 - 60 hari	1.684	21.566	31 - 60 days
61 - 90 hari	1.137	9.923	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	44.135	35.714	Over 90 days
Jumlah	279.996	305.778	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(17.111)	-	Allowance for expected credit losses
Jumlah - bersih	262.885	305.778	Total - net

Receivables from PT Hambaran Cipta Sejati (HCS) represent receivables were originally derived from the transfer of promissory notes (Note 7). Based on Loan Agreement dated 1 October 2019, between the subsidiaries (who owned the promissory notes) and HCS, these receivables were used by HCS for its business operation, secured by bank of lands owned by HCS, and bears no interest. These receivables will mature in 31 October 2020 and has been extended until 30 June 2021.

Based on the review of the other receivable accounts at the end of the year, the management determine allowance for expected credit losses (AECL) for the years ended 31 December 2020 and 2019 are Rp 17,111 and nil, respectively.

7. SURAT SANGGUP BAYAR

Pada bulan Desember 2018, Perusahaan dan PT Internux telah menyepakati untuk mengubah piutang usaha PT Internux menjadi Surat Sanggup Bayar senilai Rp 221.425. Surat Sanggup Bayar tersebut tidak memiliki jangka waktu dan dapat dialihkan kepada pihak lain.

Surat sanggup bayar ini merupakan konversi piutang usaha dan pelaksanaannya terikat dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Oktober 2018. Dalam Perjanjian Perdamaian tersebut, jangka waktu pelunasan piutang kepada Perusahaan maksimal adalah 360 bulan sejak tanggal Perjanjian Perdamaian, tidak terdapat bunga pinjaman dan jaminan.

Pada 21 Oktober 2019, Perusahaan dan entitas anak telah mengalihkan Surat Sanggup Bayar tersebut kepada pihak ketiga (Catatan 6).

7. PROMISSORY NOTES

In December 2018, the Company and PT Internux have agreed to convert PT Internux's trade receivables into the Promissory Notes amounted to Rp 221,425. The Promissory Notes has no time year and can be transferred to another party.

This promissory note is the conversion of trade receivables and the implementation is bound by the Peace Agreement dated 30 October 2018. In the Peace Agreement, the maximum period of payment of receivables to the Company is 360 months from the date of the Peace Agreement, there are no loan and guarantee interest.

As of 21 October 2019, the Company and subsidiaries have transferred the Promissory Notes to a third party (Note 6).

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

8. INVESTASI

Akun ini merupakan surat berharga tersedia untuk dijual dalam bentuk obligasi wajib konversi.

Pada tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan PT Bakrie Telecom Tbk dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") Sementara berdasarkan perkara PKPU No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pada tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Desember 2014 yang dibuat antara PT Bakrie Telecom Tbk dengan para kreditur terkait, termasuk dengan beberapa entitas anak (PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Tower Bersama, PT Bali Telekom, PT Batavia Towerindo, PT Telenet Internusa, PT Prima Media Selaras, PT United Towerindo, PT Mitrayasa Sarana Informasi) ("Perjanjian Perdamaian"), dimana utang sewa PT Bakrie Telecom Tbk kepada entitas anak tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme tunai bertahap dan pelaksanaan obligasi wajib konversi.

Perubahan nilai wajar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil. Manajemen berpendapat bahwa nilai surat berharga pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian telah mencerminkan nilai wajarnya dan melakukan hapus buku pada Maret 2020.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil dan Rp 1.508.

8. INVESTMENT

This account represents mandatory convertible bonds and classified as securities - available for sale.

On 9 December 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted PT Bakrie Telecom Tbk a Temporary Suspension of Payment (the "SOP") based on SOP case No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. On 9 December 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has given a court order to legalize the Settlement Agreement dated 9 December 2014, made by PT Bakrie Telecom Tbk and the respective creditors, including to some subsidiaries (PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Tower Bersama, PT Bali Telekom, PT Batavia Towerindo, PT Telenet Internusa, PT Prima Media Selaras, PT United Towerindo, PT Mitrayasa Sarana Informasi) (the "Settlement Agreement"), which the lease debt of PT Bakrie Telecom Tbk to the respective subsidiaries will be settled through cash installments and the exercise of mandatory convertible bonds.

Change in fair value for the year ended 31 December 2020 and 2019 amounted to nil, respectively. The management believes that the value of such securities on the consolidated statements of financial position has reflected its fair value and determine write-off in March 2020.

The outstanding balance as of 31 December 2020 and 2019 was amounted to nil and Rp 1,508, respectively.

9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak ketiga		
PT Telekomunikasi Selular	408.245	389.652
PT Indosat Tbk	31.151	29.668
PT Smartfren Telecom Tbk	19.459	17.453
PT Hutchison 3 Indonesia	17.969	36.480
PT XL Axiata Tbk	11.408	36.556
PT Smart Telecom	2.065	1.296
PT First Media Tbk	-	4.192
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	<u>3.362</u>	<u>7.035</u>
Jumlah	<u><u>493.659</u></u>	<u><u>522.332</u></u>
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(<u>2.469</u>)	-
Jumlah - bersih	<u><u>491.190</u></u>	<u><u>522.332</u></u>

9. ACCRUED REVENUE

	Third parties
	PT Telekomunikasi Selular
	PT Indosat Tbk
	PT Smartfren Telecom Tbk
	PT Hutchison 3 Indonesia
	PT XL Axiata Tbk
	PT Smart Telecom
	PT First Media Tbk
	Others (each below Rp 1 billion)
	Total
	Less :
	Allowance for expected credit losses
	Total - net

Ekshibit E/57

Exhibit E/57

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (Lanjutan)

Akun ini merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi yang belum ditagih, karena proses pengujian fisik menara dan verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo Awal	-	-
Penambahan Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(2.469)	-
Saldo Akhir	<u>(2.469)</u>	<u>-</u>

Berdasarkan penelaahan atas saldo pendapatan yang masih harus diterima pada akhir tahun, manajemen menentukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian (PKKE) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 2.469 dan nihil.

9. ACCRUED REVENUE (Continued)

This account represents unbilled rental income of telecommunication towers due to the customer's site visit and verification of documents not being completed as of the consolidated statements of financial position date.

Changes in the allowance for expected credit losses are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo Awal	-	-
Penambahan Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(2.469)	-
Saldo Akhir	<u>(2.469)</u>	<u>-</u>

Based on the review of the status of the accrued revenue accounts at the end of the year, the management determine allowance for expected credit losses (AECL) for the years ended 31 December 2020 and 2019 are Rp 2,469 and nil, respectively.

10. PERSEDIAAN DAN PERLENGKAPAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Material menara	105.991	11.722
Suku cadang	12.321	5.986
Jumlah	<u>118.312</u>	<u>17.708</u>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada persediaan dan perlengkapan yang dijaminkan.

Berdasarkan hasil penelaahan pada setiap akhir tahun, manajemen berpendapat tidak perlu membentuk penyisihan penurunan nilai atas akun persediaan. Kecuali material menara, seluruh persediaan dan perlengkapan akan diakui sebagai beban pada saat penggunaan.

Persediaan yang diakui sebagai beban untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 8.796 dan Rp 6.985.

10. INVENTORIES AND SUPPLIES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Material menara	105.991	11.722
Suku cadang	12.321	5.986
Jumlah	<u>118.312</u>	<u>17.708</u>

As of 31 December 2020 and 2019, there are no inventories and supplies are pledged as collateral.

Based on a review at the end of the year, the management determines that no impairment provision is necessary provided. Except for tower material, all inventories and supplies will be recognized as expenses at the time of use.

Inventories which recognized as expenses the year ended 31 December 2020 and 2019 are amounted to Rp 8,796 and Rp 6,985, respectively.

Ekshibit E/58

Exhibit E/58

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

11. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

11. ADVANCE PAYMENTS AND PREPAID EXPENSES

	2020	2019	
Pembelian menara	398.968	-	Purchase of towers
Perizinan	39.692	26.601	Licenses
Retribusi	20.036	16.257	Retribution
Asuransi	15.234	13.408	Insurance
Sewa kantor	4.725	4.756	Office rental
Operasional	4.108	38.527	Operational
Lainnya	51.841	71.408	Others
Jumlah	534.604	170.957	Total

Pembelian menara merupakan uang muka pembelian 3.000 menara milik PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) dengan nilai Rp 3.975.000 oleh PT Tower Bersama, entitas anak. Pembelian aset IBST tersebut telah selesai dilaksanakan pada awal kuartal kedua 2021 (lihat catatan 45f).

Purchase of towers represents an advance for the purchase of 3,000 towers owned by PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) amounted to Rp 3,975,000 by PT Tower Bersama, a subsidiary. The purchase of those IBST's towers have been completed at the beginning of the second quarter of 2021 (see note 45f).

Pos lainnya terutama merupakan biaya pengiriman material menara sebesar 47% (31 Desember 2019: 48%) ke berbagai daerah yang masih dalam proses rekonsiliasi untuk dialokasikan ke masing-masing site terkait, dan pembayaran bunga surat utang yang belum jatuh tempo sebesar 25% (31 Desember 2019: 21%) namun telah disetorkan ke lembaga kustodian.

Other items mainly represent the cost of sending tower materials of 47% (31 December 2019: 48%) to various regions that are still in the process of reconciliation to be allocated to each of the related sites, and interest payments for debt securities that have not yet matured by 25% (31 December 2019: 21%) but had been deposited with a custodian institution.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP

12. PROPERTY AND EQUIPMENT

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Akumulasi penyusutan dan penyesuaian nilai wajar/ <i>Accumulated depreciation and fair value adjustment</i>	Surplus revaluasi/ <i>Revaluation surplus</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
31 Desember 2020								31 December 2020
Model Revaluasi								Revaluation Model
Menara telekomunikasi	22.952.811	-	-	1.708.970	(406.836)	3.405.454	27.660.399	Telecommunication towers
Akumulasi penyusutan								Accumulated depreciation
Menara telekomunikasi	-	406.836	-	-	(406.836)	-	-	Telecommunication towers
Model Biaya								Cost Model
Aset tetap dalam penyelesaian	1.237.995	1.119.525	-	(1.708.970)	-	-	648.550	Property and equipment in progress
Biaya Perolehan								Cost
Pemilikan Langsung								Direct ownership
Tanah	45.507	-	-	-	-	-	45.507	Land
Bangunan	335.981	20.647	-	-	-	-	356.628	Building
Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik	113.144	3.841	(84.006)	3.688	-	-	36.667	Tools, office equipment and electronic hardware
Perangkat lunak	3.688	-	-	(3.688)	-	-	-	Software
Kendaraan	33.117	8.140	(6.020)	-	-	-	35.237	Vehicles
Genset	30.623	-	-	-	-	-	30.623	Genset
Menara bergerak	166.035	227	-	-	-	-	166.262	Transportable towers
Sewa Pembiayaan								Finance Lease
Kendaraan	28.753	-	-	(28.753)	-	-	-	Vehicles
	756.848	32.855	(90.026)	(28.753)	-	-	670.924	
Akumulasi Penyusutan								Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung								Direct Ownership
Bangunan	69.875	18.898	-	-	-	-	88.773	Building
Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik	94.984	5.004	(84.006)	3.688	-	-	19.670	Tools, office equipment and electronic hardware
Perangkat lunak	3.034	654	-	(3.688)	-	-	-	Software
Kendaraan	19.905	5.054	(3.957)	-	-	-	21.002	Vehicles
Genset	30.476	28	-	-	-	-	30.504	Genset
Menara bergerak	65.273	16.289	-	-	-	-	81.562	Transportable towers
Sewa Pembiayaan								Finance Lease
Kendaraan	14.813	-	-	(14.813)	-	-	-	Vehicles
	298.360	45.927	(87.963)	(14.813)	-	-	241.511	
Nilai Tercatat	23.411.299						28.089.812	Carrying Value
Jumlah	24.649.294						28.738.362	Total

Ekshibit E/60

Exhibit E/60

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

12. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi penyusutan dan penyesuaian nilai wajar/ Accumulated depreciation and fair value adjustment	Reklasifikasi ke properti investasi/ Reclassified to investment property	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus	Saldo akhir/ Ending balance	
31 Desember 2019									31 December 2019
Model Revaluasi									Revaluation Model
Menara telekomunikasi	20.397.393	-	-	1.232.111	(277.413)	-	1.600.720	22.952.811	Telecommunication towers
Akumulasi penyusutan Menara telekomunikasi	-	277.413	-	-	(277.413)	-	-	-	Accumulated depreciation Telecommunication towers
Model Biaya									Cost Model
Aset tetap dalam penyelesaian	997.542	1.472.627	-	(1.232.111)	-	(63)	-	1.237.995	Property and equipment in progress
Biaya Perolehan Pemilikan Langsung									Cost Direct Ownership
Tanah	29.360	-	-	16.147	-	-	-	45.507	Land
Bangunan	350.555	1.573	-	(16.147)	-	-	-	335.981	Building
Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik	105.879	7.265	-	-	-	-	-	113.144	Tools, office equipment and electronic hardware
Perangkat lunak	3.688	-	-	-	-	-	-	3.688	Software
Kendaraan	27.332	6.563	(778)	-	-	-	-	33.117	Vehicles
Genset	30.501	122	-	-	-	-	-	30.623	Genset
Menara bergerak	165.949	86	-	-	-	-	-	166.035	Transportable towers
Sewa Pembiayaan									Finance lease
Kendaraan	20.743	8.310	(300)	-	-	-	-	28.753	Vehicles
	734.007	23.919	(1.078)	-	-	-	-	756.848	
Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung									Accumulated Depreciation Direct Ownership
Bangunan	52.441	17.434	-	-	-	-	-	69.875	Building
Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik	90.204	4.780	-	-	-	-	-	94.984	Tools, office equipment and electronic hardware
Perangkat lunak	2.003	1.031	-	-	-	-	-	3.034	Software
Kendaraan	16.818	3.865	(778)	-	-	-	-	19.905	Vehicles
Genset	30.428	48	-	-	-	-	-	30.476	Genset
Menara bergerak	48.416	16.857	-	-	-	-	-	65.273	Transportable towers
Sewa Pembiayaan									Finance Lease
Kendaraan	10.024	4.997	(208)	-	-	-	-	14.813	Vehicles
	250.334	49.012	(986)	-	-	-	-	298.360	
Nilai Tercatat	20.881.066							23.411.299	Carrying Value
Jumlah	21.878.608							24.649.294	Total

Ekshibit E/61

Exhibit E/61

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada 1 Januari 2020, aset tetap - sewa pembiayaan kendaraan direklasifikasi ke aset hak guna sebagai dampak dari penerapan PSAK 73.

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Persentase penyelesaian > 50%</u>		
Menara telekomunikasi	209.063	476.539
<i>In building system</i>	44.996	6.440
<u>Persentase penyelesaian < 50%</u>		
Menara telekomunikasi	326.997	745.355
<i>In building system</i>	<u>67.494</u>	<u>9.661</u>
Jumlah	<u><u>648.550</u></u>	<u><u>1.237.995</u></u>

Estimasi penyelesaian aset tetap dalam penyelesaian adalah sekitar 1 bulan sampai 2 tahun sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat hambatan untuk menyelesaikan aset tetap dalam penyelesaian.

Tidak terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset karena tidak memenuhi kriteria aset kualifikasian.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, beban penyusutan dialokasikan pada beban pokok pendapatan dan beban usaha masing-masing sebesar Rp 423.125 (2019: Rp 294.270) dan Rp 29.638 (2019: Rp 32.155) (Catatan 32 dan 33).

Keuntungan pelepasan aset tetap pada periode dan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Nilai perolehan	6.020	1.078
Akumulasi penyusutan	(3.957)	(986)
Nilai Tercatat	2.063	92
Harga Jual	<u>3.800</u>	<u>-</u>
Keuntungan (kerugian) pelepasan	<u><u>1.737</u></u>	<u><u>(92)</u></u>

Pada tanggal 31 Desember 2019, aset tetap-sewa pembiayaan berupa kendaraan telah dijadikan jaminan atas liabilitas sewa pembiayaan (Catatan 23).

12. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

On January 1, 2020, fixed assets - vehicle finance leases were reclassified to rights of use assets as changes of the application of PSAK 73.

Property and equipment in progress represent the telecommunications towers infrastructures development, detail as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Percentage of completion > 50%</u>		
Telecommunications towers	209.063	476.539
<i>In building system</i>	44.996	6.440
<u>Percentage of completion < 50%</u>		
Telecommunications towers	326.997	745.355
<i>In building system</i>	<u>67.494</u>	<u>9.661</u>
Total	<u><u>648.550</u></u>	<u><u>1.237.995</u></u>

The estimation date to complete the property and equipment in progress is between 1 month to 2 years since the reporting date. There are no obstacles to settling property and equipment in progress.

There is no capitalization of borrowing costs for assets because it does not meet the criteria for qualifying assets.

For the years ended 31 December 2020 and 2019, depreciation charged to cost of revenue and operating expenses amounted to Rp 423,125 (2019: Rp 294,270) and Rp 29,638 (2019: Rp 32,155), respectively (Notes 32 and 33).

Loss on disposal of property and equipments for period and the year ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Cost	6.020	1.078
Accumulated depreciation	(3.957)	(986)
Carrying value	2.063	92
Selling price	<u>3.800</u>	<u>-</u>
Gain (loss) on disposal	<u><u>1.737</u></u>	<u><u>(92)</u></u>

As of 31 December 2019, leased vehicles are collateralized for finance lease liabilities (Note 23).

Ekshibit E/62

Exhibit E/62

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh aset tetap telah diasuransikan kepada PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Candi Utama dan PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika terhadap kebakaran, pencurian dan risiko kerugian lainnya kepada pihak ketiga berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 10.118.837 dan Rp 9.469.207. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungjawabkan.

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki aset yang tidak digunakan sementara, dan tidak ada aset yang dihentikan dari penggunaan aktif dan diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual.

Aset yang sudah habis disusutkan dan masih digunakan adalah kendaraan dengan nilai perolehan sebesar Rp 3.529 dan Rp 3.477 pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan atas keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pengukuran nilai wajar

Sehubungan dengan penerapan PSAK 16 (Revisi 2014) "Aset Tetap", Perusahaan dan entitas anak telah memilih model revaluasi untuk pengukuran setelah pengakuan awal menara telekomunikasi. Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2020 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan dalam laporannya pada tanggal 17 Maret 2021, dan telah sesuai dengan peraturan No. VIII.C.4 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal.

Hirarki nilai wajar aset tetap pada akhir tahun pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Tidak terdapat transfer antara level selama tahun berjalan.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas dimasa depan, dan pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian pada saat ini.

Pada 31 Desember 2020, asumsi utama yang digunakan oleh penilai independen adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi per tahun sebesar 3,12%
- b. Tingkat bunga diskonto per tahun sebesar 11,25%

Pada 31 Desember 2019, asumsi utama yang digunakan oleh penilai independen adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi per tahun sebesar 3,35%
- b. Tingkat bunga diskonto per tahun sebesar 11,30%

12. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

As of 31 December 2020 and 2019, all property and equipment have been insured to PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Candi Utama and PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika against fire, theft and other losses to third parties under a blanket policy with sum insured of Rp 10,118,837 and Rp 9,469,207, respectively. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses from such risks.

The Company and subsidiaries has no assets not in use temporarily, and no assets are discontinued from active use and clasified as available for sale.

Depreciated and still used assets are vehicles at cost of Rp 3,529 and Rp 3,477 as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

Based on evaluation of Management, there were no events or changes in circumstances to indicate any impairment of property and equipment as of 31 December 2020 and 2019.

Fair value measurement

Regarding the implementation of PSAK 16 (Revised 2014) "Property and Equipment", the Company and subsidiaries has chosen the revaluation model for the measurement after initial recognition of telecommunication towers. The fair value as of 31 December 2020 is determined based on the appraisal of KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan in their report dated 17 March 2021, and incorporates the regulation No. VIII.C.4 regarding the guidelines of appraisal and presentation of asset appraisal report to capitals market.

The fair value hierarchy of property and equipment at the end of reporting year is categorised as a level 3 recurring fair value measurement. There are no transfers between levels during the year.

To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method: the income approach, which discounts future cash flows, and the cost approach, which is based on current replacement cost.

As of 31 December 2020, independent appraiser used the following key assumptions:

- a. Inflation per year of 3.12%
- b. Discount rate per year of 11.25%

As of 31 December 2019, independent appraiser used the following key assumptions:

- a. Inflation per year of 3.35%
- b. Discount rate per year of 11.30%

Ekshibit E/63

Exhibit E/63

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

Hubungan antara input tidak dapat diobservasi untuk nilai wajar aset tetap adalah lebih tinggi tingkat diskonto digunakan, semakin rendah nilai wajar dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan sewa aset tetap digunakan, semakin tinggi nilai wajar.

Tidak terdapat perubahan teknik penilaian pengukuran nilai wajar level 3 pada tahun ini. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada item di atas yang tertinggi dan penggunaan terbaik, yang tidak berbeda dari penggunaan yang sebenarnya.

Jika menara telekomunikasi diukur menggunakan model biaya, maka nilai tercatat menara telekomunikasi pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 19.129.809 dan Rp 17.399.070.

12. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

Relationship between unobservable inputs to fair value of property and equipment is the higher the discount rate used, the lower the fair value and the higher the rental income of property and equipment growth rate used, the higher the fair value.

There were no changes to the valuation techniques of level 3 fair value measurements in the year. The fair value measurement is based on the above items highest and best use, which does not differ from their actual use.

Had the Company's telecommunication tower been measured on a cost model basis as of 31 December 2020 and 2019 they amounted to Rp 19,129,809 and Rp 17,399,070, respectively.

13. PROPERTI INVESTASI

Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance	
31 Desember 2020				31 December 2020
Tanah	75.393	39.363	114.756	Land
Bangunan	140.500	47.693	188.193	Building
	215.893	87.056	302.949	
Akumulasi kenaikan nilai wajar	50.293	34.778	85.071	Accumulated increase of fair value
Jumlah	266.186		388.020	Total
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance	
31 Desember 2019				31 December 2019
Tanah	70.242	5.151	75.393	Land
Bangunan	140.500	-	140.500	Building
	210.742	5.151	215.893	
Akumulasi kenaikan (penurunan) nilai wajar	(29.134)	79.427	50.293	Accumulated increase (decrease) of fair value
Jumlah	181.608		266.186	Total

13. INVESTMENT PROPERTIES

The details of investment properties are as follows:

Ekshibit E/64

Exhibit E/64

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

13. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Sehubungan dengan penerapan PSAK 13 (Revisi 2014) "Properti Investasi", Perusahaan dan entitas anak telah memilih model nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Nilai wajar properti investasi per 31 Desember 2020 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan dalam laporannya pada tanggal 17 Maret 2021, dan telah sesuai dengan peraturan No. VIII.C.4 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal.

Hirarki nilai wajar properti investasi pada akhir tahun pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Tidak terdapat transfer antara level selama tahun berjalan.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan Pendekatan Pasar yaitu pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Pendekatan ini digunakan apabila dipasaran umum secara fisik didapat data untuk properti yang hampir sama dan tipikal dengan properti yang dinilai.

Pengukuran nilai wajar

Tidak terdapat perubahan teknik penilaian pengukuran nilai wajar level 3 pada tahun ini. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada item di atas yang tertinggi dan penggunaan terbaik, yang tidak berbeda dari penggunaan yang sebenarnya.

Jumlah pendapatan sewa atas properti investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 8.228 dan Rp 3.764, diakui pada pendapatan (Catatan 31).

Tidak terdapat beban operasi langsung yang diakui dalam laporan keuangan. Penyewa membayar beban operasi langsung, seperti biaya listrik, pemeliharaan dan perawatan kepada pihak ketiga.

13. INVESTMENT PROPERTIES (Continued)

Regarding the implementation of PSAK 13 (Revised 2014) "Investment Property", the Company and subsidiaries has chosen the fair value model for the measurement after initial recognition. The fair value of investment property as of 31 December 2020 is determined based on the appraisal of KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan in their report dated 17 March 2021, and incorporates the regulation No. VIII.C.4 regarding the guidelines of appraisal and presentation of property appraisal report to capitals market.

The fair value hierarchy of investment properties at the end of reporting year is categorised as a level 3 recurring fair value measurement. There are no transfers between levels during the year.

To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a market approach valuation approach that uses transaction or offer data on comparable and similar property to valuation objects based on a process of comparison and adjustment.

This approach is used if the physical market generally gets data for properties that are almost identical and typical of the property being valued.

Fair value measurement

There were no changes to the valuation techniques of level 3 fair value measurements in the year. The fair value measurement is based on the above items highest and best use, which does not differ from their actual use.

Total rent revenue arising from investment properties for the years ended 31 December 2020 and 2019 amounting to Rp 8,228 and Rp 3,764, respectively, recognized in revenue (Note 31).

There are no direct operating expenses recognized in the financial statements. Tenants pay direct operating expenses, such as electricity, maintenance and maintenance costs to third parties.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET HAK GUNA

Sesuai dengan PSAK 73 mengenai "Sewa", akun ini merupakan sewa lahan untuk menara telekomunikasi dan sewa kantor, mencakup biaya sewa dibayar dimuka untuk jangka waktu yang sesuai dengan masa kontrak sewa ditambah dengan estimasi liabilitas sewa untuk mencakup jangka waktu kolokasi, dengan rincian sebagai berikut:

	Penerapan awal PSAK 73 1 Januari 2020/ <i>Initial application of PSAK 73 1 January 2020</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Saldo per 31 Desember 2020/ <i>Balance as of 31 December 2020</i>	
<u>Biaya perolehan</u>				<u>Acquisition costs</u>
Sewa lahan	3.466.973	687.265	4.154.238	Land leases
Sewa kantor	7.446	-	7.446	Office leases
Sewa kendaraan	<u>28.753</u>	<u>5.439</u>	<u>34.192</u>	Vehicle leases
Jumlah biaya perolehan	3.503.172	692.704	4.195.876	Total acquisition costs
<u>Akumulasi penyusutan</u>				<u>Accumulated depreciation</u>
Sewa lahan	(1.248.923)	(310.171)	(1.559.094)	Land leases
Sewa kantor	-	(827)	(827)	Office leases
Sewa kendaraan	(<u>14.813</u>)	(<u>6.260</u>)	(<u>21.073</u>)	Vehicle leases
Jumlah akumulasi penyusutan	(<u>1.263.736</u>)	(<u>317.258</u>)	(<u>1.580.994</u>)	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat	<u>2.239.436</u>		<u>2.614.882</u>	Carrying amount

Apabila terdapat kontrak kolokasi dengan jangka waktu lebih panjang dari kontrak sewa lahan, maka estimasi nilai perpanjangan sewa lahan untuk mencakup jangka waktu kolokasi akan disajikan sebagai Liabilitas Sewa (lihat Catatan 26).

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, beban penyusutan dialokasikan pada beban pokok pendapatan dan beban usaha masing-masing sebesar Rp 310.171 (2019: nihil) dan Rp 7.087 (2019: nihil) (Catatan 32 dan 33).

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset tetap-sewa pembiayaan berupa kendaraan telah dijadikan jaminan atas liabilitas sewa pembiayaan (Catatan 26.b).

Based on PSAK 73 "Leases", this account represents land leases for telecommunication towers and office leases consists of prepaid land lease with a period matching to the contract term plus the estimation of land lease extension to cover the collocation period, with details as follows:

If collocation period longer than existing land lease contract, the estimation of land lease extension to cover the collocation period will be presented as Leases Liability (see Note 26).

For the years ended 31 December 2020 and 2019, depreciation charged to cost of revenue and operating expenses amounted to Rp 310,171 (2019: nil) and Rp 7,087 (2019: nil), respectively (Note 32 and 33).

As of 31 December 2020, leased vehicles are collateralized for finance lease liabilities (Note 26.b).

15. UANG JAMINAN

	2020	2019	
Sewa	506	524	Rental
Listrik	-	497	Electricity
Lainnya	<u>1.202</u>	<u>1.260</u>	Others
Jumlah	<u>1.708</u>	<u>2.281</u>	Total

15. REFUNDABLE DEPOSITS

Ekshibit E/66

Exhibit E/66

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN DERIVATIF

16. DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS

	2020	2019	
Aset keuangan derivatif			Derivative financial assets
Derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai			Derivatives designated as hedging instruments
Swap valuta asing - lindung nilai arus kas	1.084.975	1.312.140	Cross currency swaps - cash flow hedges

Arus kas swap valuta asing

Cash flow currency swaps

Risiko nilai tukar valuta asing muncul ketika operasi individu Perusahaan dan entitas anak memasuki transaksi yang terbagi dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Ketika risiko terhadap Perusahaan dan entitas anak di pertimbangkan menjadi signifikan, treasury Perusahaan dan entitas anak akan mencocokkan kontrak berjangka valuta asing dengan bank yang mempunyai nama baik.

Foreign exchange risk arises when individual operations of the Company and subsidiaries enter into transactions denominated in a currency other than their functional currency. Where the risk to the Company and subsidiaries is considered to be significant, treasury of the Company and subsidiaries will enter into a matching forward foreign exchange contract with a reputable bank.

Jumlah pokok nosional dari sisa kontrak berjalan berjangka valuta asing pada tanggal dan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 1.619.500.000 dan US\$ 1.443.000.000. Nilai wajar pada masing-masing tanggal diatas adalah sebesar Rp 1.084.975 dan Rp 1.312.140.

The notional principal amounts of outstanding forward foreign exchange contracts at 31 December 2020 and 2019 were US\$ 1,619,500,000 and US\$ 1,443,000,000, respectively. Their fair value at these respective dates is Rp 1,084,975 and Rp 1,312,140, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 premi lindung nilai sehubungan dengan swap valuta asing masing-masing berkisar antara 3,15% sampai dengan 4,86%.

As of 31 December 2020 and 2019 hedge premiums related to foreign currency swaps ranged from 3.15% to 4.86%, respectively.

Tahun/ Year	Jumlah kontrak lindung nilai/ Number of hedging contracts	Jumlah Nosional/ Notional amount (US\$ nilai penuh/ US\$ full amount)	Jatuh tempo/ Due date	Beban lindung nilai/ Hedging cost	Pihak yang memiliki nilai kontrak lindung nilai lebih dari 10%/ Parties who earn contracts more than 10% Pihak dalam kontrak / Counterparties	
						%
31 Desember/ 31 December 2020	96	1.619.500.000	24 Januari 2021 sampai dengan 24 Januari 2025/ 24 January 2021 to 24 January 2025	842.739	BNP Paribas, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, Credit Agricole Corporate And Investment Bank	47,9%
31 Desember/ 31 December 2019	119	1.443.000.000	16 Januari 2020 sampai dengan 24 Januari 2025/ 16 January 2020 to 24 January 2025	765.439	BNP Paribas, Morgan Stanley, Nomura International plc, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited	65,3%

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Pada 31 Desember 2020, akun ini terutama merupakan perangkat lunak dan lisensi sebesar 93% (2019: 74%).

At 31 December 2020, this account mainly are software and license of 93% (2019: 74%).

Ekshibit E/67

Exhibit E/67

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

18. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

	2020	2019	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	397.499	-	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	17.796	15.993	PT Wahana Infrastruktur Nusantara
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	12.920	12.920	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
PT Omadi Investindo	3.256	3.612	PT Omadi Investindo
PT Bach Multi Global	3.016	1.947	PT Bach Multi Global
PT Jaya Engineering Technology	2.719	-	PT Jaya Engineering Technology
PT Mandiri Infra Tripakarti	2.546	-	PT Mandiri Infra Tripakarti
PT Berkat Bersama Teknik	2.518	1.316	PT Berkat Bersama Teknik
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	2.253	2.639	PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama
PT Nayaka Pratama	2.046	2.060	PT Nayaka Pratama
PT Dwi Pari Abadi	1.721	1.509	PT Dwi Pari Abadi
PT Prasetya Dwidharma	1.625	1.210	PT Prasetya Dwidharma
PT Cipta Jaya Sejahtera Abadi	1.564	-	PT Cipta Jaya Sejahtera Abadi
PT Raka Mitra Bersama	1.341	-	PT Raka Mitra Bersama
PT Karya Lintas Sejahtera	1.187	2.002	PT Karya Lintas Sejahtera
PT Dwi Pari Selaras	1.009	-	PT Dwi Pari Selaras
PT Maxima Arta	-	1.480	PT Maxima Arta
PT Pamengkang Jagat	-	1.345	PT Pamengkang Jagat
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	34.308	30.024	Others (each below Rp 1 billion)
Sub-jumlah	489.324	78.057	Sub-total
US Dolar			US Dollar
Asia Pasific Intertrading Pte Ltd. (saldo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar US\$ 5.790.543 dan US\$ 8.851.147)	81.676	123.040	Asia Pasific Intertrading Pte Ltd. (as of 31 December 2020 and 2019 the outstanding balance are US\$ 5,790,543 and US\$ 8,851,147, respectively)
Milton Schaub Corporation Pte Ltd. (saldo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar nihil dan US\$ 3.344.682)	-	46.494	Milton Schaub Corporation Pte Ltd. (as of 31 December 2020 and 2019 the outstanding balance are nil and US\$ 3,344,682, respectively)
Sub-jumlah	81.676	169.534	Sub-total
Jumlah	571.000	247.591	Total

Ekshibit E/68

Exhibit E/68

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

19. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan utang lain-lain ke pihak ketiga atas asuransi dan lainnya masing-masing sebesar Rp 21.057 dan Rp 40.939 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

19. OTHER PAYABLES

This account represents other payable to third parties for insurance and other amounting to Rp 21,057 and Rp 40,939 as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

20. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	2020	2019	
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	163	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 28	94.339	6.460	Income Tax Article 28
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	68.001	62.511	Value-Added Tax - Input
Jumlah	162.340	69.134	Total

a. Prepaid Taxes

b. Utang Pajak

	2020	2019	
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	5.485	5.110	Income Tax Article 4 (2)
Pajak Penghasilan Pasal 21	2.728	2.793	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 23	11.910	5.575	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	6.436	15.923	Income Tax Article 25
Pajak Penghasilan Pasal 26	1.531	2.629	Income Tax Article 26
Pajak Penghasilan Pasal 29	24.001	11.978	Income Tax Article 29
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	4.431	63	Value-Added Tax - Output
Jumlah	56.522	44.071	Total

b. Taxes Payable

Ekshibit E/69

Exhibit E/69

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20 TAXATION (Continued)

c. Perhitungan Pajak Penghasilan

c. Income Tax Calculation

Penghasilan kena pajak yang dihitung Perusahaan menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan kepada otoritas perpajakan pada setiap tahun.

Taxable income which calculated by the Company uses as basis for Surat Pemberitahuan (SPT) that reported to Director General of Taxes yearly.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable profit for the years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

	2020	2019	
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	1.557.230	813.942	Revenue subject to final income tax
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final	3.770.459	3.884.800	Revenue subject to non final income tax
Pendapatan konsolidasian	5.327.689	4.698.742	Consolidated income
<u>Pajak Penghasilan</u>			<u>Income Tax</u>
Pajak penghasilan yang bersifat final	155.723	81.394	Subject to final income tax
Pajak penghasilan yang tidak bersifat final	254.752	261.448	Subject to non final income tax
Beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain - taksiran	410.475	342.842	Income tax expense as per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income - estimated
<u>Pajak Non Final</u>			<u>Non Final Tax</u>
Laba sebelum pajak penghasilan, menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	1.509.454	1.222.595	Profit before income tax, as per consolidated statements of comprehensive income
Bagian laba entitas anak sebelum pajak penghasilan - bersih	(442.199)	(400.593)	Profit of subsidiaries before income taxes - net
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	1.067.255	822.002	The Company's profit before income tax
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Beda temporer	647	68	Temporary differences
Beda tetap:			Permanent differences:
Beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	7.022	10.912	Expenses related to revenue subject to final income tax
Bagian laba dari entitas anak	(1.099.152)	(945.268)	Gain from subsidiaries
Lainnya - Bersih	142.892	122.544	Others - Net
Jumlah koreksi fiskal	(948.591)	(811.744)	Total fiscal correction
Taksiran laba kena pajak	118.664	10.258	Estimated tax income

Ekshibit E/70

Exhibit E/70

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20 TAXATION (Continued)

c. Perhitungan Pajak Penghasilan (Lanjutan)

c. Income Tax Calculation (Continued)

Taksiran beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Estimated income tax expenses and income tax payable for the years ended 31 December 2020 and 2019, are as follows:

	2020	2019	
Taksiran laba kena pajak			<i>Estimated taxable income</i>
Perusahaan	118.664	10.258	<i>The Company</i>
Entitas anak - Bersih	1.038.400	1.020.878	<i>Subsidiaries - Net</i>
Taksiran beban pajak penghasilan			<i>Estimated income tax expenses</i>
Perusahaan	26.106	2.565	<i>The Company</i>
Entitas anak	228.646	258.883	<i>Subsidiaries</i>
Taksiran beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	254.752	261.448	<i>Estimated income tax expenses as per consolidated statements of comprehensive income</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pajak Penghasilan Pasal 23	(138.470)	(73.645)	<i>Income Tax Article 23</i>
Pajak Penghasilan Pasal 25	(92.281)	(175.825)	<i>Income Tax Article 25</i>
Jumlah	(230.751)	(249.470)	<i>Total</i>
Taksiran utang pajak penghasilan			<i>Estimated income tax payable</i>
Pajak Penghasilan Pasal 29	24.001	11.978	<i>Income Tax Article 29</i>
Taksiran klaim pajak penghasilan	(94.339)	(6.460)	<i>Estimated claims for income tax refund</i>

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

Aset pajak tangguhan

Deferred tax assets

Aset (liabilitas) pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara pendapatan dan beban, yang diakui secara komersial dan perpajakan, adalah sebagai berikut:

Deferred tax assets (liabilities) occurring from temporary differences of revenues and expenses recognition between the commercial and tax base are as follows:

	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
31 Desember 2020					31 December 2020
Rugi fiskal	240.925	(195.930)	-	44.995	<i>Tax loss</i>
Cadangan imbalan pasca-kerja	9.885	2.014	15	11.914	<i>Provision for post-employment benefits</i>
Penyusutan aset tetap	(1.219)	5.036	-	3.817	<i>Depreciation of property and equipment</i>
Jumlah - bersih	249.591	(188.880)	15	60.726	<i>Total - net</i>

Ekshibit E/71

Exhibit E/71

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20. TAXATION (Continued)

d. Pajak tangguhan (Lanjutan)

d. Deferred tax (Continued)

Aset pajak tangguhan (Lanjutan)

Deferred tax assets (Continued)

31 Desember 2019	Saldo awal/ Beginning balance	Penyesuaian/ Adjustment	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2019
Rugi fiskal	340.833	-	(99.908)	240.925	Tax loss
Cadangan imbalan pasca-kerja	6.630	(86)	3.341	9.885	Provision for post- employment benefits
Penyusutan aset tetap	(2.760)	-	1.541	(1.219)	Depreciation of property and equipment
Jumlah - bersih	344.703	(86)	(95.026)	249.591	Total - net

Liabilitas pajak tangguhan

Deferred tax liabilities

31 Desember 2020	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited to (charged to) profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2020
Cadangan imbalan pasca-kerja	12.685	(12.685)	-	-	-	Provision for post- employment benefits
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	6.490	(6.490)	-	-	-	Allowance for impairment losses of trade receivables
Penyusutan aset tetap	(3.908)	3.908	-	-	-	Depreciation of property and equipment
Pajak atas pendapatan bunga	-	-	(165)	(11.246)	(11.411)	Interest income withholding tax
Rugi fiskal	(27.267)	16.021	-	11.246	-	Tax loss
Jumlah	(12.000)	754	(165)	-	(11.411)	Total

31 Desember 2019	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2019
Cadangan imbalan pasca-kerja	12.685	-	12.685	Provision for post- employment benefits
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	6.490	-	6.490	Allowance for impairment losses of trade receivables
Penyusutan aset tetap	(4.417)	509	(3.908)	Depreciation of property and equipment
Rugi fiskal	(27.267)	-	(27.267)	Tax loss
Jumlah	(12.509)	509	(12.000)	Total

Ekshibit E/72

Exhibit E/72

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Taksiran klaim pajak penghasilan

Akun ini merupakan taksiran jumlah lebih bayar pajak penghasilan. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari jumlah lebih bayar pajak penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

20. TAXATION (Continued)

e. Estimated claims for income tax refund

This account represents estimated claims for income tax refund. Such amounts might be different with the amounts reported in the Annual Income Tax Return.

21. PENDAPATAN YANG DITERIMA DI MUKA

	2020	2019
Pihak ketiga		
PT XL Axiata Tbk	455.997	399.255
PT Hutchison 3 Indonesia	278.857	210.520
PT Indosat Tbk	178.050	175.462
PT Telekomunikasi Selular	105.903	32.525
PT Smartfren Telecom Tbk	30.848	25.051
PT Smart Telecom	8.071	8.822
PT Sampoerna Telecom	1.945	1.945
Lainnya	2.323	7.302
Jumlah	<u>1.061.994</u>	<u>860.882</u>

Sesuai perjanjian sewa, entitas anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

21. UNEARNED INCOME

	Third parties
	PT XL Axiata Tbk
	PT Hutchison 3 Indonesia
	PT Indosat Tbk
	PT Telekomunikasi Selular
	PT Smartfren Telecom Tbk
	PT Smart Telecom
	PT Sampoerna Telecom
	Others
Total	Total

Based on the rental agreements, the subsidiaries have received payments in advance for year of 1 (one) month, 3 (three) months and 1 (one) year.

22. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

	2020	2019
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi	578.160	686.335
Beban bunga :		
Surat utang (Catatan 25)	304.627	195.552
Pinjaman jangka panjang (Catatan 24)	60.842	67.850
Karyawan	106.979	98.478
Perbaikan dan pemeliharaan menara	44.315	51.923
Listrik	3.422	6.505
Jasa konsultan	5.640	5.844
Keamanan	5.930	5.675
Lainnya	46.875	50.423
Jumlah	<u>1.156.790</u>	<u>1.168.585</u>

Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas menara telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

22. ACCRUED EXPENSES

	Estimated construction cost of telecommunication towers
	Interest expenses : Notes (Note 25)
	Long-term loans (Note 24)
	Employees
	Towers repair and maintenance
	Electricity
	Consultant fees
	Security
	Others
Total	Total

Estimated construction cost of telecommunication towers represents the estimated costs to be incurred by the Company in relation to work performed on the telecommunication towers which have been completed but not yet invoiced by contractors.

Ekshibit E/73

Exhibit E/73

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG - SEWA PEMBIAYAAN

23. LONG-TERM LOANS - FINANCE LEASES

	<u>2019</u>	
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	15.362	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance
PT Toyota Astra Financial Services	2.831	PT Toyota Astra Financial Services
PT BCA Finance	<u>698</u>	PT BCA Finance
Jumlah	<u>18.891</u>	Total
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(<u>4.644</u>)	Current portion less than one year
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>14.247</u>	due more than one year

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Future minimum lease payments under finance leases together with the present value of the minimum lease payments as at 31 December 2019 were as follows:

	<u>2019</u>	
Jatuh tempo dalam satu tahun	7.495	Due less than one year
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>18.276</u>	Due more than one year
	<u>25.771</u>	
Dikurangi:		Less:
Beban bunga yang belum jatuh tempo	(<u>6.880</u>)	Future financing charges
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	<u>18.891</u>	Present value of minimum finance lease payable
Jatuh tempo dalam satu tahun	4.644	Due less than one year
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>14.247</u>	Due more than one year
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	<u>18.891</u>	Present value of minimum finance lease payable

Pada tanggal 31 Desember 2019, sewa pembiayaan ini dikenakan bunga berkisar antara 5,50% sampai dengan 15,22% per tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

As of 31 December 2019, this finance lease bears interest ranging from 5.50% to 15.22% per annum and will be due between 2020 to 2024.

Pada 1 Januari 2020, Perusahaan telah menerapkan PSAK 73 yang berdampak pada penyajian sewa pembiayaan yang disajikan dalam liabilitas sewa pada 31 Desember 2020.

On 1 January 2020, the Company adopted PSAK 73 which impacted the presentation of the finance leases presented in the lease liabilities on 31 December 2020.

Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.

The finance lease is secured by the respective vehicle assets.

Ekshibit E/74

Exhibit E/74

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES

Akun ini merupakan pinjaman dari pihak ketiga sebagai berikut:

This account represents loans from third parties as follows:

	2020	2019	
Pinjaman sindikasi			Syndicated loans
a. Fasilitas US\$1 miliar (saldo pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 366,9 juta dan US\$ 522,275 juta)	5.175.125	7.260.145	a. US\$1 billion facility (balance as of 31 December 2020 and 2019 amounted to US\$ 366.9 million and US\$ 522.275 million, respectively)
b. Fasilitas US\$ 200 juta (saldo pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 74 juta dan US\$ 195,725 juta)	1.043.770	2.720.773	b. US\$ 200 million facility (balance as of 31 December 2020 and 2019 amounted to US\$ 74 million and US\$ 195.725 million, respectively)
c. Fasilitas US\$ 375 juta (saldo pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 292,1 juta dan US\$ 375 juta)	4.120.070	5.212.875	c. US\$ 375 million facility (balance as of 31 December 2020 and 2019 amounted to US\$ 292.1 million and US\$ 375 million, respectively)
Pinjaman non-sindikasi			Non-syndicated loans
PT Bank UOB Indonesia	24.800	75.850	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank QNB Indonesia	36.500	-	PT Bank QNB Indonesia
Jumlah	10.400.265	15.269.643	Total
Dikurangi:			Less:
Biaya pinjaman (Catatan 2f)	(121.418)	(153.735)	Unamortized borrowing cost (Note 2f)
Jumlah - bersih	10.278.847	15.115.908	Total - net
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.857.445)	-	Balance due less than one year
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	6.421.402	15.115.908	Balance due more than one year

Pinjaman Sindikasi

Syndication Loans

a. Fasilitas Pinjaman US\$ 1 miliar

a. US\$ 1 billion Credit Facilities

Pada tanggal 21 November 2014, entitas anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("Perjanjian Fasilitas Pinjaman") sebesar US\$ 1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$ 2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

On 21 November 2014, certain subsidiaries of have entered into a US\$ 1,000,000,000 credit facility agreement (the "Credit Facilities Agreement") to refinance the existing US\$ 2,000,000,000 debt program and to provide additional funding for working capital.

Pada tanggal 21 April 2017, Perusahaan dan entitas anak, telah merevisi dan menyajikan kembali Perjanjian Fasilitas Pinjaman yang diubah melalui surat perubahan dan pengesampingan tanggal 6 November 2015 dan 17 Maret 2017.

On 21 April 2017, the Company and its subsidiaries have revised and restated the Loan Facility Agreement which was amended through a letter of amendment and waiver on 6 November 2015 and 17 March 2017.

Ekshibit E/75

Exhibit E/75

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication Loans (Continued)

a. Fasilitas Pinjaman US\$ 1 miliar (Lanjutan)

a. US\$ 1 billion Credit Facilities (Continued)

Pada tanggal 16 Maret 2020, entitas anak melakukan penyesuaian nilai fasilitas pinjaman sindikasi US\$ 1 miliar. Amandemen nilai fasilitas tersebut adalah untuk fasilitas pinjaman *revolving* Seri B dari sebesar US\$ 300 juta menjadi US\$ 100 juta.

On 16 March 2020, the subsidiary amended the limit of syndicated loan facility of US\$ 1 billion. The amendment is for the Series B revolving loan facility from US\$ 300 million to become US\$ 100 million.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman.

These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the Credit Facilities provide a cross guarantee to the Lenders under the Credit Facilities Agreement.

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

Under the Credit Facilities Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:

- Net senior debt* dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
- Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

- Net senior debt* of subsidiaries/ annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times;
- Minimum *top tier revenue ratio* of 50.00%.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 4 fasilitas yaitu:

There are 4 facilities under this credit facilities:

1. Fasilitas A sebesar US\$ 400 juta

1. Facility A US\$ 400 million Term Loan Facility

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditur luar negeri.

This facility bears interest margin of 2.10% above LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00% per annum for offshore lenders.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020.

This Facility will mature in January 2020.

Fasilitas ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 12 Juli 2019.

This Facility has been fully paid on dated 12 July 2019.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil.

The outstanding balance as of 31 December 2020 and 2019 was amounted to nil, respectively.

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

The lenders who participated in this facility are:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- DBS Bank Ltd
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- CIMB Bank Berhad
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- CTBC Bank Co, Ltd
- MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank UOB Indonesia

- Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
- DBS Bank Ltd
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- CIMB Bank Berhad
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- CTBC Bank Co, Ltd
- MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank UOB Indonesia

Ekshibit E/76

Exhibit E/76

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication Loan (Continued)

a. Fasilitas Pinjaman US\$ 1 miliar (Lanjutan)

a. US\$ 1 billion Credit Facilities (Continued)

2. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$ 100 juta

2. Facility B of US\$ 100 million Revolving Loan Facility

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri.

This facility bears interest margin of 1.85% above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.75% per annum for offshore lenders.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

This Facility will mature in June 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 91,9 juta dan US\$ 247,275 juta.

The outstanding balance as of 31 December 2020 and 2019 was amounted to US\$ 91.9 million and US\$ 247.275 million, respectively.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

The lenders who participated in this facility are:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- United Oversea Bank Ltd
- DBS Bank Ltd
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- CIMB Bank Berhad
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank UOB Indonesia

- Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
- United Oversea Bank Ltd
- DBS Bank Ltd
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- CIMB Bank Berhad
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank UOB Indonesia

3. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C sebesar US\$ 300 juta

3. Facility C of US\$ 300 million Revolving Loan Facility

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,50% untuk kreditur luar negeri.

This facility bears interest margin of 1.60% above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.50% for offshore lenders.

Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan November 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 November 2015.

This Facility matures in November 2015 and was fully repaid on 16 November 2015.

4. Fasilitas D sebesar US\$ 275 juta

4. Facility D US\$ 275 million Term Loan Facility

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri.

This facility bears interest margin of 2.10% above LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00% for offshore lenders.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021.

This Facility will mature in June 2021.

Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

The subsidiaries had fully drawn this loan facility.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 275 juta.

The outstanding balance as of 31 December 2020 and 2019 was amounted to US\$ 275 million, respectively.

Ekshibit E/77

Exhibit E/77

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication Loan (Continued)

a. Fasilitas Pinjaman US\$ 1 miliar (Lanjutan)

a. US\$ 1 billion Credit Facilities (Continued)

4. Fasilitas D sebesar US\$ 275 juta (Lanjutan)

4. Facility D US\$ 275 million Term Loan Facility
(Continued)

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

The lenders who participated in this facility are:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- United Oversea Bank Ltd
- DBS Bank Ltd
- CIMB Bank Berhad
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- CTBC Bank Co, Ltd
- MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia

- Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
- United Oversea Bank Ltd
- DBS Bank Ltd
- CIMB Bank Berhad
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- CTBC Bank Co, Ltd
- MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia

b. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 200 juta

b. US\$ 200 million Revolving Loan Facility

Pada tanggal 30 Maret 2017, entitas anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("Perjanjian RLF") sebesar US\$ 200.000.000 untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

On 30 March 2017, certain subsidiaries have entered into a US\$ 200,000,000 revolving loan facility agreement (the "RLF Agreement") to provide additional funding for working capital.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas Perjanjian RLF.

These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the RLF provide a cross guarantee to the Lenders under the RLF Agreement.

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

Under the RLF Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following covenants, among others, as follows:

- a. *Net senior debt* dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
- b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%

- a. *Net senior debt of subsidiaries/ annualized adjusted EBITDA ratio* shall not exceed 5 times;
- b. *Minimum top tier revenue ratio of 50.00%.*

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

The lenders who participated in this facility are:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- DBS Bank Ltd
- CIMB Bank Berhad
- PT Bank UOB Indonesia
- MUFG Bank, Ltd
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank DBS Indonesia

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- DBS Bank Ltd
- CIMB Bank Berhad
- PT Bank UOB Indonesia
- MUFG Bank, Ltd
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank DBS Indonesia

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditor dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditor luar negeri.

This facility bears interest margin of 2.00% above LIBOR per annum for onshore lenders, and 1.75% per annum for offshore lenders.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

This Facility will mature in June 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 74 juta dan US\$ 195,725 juta.

The outstanding balance as of 31 December 2020 and 2019 amounted to US\$ 74 million and US\$ 195.725 million, respectively.

Ekshibit E/78

Exhibit E/78

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication Loan (Continued)

c. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 375 juta

c. US\$ 375 million *Revolving Loan Facility*

Pada tanggal 28 Juni 2019, entitas anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("Perjanjian RLF") sebesar US\$ 375.000.000 untuk melunasi Fasilitas A (lihat huruf a.1).

On 28 June 2019, certain subsidiaries have entered into a US\$ 375,000,000 revolving loan facility agreement (the "RLF Agreement") to repay Facility A (see letter a.1).

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas Perjanjian RLF.

These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the RLF provide a cross guarantee to the Lenders under the RLF Agreement.

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

Under the RLF Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following covenants, among others, as follows:

- Net senior debt* dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
- Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

- Net senior debt of subsidiaries/ annualized adjusted EBITDA ratio* shall not exceed 5 times;
- Minimum top tier revenue ratio* of 50.00%.

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

The lenders who participated in this facility are:

- Australia and New Zealand Banking Group Limited
- CIMB Bank Berhad
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank, Ltd
- Mizuho Bank, Ltd
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank DBS Indonesia
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
- United Overseas Bank Limited

- Australia and New Zealand Banking Group Limited
- CIMB Bank Berhad
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank, Ltd
- Mizuho Bank, Ltd
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank DBS Indonesia
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
- United Overseas Bank Limited

Fasilitas ini dikenakan margin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditor dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditor luar negeri.

This facility bears interest margin of 1.85% above LIBOR per annum for onshore lenders, and 1.75% per annum for offshore lenders.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2025.

This Facility will mature in January 2025.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing US\$ 292,1 juta dan US\$ 375 juta.

The outstanding balance as of 31 December 2020 and 2019 amounted US\$ 292.1 million and US\$ 375 million.

Ekshibit E/79

Exhibit E/79

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Non-Sindikasi

Non-Syndication Loans

PT Bank UOB Indonesia

PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 31 Oktober 2018, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak telah mendatangi perjanjian fasilitas pinjaman ("Perjanjian Fasilitas Pinjaman Revolving") yang bersifat *uncommitted* sebesar Rp 50.000 untuk menyediakan tambahan dana modal kerja.

On 31 October 2018, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary has entered into a Rp 50,000 credit facility agreement ("the Revolving Credit Facilities Agreement") to provide additional funding for working capital.

Pada tanggal 4 Januari 2019 PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak telah merevisi dan menyajikan kembali perjanjian fasilitas pinjaman tersebut menjadi fasilitas pinjaman *revolving* yang bersifat *uncommitted* Rp 50.000 dan bersifat *committed* Rp 100.000.

As of 4 January 2019, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary has revised and restated the loan facility agreement to become revolving loan facility that uncommitted Rp 50,000 and committed Rp 100,000.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak, harus menyerahkan perjanjian pemegang saham yang di tandatangi oleh perusahaan dan pemegang saham lainnya dan memastikan laporan keuangan PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak, telah dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perusahaan.

This loan is unsecured but PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary had to submit shareholders agreement signed by the Company and other shareholders and ensure that PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary, financial statements have been consolidated into the Company's financial statements.

Dalam fasilitas pinjaman ini, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak diharuskan memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

Under the credit facility agreement, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:

- a) *Debt to EBITDA* yang disesuaikan dan di analisis maksimum sebesar 3,75 kali.
- b) *Top tier revenue* minimum 50,00%.

- a) *Debt to EBITDA* adjusted and annualized a maximum of 3.75 times.
- b) Minimum top tier revenue ratio of 50,00%.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 2 fasilitas yaitu:

There are 2 facilities under this credit facilities:

- a) Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri I sebesar Rp 50.000

- a) Facility Series I of Rp 50,000 Revolving Loan Facility

Fasilitas ini bersifat *Uncommitted*, dan dikenakan margin bunga sebesar 1,75% per tahun diatas JIBOR untuk rasio *Debt/EBITDA* kurang dari 3 kali dan 2,25% per tahun diatas JIBOR untuk rasio *Debt/EBITDA* lebih dari 3 kali.

The *Uncommitted* facility bears interest margin of 1.75% per annum above JIBOR for *Debt/EBITDA* ratio less than 3 times and 2.25% per annum above JIBOR for *Debt/EBITDA* ratio more than 3 times.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2021.

This facility will mature on 31 October 2021.

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, saldo Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri I masing-masing sebesar nihil.

As of 31 December 2020 and 2019, the balance of Revolving Loan Facility Series I are amounted to nil, respectively.

Ekshibit E/80

Exhibit E/80

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Non-Sindikasi (Lanjutan)

Non-Syndication Loans (Continued)

PT Bank UOB Indonesia (Lanjutan)

PT Bank UOB Indonesia (Continued)

b) Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri II sebesar
Rp 100.000

b) Facility II of Rp 100,000 Revolving Loan Facility

Fasilitas ini bersitat *Committed* dan dikenakan marjin bunga sebesar 2,50% per tahun diatas JIBOR untuk rasio *Debt/EBITDA* kurang dari 3 kali dan 3,00% per tahun diatas JIBOR untuk rasio *Debt/EBITDA* lebih dari 3 kali.

The Committed facility bears interest margin of 2.50% per annum above JIBOR for *Debt/EBITDA* ratio less than 3 times and 3.00% per annum above JIBOR for *Debt/EBITDA* ratio more than 3 times.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2021.

This facility will mature in January 2021.

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, saldo Fasilitas Pinjaman *Revolving* II masing-masing sebesar Rp 24.800 dan Rp 75.850.

As of 31 December 2020 and 2019, the balance of Revolving Loan Facility II are amounted to Rp 24,800 and Rp 75,850, respectively.

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditor atas seluruh pinjaman Kredit Investasi yang diberikan.

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary has complied with all the requirements assigned by the creditors on all the Investment Credits given.

Pada tanggal 9 November 2020, PT Permata Karya Perdana, entitas anak telahandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*") yang bersifat *uncommitted* sebesar Rp 200.000 untuk menyediakan tambahan dana modal kerja.

On 9 November 2020, PT Permata Karya Perdana, the subsidiary has entered into a Rp 200,000 credit facility agreement ("the Revolving Credit Facilities Agreement") to provide additional funding for working capital.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi PT Permata Karya Perdana, entitas anak, harus menyerahkan perjanjian pemegang saham yang di tandatangani oleh perusahaan dan pemegang saham lainnya dan laporan keuangan Perusahaan.

This loan is unsecured but PT Permata Karya Perdana, the subsidiary had to submit shareholders agreement signed by the Company and other shareholders and financial statements of the Company.

Dalam fasilitas pinjaman ini, PT Permata Karya Perdana, entitas anak diharuskan memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

Under the credit facility agreement, PT Permata Karya Perdana, the subsidiary are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:

- a) *Debt to EBITDA* yang disesuaikan dan di anualisasi maksimum sebesar 4 kali.
- b) *Top tier revenue* minimum 30,00%.

- a) *Debt to EBITDA* adjusted and annualized a maximum of 4 times.
- b) Minimum top tier revenue ratio of 30,00%.

Fasilitas ini bersitat *Committed* dan dikenakan marjin bunga sebesar 2% per tahun diatas JIBOR.

The Committed facility bears interest margin of 2% per annum above JIBOR.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan November 2021.

This facility will mature in November 2021.

Pada 31 Desember 2020, saldo Fasilitas Pinjaman *Revolving* adalah nihil.

As of 31 December 2020, the balance of Revolving Loan Facility are nil.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pinjaman Non-Sindikasi (Lanjutan)

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Pada tanggal 22 Desember 2020, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak telah mendatangi perjanjian fasilitas pinjaman yang bersifat *committed* sebesar Rp 50.000 untuk menyediakan tambahan dana modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.

Dalam fasilitas pinjaman ini, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak diharuskan memenuhi beberapa kondisi, di antaranya:

- Debt to equity* maksimum sebesar 2 kali.
- Debt service coverage* minimum sebesar 2 kali.
- Top tier revenue* minimum 50,00%

Fasilitas ini bersifat *Committed* dan dikenakan marjin bunga sebesar 2,75% per tahun diatas JIBOR.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Desember 2025.

Pada 31 Desember 2020, saldo Fasilitas Pinjaman *Revolving* QNB adalah Rp 36.500.

Rincian fasilitas pinjaman jangka panjang - pihak ketiga yang belum dicairkan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Non-Syndication Loans (Continued)

PT Bank QNB Indonesia Tbk

As of 22 December 2020, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary has entered into a Rp 50,000 credit facility agreement to provide additional funding for working capital.

This loan is unsecured.

Under the credit facility agreement, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:

- Debt to equity* a maximum of 2 times.
- Debt to service coverage* a minimum of 2 times.
- Top tier revenue* a minimum 50.00%

The *Committed* facility bears interest margin of 2.75% per annum above JIBOR.

This facility will mature in December 2025.

As of 31 December 2020, the balance of the QNB *Revolving* Loan Facility are Rp 36,500.

Undrawn facility long term loans - third parties as of 31 December 2020 and 2019 is as follows:

	2020			2019			
	Jumlah Fasilitas/ <u>Total facility</u>	Fasilitas yang telah dicairkan/ <u>Drawn facility</u>	Fasilitas yang belum dicairkan/ <u>Undrawn facility</u>	Jumlah Fasilitas/ <u>Total facility</u>	Fasilitas yang telah dicairkan/ <u>Drawn facility</u>	Fasilitas yang belum dicairkan/ <u>Undrawn facility</u>	
Dolar AS - nilai penuh							US Dollar - full amount
Pinjaman sindikasi							Syndication loans
Fasilitas US\$1 miliar							US\$1 billion facility
Fasilitas A	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	Facility A
Fasilitas B	100.000.000	91.900.000	8.100.000	300.000.000	247.275.000	52.725.000	Facility B
Fasilitas D	275.000.000	275.000.000	-	275.000.000	275.000.000	-	Facility D
Fasilitas US\$ 200 juta	200.000.000	74.000.000	126.000.000	200.000.000	195.725.000	4.275.000	US\$ 200 million facility
Fasilitas US\$ 375 juta	375.000.000	292.100.000	82.900.000	375.000.000	375.000.000	-	US\$ 375 million facility
Jumlah	<u>950.000.000</u>	<u>733.000.000</u>	<u>217.000.000</u>	<u>1.550.000.000</u>	<u>1.093.000.000</u>	<u>457.000.000</u>	Total
Rupiah							Rupiah
Pinjaman non-sindikasi							Non-syndication loans
PT Bank UOB Indonesia							PT Bank UOB Indonesia
<i>Uncommitted</i>	250.000	-	250.000	50.000	-	50.000	<i>Uncommitted</i>
<i>Committed</i>	100.000	24.800	75.200	-	-	-	<i>Committed</i>
PT Bank QNB Indonesia							PT Bank QNB Indonesia
<i>Committed</i>	50.000	36.500	13.500	100.000	75.850	24.150	<i>Committed</i>
Jumlah	<u>400.000</u>	<u>61.300</u>	<u>338.700</u>	<u>150.000</u>	<u>75.850</u>	<u>74.150</u>	Total

Ekshibit E/82

Exhibit E/82

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Jika bagian pinjaman dalam valuta asing yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo pinjaman jangka panjang pada 31 Desember 2020 dan 2019 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

If the hedged portion of foreign currency loans are valued using their hedged rate, the outstanding balance of long-term loans as of 31 December 2020 and 2019 net of unamortized borrowing cost are as follows:

	2020		2019		
	Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		
	Kurs		Kurs		
	laporan posisi		laporan posisi		
	keuangan /		keuangan /		
	Rate of	Kurs	Rate of	Kurs	
	consolidated	lindung	consolidated	lindung	
	statements of	nilai /	statements of	nilai /	
	financial	Hedging	financial	Hedging	
	position date	rate	position date	rate	
Pinjaman sindikasi	10.338.965	9.905.205	15.193.793	14.397.704	Syndication loans
Pinjaman non-sindikasi	61.300	61.300	75.850	75.850	Non-syndication loans
Dikurangi:					Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2f)	(121.418)	(121.418)	(153.735)	(153.735)	Unamortized borrowing costs (Note 2f)
Jumlah - Bersih	<u>10.278.847</u>	<u>9.845.087</u>	<u>15.115.908</u>	<u>14.319.819</u>	Total - Net

Ekshibit E/83

Exhibit E/83

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG

25. NOTES

	2020	2019		
Surat utang terdiri dari:				Notes consist of:
US Dolar				US Dollar
a. 5,25% Senior Unsecured Note (saldo pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 350 juta)	4.936.750	4.865.350	a.	5.25% Senior Unsecured Notes (balance as of 31 December 2020 and 2019 amounted to US\$ 350 million, respectively)
b. 4,25% Senior Unsecured Note (saldo pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 350 juta dan nihil)	4.936.750	-	b.	4.25% Senior Unsecured Notes (balance as of 31 December 2020 and 2019 amounted to US\$ 350 million and nil, respectively)
Jumlah	9.873.500	4.865.350		Total
Rupiah				Rupiah
a. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	230.000	230.000	a.	Continuous Bonds II Phase I
b. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	-	700.000	b.	Continuous Bonds II Phase II
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	-	700.000	c.	Continuous Bonds II Phase III
d. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	608.000	608.000	d.	Continuous Bonds III Phase I
e. Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	-	750.000	e.	Continuous Bonds III Phase III
f. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	1.500.000	-	f.	Continuous Bonds III Phase IV
g. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	700.000	-	g.	Continuous Bonds IV Phase I
h. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	750.000	-	h.	Continuous Bonds IV Phase II
Jumlah	13.661.500	7.853.350		Total
Dikurangi:				Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2f)	(93.018)	(28.143)		Unamortized borrowing cost (Note 2f)
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.900.451)	(2.146.911)		Balance due less than one year
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	6.668.031	5.678.296		Balance due more than one year

a. 5,25% Senior Unsecured Note sebesar US\$ 350 juta

Pada tanggal 10 Februari 2015, TBG Global Pte Ltd (TBGG), entitas anak, menerbitkan 5,25% Senior Unsecured Notes ("Surat Utang") dengan nilai agregat sebesar US\$ 350.000.000. Surat Utang ini dikenakan bunga sebesar 5,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahun, dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015. Surat Utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022. Surat Utang ini dijamin oleh Perusahaan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 4 (empat) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sebesar US\$ 300 juta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Revolving (lihat Catatan 24), (b) sebagian pinjaman revolving seri C berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman, dan (c) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

a. 5.25% Senior Unsecured Notes amounted to US\$ 350 million

On 10 February 2015, TBG Global Pte Ltd. (TBGG), a subsidiary, issued 5.25% Senior Unsecured Notes ("Notes") with an aggregate value of US\$ 350,000,000. These notes bear interest at 5.25% per annum and pay interest on 10 February and 10 August each year, commencing on 10 August 2015. The Notes will mature on 10 February 2022. The Notes are guaranteed by the Company and have a 4 (four) years non-call provision.

The proceeds from the issuance of the Notes were used to refinance (a) all outstanding loan amounting to US\$ 300 million under Revolving Loan Facility Agreement (see Note 24), (b) part of outstanding loan facility C of revolving loan facility under the Credit Facility Agreement, and (c) the remaining amount to be used for general corporate purposes.

Ekshibit E/84

Exhibit E/84

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

a. 5,25% Senior Unsecured Note sebesar US\$ 350 juta
(Lanjutan)

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang, Perusahaan dan entitas anak yang dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

1. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali:

Rasio Utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.
2. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:
 - a) menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
 - b) membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;
 - c) melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar Perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d) membuat setiap investasi yang dibatasi.

Perusahaan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:

1. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
2. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.

Transaksi ini telah memenuhi peraturan No. IX.E.2 tentang transaksi material, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan Surat Utang tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 Februari 2015. Surat Utang ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

5,25% Senior Unsecured Note sebesar US\$ 350 juta telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 22 Februari 2021.

25. NOTES (Continued)

a. 5.25% Senior Unsecured Notes amounted to US\$ 350 million (Continued)

Under the covenants governing the Notes, the Company and its restricted subsidiaries are restricted from performing certain actions such as:

1. Incurrence of indebtedness and issuance of preferred stock, unless:

Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.
2. Making restricted payments, such as:
 - a) declare and pay dividend or make any other payment or distribution on account of Parent Guarantor or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests or to the direct or indirect holders of Parent Guarantor or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests;
 - b) purchase, redeem or otherwise acquire or retire for value any Equity Interest of Parent Guarantor or any direct or indirect parent of Parent Guarantor;
 - c) make any payment on or with respect to, irrevocably call for redemption, or purchase, redeem, defease or otherwise acquire or retire for value any indebtedness of the Issuer or any Note Guarantor that is contractually subordinated to the Notes or to any Note Guarantee (excluding intercompany loans and Indebtedness), except for payment of interest and principal at maturity; and
 - d) make any restricted investment.

The company can make Restricted Payments described above, if:

1. No Default or Event of Default has occurred and is continuing or would occur; and
2. Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.

This transaction has fulfilled the regulation No. IX.E.2 regarding material transactions, and the Company has reported the issuance of the Notes to the Indonesia Financial Service Authority (OJK) on 12 February 2015. The Notes are listed on the Singapore Exchange.

5.25% Senior Unsecured Notes amounted to US\$ 350 million has been fully paid on 22 February 2021.

Ekshibit E/85

Exhibit E/85

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

b. 4,25% Senior Unsecured Note sebesar US\$ 350 juta

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perusahaan, menerbitkan 4,25% Senior Unsecured Notes ("Surat Utang") dengan nilai agregat sebesar US\$ 350.000.000. Surat Utang ini dikenakan bunga sebesar 4,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 21 Juli 2020. Surat Utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025. Surat Utang ini tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang tersebut digunakan untuk membiayai kembali seluruh saldo pinjaman Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* seri B dan sebagian Pinjaman *Revolving* US\$ 200 juta.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang, Perusahaan dan entitas anak yang dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

1. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali:

Rasio Utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.

2. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:

- a) menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
- b) membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari penerbit atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari penerbit;
- c) melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari penerbit atau setiap anak perusahaan yang secara kontraktual disubordinasikan kepada anak perusahaan atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar Perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
- d) membuat setiap investasi yang dibatasi.

25. NOTES (Continued)

b. 4.25% Senior Unsecured Notes amounted to US\$ 350 million

On 21 January 2020, the Company, issued 4.25% Senior Unsecured Notes ("Notes") with an aggregate value of US\$ 350,000,000. These notes bear interest at 4.25% per annum and pay interest on 21 January and 21 July each year, commencing on 21 July 2020. The Notes will mature on 21 January 2025. These Notes have 3 (three) years non call provision.

The proceeds from the issuance of the Notes were used to refinance all outstanding loan of Facility B of the Revolving Loan Facility and part of outstanding loan facility US\$ 200 million of Revolving loan facility.

Under the covenants governing the Notes, the Company and its restricted subsidiaries are restricted from performing certain actions such as:

1. Incurrence of indebtedness and issuance of preferred stock, unless:

Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.

2. Making restricted payments, such as:

- a) declare and pay dividend or make any other payment or distribution on account of issuer or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests or to the direct or indirect holders of issuer or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests;
- b) purchase, redeem or otherwise acquire or retire for value any Equity Interest of issuer or any direct or indirect parent of issuer;
- c) make any payment on or with respect to, irrevocably call for redemption, or purchase, redeem, defease or otherwise acquire or retire for value any indebtedness of the Issuer or any subsidiaries that is contractually subordinated to the Notes or to any subsidiaries (excluding intercompany loans and Indebtedness), except for payment of interest and principal at maturity; and
- d) make any restricted investment.

Ekshibit E/86

Exhibit E/86

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

- b. 4,25% Senior Unsecured Note sebesar US\$ 350 juta (Lanjutan)

Perusahaan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:

1. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
2. Rasio Arus Kas Terannualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.

Transaksi ini telah memenuhi peraturan No. IX.E.2 tentang transaksi material, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan Surat Utang tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Bapepam-LK) pada tanggal 23 Januari 2020. Surat Utang ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

Jika bagian utang yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo surat utang jangka panjang pada 31 Desember 2020 dan 2019 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

25. NOTES (Continued)

- b. 4.25% Senior Unsecured Notes amounted to US\$ 350 million (Continued)

The company can make Restricted Payments described above, if:

1. No Default or Event of Default has occurred and is continuing or would occur; and
2. Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.

This transaction has fulfilled the regulation No. IX.E.2 regarding material transactions, and the Company has reported the issuance of the Notes to the Indonesia Financial Service Authority (OJK) (formerly Bapepam-LK) on 23 January 2020. The Notes are listed on the Singapore Exchange.

If the hedged portion of the long-term notes are valued using their hedge rate, the outstanding balance of the Long-term notes as of 31 December 2020 and 2019 net of unamortized borrowing costs are as follow:

	2020		2019		Notes
	Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		
	Kurs		Kurs		
	laporan posisi		laporan posisi		
	keuangan /		keuangan /		
	Rate of	Kurs	Rate of	Kurs	
	consolidated	lindung	consolidated	lindung	
	statements of	nilai /	statements of	nilai /	
	financial	Hedging	financial	Hedging	
	position date	rate	position date	rate	
Surat utang	13.661.500	12.940.051	7.853.350	7.293.000	
Dikurangi:					Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2f)	(93.018)	(93.018)	(28.143)	(28.143)	Unamortized borrowing costs (Note 2f)
Jumlah - Bersih	<u>13.568.482</u>	<u>12.847.033</u>	<u>7.825.207</u>	<u>7.264.857</u>	Total - Net

Ekshibit E/87

Exhibit E/87

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

a. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp 230.000.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 1 Oktober 2016. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, adalah pada tanggal 1 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 42 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Wali Amanat").

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 23 November 2020, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini.

25. NOTES (Continued)

a. Continuous Bonds II Phase I

On 1 July 2016, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2016 with Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds II Phase I") amounted to 9.25% per year. The Continuous Bonds II Phase I have a total principal amount of Rp 230,000.

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds II Phase I were used entirely for payments of financial liabilities of subsidiaries.

Interest for the Continuous Bonds II Phase I are payable on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Bonds was on 1 October 2016. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of the Continuous Bonds II Phase I, will be on 1 July 2021.

The Continuous Bonds II Phase I is not secured by specific collateral, however it is guaranteed by all assets of the Company, for existing and future fixed or moveable assets.

The issuance of Continuous Bonds II Phase I was covered in the Deed of Second Amendment and Restatement of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2016 No. 42 dated 17 June 2016, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the "Trustee").

Under the covenants governing the Continuous Bonds II Phase I, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

As of 31 December 2020 and 2019, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

On 23 November 2020, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds II Phase I "AA+" (*Double A Plus*).

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

b. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Pada tanggal 21 April 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") sebesar 8,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini adalah sebesar Rp 700.000.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 21 Juli 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, adalah pada tanggal 21 April 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini dilakukan sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 110 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Wali Amanat").

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 24 Januari 2020, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA-" (Double A Minus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini.

Obligasi berkelanjutan II Tahap II ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 21 April 2020.

25. NOTES (Continued)

b. Continuous Bonds II Phase II

On 21 April 2017, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2017 with Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds II Phase II") amounted to 8.75% per year. The Continuous Bonds II Phase II have a total principal amount of Rp 700,000.

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds II Phase II were used entirely for payments of financial liabilities of subsidiaries.

Interest for the Continuous Bonds II Phase II are payable on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Bonds was on 21 July 2017. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of the Continuous Bonds II Phase II, will be on 21 April 2020.

The Continuous Bonds II Phase II is not secured by specific collateral, however it is guaranteed by all assets of the Company, for existing and future fixed or moveable assets.

The issuance of Continuous Bonds II Phase II was covered Trusteeship Agreement of Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2017 No. 110 dated 30 March 2017, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the "Trustee").

Under the covenants governing the Continuous Bonds II Phase II, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

As of 31 December 2019, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

On 24 January 2020, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds II Phase II "AA-" (Double A Minus).

This Continuous Bonds II Phase II has been fully paid on 21 April 2020.

Ekshibit E/89

Exhibit E/89

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III

Pada tanggal 19 September 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap III") sebesar 8,40% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini adalah sebesar Rp 700.000.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 19 Desember 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, adalah pada tanggal 19 September 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini dilakukan sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 No. 87 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Wali Amanat").

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 24 Januari 2020, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA-" (Double A Minus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini.

Obligasi berkelanjutan II Tahap III ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 19 September 2020.

25. NOTES (Continued)

c. Continuous Bonds II Phase III

On 19 September 2017, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2017 with Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds II Phase III") amounted to 8.40% per year. The Continuous Bonds II Phase III have a total principal amount of Rp 700,000.

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds II Phase III were used entirely for payments of financial liabilities of subsidiaries.

Interest for the Continuous Bonds II Phase III are payable on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Bonds was on 19 December 2017. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of the Continuous Bonds II Phase III, will be on 19 September 2020.

The Continuous Bonds II Phase III is not secured by specific collateral, however it is guaranteed by all assets of the Company, for existing and future fixed or moveable assets.

The issuance of Continuous Bonds II Phase III was covered Trustee Agreement of Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2017 No. 87 dated 29 August 2017, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the "Trustee").

Under the covenants governing the Continuous Bonds II Phase III, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

As of 31 December 2019, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

On 24 January 2020, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds II Phase III "AA-" (Double A Minus).

This Continuous Bonds II Phase III has been fully paid on 19 September 2020.

Ekshibit E/90

Exhibit E/90

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

25. NOTES (Continued)

d. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

d. Continuous Bonds III Phase I

Pada tanggal 5 Juli 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap I") sebesar 8,5% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini adalah sebesar Rp 608.000. Obligasi ini dicatatkan pada bursa efek Indonesia pada tanggal 6 Juli 2018.

On 5 July 2018, the Company issued Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2018 with Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase I") amounted to 8.5% per year. The Continuous Bonds III Phase I have a total principal amount of Rp 608,000. These bonds are listed on the Indonesian stock exchange on 6 July 2018.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds III Phase I were used entirely for payments of financial liabilities of subsidiaries.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 5 Oktober 2018. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, adalah pada tanggal 5 Juli 2021.

Interest for the Continuous Bonds III Phase I are payable on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Bonds was on 5 October 2018. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of the Continuous Bonds III Phase I, will be on 5 July 2021.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Addendum III dan pernyataan kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 27 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Wali Amanat").

The issuance of Continuous Bonds III Phase I was covered in the Deed of Third Amendment and Restatement of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2018 No. 27 dated 8 June 2018, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the "Trustee").

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Under the covenants governing the Continuous Bonds III Phase I, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

As of 31 December 2020 and 2019, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteehip agreements.

Pada 23 November 2020, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini.

On 23 November 2020, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds III Phase I "AA+" (Double A Plus).

Ekshibit E/91

Exhibit E/91

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

25. NOTES (Continued)

e. Obligasi Berkelanjutan III Tahap III

e. Continuous Bonds III Phase III

Pada tanggal 24 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap III") sebesar 8,0% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini adalah sebesar Rp 750.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2019.

On 24 May 2019, the Company issued Continuous Bonds III phase III Year 2019 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase III") of 8.0% per annum. The Continuous Bonds III Phase III has a total principal of Rp 750,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 27 May 2019.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds III Phase III have been used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 24 Agustus 2019. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, adalah pada tanggal 4 Juni 2020.

Interest for Continuous Bonds III Phase III will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 24 August 2019. The date of the last interest payment, which is also the due date of the Continuous Bond III Phase III, is on 4 June 2020.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019 No. 66 tanggal 8 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Wali Amanat").

The issuance of Continuous Bonds III Phase III was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2019 No. 66 dated 8 May 2019, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the "Trustee").

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Under the covenants governing the Continuous Bonds III Phase III, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliananatan tersebut.

As of 31 December 2019, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

Pada 24 Januari 2020, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA-" (Double A Minus) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini.

On 24 January 2020, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds III Phase III "AA-" (Double A Minus).

Obligasi berkelanjutan III Tahap III ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 4 Juni 2020.

This Continuous Bonds III Phase III has been fully paid on 4 June 2020.

Ekshibit E/92

Exhibit E/92

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

25. NOTES (Continued)

f. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV

f. Continuous Bonds III Phase IV

Pada tanggal 24 Maret 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Tahap IV Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV"). Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini adalah sebesar Rp 1.500.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2020.

On 24 March 2020, the Company issued Continuous Bonds III phase IV Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase IV"). The Continuous Bonds III Phase IV has a total principal of Rp 1,500,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 26 March 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds III Phase IV have been used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

These Continuous Bonds III Phase IV were issued in series consisting of:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 633.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 867.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

1. Series A Bonds with nominal value of Rp 633,000 at a fixed interest rate of 6.25% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
2. Series B Bonds with nominal value of Rp 867,000 at a fixed interest rate of 7.75% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Maret 2023 untuk Obligasi Seri B.

Interest for Continuous Bonds III Phase IV will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 24 June 2020. The date of the last interest payment, which is also the due date of the Continuous Bond III Phase IV, is on 4 April 2021 for Series A and 24 March 2023 for Series B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 9 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Wali Amanat").

The issuance of Continuous Bonds III Phase IV was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure Phase IV Year 2020 No. 9 dated 5 March 2020, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the "Trustee").

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Under the covenants governing the Continuous Bonds III Phase IV, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

Pada 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

As of 30 December 2020, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

Ekshibit E/93

Exhibit E/93

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

f. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV (Lanjutan)

Pada 23 November 2020, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini.

g. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

Pada tanggal 8 September 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini adalah sebesar Rp 700.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 September 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian utang pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III (Catatan 25.c).

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 231.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 469.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Bunga Obligasi sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 September 2023 untuk Obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 No. 129 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Wali Amanat").

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

25. NOTES (Continued)

f. Continuous Bonds III Phase IV (Continued)

On 23 November 2020, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds III Phase IV "AA+" (*Double A Plus*).

g. Continuous Bonds IV Phase I

On 8 September 2020, the Company issued Continuous Bonds IV phase I Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase I"). The Continuous Bonds IV Phase I has a total principal of Rp 700,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 9 September 2020.

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds IV Phase I were used entirely for payments of the Continuous Bonds II Phase III (Note 25.c).

These Continuous Bonds IV Phase I were issued in 2 (two) series consisting of:

1. Series A Bonds with nominal value of Rp 231,000 at a fixed interest rate of 6.30% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
2. Series B Bonds with nominal value of Rp 469,000 at a fixed interest rate of 8.00% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

Interest for Continuous Bonds IV Phase I will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 8 December 2020. The date of the last interest payment, which is also the due date of Continuous Bond IV phase I, is on 18 September 2021 for series A and 8 September 2023 for series B.

The issuance of Continuous Bonds IV Phase I was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2020 No. 129 dated 27 August 2020, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the "Trustee").

Under the covenants governing the Continuous Bonds IV Phase I, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

Ekshibit E/94

Exhibit E/94

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

g. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I (Lanjutan)

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

Pada 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 23 November 2020, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini.

h. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

Pada tanggal 2 Desember 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini adalah sebesar Rp 750.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 295.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 455.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 2 Desember 2023 untuk Obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 115 tanggal 24 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Wali Amanat").

25. NOTES (Continued)

g. Continuous Bonds IV Phase I (Continued)

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

As of 31 December 2020, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

On 23 November 2020, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds IV Phase I "AA+" (*Double A Plus*).

h. Continuous Bonds IV Phase II

On 2 December 2020, the Company issued Continuous Bonds IV phase II Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase II"). The Continuous Bonds IV Phase II has a total principal of Rp 750,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 3 December 2020.

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds IV Phase II were used entirely for payments of financial liabilities of subsidiaries.

These Continuous Bonds IV Phase II were issued in 2 (two) series consisting of:

1. Series A Bonds with nominal value of Rp 295,000 at a fixed interest rate of 5.75% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
2. Series B Bonds with nominal value of Rp 455,000 at a fixed interest rate of 7.25% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

Interest for Continuous Bonds IV Phase II will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 2 March 2021. The date of the last interest payment, which is also the due date of Continuous Bond IV phase II, is on 12 December 2021 for series A and 2 December 2023 for series B.

The issuance of Continuous Bonds IV Phase II was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2020 No. 115 dated 24 November 2020, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the "Trustee").

Ekshibit E/95

Exhibit E/95

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

h. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II (Lanjutan)

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

Pada 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 23 November 2020, Fitch Indonesia, Lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini.

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, beban bunga masih harus dibayar untuk Surat Utang adalah sebesar Rp 304.627 dan Rp 195.552 dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Masih Harus Dibayar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 22). Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

26. LIABILITAS SEWA

Akun ini terdiri dari:

	2020
a. Aset hak guna	450.430
b. Kendaraan	16.082
Jumlah	466.512
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	152.617
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	313.895

25. NOTES (Continued)

h. Continuous Bonds IV Phase II (Continued)

Under the covenants governing the Continuous Bonds IV Phase II, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

As of 31 December 2020, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

On 23 November 2020, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds IV Phase II "AA+" (Double A Plus).

As of 31 December 2020 and 2019, the accrued interest for Notes amounts to Rp 304,627 and Rp 195,552 and is presented as part of "Accrued Expenses" in the consolidated statement of financial position (Note 22). The related interest expense is presented as part of "Financial Expenses" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

26. LEASE LIABILITIES

This account consists of:

a.	Right of use asset
b.	Vehicles
	Total
	<i>Current portion less than one year</i>
	<i>Due more than one year</i>

Ekshibit E/96

Exhibit E/96

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS SEWA (Continued)

a. Aset hak guna

Sesuai dengan penerapan PSAK 73 “Sewa”, Perusahaan dan entitas anak mulai melakukan penerapan awal dan mengakui liabilitas sewa aset hak guna dari estimasi nilai perpanjangan sewa lahan untuk mencakup jangka waktu kolokasi, dengan rincian sebagai berikut:

26. LEASE LIABILITIES (Continued)

a. Rights of use assets

Based on PSAK 73 “Leases”, the Company and subsidiaries start to apply initial application and recognized the estimation of land lease extension to cover the collocation period as right of use assets lease liabilities, with details as follows:

	<u>2020</u>	
Penerapan awal, 1 Januari 2020	318.453	<i>Initial application, 1 January 2020</i>
Ditambah:		<i>Add:</i>
Penambahan sewa lahan	60.572	<i>Additional landlease</i>
Beban keuangan	<u>93.604</u>	<i>Financial expenses</i>
Dikurangi:		<i>Less:</i>
Pembayaran sewa lahan	<u>(22.199)</u>	<i>Payment of landlease</i>
Jumlah	<u>450.430</u>	<i>Total</i>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>147.976</u>	<i>Current portion less than one year</i>
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>302.454</u>	<i>Due more than one year</i>

b. Kendaraan

b. Vehicles

	<u>2020</u>	
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	14.310	<i>PT Mitra Pinasthika Mustika Finance</i>
PT Toyota Astra Financial Services	<u>1.772</u>	<i>PT Toyota Astra Financial Services</i>
Jumlah	<u>16.082</u>	<i>Total</i>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>4.641</u>	<i>Current portion less than one year</i>
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>11.441</u>	<i>Due more than one year</i>

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran sewa minimum pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Future minimum lease payments under finance leases together with the present value of the minimum lease payments as at 31 December 2020 were as follows:

	<u>2020</u>	
Jatuh tempo dalam satu tahun	6.954	<i>Due less than one year</i>
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>14.147</u>	<i>Due more than one year</i>
	<u>21.101</u>	
Dikurangi:		<i>Less:</i>
Beban bunga yang belum jatuh tempo	<u>(5.019)</u>	<i>Future financing charges</i>
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	<u>16.082</u>	<i>Present value of minimum finance lease payable</i>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	4.641	<i>Current portion less than one year</i>
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>11.441</u>	<i>Due more than one year</i>
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	<u>16.082</u>	<i>Present value of minimum finance lease payable</i>

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS SEWA (Continued)

b. Kendaraan (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, sewa pembiayaan ini dikenakan bunga berkisar antara 5,50% sampai dengan 15,22% per tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.

26. LEASE LIABILITIES (Continued)

b. Vehicles (Continued)

As of 31 December 2020, this finance lease bears interest ranging from 5.50% to 15.22% per annum and will be due between 2021 to 2025.

The finance lease is secured by the respective vehicle assets.

27. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, susunan pemegang saham dan kepemilikannya adalah sebagai berikut:

27. SHARE CAPITAL

As of 31 December 2020 and 2019, the structure of shareholders and their respective shareholdings are as follows:

Pemegang saham	31 Desember 2020/ 31 December 2020			Shareholders
	% Hak suara/ % Voting rights	Lembar saham (nilai penuh)/ No. of shares (full amount)	Jumlah/ Amount (Rp)	
PT Wahana Anugerah Sejahtera	35,85	7.755.471.093	155.109	PT Wahana Anugerah Sejahtera
PT Provident Capital Indonesia	26,73	5.782.760.530	115.655	PT Provident Capital Indonesia
Winato Kartono	0,63	136.719.815	2.734	Winato Kartono
Edwin Soeryadjaya	0,33	71.481.830	1.430	Edwin Soeryadjaya
Hardi Wijaya Liong	0,32	68.359.905	1.367	Hardi Wijaya Liong
Budianto Purwahjo	0,02	5.025.000	101	Budianto Purwahjo
Herman Setya Budi	0,02	4.625.000	93	Herman Setya Budi
Helmy Yusman Santoso	0,01	3.125.000	63	Helmy Yusman Santoso
Gusandi Sjamsudin	0,01	1.950.000	39	Gusandi Sjamsudin
Masyarakat	36,08	7.801.535.772	156.031	Public
	100,00	21.631.053.945	432.621	
Saham treasuri		1.025.945.500	20.519	Treasury stock
Jumlah		22.656.999.445	453.140	Total
Pemegang saham	31 Desember 2019/ 31 December 2019			Shareholders
	% Hak suara/ % Voting rights	Lembar saham (nilai penuh)/ No. of shares (full amount)	Jumlah/ Amount (Rp)	
PT Wahana Anugerah Sejahtera	30,54	6.605.591.595	132.112	PT Wahana Anugerah Sejahtera
PT Provident Capital Indonesia	24,95	5.397.590.530	107.952	PT Provident Capital Indonesia
Winato Kartono	0,63	136.719.815	2.734	Winato Kartono
Edwin Soeryadjaya	0,33	71.481.830	1.430	Edwin Soeryadjaya
Hardi Wijaya Liong	0,32	68.359.905	1.367	Hardi Wijaya Liong
Budianto Purwahjo	0,02	5.025.000	101	Budianto Purwahjo
Herman Setya Budi	0,02	3.625.000	72	Herman Setya Budi
Helmy Yusman Santoso	0,01	3.125.000	62	Helmy Yusman Santoso
Gusandi Sjamsudin	0,01	1.950.000	39	Gusandi Sjamsudin
Masyarakat	43,17	9.337.585.270	186.752	Public
	100,00	21.631.053.945	432.621	
Saham treasuri		1.025.945.500	20.519	Treasury stock
Jumlah		22.656.999.445	453.140	Total

Ekshibit E/98

Exhibit E/98

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

27. MODAL SAHAM (Lanjutan)

27. SHARE CAPITAL (Continued)

Pemecahan nilai saham

Stock split per share

Pada 30 Oktober 2019, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memperoleh persetujuan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 100 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 20 (nilai penuh) per saham. Pemecahan nilai nominal tersebut telah dinyatakan dalam akta Notaris No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan tentang modal dasar ditempatkan dan disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan sesuai Akta No. 166 AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019.

On 30 October 2019, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) to obtain approval of stock split from nominal Rp 100 (full amount) per share to Rp 20 (full amount) per share. Stock split has been stated in notarial Deed No. 166 dated 30 October 2019, made in the presence of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, regarding to amend Article 3, the purpose and objectives and strength of the business, and the provisions of Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association concerning capital basis placed and paid. These amendments have been accepted and registered into the database of Administrative System for Legal Entities of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in his Decree No. AHU-0089482.AH.01.02.Tahun 2019 dated 31 October 2019, and Decree of Receiving Notification of the Company's Data Amendments as stipulated in Deed No. 166 AHU-AH.01.03-0354029 dated 31 October 2019.

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, Komisaris dan Direksi Perusahaan yang memiliki langsung saham Perusahaan masing-masing adalah sebanyak 291.286.550 saham dan 290.286.550 saham, jumlah tersebut masing-masing mencerminkan hak suara sebesar 1,35% dan 1,34% dari jumlah saham beredar.

As of 31 December 2020 and 2019, there are Commissioners and Directors who directly owned 291,286,550 shares and 290,286,550 shares of the Company, respectively. Those shares represent 1.35% and 1.34% voting rights of total outstanding shares, respectively.

28. SAHAM TREASURI

28. TREASURY STOCK

a. Pada tanggal 27 April 2018, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). RUPST ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 4,5% saham beredarnya atau sebanyak 204.000.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

a. On 27 April 2018, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). The AGMS approved plans to buyback a maximum of 4.5% of the issued shares or 204,000,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 1,2 triliun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

According to the OJK's regulation, these shares will be boughtback through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the share buyback is amounting to Rp 1.2 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

Sesuai surat Perusahaan No. 534/TBG-TBI-001/FIN/05/IX/2019 tanggal 4 September 2019, Perusahaan telah menyampaikan kepada OJK bahwa Perusahaan menghentikan pelaksanaan pembelian kembali saham.

According to the Company's letter No. 534/TBG-TBI-001/FIN/05/IX/2019 dated 4 September 2019, the Company has informed OJK that the Company has stopped the buyback of its outstanding shares.

Dengan demikian, pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan seluruhnya dan selanjutnya pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

Accordingly, the shares repurchase has been completed, and those shares will be transferred in accordance with the applicable regulations, particularly to OJK's regulation No. 30 / POJK.04 / 2017 concerning Buyback of Shares Issued by a Public Company.

Ekshibit E/99

Exhibit E/99

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

28. SAHAM TREASURI (Lanjutan)

28. TREASURY STOCK (Continued)

Sejak tanggal RUPST sampai dengan 4 September 2019, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 110.944.200 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 513.160. Setelah *stock split* di bulan November 2019, jumlah saham tersebut menjadi 554.721.000 saham, yang mencerminkan 2,45% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

From the AGMS until 4 September 2019, the Company has bought back 110,944,200 of its outstanding shares from the stock exchange as a cost of Rp 513,160. Post the stock-split in November 2019, the number of shares is now 554,721,000 shares, representing 2.45% of the Company's outstanding shares.

- b. Pada tanggal 24 Oktober 2016, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 5% saham beredarnya atau sebanyak 236.000.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

- b. On 24 October 2016, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The EGMS approved plans to buyback a maximum of 5% of the issued shares or 236,000,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 1,5 trilyun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

According to the OJK's regulation, these shares will be boughtback through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the share buyback is amounting to Rp 1.5 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

Sejak tanggal RUPSLB sampai dengan 25 April 2018, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 85.810.400 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 463.847. Setelah *stock split* di bulan November 2019, jumlah saham tersebut menjadi 429.052.000 saham, yang mencerminkan 1,89% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

Since the EGMS up to 25 April 2018, the Company had boughtback 85,810,400 of its outstanding shares from the stock exchange at a cost of Rp 463,847. Post the stock-split in November 2019, the number of shares is now 429,052,000 shares, representing 1.89% of the Company's outstanding shares.

- c. Pada tanggal 27 Mei 2015, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). RUPST ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 5% saham beredarnya atau sebanyak 236.000.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

- c. On 27 May 2015, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). The AGMS approved plans to buyback a maximum of 5% of the issued shares or 236,000,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 2,2 trilyun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

According to the OJK's regulation, these shares will be boughtback through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the share buyback is amounting to Rp 2.2 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

Sejak tanggal RUPST sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 194.855.500 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 1.195.828. 186.421.000 dari jumlah 194.855.500 saham treasury ini telah ditarik kembali pada saat pengurangan modal pada 28 Desember 2016. Setelah *stock split* di bulan November 2019, jumlah saham tersebut menjadi 42.172.500 saham, yang mencerminkan 0,04% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

Since the AGMS up to 24 October 2016, the Company has bought back circulated shares from the stock exchange totaling 194,855,500 shares with a acquisition cost of Rp 1,195,828. 186,421,000 of the total 194,855,500 treasury shares were withdrawn at the time of capital reduction on 28 December 2016. After the stock split in November 2019, the number of shares became 42,172,500 shares, representing 0.04% of all outstanding shares the Company.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

28. SAHAM TREASURI (Lanjutan)

28. TREASURY STOCK (Continued)

- d. Pada tanggal 24 Juli 2013, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 5% saham beredarnya atau sebanyak 239.800.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

- d. On 24 July 2013, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The EGMS approved plans to repurchase a maximum of 5% of the issued shares or 239,800,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 1,44 triliun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

According to the OJK's regulation, these shares will be repurchased through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the shares repurchase is amounting to Rp 1.44 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

Sejak tanggal RUPSLB sampai dengan bulan Maret 2014, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 78.705.310 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 459.254. Jumlah saham tersebut mencerminkan 1,64% dari seluruh saham beredar Perusahaan. Saham treasury ini termasuk dalam saham treasury yang ditarik kembali melalui pengurangan modal pada tanggal 28 Desember 2016.

Since the EGMS up to March 2014, the Company had repurchased its 78,705,310 outstanding shares from the stock exchange at cost of Rp 459,254. Those number of shares represents 1.64% of the Company's outstanding shares. These shares were included in the Company's treasury shares and have subsequently been cancelled on 28 December 2016.

Sesuai surat Perusahaan No. 0478/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2014 tanggal 28 April 2014, Perusahaan telah menyampaikan kepada OJK untuk menghentikan pelaksanaan pembelian kembali saham.

According to the Company's letter No. 0478/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2014 dated 28 April 2014, the Company has advised to OJK to suspend the execution of repurchase of its outstanding shares.

Dengan demikian, pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut dinyatakan telah selesai dan selanjutnya pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, khususnya peraturan OJK No. XI.B2 lampiran keputusan No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010.

Accordingly, the shares repurchase has been completed, and those shares will be transferred in accordance with the applicable regulations, particularly to OJK's regulation No. XI.B2 attachment to the decision No. Kep-105/BL/2010 dated 13 April 2010.

Berdasarkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Perusahaan memutuskan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menghentikan peredaran 265.126.310 saham treasury dan merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi sebanyak 4.531.399.889 saham dengan nilai nominal saham Rp 100 (nilai penuh) per saham. Setelah perubahan modal tersebut, maka jumlah modal disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp 453.140.

Based on approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0022051.AH.01.02. Tahun 2016 dated 22 November 2016 regarding Approval of Changing in the Company's Article of Association, the Company has decided to reduce its capital by retiring the circulation of 265,126,310 treasury stocks, and to amend Article 4 of the Company's Articles of Association related to the issued and paid for becoming of 4,531,399,889 shares at a nominal value of Rp 100 (full amount) per share. Subsequently, the Company's fully paid in capital is now becoming to Rp 453,140.

Dengan demikian, jumlah saham beredar yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 1.025.945.500 saham atau 4,53% dari seluruh jumlah saham beredar dengan biaya perolehan masing-masing sebesar Rp 1.028.268.

Accordingly, the numbers of outstanding shares that have been boughtback by the Company as of 31 December 2020 and 2019 amounted to 1,025,945,500 shares, respectively or 4.53% of the total number of shares outstanding at a cost of Rp 1,028,268, respectively.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Agio saham:		
Penawaran Umum Perdana	1.060.888	1.060.888
PT Indosat Tbk	733.101	733.101
PT Saratoga Infrastruktur	185.244	185.244
Biaya emisi efek ekuitas:		
Penawaran Umum Perdana	(62.275)	(62.275)
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	(1.870.286)	(1.870.286)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 2r)	(140.620)	(140.620)
Penarikan kembali saham dari saham treasury (Catatan 28)	(426.552)	(426.552)
Selisih aset pengampunan pajak	-	1.485
Jumlah - Bersih	<u>(520.500)</u>	<u>(519.015)</u>

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali

Akun ini terdiri dari beberapa transaksi pembelian kembali saham sebagai berikut:

Perusahaan	2020	2019
a. PT Solu Sindo Kreasi Pratama	(1.850.931)	(1.850.931)
b. PT Jaringan Pintar Indonesia	(98)	(98)
c. PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk	(1.091)	(1.091)
d. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk	(18.166)	(18.166)
Jumlah	<u>(1.870.286)</u>	<u>(1.870.286)</u>

a. Pada berbagai tanggal selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 (terakhir dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2018), berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli Kembali Saham SKP, pemegang saham non-pengendali SKP menyetujui untuk mengalihkan 587.345 saham miliknya kepada SKP dengan harga sebesar Rp 2.113.880.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 32,66% dari seluruh saham beredar SKP. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 587.345 saham atau 32,66% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham tersebut, selanjutnya SKP menghentikan peredaran saham yang dibelinya kembali tersebut.

29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

This account consists of:

	2020	2019
Premium of paid-in capital:		
Initial Public Offering	1.060.888	1.060.888
PT Indosat Tbk	733.101	733.101
PT Saratoga Infrastruktur	185.244	185.244
Share issuance costs:		
Initial Public Offering	(62.275)	(62.275)
Difference arising from transaction with non-controlling interest	(1.870.286)	(1.870.286)
Difference arising from restructuring transaction of entities under common control (Note 2r)	(140.620)	(140.620)
Shares retired from treasury stock (Note 28)	(426.552)	(426.552)
Difference of tax amnesty assets	-	1.485
Total - Net	<u>(520.500)</u>	<u>(519.015)</u>

Difference in arising from transactions with non-controlling parties

This account consists of several share buyback transactions as follows:

	2020	2019
a. PT Solu Sindo Kreasi Pratama	(1.850.931)	(1.850.931)
b. PT Jaringan Pintar Indonesia	(98)	(98)
c. PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk	(1.091)	(1.091)
d. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk	(18.166)	(18.166)
Total	<u>(1.870.286)</u>	<u>(1.870.286)</u>

a. On a number of dates in and between 2014 and 2018 (the last on 9 August 2018), based on the SKP Shares Purchase Agreement, the non-controlling shareholders of SKP agreed to transfer their 587,345 shares to SKP at a price of Rp 2,113,880.

The number of shares represents 32.66% of total shares outstanding of SKP. Accordingly, SKP now has as many as 587.345 shares of its own or 32.66% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated all the shares purchased as the outstanding shares.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (Lanjutan)

29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (Continued)

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali (Lanjutan)

Difference in arising from transactions with non-controlling parties (Continued)

Selanjutnya, SKP telah melaporkan penghentian peredaran saham tersebut dan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-21014.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 19 April 2013, No. AHU-57070.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 8 November 2013, No. AHU-05606.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014, No. AHU-04548.40.20.2014 tanggal 16 Mei 2014, No. AHU-0000371.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015, No. AHU-0938197.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015, No. AHU-0949402.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 15 Februari 2016 dan NO. AHU-0021798.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 14 Oktober 2018.

Subsequently, SKP has reported the terminated all the shares purchased and changes in shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights. The changes of articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights through its Decree Letter No. AHU-21014.AH.01.02.Tahun 2013 dated 19 April 2013, No. AHU-57070.AH.01.02.Tahun 2013 dated 8 November 2013, No. AHU-05606.AH.01.02.Tahun 2014 dated 10 February 2014, No. AHU-04548.40.20.2014 dated 16 May 2014, No. AHU-0000371.AH.01.02.Tahun 2015 dated 12 January 2015, No. AHU-0938197.AH.01.02.Tahun 2015 dated 26 June 2015, No. AHU-0949402.AH.01.02.Tahun 2015 dated 15 February 2016, and NO. AHU-0021798.AH.01.02.Tahun 2018 dated 14 October 2018.

Setelah pelaksanaan pembelian kembali saham, kepemilikan efektif MSI atas SKP pada 31 Desember 2020 dan 2019 berubah menjadi 99,71%.

Subsequent to the share repurchase execution, the effective ownership of MSI over SKP as of 31 December 2020 and 2019 has changed to 99.71%, respectively.

Rincian dari perhitungan akun tersebut adalah sebagai berikut:

Details of the calculation of these accounts are as follows:

	2020	2019	
Nilai tercatat investasi MSI pada SKP pada saat pelaksanaan pembelian kembali saham	2.563.512	2.563.512	MSI investment at SKP on the date of treasury stock executed
Nilai tercatat investasi MSI pada SKP setelah pelaksanaan pembelian kembali saham dengan kepemilikan efektif 99,71% masing-masing pada 31 Desember 2020 dan 2019	<u>712.483</u>	<u>712.483</u>	MSI investment at SKP after the date treasury stock executed with ownership effective 99.71% as of 31 December 2020 and 2019, respectively
Penurunan bagian investasi yang dicatat MSI sebagai selisih perubahan ekuitas entitas anak	(1.850.931)	(1.850.931)	Decrease of investment obtained by MSI and recorded as the change of the shareholders' equity in subsidiary
Kepemilikan Perusahaan di MSI	100,00%	100,00%	The ownership of the Company in MSI
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan	<u>(1.850.931)</u>	<u>(1.850.931)</u>	Difference arising from transactions with non-controlling parties as recorded by the Company

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (Lanjutan)

29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (Continued)

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali (Lanjutan)

Difference in arising from transactions with non-controlling parties (Continued)

- b. Pada bulan September 2018, PT Tower Bersama (TB) entitas anak, melakukan pembelian saham PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) sebanyak 374 saham dari PT Moga Capital, pihak berelasi. Setelah pelaksanaan pembelian kembali saham, kepemilikan efektif TB atas JPI pada 30 September 2018 berubah menjadi 100%.

- b. In September 2018, PT Tower Bersama (TB) subsidiary, purchased 374 shares of PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) from PT Moga Capital, a related party. After the stock repurchase, effective ownership of TB on JPI at 30 September 2018 changed to 100%.

Pada bulan November 2018, PT Tower Bersama (TB) entitas anak, mengalihkan saham PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) sebanyak 207 saham kepada pihak non-pengendali. Setelah pengalihan kembali saham, kepemilikan efektif TB atas JPI pada 30 November 2018 berubah menjadi 83,44 %. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan adalah sebesar Rp 98.

In November 2018, PT Tower Bersama (TB) entitas anak, transfer 207 shares PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) to non-controlling shareholders. After the transfer of shares execution, the effective ownership of TB to JPI on 30 November 2018 has changed to 83.44%. Difference in arising from transaction with non-controlling parties as recorded by the Company is Rp 98.

- c. Pada tanggal 25 Januari 2019, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON") sebanyak 1.695.700 saham dari pemegang saham GHON lainnya. Setelah pembelian saham tersebut kepemilikan efektif Perusahaan atas GHON pada 31 Januari 2019 berubah menjadi 50,43%. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan adalah sebesar Rp 1.091.

- c. On 25 January 2019, the Company acquired 1,695,700 shares from other GHON shareholder of PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON"). After the acquired of shares execution, the effective ownership of 31 January 2019 has changed to 50.43%. Difference in arising from transaction with non-controlling parties as recorded by the Company is Rp 1,091.

- d. Pada tanggal 14 Maret 2019, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD") sebanyak 15.798.850 saham dari pemegang saham GOLD lainnya. Setelah pembelian saham tersebut kepemilikan efektif Perusahaan atas GOLD pada 30 Juni 2019 berubah menjadi 56,02%. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan adalah sebesar Rp 4.062.

- d. On 14 March 2019, the Company acquired 15,798,850 shares from other GOLD shareholder of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD"). After the acquired of shares execution, the effective ownership of 30 June 2019 has changed to 56.02%. Difference in arising from transaction with non-controlling parties as recorded by the Company is Rp 4,062.

Pada tanggal 10 Juli 2019, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD") sebanyak 476.330.959 saham untuk tujuan Pelaksanaan HMETD milik Perusahaan terkait dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD ("Right Issue") GOLD. Setelah pembelian saham tersebut kepemilikan efektif Perusahaan atas GOLD pada 31 Juli 2019 berubah menjadi 51,09%. Selisih transaksi dengan pihak non pengendali yang dicatat Perusahaan adalah sebesar Rp 14.104.

On 10 July 2019, the Company acquired 476,330,959 shares from other GOLD shareholder of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD") for the purpose of exercise the Company's rights related to the Rights issues GOLD. After the acquired of shares execution, the effective ownership of 31 July 2019 has changed to 51.09%. Difference in arising from transaction with non-controlling parties as recorded by the Company is Rp 14,104.

Tidak terdapat selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang direalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

There are no difference arising from transactions with non-controlling parties derived from disposal of investment which realized to profit or loss for the years ended 31 December 2020 and 2019.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (Lanjutan)

29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (Continued)

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Difference Arising From Restructuring Transactions of
Entities Under Common Control

- Pada tanggal 7 Januari 2009, PT Tower Bersama (TB), entitas anak, melakukan pembelian saham PT Prima Media Selaras sebanyak 15.000 saham dari PT Prime Asia Capital, pihak hubungan berelasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 2.008 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas (catatan 2s).
- Pada bulan Januari 2013, TBG Global Pte Ltd (TBGG), entitas anak, memperoleh 100% kepemilikan saham Tower Bersama Singapore Pte Ltd, dari Perusahaan. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 386 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 2s).
- Pada tanggal 21 Desember 2018, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON") sebanyak 166.760.000 saham dari pemegang saham GHON lainnya. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 138.226 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas.

- On 7 January 2009, PT Tower Bersama (TB), a subsidiary, purchased 15,000 shares of PT Prima Media Selaras from PT Prime Asia Capital, a related party. The difference between the acquisition value and the fair value of the net assets acquired amounting to Rp 2,008 is presented as "Difference Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" as part of equity (note 2s).
- On January 2013, TBG Global Pte Ltd (TBGG), a subsidiary, acquired 100% ownership Tower Bersama Singapore Pte Ltd., from the Company. The difference between the acquisition cost and the fair value of net assets acquired amounted to Rp 386 is presented as the "Difference Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" as part of the equity (Note 2s).
- On 21 December 2018, the Company acquired 166,760,000 shares from other GHON shareholder of PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON"). The difference between the cost and the fair value of net assets acquired amounting to Rp 138,226 is presented as "Difference Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" as part of equity.

30. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

30. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak dan penghasilan komprehensif lain dengan rincian sebagai berikut:

This account represents differences arising from change in subsidiaries equity and other comprehensive income with details as follows:

	2020	2019	
Surplus revaluasi	7.768.171	4.570.827	Revaluation surplus
Keuntungan aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	5.845	11.349	Actuarial gain recognized in other comprehensive income
Cadangan lindung nilai arus kas	(110.819)	(43.811)	Cash flows hedging reserves
Selisih translasi atas mata uang asing	(62.309)	(61.761)	Difference translation of foreign currency
Jumlah	7.600.888	4.476.604	Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Lanjutan)

30. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)

a. Cadangan lindung nilai arus kas

a. Cash flows hedging reserves

Perusahaan dan entitas anak melakukan kontrak lindung nilai dalam rangka mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing atas pinjaman bank dalam mata uang asing. Nilai wajar aset keuangan derivatif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 1.084.975 dan Rp 1.312.140.

The Company and subsidiaries entered into hedging contracts in order to mitigate the fluctuations in interest rates and exchange rates from bank loans in foreign currency. Fair value of derivatives financial assets as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 1,084,975 and Rp 1,312,140, respectively.

Instrumen derivatif ini telah memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2014). Oleh karena itu, nilai wajar bersih dari aset keuangan derivatif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sesudah memperhitungkan perubahan kurs pinjaman yang dilindung nilai sebesar Rp (112.124) dan Rp (50.184) diakui sebagai bagian efektif atas laba (rugi) instrumen lindung nilai pada entitas anak dan dicatat pada akun "Cadangan Lindung Nilai Arus Kas" dan "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak" pada Ekuitas Perusahaan masing-masing sebesar Rp (110.819) dan Rp (43.811).

These derivative instruments qualified the criteria of hedge accounting based on PSAK 55 (Revised 2014). Therefore, the net fair value of derivative financial assets as of 31 December 2020 and 2019 after considering the foreign exchange translation of related hedged loans of Rp (112,124) and Rp (50,184), are recognized as effective portion of gains (losses) on hedging instruments at the subsidiaries level and presented as "Cash Flows Hedging Reserves" and "Difference Arising from Changes in Subsidiaries Equity" in the Company shareholders' equity section of Rp (110,819) and Rp (43,811), respectively.

Rincian dari masing-masing komponen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Details of each component above are as follows:

	Cadangan lindung nilai arus kas / Cash flows hedging reserves	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan / Cash flows hedging reserves recorded by the Company
31 Desember 2020/ 31 December 2020			
Perusahaan / The Company	(116.402)		(116.402)
Entitas anak / Subsidiaries :			
PT Tower Bersama	(81.793)	98,00%	(80.157)
PT Solusi Menara Indonesia	(41.721)	70,03%	(29.217)
Entitas yang berada dibawah pengendalian bersama antara Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut / Entity controlled directly or indirectly between the Company and the following subsidiaries :			
PT Metric Solusi Integrasi	114.923	100,00%	114.923
PT Tower Bersama	35	98,00%	34
Jumlah / Total	(124.958)		(110.819)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Lanjutan)

30. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)

a. Cadangan lindung nilai arus kas (Lanjutan)

a. Cash flows hedging reserves (Continued)

<u>31 Desember 2019/ 31 December 2019</u>	<u>Cadangan lindung nilai arus kas / Cash flows hedging reserves</u>	<u>Persentase kepemilikan / Percentage of ownership</u>	<u>Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan / Cash flows hedging reserves recorded by the Company</u>
Perusahaan / The Company	(103.008)		(103.008)
Entitas anak / Subsidiaries:			
PT Tower Bersama	(38.683)	98,00%	(37.909)
PT Solusi Menara Indonesia	(18.549)	70,03%	(12.990)
Entitas yang berada dibawah pengendalian bersama antara Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut / Entity controlled directly or indirectly between the Company and the following subsidiaries:			
PT Metric Solusi Integrasi	113.146	100,00%	113.146
PT Tower Bersama	(1.906)	98,00%	(1.867)
PT Tower One	(1.184)	99,90%	(1.183)
Jumlah / Total	<u>(50.184)</u>		<u>(43.811)</u>

b. Selisih translasi atas mata uang asing

b. Difference translation of foreign currency

Transaksi ini merupakan selisih translasi atas mata uang asing TBG Global Pte Ltd., entitas anak (lihat Catatan 1c dan 2e).

This transaction represents difference translation of foreign currency of TBG Global Pte Ltd., a subsidiary (see Notes 1c and 2e).

31. PENDAPATAN

31. REVENUE

Rincian pelanggan pihak ketiga untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Details of third-party customers for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	<u>Pendapatan/ Revenue</u>		<u>Persentase dari pendapatan / Percentage of total revenue</u>		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
PT Telekomunikasi Selular	2.082.756	2.010.213	39,09%	42,78%	PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk	1.145.724	1.013.971	21,51%	21,58%	PT Indosat Tbk
PT XL Axiata Tbk	898.641	844.416	16,87%	17,97%	PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	785.540	526.683	14,74%	11,21%	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Smartfren Telecom Tbk	377.148	264.802	7,08%	5,64%	PT Smartfren Telecom Tbk
Lainnya	37.880	38.657	0,71%	0,82%	Others
Jumlah	<u>5.327.689</u>	<u>4.698.742</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	Total

Seluruh penghasilan merupakan penghasilan sewa dari menara telekomunikasi dan properti investasi.

The revenues are earned from rental of telecommunication towers and investment properties.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

32. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Penyusutan menara (Catatan 12)	406.836	277.413
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	310.171	-
Perbaikan dan pemeliharaan	210.928	176.484
Keamanan	45.430	43.931
Amortisasi perizinan	31.104	21.206
Listrik	28.008	26.296
Asuransi	25.884	25.662
Penyusutan menara bergerak (Catatan 12)	16.289	16.857
Amortisasi sewa lahan	-	294.071
Lainnya	18.415	21.534
Jumlah	1.093.065	903.454

Tidak terdapat pihak penjual/ pemasok yang memiliki nilai transaksi atau nilai pembelian yang melebihi 10% dari pendapatan.

32. COST OF REVENUE

Details of cost of revenue for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019
Penyusutan menara (Catatan 12)	406.836	277.413
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	310.171	-
Perbaikan dan pemeliharaan	210.928	176.484
Keamanan	45.430	43.931
Amortisasi perizinan	31.104	21.206
Listrik	28.008	26.296
Asuransi	25.884	25.662
Penyusutan menara bergerak (Catatan 12)	16.289	16.857
Amortisasi sewa lahan	-	294.071
Lainnya	18.415	21.534
Jumlah	1.093.065	903.454

There is no subcontractor/ supplier that has a transaction value exceeding 10% of the revenue.

33. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Gaji dan tunjangan	265.685	261.345
Penyusutan (Catatan 12)	29.638	32.155
Beban manfaat karyawan (Catatan 34)	23.293	14.262
Beban kantor	20.508	21.227
Jasa profesional	16.812	25.840
Donasi dan tanggung jawab sosial	16.271	5.829
Sewa kantor	11.033	13.123
Sponsor dan representasi	8.271	17.266
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	7.087	-
Transportasi	6.712	7.651
Perjalanan dinas	3.555	9.695
Telekomunikasi	577	698
Lainnya	9.181	17.343
Jumlah	418.623	426.434

Donasi dan tanggung jawab sosial merupakan kontribusi Perusahaan untuk membantu masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi virus Covid-19, penanggulangan bencana, serta meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional Perusahaan.

33. OPERATING EXPENSES

Details of operating expenses for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019
Gaji dan tunjangan	265.685	261.345
Penyusutan (Catatan 12)	29.638	32.155
Beban manfaat karyawan (Catatan 34)	23.293	14.262
Beban kantor	20.508	21.227
Jasa profesional	16.812	25.840
Donasi dan tanggung jawab sosial	16.271	5.829
Sewa kantor	11.033	13.123
Sponsor dan representasi	8.271	17.266
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	7.087	-
Transportasi	6.712	7.651
Perjalanan dinas	3.555	9.695
Telekomunikasi	577	698
Lainnya	9.181	17.343
Jumlah	418.623	426.434

Donations and social responsibility are the Company's contributions to support the community and the Government in dealing with the conditions of the Covid-19 virus pandemic, disaster management, and increasing social and economic activities for the community in the Company's operational areas.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

34. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA

Perusahaan dan entitas anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Perhitungan cadangan imbalan pasca-kerja pada 31 Desember 2020 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial dan PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, sesuai laporannya tanggal 29 Januari dan 15 Februari 2021.

Asumsi signifikan yang digunakan:

Tingkat diskonto per tahun	:	6,8% (2019: 7,80%)
Tingkat kenaikan gaji per tahun	:	8,8% (2019: 10%)
Tingkat kematian	:	100% TMI4 (2019: 100% TMI3)
Tingkat cacat	:	5% TMI4 (2019: 5% TMI3)
Tingkat pengunduran diri	:	8% per tahun sampai dengan usia 30 tahun, kemudian menurun secara linear hingga 0% pada usia 55 tahun/ 8% p.a. until age 30, then decrease linearly into 0% at age 55
Usia pensiun normal	:	Staff: 55 tahun/years
Metode	:	Direktur/Director: 60 tahun/years Projected Unit Credit

Rekonsiliasi untuk mutasi cadangan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal tahun	14.352	30.186
Biaya jasa kini	17.605	13.583
Biaya jasa lalu	5.562	-
Kerugian atas penyelesaian	-	(504)
Beban bunga bersih	1.206	8.283
Keuntungan aktuarial	(1.080)	(7.100)
Diakui pada laba rugi (Catatan 33)	23.293	14.262
Pengukuran kembali atas imbal hasil atas aset program		
Keuntungan aktuarial	4.889	(12.236)
Diakui pada penghasilan komprehensif lain	4.889	(12.236)
luran perusahaan ke aset program	(12.919)	(18.364)
Pembayaran imbalan (di luar aset program)	(2.911)	(1.707)
Dicatat sebagai aset	(1.854)	2.211
Saldo akhir tahun	24.850	14.352

34. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

The Company and subsidiaries provide benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The Company and subsidiaries sets up fund for this program.

The calculation of provision for post-employment benefits as of 31 December 2020 are based on calculations performed independent actuary PT Padma Radya Aktuarial and PT Dian Artha Tama according to its report dated 29 January and 15 February 2021.

Major assumptions are used as follows:

Discount rate per annum	:	6,8% (2019: 7,80%)
Wages and salaries increase per annum	:	8,8% (2019: 10%)
Mortality rate	:	100% TMI4 (2019: 100% TMI3)
Morbidity rate	:	5% TMI4 (2019: 5% TMI3)
Resignation rate	:	8% per tahun sampai dengan usia 30 tahun, kemudian menurun secara linear hingga 0% pada usia 55 tahun/ 8% p.a. until age 30, then decrease linearly into 0% at age 55
Normal retirement age	:	Staff: 55 tahun/years
Method	:	Direktur/Director: 60 tahun/years Projected Unit Credit

Reconciliation of mutation of provision for post-employment benefits are as follows:

	2020	2019
Balance at the beginning of the year	14.352	30.186
Current service cost	17.605	13.583
Past service cost	5.562	-
Loss on settlement	-	(504)
Net interest expense	1.206	8.283
Actuarial gain	(1.080)	(7.100)
Charged to profit or loss (Note 33)	23.293	14.262
Remeasurements on return on plan asset		
Actuarial gain	4.889	(12.236)
Charged to other comprehensive income	4.889	(12.236)
Employer contribution to plan assets	(12.919)	(18.364)
Benefits paid (not plan assets)	(2.911)	(1.707)
Recognized as asset	(1.854)	2.211
Balance at the end of the year	24.850	14.352

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

34. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

Program imbalan pasca-kerja

Perusahaan dan entitas anak tertentu juga melakukan pendanaan untuk program ini. Dana tersebut dikelola dalam kontrak asuransi dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang:

	2020	2019	
Kurang dari 1 tahun	3.192	129	Less than 1 year
Antara tahun ke-1 sampai tahun ke-2	6.111	6.873	Between Year 1 - Year 2
Antara tahun ke-2 sampai tahun ke-5	91.452	19.853	Between Year 2 - Year 5
Antara tahun ke-5 sampai tahun ke-10	384.827	65.152	Between Year 5 - Year 10
Setelah tahun ke-10	1.085.433	81.013	Over Year 10

Analisis sensitivitas pada asumsi-asumsi aktuarial utama

Sensitivity analysis on significant actuarial assumptions

Asumsi aktuarial/ Actuarial assumption	Perubahan/ Change	Saldo akhir PVDBO/ PVDBO ending	
		Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Tingkat diskonto / Discount rate	(+/- 1%)	111.955	133.628
Tingkat kenaikan gaji / Salary increase rate	(+/- 1%)	133.709	111.693

Program imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefit program

Perusahaan dan entitas anak tertentu memberikan imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar selama 22 hari kerja dan tunjangan cuti besar sejumlah satu bulan gaji pokok kepada karyawan staf permanen yang mempunyai masa kerja 5 tahun dan kelipatannya.

The Company and certain subsidiaries provide other long-term employee benefit in form of long leave amounting to 22 workdays and long leaves allowance amounting to one month basic salary for permanent staff employee with 5 years of service and its multiplication.

35. BEBAN KEUANGAN - LAINNYA

Rincian beban keuangan - lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban bunga liabilitas sewa aset hak guna (Catatan 26)	93.604	-
Amortisasi biaya pinjaman jangka panjang - pihak ketiga (Catatan 24)	61.787	46.196
Amortisasi biaya surat utang (Catatan 25)	35.954	30.565
Jumlah	191.345	76.761

35. FINANCIAL EXPENSES - OTHERS

Details of financial expenses - others for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

Interest expenses of right of use assets lease liabilities (Note 26)
Amortization of cost of long term loan - third parties (Note 24)
Amortization of cost of notes (Note 25)
Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

36. DISTRIBUSI SALDO LABA

Tahun buku 2019

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2019 dengan pencapaian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (laba bersih) sebesar Rp 819.454.

Dari laba bersih tersebut, sebesar Rp 605.670 atau 73,90% dari laba bersih tahun 2019 ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2019, pembayaran dividen final tersebut dilaksanakan dengan memperhitungkan saham treasury pada tanggal pengumuman penerimaan dividen (*recording date*) 3 Juni 2020 sehingga pembayaran dividen per saham adalah sebesar Rp 28 (dua puluh delapan Rupiah). Perusahaan telah membayar dividen tersebut pada tanggal 19 Juni 2020.

Kemudian sebesar Rp 500 dari laba bersih tahun 2019 dijadikan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Tahun buku 2018

Pada tanggal 21 Mei 2019, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2018 dengan pencapaian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (laba bersih) sebesar Rp 680.581.

Dari laba bersih tersebut, sebesar Rp 600.000 atau 88,16% dari laba bersih tahun 2018 ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2018, pembayaran dividen final tersebut dilaksanakan dengan memperhitungkan saham treasury pada tanggal pengumuman penerimaan dividen (*recording date*) 10 Juni 2019 sehingga pembayaran dividen per saham adalah sebesar Rp 138,689497 (seratus tiga puluh delapan Rupiah koma enam delapan sembilan empat sembilan tujuh). Perusahaan telah membayar dividen tersebut pada tanggal 21 Juni 2019.

Kemudian sebesar Rp 500 dari laba bersih tahun 2018 dijadikan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

36. DISTRIBUTION OF RETAINED EARNINGS

Year 2019

On 18 May 2020, the Company held the Annual General Shareholders Meeting (AGMS). The result of the AGMS, among others, was to approve and endorse the financial statements for the year 2019 with achievement of net income attributable to common shareholders of the Parent Company (net income) amounting to Rp 819,454.

From the net income, amounting to Rp 605,670 or 73.90% of the net income in 2019 is determined as cash dividend for the financial year 2019, the final dividend payment is carried out by calculating treasury shares on the date of announcement of dividend receipt (*recording date*) 3 June 2020 so that dividend payments per share is Rp 28 (twenty eight Rupiah). The company has paid the dividend on 19 June 2020.

In addition, Rp 500 of net income of year 2019 was provided for statutory reserves to fulfill the article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007.

Year 2018

On 21 May 2019, the Company held the Annual General Shareholders Meeting (AGMS). The result of the AGMS, among others, was to approve and endorse the financial statements for the year 2018 with achievement of net income attributable to common shareholders of the Parent Company (net income) amounting to Rp 680,581.

From the net income, amounting to Rp 600,000 or 88.16% of the net income in 2018 is determined as cash dividend for the financial year 2018, the final dividend payment is carried out by calculating treasury shares on the date of announcement of dividend receipt (*recording date*) 10 June 2019 so that dividend payments per share is Rp 138.689497 (one hundred thirty eight Rupiah point six eight nine four nine seven). The company has paid the dividend on 21 June 2019.

In addition, Rp 500 of net income of year 2018 was provided for statutory reserves to fulfill the article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

37. GOODWILL DAN PEMBELIAN DENGAN DISKON

37. GOODWILL AND GAIN FROM BARGAIN PURCHASE

a. *Goodwill*

Sehubungan dengan penerapan PSAK 48 (Revisi 2009) "Penurunan Nilai Aset", Perusahaan dan entitas anak melakukan uji penurunan nilai wajar atas *goodwill*.

Nilai wajar *goodwill* pada 31 Desember 2020 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan dalam laporannya pada tanggal 30 Maret 2021, dan telah sesuai dengan peraturan No. VIII.C.5 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset tak berwujud.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas di masa depan dan pendekatan aset.

Asumsi utama yang digunakan oleh Penilai Independen adalah sebagai berikut:

- Sewa menara yang akan jatuh tempo akan diperpanjang kembali selama tahun sewa yang sama;
- Kenaikan harga sewa menara pada saat jatuh tempo adalah sebesar 5,00%;
- Tingkat inflasi sebesar 3,00% per tahun;
- Tingkat diskonto sebesar 10,14%.

Hal ini telah sesuai dengan peraturan No. VIII.C.5 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset tak berwujud di pasar modal.

Pada bulan September 2018, Perusahaan memperoleh 19,80% kepemilikan saham di PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON). *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 31.444. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 31.444.

Pada bulan Oktober 2016, PT Tower Bersama memperoleh 70% kepemilikan saham di PT Jaringan Pintar Indonesia. *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 607. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil.

a. *Goodwill*

Regarding the implementation of PSAK 48 (Revised 2009) "Impairment of Assets", the Company and subsidiaries have done an impairment test of *goodwill*.

The fair value of *goodwill* as of 31 December 2020 was determined based on a valuation from KJPP Yufrizal, Deny Kamal and Partners in their report dated 30 March 2021, respectively, and was in accordance No. VIII.C.5 guidelines regarding assessment and presentation of intangible asset valuation.

To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method, the income approach which discounts future cash flows, and the assets approach.

The Independent Appraiser uses the following key assumptions:

- Rent of towers will be renewed for the same rental year;
- Price of renewed rent of towers increases by 5.00%;
- Inflation is 3.00% per year;
- Discount rate is amounted to 10.14%.

It incorporates the regulation of No. VIII.C.5 regarding the guidelines of appraisal and presentation of intangible assets valuation report to capitals market.

In September 2018, The Company acquired 19.80% shares ownership in PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON). *Goodwill* arising from the transaction was Rp 31,444. For the year ended 31 December 2020, based on the independent appraiser's calculation, there was no an impairment of *goodwill*. The carrying amount of *goodwill* as of 31 December 2020 and 2019 was and Rp 31,444, respectively.

In October 2016, PT Tower Bersama acquired 70% shares ownership in PT Jaringan Pintar Indonesia. *Goodwill* arising from this transaction was Rp 607. The carrying value of *goodwill* as of 31 December 2020 and 2019 amounted to nil, respectively.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

37. GOODWILL DAN PEMBELIAN DENGAN DISKON (Lanjutan)

37. GOODWILL AND GAIN FROM BARGAIN PURCHASE
(Continued)

a. Goodwill (Lanjutan)

a. Goodwill (Continued)

Pada bulan Agustus 2011, Perusahaan melalui entitas anak memperoleh 100% kepemilikan saham di PT Mitrayasa Sarana Informasi.

In August 2011, the Company through its subsidiaries acquired 100% shares ownership in PT Mitrayasa Sarana Informasi.

Posisi Keuangan	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Financial Position
ASET LANCAR	351.152	351.152	CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR	353.940	353.940	NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET	705.092	705.092	TOTAL ASSETS
LIABILITAS JANGKA PENDEK	395.712	395.712	CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG	333.474	333.474	NON-CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS	729.186	729.186	TOTAL LIABILITIES
NILAI WAJAR DARI ASET BERSIH YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI	24.094	24.094	FAIR VALUE OF IDENTIFIABLE NET ASSETS
HARGA PEMBELIAN SAHAM		200.000	SHARE PURCHASE PRICE
JUMLAH		224.094	TOTAL
ASET TIDAK BERWUJUD YANG DICATAT SEBAGAI ASET LAINNYA		5.474	INTANGIBLE ASSET THAT RECORDED AS OTHER ASSETS
GOODWILL		218.620	GOODWILL

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, berdasarkan perhitungan penilai independen, terdapat penurunan nilai goodwill sebesar nihil dan Rp 36.507. Nilai tercatat goodwill pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 173.613.

For the years ended 31 December 2020 and 2019, based on independent appraisal calculations, there was an impairment of goodwill amounting to nil and Rp 36,507. The carrying amount of goodwill as of 31 December 2020 and 2019 was Rp 173,613, respectively.

Pada bulan April 2010, PT Metric Solusi Integrasi memperoleh 70% kepemilikan saham di PT Solu Sindo Kreasi Pratama. Goodwill yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 133.840. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai goodwill. Nilai tercatat goodwill pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 126.347.

In April 2010, PT Metric Solusi Integrasi acquired a 70% ownership in PT Solu Sindo Kreasi Pratama. Goodwill arising from this transaction amounted to Rp 133,840. For the year ended 31 December 2020 and 2019, based on independent appraisal calculations, there was no impairment in goodwill. The carrying amount of goodwill as at 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 126,347, respectively.

Pada bulan Juni 2008, PT Prima Media Selaras (PMS) menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu (subscription rights (SR)) kepada pemegang saham pendiri. SR tersebut memberikan hak kepada pemiliknya untuk dapat memesan terlebih dahulu saham-saham baru yang akan diterbitkan PMS sebanyak 60.000 (nilai penuh) saham.

In June 2008, PT Prima Media Selaras (PMS) issued subscription rights (SR) to its former shareholders, providing rights to subscribe 60,000 (full amount) new PMS shares.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

37. GOODWILL DAN PEMBELIAN DENGAN DISKON (Lanjutan)

a. Goodwill (Lanjutan)

Jika SR tersebut dilaksanakan, maka kepemilikan PT Tower Bersama (TB) pada PMS akan terdilusi hingga hanya menjadi sebesar 20%. Untuk mempertahankan kepemilikannya tersebut pada bulan Agustus 2009, TB telah membeli SR tersebut dari HKDN Investment Ltd. sebagai pemilik akhir, sebesar US\$ 25.900.000. Nilai akuisisi dari pembelian SR tersebut serta biaya transaksi lainnya adalah sebesar Rp 255.391 dicatat sebagai goodwill.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, berdasarkan perhitungan penilai independen, terdapat penurunan nilai goodwill sebesar nihil dan Rp 10.914. Nilai tercatat goodwill pada 31 Desember 2020 and 2019 masing-masing sebesar Rp 49.785.

Penurunan nilai atas goodwill tersebut dicatat pada kerugian atas penurunan nilai goodwill pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

37. GOODWILL AND GAIN FROM BARGAIN PURCHASE
(Continued)

a. Goodwill (Continued)

If SR is implemented, then the ownership PT Tower Bersama (TB) in the PMS will be diluted to only 20%. To maintain the ownership in August 2009, TB has purchased the SR of HKDN Investment Ltd. as the final owner, for US\$ 25,900,000. Acquisition value of the SR purchase and other transaction costs are Rp 255,391 was recorded as goodwill.

For the years ended 31 December 2020 and 2019, based on independent appraisal calculations, there was an impairment of goodwill of nil and Rp 10,914. The carrying amount of goodwill as of 31 December 2020 and 2019 was Rp 49,785, respectively.

Impairment of goodwill is recorded in loss on impairment of goodwill in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

	Saldo awal/ Beginning balance	Penurunan/ Impairment	Saldo akhir/ Ending balance	
31 Desember 2020				31 December 2020
PT Metric Solusi Integrasi	178.430	-	178.430	PT Metric Solusi Integrasi
PT Tower Bersama	171.315	-	171.315	PT Tower Bersama
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	31.444	-	31.444	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Jumlah	381.189	-	381.189	Total
	Saldo awal/ Beginning balance	Penurunan/ Impairment	Saldo akhir/ Ending balance	
31 Desember 2019				31 December 2019
PT Metric Solusi Integrasi	189.382	(10.952)	178.430	PT Metric Solusi Integrasi
PT Tower Bersama	207.784	(36.469)	171.315	PT Tower Bersama
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	31.444	-	31.444	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Jumlah	428.610	(47.421)	381.189	Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

37. GOODWILL DAN PEMBELIAN DENGAN DISKON (Lanjutan)

37. GOODWILL AND GAIN FROM BARGAIN PURCHASE
(Continued)

b. Pembelian dengan diskon

b. Gain from bargain purchase

Pada bulan Desember 2018, Perusahaan memperoleh 51,00% kepemilikan saham di PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (GOLD).

In December 2018, The Company acquired 51.00% shares ownership in PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (GOLD).

	<u>2018</u>	
Nilai Wajar Diakui Pada Tanggal Akuisisi		<i>Fair Value Recognized at Acquisition Date</i>
Aset	239.437	Asset
Liabilitas	(145.164)	Liabilities
Nilai wajar aset neto pada tanggal akuisisi	94.273	<i>Fair value of net assets on acquisition date</i>
Kepentingan non-pengendali	(46.194)	<i>Non-controlling interest</i>
Bagian proporsional atas aset neto pada entitas anak	48.079	<i>Proportionate on net assets of subsidiaries</i>
Imbalan tunai yang dialihkan	(35.601)	<i>Cash consideration transferred</i>
Pembelian dengan diskon atas akuisisi	<u><u>12.478</u></u>	<i>Gain on bargain purchase from acquisition</i>

Pada tanggal akuisisi nilai wajar atas aset neto GOLD ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan dalam laporannya pada tanggal 15 Maret 2019. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan aset.

At the acquisition date, the fair value of GOLD's net assets was determined based on the evaluation of independent appraisers KJPP Yufrizal, Deny Kamal and Partners in their report on 15 March 2019. In determining fair value, the Independent Appraiser uses the valuation method by combining two approaches, namely the income approach and the asset approach.

Perusahaan memperoleh kepemilikan saham tersebut dengan diskon sebesar Rp 12.478. Pembelian dengan diskon tersebut telah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

The Company obtained ownership of the shares with a discount of Rp 12,478. Gain on purchases with discount has been recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

38. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

2020

Entitas anak / Subsidiaries	Saldo awal / Beginning balance	Porsi non- pengendali atas laba entitas anak / Non- controlling portion on net profit of subsidiaries	Surplus revaluasi / Revaluation surplus	Porsi non- pengendali dari instrumen derivatif / Non- controlling portion from derivative instrument	Porsi non- pengendali dari aset pengampunan pajak / Non- controlling portion from Difference of tax amnesty assets	Porsi non- pengendali dari pembagian dividen tunai entitas anak / Non- controlling portion from cash dividends subsidiaries	Porsi non- pengendali dari keuntungan dari keuntungan aktuarial / Non-controlling portion from actuarial gain	Saldo akhir / Ending balance
PT United Towerindo	25.303	621 (432)	- (6)	-	8	25.494
PT Tower Bersama	126.624	10.555	15.804 (862) (14) (5.320)	18	146.805
PT Tower One	(123)	12	-	-	-	-	- (111)
PT Metric Solusi Integrasi	(144.176)	386	1.751	84 (2) (232) (19) (142.208)
PT Telenet Internusa	846	125	110	- (1) (50)	-	1.030
PT Triaka Bersama	1.334	-	-	-	-	-	-	1.334
PT Solusi Menara Indonesia	105.659	270	1.307 (20)	-	-	-	107.216
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk	178.946	6.439 (697)	-	-	-	634	185.322
PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk	235.299	38.543	911	-	- (5.453) (26)	269.274
Jumlah / Total	529.712	56.951	18.754 (798) (23) (11.055) (615	594.156

2019

Entitas anak / Subsidiaries	Saldo awal / Beginning balance	Porsi non- pengendali atas laba entitas anak / Non- controlling portion on net profit of subsidiaries	Surplus revaluasi / Revaluation surplus	Porsi non- pengendali dari instrumen derivatif / Non- controlling portion from derivative instrument	Porsi non- pengendali dari pembagian dividen tunai entitas anak / Non- controlling portion from cash dividends subsidiaries	Porsi non- pengendali dari keuntungan dari keuntungan aktuarial / Non-controlling portion from actuarial gain	Porsi non- Penyesuaian perubahan kepemilikan efektif pada entitas anak / Adjustment for effect on ownership changes in subsidiaries	Saldo akhir / Ending balance
PT United Towerindo	24.663	728 (113)	-	-	25	-	25.303
PT Tower Bersama	94.461	10.636	28.857 (2.567) (4.860)	97	-	126.624
PT Tower One	(154) (14)	42	3	-	-	- (123)
PT Metric Solusi Integrasi	(131.768)	233 (12.283)	7 (385)	20	- (144.176)
PT Telenet Internusa	928	151	38	- (271)	-	-	846
PT Triaka Bersama	1.334	-	-	-	-	-	-	1.334
PT Solusi Menara Indonesia	105.659	-	-	-	-	-	-	105.659
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk	69.097	3.451 (8.023)	-	-	368	114.053	178.946
PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk	144.666	31.482	61.167	- (3.681) (624)	2.289	235.299
Jumlah / Total	308.886	46.667	69.685 (2.557) (9.197) (114) (116.342	529.712

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

**39. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA ENTITAS
INDUK**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar masing-masing adalah Rp 1.009.625 dan Rp 819.454. Jumlah rata-rata tertimbang saham (dalam nilai penuh) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebanyak 20.860.674.895 saham dan 20.874.064.243 saham setelah dikurangi dengan saham treasury (Catatan 28).

**39. BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO COMMON
SHAREHOLDERS OF THE PARENT COMPANY**

For the years ended 31 December 2020 and 2019, net income attributable to common shareholders of Parent Company which are used to calculate the basic earnings per share were Rp 1,009,625 and Rp 819,454, respectively. Total weighted average shares issued for the years ended 31 December 2020 and 2019, are 20,860,674,895 shares and 20,874,064,243 shares, respectively, after deducted by the treasury stock (Note 28).

40. PERJANJIAN PENTING

**a. PERJANJIAN SEWA MENARA BASE TRANSCEIVER
STATION (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM
GEDUNG**

Entitas anak (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, dan PT Triaka Bersama) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut:

1. PT Hutchison 3 Indonesia

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 2020, entitas anak dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun.

2. PT XL Axiata Tbk (XL)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 2020, entitas anak dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS

**a. RENTAL AGREEMENT TOWER BASE TRANSCEIVER
STATION (BTS) AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS
IN BUILDINGS**

Subsidiaries (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, and PT Triaka Bersama) have lease agreements with operators as follows:

1. PT Hutchison 3 Indonesia

On a number of dates in and between 2007 and 2020, the subsidiaries and Hutchison signed Master Lease Agreements ("MLA") to lease telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The agreements are for lease years of 12 years and can be extended for 6 years.

2. PT XL Axiata Tbk (XL)

On a number of dates in and between 2007 and 2020, the subsidiaries and XL signed the Master Lease Agreement ("MLA"), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease year is for 10 years and can be extended by agreement. The lease years start from the date of installation ("RFI") on each location.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

40. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

a. PERJANJIAN SEWA MENARA BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG (Lanjutan)

3. PT Indosat Tbk (Indosat)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 2020, entitas anak dan Indosat telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

4. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 2020, entitas anak telah menandatangani sejumlah Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) untuk masing-masing lokasi menara.

5. PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 2020, entitas anak dan Smartfren, telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Kurang dari satu tahun	5.117.594	4.888.613
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	12.859.263	11.681.038
Lebih dari lima tahun	6.780.980	8.882.991
Jumlah	24.757.837	25.452.642

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. RENTAL AGREEMENT TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS IN BUILDINGS (Continued)

3. PT Indosat Tbk (Indosat)

On a number of dates in and between 2008 and 2020, the subsidiaries and Indosat signed a number of Master Lease Agreements ("MLA") regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease year is for 10 years and can be extended for another 10 years, unless Indosat does not intend to extend by informing the subsidiaries in writing. The lease year starts from the date of installation ("RFI") on each location.

4. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

On a number of dates in and between 2004 and 2020, the subsidiaries and Telkomsel signed a number of Master Lease Agreement ("MLA") regarding lease telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease year is for 10 years, starting from when the Minutes of Site Utilisation (BAPS) has been signed.

5. PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)

On a number of dates in and between 2005 and 2020, the subsidiaries and Smartfren signed a number of Master Lease Agreements ("MLA"), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease year is for 10 years and can be extended by agreement.

Total estimated future minimum lease payments for the above master lease agreements are as follows:

Less than one year
From one year to five years
More than five years

Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

40. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

b. PENANDATANGANAN PERJANJIAN JUAL BELI ASET
BERSYARAT DENGAN PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK

Pada tanggal 21 Desember 2020, PT Tower Bersama, entitas anak, menandatangani Perjanjian Pembelian Aset IBST untuk pembelian hingga 3.000 menara dengan nilai senilai Rp 3.975.000 (US\$ 280 juta). Pembelian Aset IBST diharapkan selesai menjelang awal kuartal kedua 2021, dengan tunduk pada persetujuan tertentu, termasuk dari pemegang saham dan pemberi pinjaman Perusahaan dan IBST. Perusahaan mengumumkan masuknya Perjanjian Pembelian Aset IBST pada tanggal 22 Desember 2020, sesuai dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

b. SIGNING OF CSPA WITH PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK

On 21 December 2020, The Company, PT Tower Bersama, subsidiary, entered into the IBST Asset Purchase Agreement for the purchase of up to 3,000 towers for a consideration of Rp 3,975,000 (US\$ 280 million). The IBST Asset Purchase is expected to be completed by the start of the second quarter of 2021, subject to certain approvals, including from the Company's and IBST's shareholders and lenders. The Company announced entry into the IBST Asset Purchase Agreement on 22 December 2020, in accordance with OJK Rule No. 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 on Material Information or Facts Disclosure by Issuers or Public Companies.

41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan dan entitas anak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

41. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of 31 December 2020 and 2019, the Company and subsidiaries have assets and liabilities dominated in foreign currency as follows:

	2020		2019		
	US\$ (nilai penuh)/ (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	US\$ (nilai penuh)/ (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	
Aset					Assets
Kas dan setara kas	22.580.007	318.491	20.085.174	279.204	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	11.335.767	159.891	5.242.285	72.873	Account receivables
Aset keuangan derivatif	76.921.314	1.084.975	94.391.770	1.312.140	Derivative financial assets
Jumlah aset	110.837.089	1.563.357	119.719.229	1.664.217	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Pinjaman sindikasi	733.000.000	10.338.965	1.093.000.000	15.193.793	Syndication loan
Surat utang	700.000.000	9.873.500	350.000.000	4.865.350	Notes
Utang usaha	5.790.543	81.676	12.195.829	169.534	Trade payables
Utang bunga :					Interest payables :
Surat utang	22.136.657	312.238	11.760.033	163.476	Notes
Pinjaman sindikasi	1.810.649	25.539	4.415.433	61.379	Syndication loan
Jumlah liabilitas	1.462.737.850	20.631.918	1.471.371.295	20.453.532	Total liabilities
Liabilitas - Bersih	1.351.900.761	19.068.561	1.351.652.066	18.789.315	Liabilities - Net

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan dan entitas anak telah melakukan lindung nilai untuk pinjaman jangka panjang dan surat utang atas risiko perubahan nilai mata uang asing dan suku bunga pinjaman masing-masing sebesar US\$ 1.619.500.000 dan US\$ 1.443.000.000.

As of 31 December 2020 and 2019, the Company and subsidiaries have hedged their loan facility and notes of US\$ 1.619.500.000 and US\$ 1,443,000,000, respectively, over the risks from the volatility of foreign exchange and interest rate.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perusahaan dan entitas anak mengandung berbagai macam risiko-risiko keuangan: risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak terfokus untuk menghadapi ketidakpastian pasar uang dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan dan entitas anak.

a. Risiko pasar

Perusahaan dan entitas anak menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap US Dolar, serta fluktuasi suku bunga pinjaman, sehingga entitas anak melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi suku bunga dan fluktuasi mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dari entitas anak.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perusahaan dan entitas anak. Beberapa pinjaman dan belanja modal Perusahaan adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang US Dolar. Sebagian besar pendapatan Perusahaan dan entitas anak adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada saat ini, Perusahaan dan entitas anak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian besar dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha tahunan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari usaha Perusahaan dan entitas anak untuk mengelola eksposur atas mata uang asing, Perusahaan melakukan kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Untuk kontrak berjangka, pada umumnya Perusahaan dan entitas anak membayar sejumlah premi dengan jumlah yang tetap.

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company and subsidiaries activities are exposed to few financial risks: market risk, credit risk, liquidity risk and operational risk. The Company and subsidiaries overall risk management program focuses to mitigate the volatility of financial markets and to minimize potential adverse effects on the Company and subsidiaries financial performance.

a. Market risk

The Company and subsidiaries are aware of market risk due to foreign exchange fluctuation of Rupiah against US Dollar and interest rate fluctuation, hence, the subsidiaries have entered into hedging contracts to hedge the uncertainty of interest rate and foreign exchange fluctuations arising from the loan principal and interest payments from each subsidiaries.

Foreign Exchange Rate

Changes in exchange rates have affected and may continue to affect the Company's and subsidiaries results of operations and cash flows. Some of the Company's debts and capital expenditures are, and expected will continue to be, denominated in US Dollars. Most of the Company's and subsidiaries revenues are denominated in Rupiah.

Currently, the Company and subsidiaries hedges a large portion of its foreign currency exposure principally because the receipts of annual USD-denominated operating revenue are less than the sum of payments of USD-denominated capital expenditures.

In an effort to manage foreign currency exposure, the Company and subsidiaries enters into forward foreign currency contracts with international financial institutions. For the forward foreign currency contracts, the Company and subsidiaries typically pays a fixed rate premium.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko pasar (Lanjutan)

a. Market risk (Continued)

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing (Lanjutan)

Foreign Exchange Rate (Continued)

Sebagai hasil dari kontrak tersebut, Perusahaan dan entitas anak yakin bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mengurangi beberapa risiko nilai tukar mata uang asing, meskipun aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak tidak mencakup seluruh eksposur mata uang asing dan terdapat kemungkinan bahwa perjanjian pengganti atas aktivitas lindung nilai tersebut tidak tersedia pada saat kontrak lindung nilai tersebut telah selesai.

As a result of these contracts, the Company and subsidiaries believe that the Company and subsidiaries have reduced some of the risk of foreign currency exchange rates, although hedging activity undertaken by the Company and subsidiaries do not include all foreign currency exposure and there is the possibility that a replacement agreement over the hedges are not available at the time of the hedge contract has been completed.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika Rupiah menguat 1% terhadap Dolar Amerika Serikat namun seluruh variabel lainnya tetap, maka laba tahun berjalan lebih rendah sebesar Rp 37.731 (31 Desember 2019: Rp 12.697) terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

On 31 December 2020, if the Rupiah had strengthened by 1% against the US Dollar with all other variables held constant, profit for the year would have been Rp 37,731 (31 December 2019: Rp 12,697) lower, mainly as a result of foreign exchange gains on translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

Jika bagian utang berbunga dalam valuta asing (Catatan 24, 25 dan 26.b) yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo utang berbunga pada 31 Desember 2020 dan 2019 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi masing-masing adalah sebagai berikut:

If the hedged portion of foreign-currency interest-bearing-debt (Notes 24, 25 and 26.b) is valued using its hedge rate, the balance of interest-bearing debt on 31 December 2020 and 2019, net of unamortized borrowing costs are as follow:

	2020		2019		
	Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		
	Kurs		Kurs		
	laporan posisi		laporan posisi		
	keuangan /		keuangan /		
	Rate of	Kurs	Rate of	Kurs	
	consolidated	lindung	consolidated	lindung	
	statements of	nilai /	statements of	nilai /	
	financial	Hedging	financial	Hedging	
	position date	rate	position date	rate	
Pinjaman sindikasi	10.338.965	9.905.205	15.193.793	14.397.704	Syndication loans
Pinjaman non-sindikasi	61.300	61.300	75.850	75.850	Non-syndication loans
Surat utang	13.661.500	12.940.051	7.853.350	7.293.000	Notes
Liabilitas sewa -					Lease liabilities -
kendaraan (Catatan 26.b)	16.082	16.082	-	-	vehicle (Nnote 26.b)
Sewa pembiayaan	-	-	18.891	18.891	Finance lease
Dikurangi :					Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2f)	(214.436)	(214.436)	(181.878)	(181.878)	Unamortized borrowing costs (Note 2f)
Jumlah - Bersih	23.863.411	22.708.202	22.960.006	21.603.567	Total - Net

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko pasar (Lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga

Perusahaan dan entitas anak menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang tahun pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan dan entitas anak melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Profil liabilitas jangka panjang Perusahaan dan entitas anak setelah memperhitungkan transaksi lindung nilai adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			Long-term loans - net of current portion
Pihak ketiga	<u>6.421.154</u>	<u>15.115.908</u>	Third parties

b. Risiko kredit

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang derivatif dan aset lain-lain-investasi bersih dalam sewa pembiayaan.

Entitas anak menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan pelanggan untuk membayar sewa dari menara ataupun pemancar milik entitas anak.

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan dan entitas anak menetapkan syarat dan ketentuan fasilitas kredit kepada pelanggan selular dan pelanggan lainnya, seperti dealer, distributor, operator lainnya terkait interkoneksi dan jelajah internasional. Jaminan tambahan juga disyaratkan dalam kondisi tertentu. Umumnya jaminan yang digunakan adalah bank garansi.

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Market risk (Continued)

Interest Rate Risk

The Company and subsidiaries are exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest-bearing liabilities. Interest rate for short and long-term borrowing can fluctuate over the borrowing year. The treasury policy sets the guideline that the interest rate exposure shall be identified and minimised/ neutralised promptly.

To measure market risk of interest rate fluctuation, the Company and subsidiaries primarily uses interest margin and spread analysis, and enters into interest rate swap contracts to hedge the foreign currency interest loans from interest rate uncertainty.

The Company and subsidiaries long-term liabilities profile after taking into account hedging transactions are as follows:

b. Credit risk

The Company is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, trade receivables, other receivables, derivatives receivables and other assets-net investment in finance lease.

The subsidiaries are exposed to credit risk from the customer's inability to pay the tower or in building system rental fees owed to the Company's subsidiaries.

Credit Quality of Financial assets

The Company and subsidiaries manages credit risk exposed from its deposits with banks and derivatives receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty.

In respect of credit exposures given to customers, the Company and subsidiaries established general terms and conditions of credit facility to subscribers and non-subscribers such as dealers, distributors, interconnection and roaming partners. On a case by case basis, additional security is required. Common type used is bank guarantee.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko kredit (Lanjutan)

Kualitas Kredit Aset Keuangan (Lanjutan)

Penyewaan jasa menara telekomunikasi kepada operator selular dilakukan secara tunai. Kelayakan kredit dan prosedur penagihan ditelaah secara baik dan tepat waktu. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Kas dan setara kas	947.341	525.242	Cash and cash equivalent
Piutang usaha - pihak ketiga	710.722	466.547	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	262.885	305.778	Other receivables
Pendapatan yang masih harus diterima	491.190	522.332	Accrued revenue
Uang jaminan	1.708	2.281	Refundable deposits
Jumlah	2.413.846	1.822.180	Total

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo.

Perusahaan dan entitas anak melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan sesuai dengan Pedoman Pengendalian Intern Perusahaan.

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan di mana Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Perusahaan dan entitas anak memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Perusahaan dan entitas anak memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Credit risk (Continued)

Credit Quality of Financial assets (Continued)

Rental of telecommunication tower to the operators is required to be settled in cash. Credit worthiness and collection procedures are reviewed properly and promptly. There are no significant concentrations of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

	2020	2019	
Cash and cash equivalent	947.341	525.242	Cash and cash equivalent
Trade receivables - third parties	710.722	466.547	Trade receivables - third parties
Other receivables	262.885	305.778	Other receivables
Accrued revenue	491.190	522.332	Accrued revenue
Refundable deposits	1.708	2.281	Refundable deposits
Total	2.413.846	1.822.180	Total

c. Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Company and subsidiaries have difficulties in obtaining funding sources to fund their working capital and capital expenditure. Liquidity risk also arises in situations where there is a mismatch between the funding sources and any obligations that have matured.

The Company and subsidiaries mitigate liquidity risk by analyzing the cashflow availability as well as their funding structure in accordance with the Company's Internal Control Manual.

Liquidity risk arises in situations where the Company and subsidiaries has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company and subsidiaries manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and monitor the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The Company and subsidiaries monitors forecasts of the liquidity requirements to ensure that it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn committed borrowing facilities at all times so that the Company and subsidiaries does not breach the borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity risk (Continued)

Proyeksi tersebut mempertimbangkan rencana pembiayaan utang Perusahaan dan kepatuhan persyaratan pinjaman. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan *cash sweeping* dan *pooling of funds* dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik.

Such forecasting takes into consideration the Company's debt financing plans and covenant compliance. Management believes that the strategy to manage cash sweeping and pooling of funds across accounts in main operating banks can ensure the better concentration of funds and optimisation of liquidity.

Tabel berikut ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif di mana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

The following table analyse the Company and subsidiaries financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities and derivative financial instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

	2020					
	Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Arus kas kontraktual/ <i>Contractual cash flow</i>	Kurang dari setahun/ <i>Less than one year</i>	Antara satu dan tiga tahun/ <i>Between one and three years</i>	Lebih dari tiga tahun/ <i>More than three years</i>	
Utang usaha - pihak ketiga dan utang lain-lain	592.057	592.057	592.057	-	-	Trade payables - third parties and other payable
Beban masih harus dibayar	1.156.790	1.156.790	1.156.790	-	-	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	10.278.847	10.400.265	3.910.974	2.340.020	4.149.271	Long-term loans
Surat utang	13.568.482	13.661.500	6.933.750	1.791.000	4.936.750	Notes payable
Jumlah	25.596.176	25.810.612	12.593.571	4.131.020	9.086.021	Total
	2019					
	Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Arus kas kontraktual/ <i>Contractual cash flow</i>	Kurang dari setahun/ <i>Less than one year</i>	Antara satu dan tiga tahun/ <i>Between one and three years</i>	Lebih dari tiga tahun/ <i>More than three years</i>	
Utang usaha - pihak ketiga dan utang lain-lain	288.530	288.530	288.530	-	-	Trade payables - third parties and other payable
Beban masih harus dibayar	1.168.585	1.168.585	1.168.585	-	-	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	15.134.799	15.288.534	4.644	10.066.877	5.217.013	Long-term loans
Surat utang	7.825.207	7.853.350	2.150.000	5.703.350	-	Notes payable
Jumlah	24.417.121	24.598.999	3.611.759	15.770.227	5.217.013	Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity risk (Continued)

Berikut rincian pinjaman jangka panjang dan surat utang jangka panjang sesuai dengan jadwal jatuh tempo:

Details of the long-term loans and long-term notes according to the maturity schedule are as follow:

	2020		2019		
	Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Arus kas kontraktual/ <i>Contractual cash flows</i>	Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Arus kas kontraktual/ <i>Contractual cash flows</i>	
Kurang dari setahun	10.755.692	10.844.724	2.151.556	2.154.644	Less than one year
Antara satu dan tiga tahun	4.054.598	4.131.020	15.663.025	15.770.227	Between one and three years
Lebih dari tiga tahun	9.037.039	9.086.021	5.145.425	5.217.013	More than three years
Jumlah	23.847.329	24.061.765	22.960.006	23.141.884	Total

d. Estimasi nilai wajar

d. Fair value estimation

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan di estimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

PSAK 68 "Fair Value Measurements" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

- quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and
- inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah piutang dan utang derivatif.

The Company's financial assets and liabilities that are measured and recognized at fair value (level 2) are derivative receivables and payables.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Estimasi nilai wajar (Lanjutan)

d. Fair value estimation (Continued)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

- the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;
- other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

The following table shows the fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follow:

	2020		2019		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	947.341	947.341	525.242	525.242	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	710.722	710.722	466.547	466.547	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	262.885	262.885	305.778	305.778	Other receivables
Pendapatan yang masih harus diterima	491.190	491.190	522.332	522.332	Accrued revenue
Investasi	-	-	1.508	1.508	Investment
Uang jaminan	1.708	1.708	2.281	2.281	Refundable deposits
Jumlah	2.413.846	2.413.846	1.823.688	1.823.688	Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Estimasi nilai wajar (Lanjutan)

d. Fair value estimation (Continued)

	2020		2019		
	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair Value</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair Value</i>	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	571.000	571.000	247.591	247.591	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	21.057	21.057	40.939	40.939	Other payables
Beban masih harus dibayar	1.156.790	1.156.790	1.168.585	1.168.585	Accrued expenses
Liabilitas sewa - kendaraan (Catatan 26.b)	16.082	16.082	-	-	Lease liabilities - vehicles (Note 26.b)
Pinjaman jangka panjang: sewa pembiayaan	-	-	18.891	18.891	Long-term loan: Finance lease
pihak ketiga	10.278.847	10.278.847	15.115.908	15.115.908	third parties
Surat utang	13.568.482	13.568.482	7.825.207	7.825.207	Notes
Jumlah	25.612.258	25.612.258	24.417.121	24.417.121	Total

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dinilai menggunakan *discounted cash flows* berdasarkan tingkat suku bunga efektif terakhir yang berlaku untuk masing-masing pinjaman yang diutilisasi.

The fair value of long-term loans are estimated by using *discounted cash flows* applying the effective interest rate charged by the lenders for the last utilisation in each currency borrowings.

e. Risiko operasional

e. Operational risk

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan layanan Perusahaan dan entitas anak.

Operational risk is the risk of losses resulting from inadequate internal processes or a failure of such processes, human factors and systems or from external events. This risk is inherent in all business processes, operations and services of the Company and subsidiaries.

f. Manajemen risiko permodalan

f. Capital risk management

Tujuan Perusahaan dan entitas anak dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dan entitas anak dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Perusahaan dan entitas anak mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

The objectives of the Company and subsidiaries when managing capital are to safeguard the ability of the Company and subsidiaries to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the effective cost of capital. In order to maintain the capital structure, the Company and subsidiaries may from time to time adjust the amount of dividends, issue new shares or increase/reduce debt levels.

Strategi Perusahaan selama tahun 2020 dan 2019 adalah mempertahankan rasio utang senior bersih terhadap EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan kurang dari 5 kali (Catatan 24).

The Company's strategy for 2020 and 2019 was to maintain the ratio of net senior debt to annualized adjusted EBITDA to be less than 5 times (Note 24).

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas Perusahaan dan entitas anaknya adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Surplus revaluasi	3.405.454	1.600.720
Liabilitas sewa aset hak guna	450.430	-
Aset hak guna	334.627	-
Kapitalisasi kenaikan nilai revaluasi properti investasi	34.778	79.427
Surat sanggup bayar (Catatan 7)	-	(221.425)
Piutang PT Hampanan Cipta Sejati (Catatan 6)	-	221.425
Konversi utang menjadi modal saham	-	63.476
Jumlah	4.225.289	1.743.623

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Perusahaan dan entitas anak yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan non kas:

	Perubahan non kas/ Non-cash changes						
	Pergerakan kurs/ Exchange rate						
	1 Januari/ 1 January 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Perubahan lainnya/Other changes	31 Desember/ 31 December 2020		
Surat Utang	7.853.350	7.728.900	(2.150.000)	229.250	-	13.661.500	Notes payable
Pinjaman jangka panjang							Long-term loans
Pihak ketiga	15.269.643	5.911.224	(10.823.527)	42.925	-	10.400.265	Third parties
Sewa pembiayaan	18.891	-	-	-	(18.891)	-	Finance lease
Liabilitas sewa							Lease liabilities
Aset hak guna	318.453	60.572	(22.199)	-	93.604	450.430	Right of use assets
Kendaraan (Catatan 26.b)	-	-	(8.445)	-	24.527	16.082	Vehicles (Note 26.b)
Jumlah	23.460.337	13.700.696	(13.004.171)	272.175	99.240	24.528.277	Total

	Perubahan non kas/ Non-cash changes						
	Pergerakan kurs/ Exchange rate						
	1 Januari/ 1 January 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Perubahan lainnya/Other changes	31 Desember/ 31 December 2019		
Surat Utang	7.934.350	750.000	(628.000)	(203.000)	-	7.853.350	Notes payable
Pinjaman jangka panjang							Long-term loans
Pihak ketiga	15.069.511	10.512.614	(9.694.752)	(617.730)	-	15.269.643	Third parties
sewa pembiayaan	17.963	-	(6.272)	-	7.200	18.891	Finance lease
Utang pihak berelasi	63.476	-	-	-	(63.476)	-	Due to related parties
Jumlah	23.085.300	11.262.614	(10.329.024)	(820.730)	(56.276)	23.141.884	Total

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

44. SEGMENT OPERASI

44. OPERATING SEGMENT

a. Segmen Primer

a. Primary Segment

2020	Menara/ Tower	Repeater/ Repeater	Gedung/ Building	Konsolidasian/ Consolidation	2020
Pendapatan					Revenue
Pihak ketiga	5.282.926	36.535	8.228	5.327.689	Third parties
Hasil					Result
Beban pokok pendapatan	1.080.992	9.878	2.195	1.093.065	Cost of revenue
Hasil segmen				4.234.624	Segments result
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi				418.623	Operating expenses which can not be allocated
Laba dari Operasi				3.816.001	Profit from operation
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi				34.778	Increase of fair value of investment properties
Laba selisih kurs - Bersih				37.452	Gain on foreign exchange - Net
Pendapatan bunga				14.869	Interest income
Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi				(4.584)	Decrease of fair value of telecommunication towers
Beban kerugian kredit ekspektasian aset keuangan				(23.623)	Expected credit losses expense - financial assets
Beban Pajak Final				(155.723)	Final income tax
Beban keuangan - Lainnya				(191.345)	Financial expenses - Others
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang				(1.943.161)	Financial expenses - long term loans and notes
Lainnya - Bersih				(75.023)	Financial expenses - Interest
Laba Sebelum Pajak				1.509.641	Profit Before E Tax
Beban Pajak Penghasilan					Income Tax Expenses
Kini				(254.752)	Current
Tangguhan				(188.126)	Deferred
Laba Bersih				1.066.763	Net Profit
Aset segmen	28.198.813	351.355	188.194	28.738.362	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi				7.782.941	Unallocated assets
Jumlah aset				36.521.303	Total assets
Liabilitas segmen				-	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasi				27.217.465	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas				27.217.465	Total liabilities

Ekshibit E/129

Exhibit E/129

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

44. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

44. OPERATING SEGMENT (Continued)

a. Segmen Primer (Lanjutan)

a. Primary Segment (Continued)

2019	Menara/ Tower	Repeater/ Repeater	Gedung/ Building	Konsolidasian/ Consolidation	2019
Pendapatan					Revenue
Pihak ketiga	4.656.569	30.220	11.953	4.698.742	Third parties
Hasil					Result
Beban pokok pendapatan	887.660	11.089	4.705	903.454	Cost of revenue
Hasil segmen				3.795.288	Segments result
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi				426.434	Operating expenses which can not be allocated
Laba dari Operasi				3.368.854	Profit from operation
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi				79.427	Increase of fair value of investment properties
Pendapatan bunga				10.440	Interest income
Laba selisih kurs - Bersih				8.966	Gain on foreign exchange - Net
Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi				(40.405)	Decrease of fair value of telecommunication towers
Penurunan atas goodwill				(47.421)	Impairment of goodwill
Beban keuangan - Lainnya				(76.761)	Financial expenses - Others
Beban Pajak Final				(81.394)	Final income tax
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang				(1.940.149)	Financial expenses - long term loans and notes
Lainnya - Bersih				(58.962)	Financial expenses - Interest
Laba Sebelum Pajak				1.222.595	Profit Before E Tax
Beban Pajak Penghasilan Kini				(261.448)	Income Tax Expenses Current
Tangguhan				(95.026)	Deferred
Laba Bersih				866.121	Net Profit
Aset segmen	24.363.834	186.734	98.726	24.649.294	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi				6.222.416	Unallocated assets
Jumlah aset				30.871.710	Total assets
Liabilitas segmen				-	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasi				25.348.426	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas				25.348.426	Total liabilities

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

44. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

44. OPERATING SEGMENT (Continued)

b. Segmen Sekunder

b. Secunder Segment

2020	Jawa dan Bali/ Java and Bali	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Sulawesi/ Sulawesi	Konsolidasian/ Consolidation	2020
Pendapatan	3.053.819	1.426.335	392.311	455.224	5.327.689	Revenue
Beban	552.159	396.740	75.815	68.351	1.093.065	Expense
Aset segmen yang dapat dialokasikan	16.291.567	7.019.485	2.001.651	3.425.659	28.738.362	Segment assets which can be allocated
Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan					7.782.941	Segment assets which can not be allocated
Jumlah aset					36.521.303	Total assets
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan					27.221.184	Segment liabilities which can not be allocated
2019	Jawa dan Bali/ Java and Bali	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Sulawesi/ Sulawesi	Konsolidasian/ Consolidation	2019
Pendapatan	2.671.840	1.274.710	338.178	414.014	4.698.742	Revenue
Beban	515.707	241.990	63.970	81.787	903.454	Expense
Aset segmen yang dapat dialokasikan	13.535.059	7.012.916	1.762.804	2.338.515	24.649.294	Segment assets which can be allocated
Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan					6.222.416	Segment assets which can not be allocated
Jumlah aset					30.871.710	Total assets
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan					25.434.182	Segment liabilities which can not be allocated

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

a. Pencairan pinjaman

a. Loan withdrawal

Surat Utang dalam USD sebesar US\$ 300 juta

Notes in USD amounted to US\$ 300 million

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perusahaan menerbitkan 2,75% Senior Unsecured Notes ("Surat Utang") dengan nilai agregat sebesar US\$ 300.000.000. Surat Utang ini dikenakan bunga sebesar 2,75% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Surat Utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

On 20 January 2021, the Company issued 2.75% Senior Unsecured Notes ("Notes") with an aggregate value of US\$ 300,000,000. These notes bear interest at 2.75% per annum and pay interest on 20 January and 20 July each year, commencing on 20 July 2021. The Notes will mature on 20 January 2026.

Dana dari penerbitan surat utang ini digunakan untuk membiayai kembali sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US\$100.000.000 dalam US\$ 1.000.000.000 Facility agreement, sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving dalam US\$ 200.000.000 Facility Agreement dan sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement.

The proceeds from the issuance of the Notes were used to refinance part of outstanding revolving B of US\$ 100 million under US\$ 1,000,000,000 Credit Facilities, part of outstanding revolving loan facility under US\$ 200 million Revolving Loan Facility, and part of outstanding Revolving Loan Facility under US\$ 375 million Revolving Loan Facility.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

a. Pencairan pinjaman (Lanjutan)

**Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank UOB Indonesia
("UOB")**

Pada berbagai tanggal dibulan Januari sampai dengan 18 Juni 2021, GHON, entitas anak, telah mencairkan sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dari UOB sebesar Rp 131.500 (lihat catatan 24).

Fasilitas Pinjaman PT Bank QNB Indonesia Tbk ("QNB")

Pada tanggal 8 Januari 2021, GHON, entitas anak, telah menarik sebagian Fasilitas Pinjaman dari QNB sebesar Rp 13.500 (lihat catatan 24).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$ 100 juta

Pada tanggal 16 Februari, 29 Maret dan 30 Maret 2021, entitas anak, telah menarik sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$ 100 juta dalam US\$ 1.000.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$ 35.200.000, US\$ 10.000.000 and US\$ 41.900.000 (lihat catatan 24.a.2).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 200 juta

Pada tanggal 6 Januari, 19 Januari, 16 Februari, 30 Maret, 15 April dan 22 April 2021, entitas anak telah menarik sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 200 juta dalam US\$ 200.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$ 10.000.000, US\$ 12.700.000, US\$ 59.600.000, US\$ 9.500.000, US\$ 5.000.000 dan US\$ 7.000.000 (lihat catatan 24.b).

Fasilitas pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 275 juta

Pada tanggal 29 Januari dan 30 Maret 2021, entitas anak, telah menarik seluruh Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 275 juta dalam US\$ 275.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$ 275.000.000 dan US\$ 205.500.000.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 375 juta

Pada tanggal 4 Februari, 16 Februari, 2 Maret, 18 Maret, 30 Maret, 15 April dan 17 Mei 2021, entitas anak, telah menarik sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 375 juta dalam US\$ 375.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$ 23.000.000, US\$ 255.200.000, US\$ 45.900.000, US\$ 21.100.000, US\$ 20.100.000, US\$ 46.000.000 dan US\$ 12.000.000 (lihat catatan 24.c).

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini adalah sebesar Rp 2.915.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Februari 2021.

45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

a. Loan withdrawal (Continued)

**PT Bank UOB Indonesia *Revolving Credit Facility*
("UOB")**

On several dates in January to 18 June 2021, GHON, the Subsidiary, has partially withdrawn a revolving loan facility from UOB amounting to Rp 131,500 (see note 24).

PT Bank QNB Indonesia Tbk *Credit Facility* ("QNB")

On 8 January 2021, GHON, the Subsidiary, has partially withdrawn a loan facility from QNB amounting to Rp 13,500 (see note 24).

Facility B of US\$ 100 million *Revolving Loan Facility*

On 16 February, 29 March and 30 March 2021, the Subsidiary has partially withdrawn the facility B of US\$ 100 million *Revolving Loan Facility* under US\$ 1,000,000,000 *Credit Facilities* amounting to US\$ 35,200,000, US\$ 10,000,000 and US\$ 41,900,000 (see note 24.a.2).

US\$ 200 million *Revolving Loan Facility*

On 6 January, 19 January, 16 February, 30 March, 15 April and 22 April 2021, the subsidiary, has partially withdrawn the US\$ 200 million *Revolving Loan Facility* under US\$ 200,000,000 *Revolving Loan Facility* amounting to US\$ 10,000,000, US\$ 12,700,000 and US\$ 59,600,000, US\$ 9,500,000, US\$ 5,000,000 and US\$ 7,000,000 (see note 24.b).

US\$ 275 million *Revolving loan Facility*

On 29 January and 30 March 2021, the subsidiary, has fully withdrawn the US\$ 275 million *Revolving Loan Facility* under US\$ 275 million *Revolving Loan Facility* amounting to US\$ 275,000,000 and US\$ 205,500,000.

US\$ 375 million *Revolving Loan Facility*

On 4 February, 16 February, 2 March, 18 March, 30 March, 15 April and 17 May 2021, the subsidiary, has partially withdrawn the US\$ 375 million *Revolving Loan Facility* under US\$ 375,000,000 *Revolving Loan Facility* amounting to US\$ 23,000,000, US\$ 255,200,000, US\$ 45,900,000, US\$ 21,100,000, US\$ 20,100,000 and US\$ 46,000,000 and US\$ 12,000,000 (see note 24.c).

Continuous Bonds IV Phase III

On 17 Februari 2021, The Company issued Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure phase III Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase III"). The Continuous Bonds IV Phase III has a total principal of Rp 2,915,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 18 February 2021.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

a. Pencairan pinjaman (Lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III (Lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- a. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 1.898.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- b. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 1.017.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV

Pada tanggal 9 April 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV") sebesar 5,5% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini adalah sebesar Rp 970.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 April 2021.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

b. Pembayaran pinjaman

Fasilitas Pinjaman Revolving PT Bank UOB Indonesia ("UOB")

Pada berbagai tanggal dibulan Januari sampai dengan 11 Juni 2021, GHON, entitas anak, telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving dari UOB sebesar Rp 110.600 (lihat catatan 24).

Fasilitas Pinjaman PT Bank QNB Indonesia Tbk ("QNB")

Pada tanggal 28 Januari, 26 Februari, 26 Maret, 28 April dan 28 Mei 2021, GHON, entitas anak, telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman dari QNB sebesar Rp 4.167 (lihat catatan 24).

Fasilitas pinjaman Revolving Seri B sebesar US\$ 100 juta

Pada tanggal 22 Januari, 3 Februari dan 7 Mei 2021, entitas anak, telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US\$ 100 juta dalam US\$ 1.000.000.000 Facility Agreement sebesar US\$ 42.100.000, US\$ 36.900.000 dan US\$ 5.000.000 (lihat catatan 24.a.2).

45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

a. Loan withdrawal (Continued)

Continuous Bonds IV Phase III (Continued)

These Continuous Bonds IV Phase III were issued in series consisting of:

- a. Series A Bonds with nominal value of Rp 1,898,000 at a fixed interest rate of 5.50% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*
- b. Series B Bonds with nominal value of Rp 1,017,000 at a fixed interest rate of 6.75% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds IV Phase III were used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.

Continuous Bonds IV Phase IV

On 9 April 2021, The Company issued Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase IV Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase IV") amounted to 5.5% per year. The Continuous Bonds IV Phase IV has a total principal of Rp 970,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 12 April 2021.

The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds IV Phase IV were used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.

b. Loan repayment

PT Bank UOB Indonesia Revolving Credit Facility ("UOB")

On several dates in January to 11 June 2021, GHON, the Subsidiary, has partially repaid a revolving loan facility from UOB amounting to Rp 110,600 (see note 24).

PT Bank QNB Indonesia Tbk Credit Facility ("QNB")

On 28 January, 26 February, 26 March, 28 April and 28 May 2021, GHON, the Subsidiary, has partially repaid a Loan Facility from QNB amounting to Rp 4,167 (see note 24).

Facility B of US\$ 100 million Revolving Loan Facility

On 22 January, 3 February and 7 May 2021, the Subsidiary has partially repaid the facility B of US\$ 100 million Revolving Loan Facility under US\$ 1,000,000,000 Credit Facilities amounting to US\$ 42,100,000, US\$ 36,900,000 and US\$ 5,000,000 (see note 24.a.2).

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

b. Pembayaran pinjaman (Lanjutan)

b. Loan repayment (Continued)

Fasilitas D sebesar US\$ 275 juta

Facility D US\$ 275 million Loan Facility

Pada tanggal 29 Januari 2021, entitas anak, telah melunasi seluruh Fasilitas D sebesar US\$ 275 juta dalam US\$ 1.000.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$ 275.000.000 (lihat catatan 24.a.4).

On 29 January 2021, the Subsidiary has fully repaid the facility D of US\$ 275 million Loan Facility under US\$ 1,000,000,000 Credit Facilities amounting to US\$ 275,000,000 (see note 24.a.4).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 200 juta

US\$ 200 million Revolving Loan Facility

Pada tanggal 22 Januari, 3 Februari, 3 Maret dan 7 Mei 2021, entitas anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 200 juta dalam US\$ 200.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$ 16.200.000, US\$ 9.100.000, US\$ 30.900.000 dan US\$ 10.000.000 (lihat catatan 24.b).

On 22 January, 3 February, 3 March and 7 May 2021, the subsidiary, has partially repaid the US\$ 200 million Revolving Loan Facility under US\$ 200,000,000 Revolving Loan Facility amounting to US\$ 16,200,000, US\$ 9,100,000, US\$ 30,900,000 and US\$ 10,000,000 (see note 24.b).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 375 juta

US\$ 375 million Revolving Loan Facility

Pada tanggal 22 Januari, 14 April dan 3 Juni 2021, entitas anak, telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 375 juta dalam US\$ 375.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$ 292.100.000, US\$ 75.000.000 dan US\$ 40.000.000 (lihat catatan 24.b).

On 22 January, 14 April and 3 June 2021, the subsidiary, has partially repaid the US\$ 375 million Revolving Loan Facility under US\$ 375,000,000 Revolving Loan Facility amounting to US\$ 292,100,000, US\$ 75,000,000 and US\$ 40,000,000 (see note 24.b).

5,25% Senior Unsecured Note sebesar US\$ 350 juta

5.25% Senior Unsecured Notes amounted to US\$ 350 million

Pada tanggal 22 Februari 2021, TBG Global Pte Ltd, entitas anak telah melunasi seluruh surat utang dalam USD sebesar US\$ 350.000.000. Surat utang tersebut jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022 (lihat catatan 25.a).

On 22 February 2021, TBG Global Pte Ltd, the subsidiary, has fully repaid the notes in USD amounted to US\$ 350,000,000. The Notes will mature on 10 February 2022 (see note 25.a).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 275 juta

US\$ 275 million Revolving Loan Facility

Pada tanggal 24 Februari 2021, entitas anak, telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 275 juta dalam US\$ 275.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$ 205.500.000.

On 24 February 2021, the subsidiary, has partially repaid the US\$ 275 million Revolving Loan Facility under US\$ 275,000,000 Revolving Loan Facility amounting to US\$ 205,500,000.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV

Continuous Bonds III Phase IV

Pada tanggal 1 April 2021, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri A dengan nilai nominal Rp 633.000 (lihat catatan 25.f).

On 1 April 2021, The Company has fully repaid the Continuous Bonds III Phase IV Seri A with nominal value Rp 633.000 (see note 25.f).

c. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 275 juta

c. US\$ 275 million Revolving Loan Facility

Pada tanggal 20 Januari 2021, Entitas Anak tertentu telah mendatangi Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* ("Perjanjian RLF") sebesar US\$ 275.000.000 untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

On 20 January 2021, certain Subsidiaries entered into a Revolving Loan Facility Agreement ("RLF Agreement") amounting to US \$ 275,000,000 to provide additional funds for working capital.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Entitas Anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas Perjanjian RLF.

This loan has no collateral, and the Subsidiary that is a participant of the RLF provides a cross guarantee for the RLF Agreement.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

c. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 275 juta
(Lanjutan)

c. US\$ 275 million *Revolving Loan Facility* (Continued)

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, Entitas Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

In the Loan Facility Agreement, the Subsidiary is required to comply with several conditions, including:

- a. Net senior debt dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
- b. Top tier revenue ratio minimum sebesar 50,00%

- a. Net senior debt from subsidiaries / adjusted and annualized EBITDA up to a maximum of 5 times;
- b. Minimum top tier revenue ratio of 50.00%

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

Creditors who participate in this facility are:

- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank Ltd
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch
- United Overseas Bank Limited
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank Mizuho Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk

- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank Ltd
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch
- United Overseas Bank Limited
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank Mizuho Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditor dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditor luar negeri.

This facility bears an interest margin of 1.85% per annum above LIBOR for domestic creditors and 1.75% per annum for foreign creditors.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2026.

This Facility will mature in June 2026.

d. Penandatanganan Perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan PT Bank UOB Indonesia Tbk

d. *Signing of the Amendment to the Loan Facility Agreement with PT Bank UOB Indonesia Tbk*

Pada tanggal 9 Maret 2021, GHON, Entitas Anak telah mendatangi Perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan PT Bank UOB Indonesia Tbk dengan surat No. 209/03/2021. Perubahan perjanjian tersebut antara lain merubah:

On 9 March 2021, GHON, a Subsidiary Company has signed the Amendment of the Loan Facility Agreement with PT Bank UOB Indonesia Tbk with letter No. 209/03/2021. Changes in the agreement include changing:

1. Fasilitas RCF 1 yang bersifat *Uncommitted* yang semula hingga jumlah pokok sebesar Rp 50.000 dinaikkan menjadi hingga jumlah pokok sebesar Rp 100.000.
2. Fasilitas RCF 2 yang bersifat *Committed* yang semula hingga jumlah pokok sebesar Rp 100.000 diturunkan menjadi hingga jumlah pokok sebesar Rp 50.000.
3. Fasilitas RCF 1 diperpanjang berlaku terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021,
4. Fasilitas RCF 2 diperpanjang berlaku terhitung sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023.

1. *Uncommitted RCF 1 facility, which originally has a principal amount of Rp 50,000, increased to an amount of principal amounting to IDR 100,000.*
2. *Committed RCF 2 Facility, which originally had a principal amount of Rp 100,000 reduced to a principal amount of Rp 50,000.*
3. *The RCF 1 facility is extended and is valid from 31 October 2020 until the date 31 October 2021,*
4. *The extended RCF 2 facility starts from 10 January 2021 until the date 10 January 2023.*

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

e. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

e. Extraordinary General Meeting of Shareholders

Pada tanggal 30 Maret 2021, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk:

On 30 March 2021, The Company held a Extraordinary General Meeting Shareholders (EGMS) and obtained approval:

1. Rencana PT Tower Bersama, yang merupakan Entitas Anak Perusahaan, untuk membeli dan mengambilalih menara telekomunikasi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("IBST") termasuk menyewa tanah-tanah milik IBST di mana sebagian menara telekomunikasi yang dibeli berdiri, yang merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (lihat catatan 40.b).
2. Pembagian dividen tunai yang berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2019. Pembayaran dividen final tersebut dilaksanakan dengan memperhitungkan saham treasury pada tanggal pengumuman penerimaan dividen (*recording date*) 12 April 2021 sehingga pembayaran dividen per saham adalah sebesar Rp 32 (tiga puluh dua Rupiah). Perusahaan telah membayar dividen tersebut pada tanggal 29 April 2021.

1. For the plan of PT Tower Bersama, which is the Company's Subsidiary, to buy and take over the telecommunication towers from PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("IBST") including leasing land owned by IBST where some of the purchased telecommunication towers are located, that constitutes as a material transaction according to Financial Services Authority (OJK) Rule No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Main Business Activity Changes (see note 40.b).
2. Distribution of cash dividend which comes from Unappropriated Retained Earnings balance as of 31 December 2019. The final dividend payment is carried out by calculating treasury shares on the date of announcement of dividend receipt (*recording date*) 12 April 2021 so that dividend payments per share is Rp 32 (thirty two Rupiah). The company has paid the dividend on 29 April 2021.

f. Berakhirnya status badan hukum PT Selaras Karya Makmur (Dalam likuidasi)

f. The end of the legal entity status of PT Selaras Karya Makmur (under liquidation)

Berakhirnya status badan hukum PT Selaras Karya Makmur (dalam likuidasi), entitas anak telah dicatat dan dihapus dari Daftar Perseroan berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-00101 tanggal 22 Maret 2021.

The end of the legal entity status (under liquidation) of PT Selaras Karya Makmur, the subsidiary has been recorded and deleted from the Company Register based on the letter of the Ministry of Law and Human Rights number AHU-AH.01.03-00101 dated 22 March 2021.

g. Penyelesaian Pembelian dan Pengalihan 3.000 Menara dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

g. Completion of the Purchase and Transfer of 3,000 Towers from PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

Transaksi penjualan 3.000 menara telekomunikasi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) kepada PT Tower Bersama (TB), entitas anak, telah diselesaikan melalui penandatanganan (1) Akta Pengalihan dan (2) Akta Perjanjian Pengalihan dan Pengambilalihan pada tanggal 7 April 2021.

The sale of 3,000 telecommunication towers from PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) to PT Tower Bersama (TB), a subsidiary, has been completed, through the signing of (1) Deed of Transfer and (2) Assignment and Assumption Agreement (Deed) on 7 April 2021.

Penyelesaian transaksi tersebut terjadi setelah dipenuhinya syarat-syarat pendahuluan, antara lain telah diperolehnya persetujuan dari masing-masing pemegang saham Perusahaan dan IBST pada masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kedua entitas pada tanggal 30 Maret 2021.

The transaction was concluded upon the fulfilment of condition precedents, which among others is the approval from the Company's and IBST's shareholders on each of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 30 March 2021.

h. Pelunasan piutang PT Hamparan Cipta Sejati (HCS)

h. Repayment of PT Hamparan Cipta Sejati (HCS) receivables

Pada tanggal 29 April 2021, HCS telah melunasi seluruh utangnya sebesar Rp 221.425 (lihat Catatan 7).

On 29 April 2021, HCS has fully paid its payables amounting to Rp 221,425 (see Note 7).

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

i. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

RUPST memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2020. Sebesar Rp 500 ditetapkan untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (*Retained Earnings*) untuk mendukung pengembangan usaha Perusahaan.
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2021.
4. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil (i) PUB III Tahap IV Tahun 2020; (ii) PUB IV Tahap I Tahun 2020; (iii) PUB IV Tahap II Tahun 2020; (iv) PUB IV Tahap III Tahun 2021; dan (v) PUB IV Tahap IV Tahun 2021.

j. Undang-Undang Tentang Penciptaan Lapangan Kerja

Pemerintah menerbitkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan teknis. Sebanyak 49 peraturan tersebut ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diumumkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 2 Februari 2021. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen masih mengevaluasi potensi dampak dari peraturan baru tersebut.

45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

i. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

On 28 May 2021, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

The detail resolutions of the AGMS are as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year 2020 and Ratify the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020.
2. Determine the Allocation of Net Profits for Financial Year 2020. An amount of Rp 500 is stipulated to increase general reserves to meet the provisions of Article 70 of the Limited Law No. 40 of 2007 and used in accordance with the provisions of 25 of the Company's Articles of Association. The remainder will be used to increase Retained Earnings to support the Company's business development.
3. Approved the Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2021.
4. Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honorarium, and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for financial year 2021.
5. Use of proceeds report of (i) Continuous Rupiah Bond III Phase IV Year 2020; (ii) Continuous Rupiah Bond IV Phase I Year 2020; (iii) Continuous Rupiah Bond IV Phase II Year 2020; (iv) Continuous Rupiah Bond IV Phase III Year 2021; and (v) Continuous Rupiah Bond IV Phase IV Year 2021.

j. The Law Concerning Job Creation

The Government issued 49 implementing regulations from Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, which consist of 45 Government Regulation and 4 Presidential Decree. The implementation of the Job Creation Law requires a number of technical implementation regulation. The 49 regulations were stipulated by the President of Republic of Indonesia and promulgated by Ministry of Law and Human Rights on 2 February 2021. As at the issuance of the financial statements, the management is still evaluating the potential impact of this new regulation.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

46. DAMPAK PANDEMI VIRUS KORONA (COVID-19)

Sejak 1 Januari 2020, pandemi virus korona (Covid-19) telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mencegah virus ini, banyak negara telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan strategi antara lain, seperti membatasi perjalanan masuk dan keluar dari suatu negara, karantina kewilayahan area tertentu, menunda acara dan pertemuan, mempersempit pergerakan orang. Inisiatif ini telah memperlambat ekonomi secara umum dan berdampak buruk terhadap operasi banyak perusahaan.

Manajemen Perusahaan menyadari permasalahan ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengelola sumber daya dan operasi Perusahaan secara hati-hati (*prudent*) dengan meninjau kembali dan memitigasi semaksimal mungkin dampak terhadap keberlanjutan usaha, kepatuhan terhadap kontrak, rantai pasokan, kesehatan dan keselamatan dan teknologi.

Manajemen berpendapat bahwa pandemi ini tidak bersifat permanen dan pada tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak pandemi Covid-19 belum mengakibatkan peningkatan signifikan dalam risiko kredit. Pelanggan Perusahaan masih dapat melaksanakan kewajibannya kepada Perusahaan secara normal, demikian juga Perusahaan tetap dapat memenuhi kewajiban kepada para krediturnya.

47. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan pada Catatan 2b, 12, 17, 45 dan 48 atas laporan keuangan konsolidasian.

48. KONTINJENSI

Saat ini, salah satu entitas anak sedang menghadapi beberapa perkara hukum dengan beberapa pihak penggugat terkait sewa lahan di sebagian kecil lokasi menara telekomunikasi milik entitas anak tersebut berdiri. Total nilai gugatan materil yang diajukan adalah sebesar Rp 700. Pada 31 Desember 2020, status perkara-perkara tersebut telah ada yang dimenangkan oleh Perusahaan dan masih ada yang dalam proses persidangan. Selain perkara tersebut di atas, salah satu entitas anak yang lain juga sedang dalam proses berperkara untuk menggugat Pemerintah Kabupaten Badung untuk (i) membangun kembali 5 menara telekomunikasi yang dibongkar sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Badung; (ii) membayar ganti rugi materil senilai Rp 23.957 ditambah bunga 4%; dan (iii) membayar ganti rugi immateril senilai Rp 100.

46. IMPACT OF THE CORONA VIRUS PANDEMIC (COVID-19)

Since 1 January 2020, the outbreak of corona virus (Covid-19) has spread to several countries including Indonesia. In order to contain the virus, many countries have adopted precautionary measures and strategies among others, such as limiting travels in and out of the countries, lock down of selected areas, postponing events and gatherings and discouraging movements of people. These initiatives have slowed down the economy in general and adversely affected the operations of many companies.

The Company's management is aware of this issue and have taken steps to address this by managing its resources and operations prudently by reviewing and mitigating as much as possible impact on sustainability, contract compliance, supply chain, health and safety and technology.

Management believes that this pandemic is not permanent, and at the issuance date of the financial statements, the impact of the Covid-19 pandemic has not resulted in a significant increase in credit risk. The Company's customers can still carry out their obligations to the Company normally, as well as the Company can still fulfill obligations to its creditors.

47. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For the Continuous Public Offering of Continuous Bonds V Phase I, The Company has reissued the consolidated financial statements for the years ended 31 December 2020 and 2019 with several changes in the presentation and disclosure in Notes 2b, 12, 17, 45 and 48 of the consolidated financial statements.

48. CONTINGENCIES

Currently, one of the subsidiary is facing several legal cases with several plaintiffs regarding the lease of land where a small portion of location the telecommunication tower owned by the subsidiary is built. The total value of the material claims filed is Rp 700. As of 31 December 2020, some cases have been won by the Company and some are still in the trial process. In addition to the cases mentioned above, another subsidiary is also in the process of litigation to sue the Badung Regency Government for (i) rebuilding 5 telecommunications towers previously demolished by the Badung Regency Government; (ii) pay material compensation in the amount of Rp 23,957 plus 4% interest; and (iii) pay immaterial compensation of Rp 100.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

48. KONTINJENSI (Lanjutan)

Setelah berkonsultasi dengan konsultan hukum yang menjadi kuasa hukum entitas-entitas anak dalam menangani perkara-perkara tersebut, manajemen berkeyakinan akan dapat memenangkan seluruh perkara tersebut, baik pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Menurut manajemen, perkara hukum tersebut tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak dan tidak memberikan pengaruh secara berarti dan tidak berdampak material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan dan entitas anak, sehingga tidak diperlukan adanya provisi atas perkara-perkara tersebut.

48. CONTINGENCIES (Continued)

After consulting with the attorney who is the legal representative of the subsidiaries in handling the case, the management believes that they will be able to win the case, both at the court of first instance, the level of appeal, and the level of cassation. According to management, the legal case has no significant impact on the Company and subsidiaries's consolidated financial statements and does not have a significant and no material impact on the position, role and/or business continuity of the Company and subsidiaries, so there is no need for provisions for these cases.

49. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan telah mengotorisasi laporan keuangan konsolidasian untuk diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2021.

49. AUTHORIZATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management has authorized to issue these consolidated financial statements on 18 June 2021.



Tel : +62-21 5795 7300
Fax : +62-21 5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountant
Licence No. 622/KM.1/2016

Prudential Tower, 17th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00501/2.1068/AU.1/06/0007-2/1/IV/2021
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2020 dan 2019

No. : 00501/2.1068/AU.1/06/0007-2/1/IV/2021
Re : **Consolidated Financial Statements**
31 December 2020 and 2019

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Direksi
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
dan entitas anak
Jakarta

The Directors
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
and subsidiaries
Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the consolidated financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of 31 December 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of Independent member firms.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lainnya

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00291/2.1068/AU.1/06/0007-2/1/IV/2021 tanggal 27 April 2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan V Tahap I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak seperti diungkapkan pada Catatan 47 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries as of 31 December 2020 and 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Prior to this report, we have issued an independent auditors' report No. 00291/2.1068/AU.1/06/0007-2/1/IV/2021 dated 27 April 2021 on the consolidated financial statement of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries for the year ended 31 December 2020 and expressed an unmodified opinion. In connection with the continuous public offering of continuous Bonds V Phase I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries as described in Note 47 to the consolidated financial statements, the Company has reissued the consolidated financial statements mentioned above with several changes and additional disclosures on notes to consolidated financial statements.

Hal lainnya (Lanjutan)

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan V Tahap I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak di Bursa Efek Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 47 atas laporan keuangan konsolidasian, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Other matters (Continued)

This report is issued in order to be included in the prospectus in connection with the continuous public offering of continuous Bonds V Phase I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries on the Indonesian Stock Exchange, as described in Note 47 to the consolidated financial statements, and it is not intended and not allowed to be used for other purposes.

*Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan*



Sutomo, SE, Ak, MM, CPA, CA, SAS
NIAP AP.0007/
License No. AP.0007

18 Juni 2021 / 18 June 2021

MF/yn

Halaman ini sengaja dikosongkan